



# Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia

*Implementasi dan Aspek Hukum*

Rachmadi Usman, S.H., M.H.



Kupersembahkan karya akademik ini teruntuk:

Istriku tercinta Dinda Yunita Usman, S.Pd.

Putriku Ananda Widyananda Alifia Usman

Putraku Ananda Muhammad Nasywa Ananta Usman

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada: Pengarang

Hak Penerbitan pada : Penerbit PT Citra Aditya Bakti

Cetakan Ke I : Tahun 2009

No. Kode Penerbitan : 09 PH 383

Sebagian atau seluruhnya isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis

dari Penerbit Citra Aditya Bakti, kecuali dalam hal

pengutipan untuk keperluan penulisan

artikel atau karangan ilmiah

Computer setting, layout, oleh penerbit

PT CITRA ADITYA BAKTI

ISBN : 978 - 979 - 414 - 980 - 5

Anggota IKAPI

---

## DAFTAR ISI

---

<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM PERBANK- AN NASIONAL</b> .....	1
A. PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DAN KE- DUDUKAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH .	1
B. PENGATURAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH	11
C. KEGIATAN USAHA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH .....	16
1. Prinsip Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah .....	16
2. Kegiatan Usaha Bank Syariah .....	23
D. PENDIRIAN DAN KEPEMILIKAN BANK BER- DASARKAN PRINSIP SYARIAH .....	37
1. Pendirian dan Kepemilikan Bank Umum Syariah .....	38
a. Bentuk badan hukum bank umum syariah	38
b. Izin pendirian bank umum syariah . . . .	39
c. Pendiri bank umum syariah .....	39
d. Persyaratan permodalan bank umum syariah .....	40
e. Permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha bank umum syariah .....	41
	xv

f.	Kepemilikan bank umum syariah . . . . .	44
2.	Pembukaan Kantor Bank Umum Syariah . . . . .	45
a.	Pembukaan kantor cabang dan kantor lainnya di dalam negeri . . . . .	45
b.	Pembukaan kantor cabang dan kantor perwakilan di luar negeri . . . . .	47
3.	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah . . . . .	48
4.	Pembentukan Unit Usaha Syariah dan Pembukaan Kantor yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional . . . . .	52
5.	Layanan Syariah ( <i>Office Channeling</i> ) oleh Bank Umum Konvensional . . . . .	55
6.	Pendirian dan Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) . . . . .	57
a.	Bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat syariah (bank pembiayaan rakyat syariah) . . . . .	58
b.	Izin pendirian bank perkreditan rakyat syariah (bank pembiayaan rakyat syariah) . . . . .	58
c.	Pendiri dan kepemilikan bank perkreditan rakyat syariah (bank pembiayaan rakyat syariah) . . . . .	58
d.	Persyaratan permodalan bank perkreditan rakyat syariah (bank pembiayaan rakyat syariah) . . . . .	60

e.	Permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha bank perkreditan syariah (bank pembiayaan rakyat syariah) . . . . .	61
7.	Pembukaan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) . . . . .	64
a.	Pembukaan kantor cabang bank perkreditan rakyat syariah (bank pembiayaan rakyat syariah) . . . . .	64
b.	Pembukaan kantor kas dan kegiatan kas di luar kantor bank perkreditan rakyat syariah . . . . .	65
E.	KEPENGURUSAN BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH . . . . .	66
1.	Kepengurusan Bank Umum Syariah . . . . .	66
2.	Kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat Syariah . . . . .	68
3.	Pejabat Eksekutif Bank Berdasarkan Prinsip Syariah . . . . .	71
F.	PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN SYARIAH . . . . .	73
1.	Dewan Syariah Nasional . . . . .	74
2.	Dewan Pengawas Syariah . . . . .	78
G.	PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH PENGETAHUAN PERBANKAN . . . . .	83
H.	VISI, MISI DAN SASARAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH INDONESIA . . . . .	87
<b>BAB II</b>	<b>FASILITAS LIKUIDITAS BANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH . . . . .</b>	<b>91</b>
A.	PENGELOLAAN LIKUIDITAS PERBANKAN SYARIAH . . . . .	91

1.	Pengertian Likuiditas Bank .....	91
2.	Instrumen Pengelolaan Likuiditas Perbankan Syariah .....	92
<b>B.</b>	<b>PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH .....</b>	<b>95</b>
1.	Dasar Hukum Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah .....	95
2.	Pengertian dan Tujuan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah .....	97
3.	Instrumen dan Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah .....	98
4.	Tata cara Penerbitan dan Transaksi Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah .....	99
5.	Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank .....	103
<b>C.</b>	<b>SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA .....</b>	<b>107</b>
1.	Dasar Hukum Penerbitan Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia .....	107
2.	Pengertian dan Karakteristik Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia .....	109
3.	Prinsip dan Persyaratan Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia .....	109
4.	Pengajuan dan Penyelesaian Penitipan Dana <i>Wadi'ah</i> .....	111
5.	Mekanisme Pemberian Bonus dan Pengenaan Sanksi .....	113
<b>D.</b>	<b>FASILITAS PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK SYARIAH .....</b>	<b>114</b>
1.	Dasar Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah .....	114

2.	Pengertian dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah .....	116
3.	Karakteristik Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah .....	117
4.	Persyaratan dan Tata cara Permohonan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah .....	118
5.	Perpanjangan dan Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah .....	122
6.	Perhitungan Imbalan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah .....	124
7.	Pelunasan dan Eksekusi Agunan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah .....	125
8.	Pengawasan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah .....	127
<b>E.</b>	<b>FASILITAS LIKUIDITAS INTRAHARI SYARIAH .....</b>	<b>127</b>
1.	Dasar Hukum Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah .....	127
2.	Pengertian dan Jenis Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah .....	128
3.	Persyaratan dan Penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah .....	129
4.	Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah .....	130
5.	Penggunaan, Pelunasan dan Pemindahan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah .....	132
6.	Imbalan Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah .....	134
7.	Pengalihan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Menjadi Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah .....	135

<b>BAB III</b>	<b>PRODUK DAN AKAD PENGHIMPUNAN DANA PERBANKAN SYARIAH</b> .....	137
A.	KETENTUAN YANG MENGATUR PRODUK DAN AKAD DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA PERBANKAN SYARIAH .....	137
B.	PRODUK DAN AKAD GIRO SYARIAH .....	140
1.	Produk dan Akad Giro <i>Mudharabah</i> .....	143
2.	Produk dan Akad Giro <i>Wadi'ah</i> .....	148
C.	PRODUK DAN AKAD TABUNGAN SYARIAH ...	152
1.	Produk dan Akad Tabungan <i>Mudharabah</i> ..	155
2.	Produk dan Akad Tabungan <i>Wadi'ah</i> .....	159
D.	PRODUK DAN AKAD DEPOSITO SYARIAH. ....	162
<b>BAB IV</b>	<b>PRODUK DAN AKAD PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH</b> .....	171
A.	KETENTUAN YANG MENGATUR PRODUK DAN AKAD DALAM KEGIATAN PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH. ....	171
B.	PRODUK DAN AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP JUAL BELI. ....	175
1.	Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	176
2.	Pembiayaan <i>Salam</i> .....	186
3.	Pembiayaan <i>Istishna'</i> .....	196
C.	PRODUK DAN AKAD PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP BAGI HASIL .....	207
1.	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	208
2.	Produk dan Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	222
D.	PRODUK DAN AKAD PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP PERSEWAAN (SEWA-MENYEWAWA)	231

E.	PRODUK DAN AKAD PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP PINJAM-MEMINJAM YANG BERSIFAT SOSIAL .....	244
F.	PRODUK DAN AKAD PEMBIAYAAN MULTIJASA.	252
G.	PEMBERIAN GANTI RUGI ( <i>TA'WIDH</i> ) DALAM PEMBIAYAAN .....	256
<b>BAB V</b>	<b>PRODUK DAN AKAD PELAYANAN JASA PERBANKAN SYARIAH</b> .....	265
A.	KETENTUAN YANG MENGATUR PRODUK DAN AKAD DALAM KEGIATAN PELAYANAN JASA PERBANKAN SYARIAH .....	265
B.	PRODUK PELAYANAN JASA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN AKAD <i>WAKALAH</i> ...	268
1.	Transfer Dan Inkaso .....	274
2.	<i>Letter of Credit</i> Impor Syariah .....	274
C.	PRODUK PELAYANAN JASA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN AKAD <i>HAWALAH</i> ...	278
D.	PRODUK PELAYANAN JASA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN AKAD <i>KAFALAH</i> ...	285
E.	PRODUK PELAYANAN JASA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN AKAD <i>RAHN</i> .....	295
F.	PRODUK PELAYANAN JASA PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN AKAD <i>SHARF</i> .....	298
G.	PRODUK PELAYANAN JASA SYARIAH <i>CHARGE CARD</i> .....	304
H.	PRODUK PELAYANAN JASA <i>SAFE DEPOSIT BOX</i> .....	309

<b>BAB VI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NASABAH PERBANKAN SYARIAH</b> .....	313
A. PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN NASABAH DALAM ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA .....	313
B. TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH .....	317
C. PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH .....	324
D. PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH .....	337
1. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Musyawarah .....	337
2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Arbitrase Syariah .....	340
3. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi Perbankan .....	352
4. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama .....	363
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	371
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	
I. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH .....	385
II. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/46/PBI/2005 TENTANG AKAD PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN DANA BAGI BANK YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH .....	449
III. PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 9/19/PBI/2007 TENTANG PELAKSANAAN PRINSIP	

SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH .....	479
IV. SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 10/14/DPBS TANGGAL 17 MARET 2008 PERHAL PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA BANK SYARIAH .....	491

\*\*\*\*\*

## BAB I PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN NASIONAL

### A. PERKEMBANGAN POLITIK HUKUM DAN KEDUDUKAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH

Pembentukan bank Islam semula memang banyak diragukan. *Pertama*, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. *Kedua*, ada pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Akan tetapi, di lain pihak, bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam. Walaupun pada tahun 1940-an telah muncul teoretis tentang bank Islam, belum bisa direalisasikan karena selain kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum banyak pemikiran yang meyakinkan (Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 2001: 195—196).

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*) (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 30).

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usury*), *gharar*



(*uncertainty*), dan *maysir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada bank konvensional yang bersangkutan (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 30). Karenanya, tidak heran apabila pada awal perkembangannya seolah-olah perbankan syariah yang hadir adalah perbankan konvensional yang "disyariah" (Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2007: 10).

Sebenarnya, konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini telah lama dikenal dan dipraktikkan di lingkungan masyarakat (adat) yang dikenal dengan terminologi "bagi hasil". Konsep yang berbasis "syariah Islam" ini kemudian terinternalisasi dalam budaya ekonomi nasional sehingga menjadi suatu konsep umum yang dipraktikkan secara baik oleh masyarakat dan tidak lagi eksklusif masyarakat yang beragama Islam. Dalam perkembangannya, konsep bagi hasil tersebut diterapkan dalam industri keuangan yang kemudian muncul di masyarakat dalam bentuk "badan usaha" pembiayaan nonbank yang bersifat semiformal (Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2007: 10).

Secara formal kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadhahi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan "sistem bagi hasil" atau "prinsip bagi hasil" dalam kegiatan perbankan nasional. Dalam undang-undang dibuka kemungkinan bagi bank untuk melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil. Kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil tersebut dapat dilakukan, baik oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menggunakan penamaan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" untuk menyebut bank syariah atau bank Islam (*Islamic banking*).

Pada awal 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat bergantung pada tersedianya likuiditas Bank Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antarbank.

Hal ini kemudian menyebabkan tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya dengan dibukanya bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar nol persen, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil (Widyarningsih, et al., 2007: 48—49).

Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an, ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini, yaitu operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Konsep bank Islam dari segi politik juga dianggap berkonotasi ideologis—merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam—sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu sementara pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain, oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia. Sedangkan pendirian bank baru oleh orang Indonesia sendiri masih belum dimungkinkan. Karenanya, bank-bank yang ada masih belum mengangap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang menguntungkan dan bank Islam belum dapat berdiri, lalu digunakan badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya (Widyarningsih, et al., 2007: 49).

Selanjutnya, dengan deregulasi 27 Oktober 1988 dalam rangka meningkatkan penerahan dana masyarakat diberikan kemudahan pembukaan kantor cabang dan pendirian bank di seluruh Indonesia, termasuk pendirian dan kegiatan usaha badan perkreditan rakyat. Dalam paket deregulasi 27 Oktober 1988 tersebut bank-bank yang ada diberi kemudahan untuk membuka kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk untuk membuka kantor cabang pembantu dan kantor-kantor lainnya di

4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhil/muhil* dan *muhal 'alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhil* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan *muhil* berpindah kepada *muhal 'alaih*.

Ulama juga menentukan beberapa syarat yang terkait dengan rukun akad *hawalah* sebagaimana telah disebutkan bahwa *muhil* harus *baligh* dan berakal. Selain itu, *muhil* juga harus mempunyai kerelaan. Jika *muhil* dipaksa, akad *hawalah* tidak sah, kerelaan ini disyaratkan mengingat kalau terjadi *ruju* (kembali) kepadanya. Demikian pula *muhil* dipersyaratkan harus berakal dan mampu melakukan transaksi dan dituntut kerelaannya untuk melakukan akad *hawalah*. Di samping itu, juga harus terdapat *qabul* dari *muhil* pada majelis akad *hawalah* jika *muhil* tidak berada dalam majelis akad, kemudian berita akad itu sampai kepadanya. Walaupun ia membolehkannya, akad itu tetap tidak sah karena ucapan *qabul* dan *muhil* merupakan salah satu rukun *hawalah*. Selanjutnya, berkaitan dengan objeknya atau *muhil bih* berupa utang, yakni utang *muhal 'alaih* kepada *muhil*, dipersyaratkan bahwa utang tersebut merupakan sesuatu yang mengikat (*lazim*).

Akad *hawalah* dipraktikkan di perbankan syariah terhadap beberapa produk sebagai berikut:

#### 1. **Factoring atau Anjak Piutang**

Dalam *factoring* atau anjak piutang di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut, bank menagihnya dari pihak ketiga itu.

#### 2. **Post-Dated Check**

Di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

#### 3. **Bill Discounting**

Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalah* (**Abdul Ghofur Anshori**, 2007: 148).

Adapun manfaat atau keuntungan yang diperoleh jika memakai mekanisme *hawalah* adalah sebagai berikut:

1. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
2. Tersedianya talangan dana untuk dana hibah yang membutuhkan.
3. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/sumber pendapatan nonpembiayaan bagi bank syariah.
4. Bagi pihak nasabah selaku klien dari bank akan mendapatkan *instant cash* sehingga dapat meningkatkan *cash flow* perusahaannya (**Abdul Ghofur Anshori**, 2007: 148).

*Hawalah* sebagai suatu cara untuk mendapat *fresh money* bagi pihak klien/nasabah juga tidak luput dari risiko, terutama dari pihak bank. Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak *hawalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi *invoice* palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hawalah* ke bank (**Abdul Ghofur Anshori**, 2007: 149).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 membedakan dua macam jenis/bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah*, yaitu:

- a. *Hawalah Mutlaqah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) Bank, dan
- b. *Hawalah Muqayyadah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang diantara tiga pihak yang memiliki hubungan *muamalat* (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).

- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadad, Muliawan D. 16 Juni 2006. "Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia". Makalah disampaikan pada Diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Jakarta: Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, Cecep Maskanul. Desember 1999. "Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah", dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*. Volume 2, Nomor 3. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hamid, M. Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: PT Djambatan.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Karim, Adiwarman A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: CV Sinar Grafika.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.

- Mannan, Muhammad Andul. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, diterjemahkan M. Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Muljono, Eugenia Liliawati. 1999. *Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Jakarta: Harvarindo.
- Munawar, Said Agil Husen. 1994. "Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam", dalam *Arbitrase Islam di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia.
- Musiehuiddin, Muhammad. 1991. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: CV Sinar Grafika.
- Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1967. *Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ridwan, Muhammad. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media.
- Rindjin, Ketut. 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah Jilid 13*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dan penyunting Syamsudin Manaf. Bandung: Al-Ma'arif.

- Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/6/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Tata Cara Pelaksanaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Februari 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah Sebagaimana Telah Diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/35/DPM tanggal 3 Agustus 2005.
- Surat Edaran Bank Indonesia 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah Sebagaimana Telah Diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/36/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 perihal Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan.

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Pasar Uang antar-Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah antar-Bank.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

### C. FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

**Info Buku Lengkap**  
**PT Citra Aditya Bakti**  
E-mail : [cab@citraaditya.com](mailto:cab@citraaditya.com)  
Website : [www.citraaditya.com](http://www.citraaditya.com)

**PENERBIT PT CITRA ADITYA BAKTI**  
Jl. Geusan Ulun No. 17 Bandung - 40115  
Telp.: (022) 4238251 - 4201587  
Fax.: (022) 4238635

ISBN 978-979-414-980-5



9 789794 149805

**Produk dan Akad**  
**Perbankan Syariah**  
**di Indonesia**

*Rachmadi Usman, S.H., M.H.*

**PRODUK DAN AKAD  
PERBANKAN SYARIAH  
DI INDONESIA:  
*Implementasi dan Aspek Hukum***

## **PRAKATA**

Tiada sesuatu kegembiraan, seraya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa, yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menghantarkan saya kepada selesainya penyusunan buku yang berisikan implementasi dan aspek hukum produk dan akad perbankan syariah dalam optik sistem hukum perbankan nasional. Juga tidak lupa kita sampaikan shalawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita yang agung dan mulia Nabi Muhammad SAW., Rasulullah dan Utusan Allah SWT., pembawa *Rahmatan Lil'alamin*, beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sistem perbankan nasional Indonesia telah mengenalkan *dual banking system*, di mana lembaga perbankan dapat menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tanpa bunga, di samping menjalankan kegiatan usaha secara konvensional (berdasarkan sistem bunga). Di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, *dual banking system* tersebut dilaksanakan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pada waktu itu dibawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 masih belum diperkenalkan istilah "bank syariah" atau "perbankan syariah" seperti saat ini, melainkan menggunakan istilah "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil" sebagai padanan istilah dari "bank Islam". Kini melalui perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 secara tegas diperkenalkan istilah "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah", "Bank Syariah", atau "Perbankan Syariah" yang dapat dipraktikkan oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Dalam perubahan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diberikan kemungkinan kepada Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional untuk membuka kantor bank tersendiri, yang dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah "melegitimasi" sistem *islamic windows* bagi Bank Umum konvensional. Sebaliknya bagi Bank Umum Syariah tidak diberikan "keleluasaan" seperti halnya Bank Umum Konvensional yang dapat pula melakukan praktik sistem *islamic window* secara berdampingan dengan praktik perbankan konvensional. Dengan diperkenalkannya perbankan nasional berdasarkan sistem *islamic window*, maka diharapkan secara bertahap industri perbankan nasional dapat membuka, mengubah, dan meningkatkan status kantor bank konvensionalnya dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Praktik perbankan syariah di Indonesia telah berkembang demikian pesat dan meningkat sejak diperkenalkannya *dual system banking* dalam sistem perbankan nasional kita. Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Januari 2008 telah berdiri tiga buah Bank Umum Syariah (*Islamic Commercial Bank*), dengan 113 kantor pusat operasional/kantor cabang, 64 kantor cabang pembantu, 25 unit pelayanan syariah, dan 198 kantor kas, yang tersebar di seluruh Indonesia. Statistik yang sama dalam bulan Januari 2008 menunjukkan pula, bahwa terdapat 25 buah Unit Usaha Syariah (*Islamic Banking Unit*) pada Bank Umum konvensional, dengan 113 kantor pusat operasional/kantor cabang, 56 kantor cabang pembantu, dan 6 kantor kas. Demikian pula dengan perkembangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (*Islamic Rural Bank*) (BPRS) juga mengalami peningkatan yang pesat sampai dengan bulan Januari 2008 menjadi 115 BPRS.<sup>1</sup> Jadi, sampai dengan bulan Januari 2008 terdapat 143 buah bank yang mempraktikkan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan, bahwa praktik perbankan syariah mulai diminati masyarakat dan mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Dari hasil penelitian terhadap potensi, preferensi dan perilaku masyarakat terhadap bank syariah di wilayah Kalimantan Selatan diketahui bahwa potensi permintaan masyarakat bank

---

<sup>1</sup>Lihat Data Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*) pada bulan Januari 2008, Dittektorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, hlm. 2.



syariah di Kalimantan Selatan sangat tinggi. Indikator yang menunjukkan tingginya potensi permintaan pada kinerja ekonomi wilayah yang diindikasikan dengan kinerja perbankan secara keseluruhan dalam penghimpunan dan penyaluran kredit; kinerja perbankan syariah yang meliputi perkembangan aset, penghimpunan dana dan pembiayaan, di mana perkembangan kinerja bank syariah berada pada tahap pertumbuhan yang semakin tinggi (*increasing growth*), dan minat masyarakat untuk terus dan mau mengadopsi bank syariah sangat tinggi.<sup>2</sup> Namun pada sisi lain ternyata tingkat pemahaman masyarakat Kalimantan Selatan terhadap bank syariah masih rendah dan tidak utuh yang berakibat ketidakkonsistenan dalam bersikap terhadap sistem bunga dalam operasional perbankan. Sebagian besar masyarakat memandang sistem bunga bertentangan dengan agama, namun setuju dengan penerapan sistem bunga dan/atau juga menjadi nasabah bank konvensional. Sebagian besar masyarakat yang mengadopsi bank syariah tersebut masih dominan dipengaruhi oleh emosi keagamaan, belum berdasarkan pada pemahaman yang rasional yang baik. Hal ini oleh dominannya alasan keagamaan dalam mengadopsi bank syariah tersebut. Di sisi lain, semakin baik pengetahuan tentang bank syariah semakin tinggi kemungkinan untuk mengadopsi bank syariah.<sup>3</sup> Karena itu dalam penelitian tersebut direkomendasikan antara lain diperlukan sosialisasi tentang bank syariah secara intensif, komprehensif dan terstruktur, termasuk mengedepankan aspek rasionalitas ekonomi, bukan semata pertimbangan emosional keagamaan semata.<sup>4</sup>

Dibandingkan dengan produk perbankan konvensional, maka konsep, karakteristik, implementasi, dan aspek hukum produk perbankan syariah jauh berbeda. Produk perbankan syariah disertai pula dengan berbagai akad yang selaras dengan prinsip syariah. Karenanya tidak semua produk dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan konvensional menjadi produk perbankan syariah pula. Dengan perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan juga telah mendorong berkembangnya inovasi transaksi-transaksi perbankan syariah yang memenuhi prinsip syariah secara *istiqomah* sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang kemudian diimplementasikan secara lebih rinci aspek teknis dalam ketentuan perbankan syariah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, yang merupakan pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian ditindaklanjuti/diperlengkapi dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah yang ditujukan kepada semua bank syariah di Indonesia. Sejak tahun ini, aturan perbankan syariah tidak hanya didasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia, melainkan telah mempunyai dasar hukum yang kuat berupa perundang-undangan perbankan syariah sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai karakteristik dan mekanisme produk dan akad dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah, maka disusunlah buku ini yang kemudian diberi judul "Produk dan Akad Perbankan Syariah: Implementasi dan Aspek Hukum", sehingga nantinya dapat memberikan kesamaan cara pandang kepada setiap pelaku dalam industri perbankan syariah, nasabah dan masyarakat pada umumnya terhadap berbagai jenis produk dan akad dalam kegiatan penghimpunan dana dan

---

<sup>2</sup>Lihat Ringkasan Eksekutif Penelitian Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan, kerjasama Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dengan Institut Pertanian Bogor, 2004, hlm. 12-13.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 14.

penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah. Pada sisi lain buku ini dapat dijadikan acuan dalam operasional produk dan akad perbankan syariah bagi industri perbankan syariah.

Selain untuk memenuhi kebutuhan bahan referensi/kepuustakaan kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, diharapkan buku ini juga dapat memperkaya perbendaharaan literatur dari mata kuliah hukum perbankan syariah atau transaksi bisnis syariah sebagai bagian dari kurikulum utuh pada Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah. Demikian diharapkan buku ini dapat berguna pula bagi kalangan praktisi hukum yang bermaksud memahami berbagai produk dan akad perbankan syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana difatwakan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Buku Produk dan Akad Perbankan Syariah ini terbagi dalam 6 (enam) bab. Pada bab pertama dijelaskan mengenai eksistensi dan esensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia dalam perspektif dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian dalam bab kedua dibicarakan mengenai pengelolaan dan fasilitas likuiditas perbankan syariah yang disediakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan likuiditas perbankan syariah. Baru pada bab berikutnya, yaitu bab ketiga, keempat dan kelima dari buku ini masing-masing dijelaskan mengenai produk dan akad yang dipergunakan dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan dan tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selanjutnya pada bagian akhir, yaitu bab keenam dari buku ini dibicarakan mengenai pranata hukum dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan nasabah perbankan, termasuk nasabah perbankan syariah sebagai bagian integral dari peningkatan perlindungan nasabah perbankan sebagaimana dikehendaki oleh Arsitektur Perbankan Indonesia. Karena itulah tidak salah sekiranya bukunya ini diberi judul dengan nama "Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum".

Penelitian dalam rangka penyusunan buku ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa bantuan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Kepada mereka disampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setingginya, atas segala budi baiknya, seraya dengan memanjatkan doa "*semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pemilik alam semesta ini, dan empunya ilmu akan memberikan pahala sesuai dengan amal perbuatannya*". Dalam kesempatan ini saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak-pihak yang membantu penelitian dalam rangka penyusunan buku ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, yaitu yang terpelajar almarhum Bapak Prof. H. Hamdhany Tenggara, S.H., dan yang terpelajar Bapak Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum., selaku pembimbing dalam mata kuliah Hukum Perbankan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat serta yang terpelajar Bapak DR. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung pada Mahkamah Agung, yang mendorong saya tiada henti-hentinya untuk selalu berkarya, menuangkan gagasan dan hasil pikiran dalam berbagai kesempatan dan forum akademik. Hal yang sama juga disampaikan kepada yang terpelajar Ibu Rosita Saifuddin, S.H., dan yang terpelajar Ibu Tavinayati, S.H., M.H., selaku Dekan dan Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang memberikan izin kepada saya untuk memanfaatkan fasilitas akademik yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat guna mendukung pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan buku ini. Semoga amal perbuatan mereka semuanya diterima disisi Allah SWT Tuhan Mahapencipta sebagai "*suatu kebajikan yang akan selalu membuahkan pahala yang berlipat ganda*". Demikian pula kepada orang-orang yang saya kasihi dan sayangi yang berada di sekiling, teristimewa kepada isteri saya dinda Yunita Usman, S.Pd., yang banyak membantu saya melakukan penelitian dalam rangka penyusunan buku ini dan juga selalu memberikan dorongan moral dan semangat untuk selalu berkarya, serta kepada anak-anakku ananda Widyananda Alifia Usman dan

Muhammad Nasywa Ananta Usman, yang boleh jadi waktu bermain dan bersendaguraunya selalu tersita di tengah kesibukan ayahndanya melakukan penelitian dalam rangka penyusunan buku ini. Semoga isteri dan anak-anakku tercinta tersebut akan menjadi isteri dan anak-anak yang saleh, selalu taat dan patuh kepada kedua orangtuanya ibu bapaknya dan selalu menaati segala perintah-Nya serta selalu menjunjung tinggi kehormatan diri dan keluarganya di tengah masyarakat banyak.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya menyadari sepenuhnya hasil penelitian dalam bentuk buku ini bukanlah suatu karya akademik yang bersifat final dan komprehensif, masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan pemaparannya. Karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak amat dinantikan sekali, sehingga kekurangan, kelemahan dan ketidaksempurnaan dari karya akademik berupa buku ini dapat diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan keinginan pembaca. Untuk itulah sebelumnya saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga hasil penelitian dalam buku ini menjadi sebuah titian kecil bagi mahasiswa dan kalangan akademik lainnya dalam mempelajari dan memahami karakteristik, mekanisme, implementasi dan aspek hukum dari produk dan akad perbankan syariah di Indonesia.

Sekiranya hasil penelitian dalam buku ini mendapat nilai disisi Allah Tuhan Yang Mahakuasa dan Mahapengampun, maka hendaklah pahalanya dilimpahkan pula kepada kedua orangtua kami, terutama kepada almarhum ayahnda Samsudin Usman yang meninggal dalam keadaan sakit di tengah kegetiran hidup ini, dengan iringan doa "semoga amal ibadahnya diterima disisi-Nya dan dosanya diampuni-Nya" serta kepada guru-guru kami, yang selama ini dengan penuh kesabaran dan rendah hati membimbing dan mendidik muridnya, sehingga menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

*Rachmadi Usman*

*Banjarmasin, September 2008 M/Syaban 1429 H*

## DAFTAR ISI

PRAKATA	ii	
DAFTAR ISI	vi	
Bab 1	Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional	1 - 40
1.1	Perkembangan Politik Hukum dan Kedudukan Industri Perbankan Syariah	1-5
1.2	Pengaturan Industri Perbankan Syariah	5-7
1.3	Kegiatan Usaha Industri Perbankan Syariah	7-14
1.3.1	Prinsip Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	7-10
1.3.2	Kegiatan Usaha Bank Syariah	10-14
1.4	Pendirian dan Kepemilikan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	14-28
1.4.1	Pendirian dan Kepemilikan Bank Umum Syariah	14-18
1.4.2	Pembukaan Kantor Bank Umum Syariah	18-19
1.4.3	Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	19-21
1.4.4	Pembentukan Unit Usaha Syariah dan Pembukaan Kantor Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional	21-23
1.4.5	Layanan Syariah ( <i>Office Channeling</i> ) oleh Bank Umum Konvensional	23
1.4.6	Pendirian dan Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah	23-27
1.4.7	Pembukaan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Syariah	27-28
1.5	Kepengurusan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	28-31
1.5.1	Kepengurusan Bank Umum Syariah	28-29
1.5.2	Kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat Syariah	29-31
1.5.3	Pejabat Eksekutif Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	31
1.6	Pengawasan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	31-37
1.6.1	Dewan Syariah Nasional	32-34
1.6.2	Dewan Pengawas Syariah	34-37
1.7	Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Perbankan	37-39
1.8	Visi, Misi dan Sasaran Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia	39-40
Bab 2	Fasilitas Likuiditas Bank Berdasarkan Prinsip Syariah	41-65
2.1	Pengelolaan Likuiditas Perbankan Syariah	41-43
2.1.1	Pengertian Likuiditas Bank	41
2.1.2	Instrumen Pengelolaan Likuiditas Perbankan Syariah	41-43

2.2	Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	43-49
2.2.1	Dasar Hukum Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	43-44
2.2.2	Pengertian dan Tujuan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	44-45
2.2.3	Instrumen dan Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	45
2.2.4	Tatacara Penerbitan dan Transaksi Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	45-47
2.2.5	Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank	47-49
2.3	Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	49-53
2.3.1	Dasar Hukum Penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	49-50
2.3.2	Pengertian dan Karakteristik Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	50-51
2.3.3	Prinsip dan Persyaratan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	51-52
2.3.4	Pengajuan dan Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah	52-53
2.3.5	Mekanisme Pemberian Bonus dan Pengenaan Sanksi	53
2.4	Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah	53-60
2.4.1	Dasar Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah	53-54
2.4.2	Pengertian dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah	54-55
2.4.3	Karakteristik Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah	55
2.4.4	Persyaratan dan Tatacara Permohonan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah	55-58
2.4.5	Perpanjangan dan Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah	58
2.4.6	Perhitungan Imbalan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah	58-59
2.4.7	Pelunasan dan Eksekusi Agunan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah	59-60
2.4.8	Pengawasan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah	60
2.5	Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah	60-65
2.5.1	Dasar Hukum Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah	60-61
2.5.2	Pengertian dan Jenis Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah	61-61
2.5.3	Persyaratan dan Penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah	61-62
2.5.4	Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah	62-63
2.5.5	Penggunaan, Pelunasan dan Pemindahan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah	63-64
2.5.6	Imbalan Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah	64-64
2.5.7	Pengalihan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Menjadi Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah	65-65

Bab 3	Produk dan Akad Penghimpunan Dana Perbankan Syariah	66-79
3.1	Ketentuan Yang Mengatur Produk dan Akad dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Perbankan Syariah	66-67
3.2	Produk dan Akad Giro Syariah	67-72
3.2.1	Produk dan Akad Giro <i>Mudharabah</i>	68-70
3.2.2	Produk dan Akad Giro <i>Wa'diah</i>	70-72
3.3	Produk dan Akad Tabungan Syariah	72-76
3.3.1	Produk dan Akad Tabungan <i>Mudharabah</i>	73-75
3.3.2	Produk dan Akad Tabungan <i>Wa'diah</i>	75-76
3.4	Produk dan Akad Deposito Syariah	76-79
Bab 4	Produk dan Akad Penyaluran Dana Perbankan Syariah	80-120
4.1	Ketentuan yang Mengatur Produk dan Akad dalam Kegiatan Penyaluran Dana Perbankan Syariah	80-82
4.2	Produk dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli	82-96
4.2.1	Pembiayaan <i>Murabahah</i>	82-87
4.2.2	Pembiayaan <i>Salam</i>	87-91
4.2.3	Pembiayaan <i>Istishna'</i>	91-96
4.3	Produk dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah	96-106
4.3.1	Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	97-102
4.3.2	Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	102-106
4.4	Produk dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Persewaan (Sewa Menyewa)	106-111
4.5	Produk dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam yang Bersifat Sosial	111-114
4.6	Produk dan Akad Pembiayaan Multijasa	115-117
4.7	Pemberian Ganti Rugi ( <i>Ta'widh</i> ) dalam Pembiayaan	117-120
Bab 5	Produk dan Akad Pelayanan Jasa Perbankan Syariah	121-143
5.1	Ketentuan yang Mengatur Produk dan Akad dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Perbankan Syariah	121-122
5.2	Produk Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Berdasarkan Akad <i>Wakalah</i>	122-125
5.2.1	Transfer dan Inkaso	125
5.2.2	<i>Letter of Credit</i> Syariah	125-127
5.3	Produk Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Berdasarkan Akad <i>Hawalah</i>	127-130
5.4	Produk Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Berdasarkan Akad <i>Kafalah</i>	130-133
5.5	Produk Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Berdasarkan Akad <i>Rahn</i>	133-136
5.6	Produk Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Berdasarkan Akad <i>Sharf</i>	136-138
5.7	Produk Pelayanan Jasa Syariah <i>Charge Card</i>	139-141
5.8	Produk Pelayanan Jasa <i>Safe Deposit Box</i>	141-143
Bab 6	Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Perbankan Syariah	144-173
6.1	Program Peningkatan Perlindungan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia	144-146
6.2	Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	146-150
6.3	Penyelesaian Pengaduan Nasabah	150-156

6.4	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah	156-173
6.4.1	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Musyawarah	156-157
6.4.2	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Arbitrase Syariah	157-164
6.4.3	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi Perbankan	164-170
6.4.4	Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama	170-173
DAFTAR PUSTAKA		173-182
LAMPIRAN-LAMPIRAN		183-862
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998	
2.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	
3.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	
4.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah	
5.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	
6.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah	
7.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	
8.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah	
9.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	
10.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah	
11.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah	
12.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 Tanggal 4 Pebruari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah	
13.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah	
14.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	
15.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah	
16.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional	

17. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
18. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah
19. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
20. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional
21. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
22. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
23. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
24. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/6/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Tata Cara Pelaksanaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
25. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah
26. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
27. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
28. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/35/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah
29. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/36/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
30. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 perihal Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
31. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan
32. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
33. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank
34. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah
35. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah



## **Bab 1**

### **Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional**

#### **1.1 Perkembangan Politik Hukum dan Kedudukan Industri Perbankan Syariah**

Pembentukan bank Islam semula memang banyak diragukan. Pertama, banyak orang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) adalah sesuatu yang tak mungkin dan tak lazim. Kedua, ada pertanyaan tentang bagaimana bank akan membiayai operasinya. Tetapi di lain pihak, bank Islam adalah satu alternatif sistem ekonomi Islam. Walaupun pada tahun 1940-an telah muncul teoretis tentang bank Islam, namun belum bisa direalisasikan karena selain kondisi pada waktu itu belum memungkinkan, juga belum banyak pemikiran yang meyakinkan (Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 2001: 195-196).

Indonesia sebagai sebuah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad XX ini memiliki bank-bank yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*) (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 30).

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) pada Bank Konvensional yang bersangkutan (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 30). Karenanya tidak heran apabila pada awal perkembangannya seolah-olah perbankan syariah yang hadir adalah perbankan konvensional yang "disyariah" (Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2007: 10).

Sebenarnya, konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama dikenal dan dipraktikkan di lingkungan masyarakat (adat), yang dikenal dengan terminologi "bagi hasil". Konsep yang berbasis "syariah Islam" ini kemudian terinternalisasi dalam budaya ekonomi nasional, sehingga menjadi suatu konsep umum yang dipraktikkan secara baik oleh masyarakat dan tidak lagi eksklusif masyarakat yang beragama Islam. Dalam perkembangannya, konsep bagi hasil tersebut diterapkan dalam industri keuangan yang kemudian muncul di masyarakat dalam bentuk "badan usaha" pembiayaan non-bank yang bersifat semi formal (Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2007: 10).

Secara formal kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadhahi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperkenalkan "sistem bagi hasil" atau "prinsip bagi hasil" dalam kegiatan perbankan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dibuka kemungkinan bagi bank untuk melaksanakan usahanya berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil. Kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil tersebut dapat dilakukan, baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menggunakan penamaan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" untuk menyebut bank syariah atau bank Islam (*islamic banking*).

Pada awal tahun 1980-an, sistem pengendalian tingkat bunga oleh pemerintah mengalami kesulitan. Bank-bank yang telah didirikan sangat tergantung kepada tersedianya likuiditas Bank

Indonesia. Demikian juga karena pemerintah menentukan tingkat bunga, maka tidak ada persaingan antarbank. Hal ini kemudian menyebabkan tabungan menjadi tidak menarik dan alokasi dana tidak efisien. Oleh karena itu, pemerintah kemudian mengeluarkan deregulasi di bidang perbankan tanggal 1 Juni 1983 yang membuka belenggu penetapan tingkat bunga tersebut. Sebenarnya dengan dibukanya belenggu tingkat bunga ini, maka timbullah kemungkinan bagi suatu bank untuk menentukan tingkat bunga sebesar nol persen, yang berarti merupakan penerapan sistem perbankan syariah melalui perjanjian murni berdasarkan prinsip bagi hasil (Widyaningsih, et.al., 2007: 48-49).

Deregulasi 1 Juni 1983 ini ternyata tidak berdampak langsung atas pelaksanaan sistem perbankan tanpa bunga. Sejak wacana pendirian sistem perbankan tanpa bunga dibicarakan di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an, ada beberapa alasan yang menghambat teralisasinya ide ini, yaitu operasi bank Islam yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, oleh karena hal itu tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Konsep bank Islam dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis, merupakan bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam, sehingga hal itu tidak dikehendaki pemerintah. Pada saat itu masih dipertanyakan, siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu, sementara pendirian bank baru dari negara-negara Timur Tengah masih dicegah, antara lain oleh kebijakan pembatasan bank asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia. Sedangkan, pendirian bank baru oleh orang Indonesia sendiri masih belum dimungkinkan. Karenanya bank-bank yang ada masih belum menganggap sistem bank tanpa bunga sebagai bisnis yang menguntungkan dan bank Islam belum dapat berdiri, lalu digunakan badan hukum koperasi sebagai bentuk hukumnya (Widyaningsih, et.al., 2007: 49).

Selanjutnya dengan Deregulasi 27 Oktober 1988 dalam rangka meningkatkan pemerataan dana masyarakat diberikan kemudahan pembukaan kantor cabang dan pendirian bank di seluruh Indonesia, termasuk pendirian dan kegiatan usaha Badan Perkreditan Rakyat. Dalam Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 tersebut bank-bank yang ada diberi kemudahan untuk membuka kantor-kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, termasuk untuk membuka kantor cabang pembantu dan kantor-kantor lainnya di bawah kantor cabang yang dilakukan cukup dengan memberitahukan kepada Bank Indonesia. Khusus di kecamatan di luar ibukota negara, ibukota provinsi dan ibukota kabupaten/kota dapat dirikan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan dan pemberian kredit terutama diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan.

Setelah dikeluarkan Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 tersebut, dimulailah pendirian Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 Nopember 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 dan kemudian diikuti dengan berdirinya PT Syariah Takaful Indonesia di tahun 1994 (Gemala Dewi, 2004: 61).

Menyadari adanya potensi ekonomi yang cukup besar dari sistem ekonomi, maka pada tahun 1992, Bank Indonesia bersama Pemerintah (dalam hal ini Departemen Keuangan) sebagai pengawas dan regulator perbankan pada saat itu kemudian mengakomodir sistem bagi hasil yang hidup di masyarakat dalam bentuk produk ketentuan yang mengatur kegiatan perbankan dengan "sistem bagi hasil". Dalam kondisi yang serba baru (asing), Bank Indonesia dengan segala keterbatasannya pada saat itu berusaha dengan sungguh-sungguh (*concerted effort*) untuk

mengarahkan dan membangun "sistem baru" dari perbankan (Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2007: 10).

Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diberikan kesempatan kegiatan usaha perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang menjadi dasar hukum pendirian "bank Islam" atau "bank syariah" di kemudian hari. Sebagai tindak lanjutnya ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang mengatur lebih lanjut ketentuan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menetapkan, bahwa yang dimaksud dengan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Apa itu "prinsip bagi hasil", penjelasannya menyatakan "prinsip bagi hasil" adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank. Kemudian menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, bahwa prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan. Syariat di sini sudah barang tentu ditafsirkan sebagai syariat yang berdasarkan kepada hukum Islam atau singkatnya syariat Islam. Atas dasar ini lahirnya bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan syariat Islam.

Tampaknya pembuat undang-undang saat itu lebih memilih terminologi yang netral yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut. Jika dilihat dari latar belakangnya, tampaknya hal ini cukup beralasan karena memang situasi pada era awal sembilan puluhan secara politis kurang memungkinkan digunakannya kata-kata "Islam" secara formal. Secara sosiologis, realitas orde baru saat itu menghendaki bahwa Islam yang ingin ditekankan berupa nilai-nilai (*value*), bukan organisasi. Nilai-nilai lebih itu lebih berada pada tingkat teologis dan filosofis daripada hukum (*fiqh*) yang lebih sosiologis. Karena itulah, lebih ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran Islam daripada Islam dalam wujudnya yang formal. Di sisi lain, terdapat sebagian kalangan umat Islam juga menekankan sisi perlunya mengakomodasi keinginan umat Islam akan kebutuhan suatu lembaga ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tampaknya pembuat undang-undang cukup jeli dalam membaca situasi ini, sehingga lahirlah kompromi kedua kubu tanpa menimbulkan konflik yang substansial. Hanya saja jika dilihat terminologi yang dipilih oleh pembuat undang-undang terkesan kurang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam. Mengapa terminologi yang dipilih adalah bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang terkesan sempit dan membatasi (A. Setiadi, 2000: 9).

Sebenarnya prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip operasional dari perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah atau bank Islam. Dengan sendirinya bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan "bank Islam", atau kemudian disebut dengan "bank syariah", yakni bank yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Bila ditilik ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 diketahui bahwa transaksi yang dilakukan bank berdasarkan prinsip syariah tidak hanya berdasarkan kepada prinsip bagi hasil, tetapi juga meliputi kegiatan usaha jual beli yang dapat dilakukan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Jadi, pada waktu itu di bawah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bank Islam itu dinamakan dengan "Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil". Setidaknya di Indonesia sejak saat itu, industri perbankan nasional kita dapat beroperasi berdasarkan "sistem perbankan konvensional" atau berdasarkan "sistem bank bank bagi hasil", baik itu bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat.

Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank Islam tersebut tidak lagi dinamakan dengan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil", tetapi dengan nama baru, yakni "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah". Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini dikatakan bahwa bank sekaligus dapat menjalankan pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. Bahkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sekali lagi, kehadiran pola pembiayaan dan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah dimaksud untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Rachmadi Usman, 2002: 45).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, operasionalisasi perbankan nasional dapat didasarkan kepada "sistem bunga" dan/atau "sistem syariah", yang kepengelolaannya bisa dilaksanakan oleh bank konvensional atau bank syariah, apakah itu Bank Umum ataukah Bank Perkreditan Rakyat. Khusus Bank Umum konvensional diperkenankan menganut "dual banking system" sekaligus. Ketentuan ini dilarang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992.

Lahirnya bank berdasarkan prinsip syariah ini telah menambah semarak khasanah hukum dan mempertegas visi kehidupan perbankan Indonesia. Karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, maka kehadiran bank berdasarkan prinsip syariah yang notabene dilandasi unsur-unsur syariat Islam, benar-benar seperti gayung bersambut (Munir Fuady, 1999: 167).

Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah yang telah beroperasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih tegas dan lebih jelas bagi sistem perbankan syariah, serta diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya dengan mengembangkan instrumen moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat (Bank Indonesia, 2002: 4). Bahkan dapat dikatakan mengalami perkembangan yang progresif dengan rata-rata pertumbuhan lebih dari 80% setiap tahun, meskipun apabila dilihat dari pangsaanya terhadap perekonomian relatif masih kecil, yaitu sampai tahun 2006 masih berkisar 1,5% dari total aset perbankan dan diharapkan akan meningkat menjadi 5% pada tahun 2008 (Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, 2007: 12).

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perkembangan bank syariah di Indonesia semakin pesat, yaitu ditandai dengan berdirinya bank syariah baru dengan sistem *dual banking* (*dual banking system*) antara lain, Bank IFI yang membuka cabang syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Pada bulan Pebruari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 31).

Berbeda dengan sebelumnya, kini pengembangan perbankan syariah lebih terarah didasarkan kepada Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah yang terdiri atas 6 (enam) pilar sebagai bagian dari pengembangan Arsitektur Perbankan Indonesia, yaitu:

1. Penguatan kelembagaan Bank Syariah;
2. Pengembangan produk Bank Syariah;
3. Intensifikasi edukasi publik dan aliansi mitra strategis;
4. Peningkatan peranan pemerintah dan penguatan kerangka hukum Bank Syariah;

5. Penguatan sumber daya manusia Bank Syariah;
6. Penguatan pengawasan Bank Syariah.

Seiring dengan itu Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menyusun buku "Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia", yang di dalamnya berisikan pula kebijakan dan inisiatif-inisiatif strategis dan terencana dengan tahapan yang jelas untuk mencapai sasaran pengembangan jangka panjang industri perbankan syariah secara dari tahun 2002-2011. Dalam cetak biru ini, selain mengidentifikasi tantangan utama yang akan dihadapi oleh industri perbankan syariah pada tahun-tahun mendatang, juga menjelaskan visi, misi, dan sasaran pengembangan perbankan syariah. Di samping itu dalam cetak biru ini juga ditetapkan sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab semua tantangan utama dan mencapai sasaran pengembangan perbankan syariah pada 10 tahun mendatang.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia harus tetap dilakukan dalam koridor kehati-hatian dan pemenuhan prinsip syariah. Dalam hal infrastruktur untuk pemenuhan prinsip syariah, Majelis Ulama Indonesia telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai satu-satunya pihak/lembaga yang bisa mengeluarkan fatwa terkait instrumen keuangan syariah di Indonesia dan juga menetapkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank dalam rangka meyakini operasional, produk dan jasa bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah memenuhi prinsip syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga terlibat dalam organisasi keuangan syariah internasional, seperti *Islamic Financial Services Board (IFSB)*, atau *Accounting, Auditing and Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)*. Keterlibatan Bank Indonesia tersebut dengan berperan aktif melalui *working group* yang membahas mengenai *Guidance for Islamic Financial Institutions*, yang juga telah diaplikasikan untuk hal-hal tertentu kedalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (Bank Indonesia, 2007: 10).

Selain itu perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insansi yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insansi yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *Islamic Banking*. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya insansi yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya insansi yang baik pula (Adiwarman A. Karim, 2006: 27).

Salah satu bagian dari program peningkatan peran pemerintah dan penguatan kerangka hukum Bank Syariah dalam tahun 2007-2008 adalah mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah. Sebagaimana diketahui, perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di mana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah untuk disahkan menjadi

Undang-Undang setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah memiliki kekhususan, karenanya diperlukan aturan spesifik yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Apalagi pengaturan perbankan syariah masih merujuk pada Undang-Undang Perbankan umum dan aturan yang dibuat Bank Indonesia. Selain itu pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

Pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah dilakukan Presiden pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini diharapkan akan lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah.

## **1.2 Pengaturan Industri Perbankan Syariah**

Perbankan yang ada di awal-awal kemerdekaan sampai dengan adanya deregulasi perbankan pada tahun 1988 merupakan bank yang secara keseluruhan mendasarkan pengelolaannya pada prinsip bunga (*interest*). Seiring dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*riba*), maka dibutuhkan rangkaian upaya secara yuridis dan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Secara hukum telah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 36).

Ketentuan dalam Pasal 6 huruf m dan ketentuan dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menetapkan, bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil dimaksud lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992. Namun seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, eksistensi bank berdasarkan prinsip syariah disebutkan di dalam salah satu usahanya yang dijalankan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dengan perumusan yang berbeda. Berkaitan dengan usaha Bank Umum, ketentuan dalam pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa "Bank Umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Demikian pula berkaitan dengan usaha Bank Perkreditan Rakyat, ketentuan dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa "Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia". Selain itu, eksistensi kehadiran bank berdasarkan prinsip syariah disebutkan pula dalam ketentuan

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran"; kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa "Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran". Dengan demikian ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum dan eksistensi penyelenggaraan kegiatan usaha yang operasionalnya berdasarkan sistem prinsip syariah, yang secara rinci akan diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dan pengganti pengaturan perbankan syariah tersebut, ditetapkan peraturan pelaksanaannya oleh Bank Indonesia, yang semula dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, kemudian diganti dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, yaitu:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007.

Semula pengaturan mengenai produk-produk perbankan syariah didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum (terbatas pada orang yang meminta fatwa), maka ada pendapat bahwa fatwa tersebut hendaknya dijadikan sebagai hukum positif dengan jalan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat kewenangan pengaturan terhadap bank secara teknis ada pada Bank Indonesia, karenanya ketentuan yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional itu tepat jika dimasukkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 38).

Agar memiliki kesamaan cara pandang dengan produk-produk perbankan syariah sebagaimana telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tersebut, maka oleh Bank Indonesia ditetapkan ketentuan tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana termuat dalam:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Di samping itu dalam rangka mendukung infrastruktur pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia juga mengembangkan berbagai instrumen moneter dan pasar uang perbankan syariah, diantaranya:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/2005, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, diganti dengan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

Dewasa ini kerangka hukum Bank Syariah telah diatur secara khusus dan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perlunya aturan spesifik atau khusus dalam suatu undang-undang tersendiri, yang mengatur perbankan syariah, berhubung perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional dan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat. Sejalan dengan itu, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, maka dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan mengangkatnya ke dalam sistem hukum nasional. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, operasionalisasi perbankan syariah berdasar kepada Undang-Undang Perbankan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia berupa Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional perbankan syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim, yang pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Pengelolaan perbankan syariah juga berpedoman kepada prinsip kehati-hatian guna mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur mengenai kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang



kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. DPS dimaksud bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksud difatwakan oleh MUI, yang selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Dengan demikian berarti secara tersirat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengukuhkan eksistensi kelembagaan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI yang selama ini mengeluarkan berbagai fatwa tentang produk dan jasa syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, yang kemudian dilengkapi dengan dan dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

### **1.3 Kegiatan Usaha Industri Perbankan Syariah**

#### **1.3.1 Prinsip Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**

Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam (Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam, 2001: 194). Jadi, bank Islam atau bank syariah adalah bank yang kepengelolaan dan operasionalisasinya menggunakan prinsip syariah, prinsip syariat Islam atau hukum Islam.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah dirumuskan pengertian prinsip syariah tersebut, yaitu:

”Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”.

Sementara itu dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 telah dirumuskan pula pengertian prinsip syariah, yaitu:

”Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Kalau kita lihat, dan kita baca ketentuan di atas, pengaturan hanya terfokus dalam hal kegiatan penyaluran dana (*lending*). Akan tetapi jika ditafsirkan secara sistematis mengenai penghimpunan dana (*funding*), juga sudah diatur di dalamnya (bandingkan Abdul Ghofur Anshori, 2007: 37-38).

Artinya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa lainnya bagi bank syariah harus mendasarkan kepada aturan perjanjian (tertulis) (akad) menurut hukum Islam atau sesuai dengan syariah sebagaimana difatwakan oleh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu DSN MUI. Dahulu dengan mempedomani fatwa DSN MUI tersebut, kemudian disusunlah ketentuan persyaratan minimum akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan adanya ketentuan akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan yang pada gilirannya akan mewujudkan pengelolaan bank syariah yang sehat. Selain itu, kejelasan akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah akan membantu operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak/pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk bagi pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, otoritas pengawas dan auditor bank syariah.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank syariah wajib membuat akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan, yaitu *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah* dan *qardh*. Selain itu, transaksi syariah dimaksud tidak boleh mengandung unsur-unsur:

- *gharar*, yaitu transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan;
- *maysir*, yaitu transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi;
- *riba*, yaitu transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam;
- *zalim*, yaitu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain;
- *risywah*, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi;
- barang haram dan maksiat, yaitu barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

Perkembangan yang pesat di dunia bisnis dan keuangan telah mendorong berkembangnya inovasi transaksi-transaksi keuangan syariah. Untuk mengantisipasi timbulnya risiko reputasi atas pesatnya perkembangan inovasi transaksi keuangan tersebut diperlukan kesesuaian dengan prinsip syariah secara *istiqomah* sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Untuk itu diperlukan adanya penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan yang berlaku terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat terhadap banyak sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bagi Bank Syariah, yang sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 ditegaskan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa, bank syariah wajib memenuhi prinsip syariah. Prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh bank syariah

dimaksud bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Pemenuhan prinsip syariah dimaksud di atas dilaksanakan:

1. dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain:
  - prinsip keadilan (*'adl*), yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya, dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya;
  - prinsip keseimbangan (*tawazun*), yaitu meliputi keseimbangan aspek material dan spritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian;
  - prinsip kemaslahatan (*maslahah*), yaitu merupakan segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan *ukhrawi*, material dan spritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (*halal*), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan;
  - prinsip universalisme (*alamiyah*), yaitu dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (*rahmatan lil alamin*);
2. serta tidak mengandung unsur-unsur:
  - *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
  - *maysir*, yaitu transaksi yang bersifat spekulatif (untung-untungan) yang tidak terkait langsung dengan produktifitas di sektor riil;
  - *riba*, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*);
  - *dzalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya;
  - *riswah*, yaitu tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi;
  - objek haram, yaitu suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam syariah.

Kemudian ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan bahwa:

”Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.

Dari ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui secara jelas, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan Prinsip Syariah. Artinya kegiatan usaha yang dijalankan perbankan syariah dimaksud tidak mengandung unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu antara lain:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);

- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi

Mengenai prinsip-prinsip syariah dalam penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bagi bank syariah, ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menetapkan, bahwa pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan sebagai berikut:

1. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadi'ah* dan *Mudharabah*;
2. dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiya Bitamlik* dan *Qardh*; dan
3. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, maka prinsip syariah yang dapat dilaksanakan oleh bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat meliputi:

1. melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dengan mempergunakan antara lain:
  - Akad *Wadi'ah*
  - Akad *Mudharabah*
2. melakukan kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain:
  - Akad *Mudharabah*
  - Akad *Musyarakah*
  - Akad *Murabahah*
  - Akad *Salam*
  - Akad *Istishna'*
  - Akad *Ijarah*
  - Akad *Ijarah Muntahiya Bitamlik*
  - Akad *Qardh*
3. melakukan kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain:
  - Akad *Kafalah*
  - Akad *Hawalah*
  - Akad *Sharf*

### **1.3.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah**

Kalau kita mencermati isi ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana dengan diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka telah merinci dan membatasi kegiatan usaha bank, yakni:

1. mengatur kegiatan-kegiatan usaha yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh bank;
2. kegiatan usaha bank tersebut dibedakan antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; dan

3. Bank Umum dapat mengkhususkan untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dan memilih jenis usaha yang sesuai dengan keahlian dan bidang usaha yang ingin dikembangkannya. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Umum lebih luas daripada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Bagi bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya (Rachmadi Usman, 2002: 52).

Karena sifatnya yang berdasarkan syariah, maka produk-produk syariah itu tidak sama dengan produk-produk bank konvensional, yaitu diantaranya bank maupun nasabah tidak diperkenankan menerima bunga bank. Akan tetapi jika ada hasil, maka hasil tersebutlah yang dibagi diantara bank dengan pihak nasabah. Selain itu produk-produk dari bank syariah harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang melarang riba. Beberapa produk syariah memang ada counterp artinya dalam produk bank umum, sementara yang lainnya terasa asing sama sekali. Bahkan beberapa prinsip dalam perbankan konvensional terpaksa dilarang, dan ini memang merupakan konsekuensi dari pengakuan terhadap eksistensi bank syariah itu sendiri. Di antara prinsip hukum perbankan yang dilanggar oleh bank syariah adalah menjadi pemegang saham pada perusahaan lain yang dibiayainya sendiri dan menjadi pembeli barang modal atau barang perdagangan untuk perusahaan atau orang lain (Munir Fuady 1999:175-176).

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, kegiatan usaha Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Pengaturan sama sebelumnya dijumpai dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005.

Ketentuan dalam Pasal 36 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 menentukan, bahwa Bank Umum Syariah wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, yang meliputi:

- a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain:
  1. giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*;
  2. tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*; atau
  3. deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*; atau
- b. melakukan penyaluran dana melalui:
  1. prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain:
    - a) *murabahah*;
    - b) *istishna*;
    - c) *salam*;
  2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
    - a) *mudharabah*;
    - b) *musyarakah*;
  3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
    - a) *ijarah*;
    - b) *ijarah muntahiya bittamlik*;
  4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*;
- c. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain:
  1. *wakalah*;
  2. *hawalah*;

3. *kafalah*;
4. *rahn*;
5. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
6. membeli surat-surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
7. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
8. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
9. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
10. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*;
11. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*;
12. memberikan fasilitas *letter of credit* berdasarkan prinsip syariah;
13. memberikan fasilitas garansi berdasarkan prinsip syariah;
14. melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah;
15. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
16. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Umum Syariah sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 menetapkan, bahwa:

1. selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum Syariah dapat pula:
  - a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad *sharf*;
  - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau perusahaan lain di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
  - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  - d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
2. Bank Umum Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, *waqaf*, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank Umum Syariah atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Sementara itu, juga untuk kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) lebih lanjut oleh Bank Indonesia. Pengaturan sebelumnya dapat dijumpai dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999, kemudian dicabut, diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006.

Menurut ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, bahwa BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan usahanya meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain:
  1. tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*;
  2. deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*; dan/atau
  3. bentuk lain yang menggunakan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*.
- b. menyalurkan dana dalam bentuk antara lain:
  1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
    - a) *murabahah*;
    - b) *istishna*; dan/atau
    - c) salam;
  2. transaksi sewa menyewa dengan prinsip *ijarah*;
  3. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
    - a) *mudharabah*; dan/atau
    - b) *musyarakah*;
  4. pembiayaan berdasarkan prinsip *qardh*;
- c. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan prinsip syariah.

Di samping dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 ditegaskan pula, bahwa produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Bila dibandingkan dengan kegiatan usaha Bank Umum Syariah, maka dapat dikatakan kalau kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS jauh lebih sempit atau terbatas. BPRS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha menerima dana simpanan masyarakat dalam bentuk giro berdasarkan prinsip wadiah, tidak seperti halnya dengan Bank Umum Syariah. Larangan ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa Bank Perkreditasi Rakyat dalam kegiatan usahanya tidak termasuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kegiatan usaha mana yang hanya dijalankan oleh Bank Umum saja (Rachmadi Usman, 2002: 57).

Dari ketentuan yang mengatur kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, diketahui bahwa pada prinsipnya kegiatan usaha perbankan, termasuk dalam hal ini kegiatan usaha bagi bank syariah meliputi kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau bentuk lainnya berdasarkan prinsip syariah, kegiatan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan kegiatan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah.

Sebagai undang-undang yang khusus yang mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diatur pula secara limitatif mengenai produk dan jasa perbankan syariah yang merupakan kegiatan usaha perbankan syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah di sini dapat dilaksanakan oleh:

1. Bank Syariah, yaitu Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas:
  - Bank Umum Syariah, yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
  - Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Unit Usaha Syariah (UUS), yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Di samping menjalankan fungsi bisnis, perbankan syariah ternyata dimungkinkan juga untuk menjalankan fungsi sosial. Fungsi perbankan syariah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan, bahwa:

- (1) *Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.*
- (2) *Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.*
- (3) *Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).*
- (4) *Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan:

”Yang dimaksud dengan ”dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*)”.

Berkenaan dengan kegiatan usaha perbankan syariah, ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan secara limitatif kegiatan usaha Bank Syariah tersebut, meliputi:

- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;



- g. menyalurkan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah dapat pula melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan usaha penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Sementara itu, kegiatan usaha perbankan syariah yang dijalankan UUS ditentukan pula secara limitatif sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, meliputi:

- e. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- i. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- j. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- k. menyalurkan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- l. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- n. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- o. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- p. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- q. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- r. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- s. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, UUS dapat pula melakukan kegiatan usaha lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
- f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Umum Syariah dan UUS juga dilarang melakukan hal-hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

(1) *Bank Umum Syariah* dilarang:

- a. *melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
- b. *melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;*
- c. *melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan*
- d. *melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.*

(2) *UUS* dilarang:

- a. *melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;*
- b. *melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;*
- c. *melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan*
- d. *melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.*

Kegiatan perbankan syariah yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah disebutkan secara limitatif dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
  2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
  3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
  4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
  5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *Wadiah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga dilarang melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

*Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* dilarang:

- a. *melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;*

- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bila dibandingkan dengan kegiatan usaha perbankan konvensional, kegiatan usaha perbankan syariah tidak jauh berbeda, hanya saja setiap produk perbankan syariah disertai dengan jenis akadnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Bila ditilik dari kegiatan usaha dan fungsi perbankan syariah, maka terdapat tiga jenis nasabah, baik pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS. Ketiga nasabah perbankan syariah dimaksud, yaitu:

1. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;
2. Nasabah Investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan;
3. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

Karenanya untuk mempelajari produk-produk yang dihasilkan oleh perbankan syariah kita tidak bisa lepas dari bank konvensional. Mengingat dalam praktiknya menunjukkan bahwa sebenarnya esensi produk yang ada hampir sama, yang membedakan adalah pada kontraprestasi yang disediakan bagi nasabah deposan atau dana yang ditarik oleh bank dari nasabah debitur. Dalam produk-produk perbankan syariah, kontraprestasi berupa bunga tidak ada dan digantikan dengan kontraprestasi berupa bagi hasil, margin keuntungan, bonus, biaya sewa, biaya administrasi dan *fee*; sedangkan dalam perbankan konvensional, kontraprestasi yang ada berupa bunga atas simpanan dan kredit atau *fee* untuk produk jasa yang diberikan. Dengan demikian lingkup pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah lebih bervariasi, tanpa adanya unsur bunga di dalamnya (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 76-77).

#### **1.4 Pendirian dan Kepemilikan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pengaturan mengenai kelembagaan dan kegiatan usaha perbankan syariah lebih lanjut ditetapkan dalam berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu diantaranya:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/2005;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007.

Pada prinsipnya pengaturan kelembagaan Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah (BPRS) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak terlalu berbeda, hanya saja yang berbeda berkenaan dengan pengaturan kepemilikan, permodalan, kepengurusan, dan kepengawasan. Namun untuk lebih mendorong terciptanya perbankan nasional yang tanggung dan efisien, maka pengaturan kegiatan lembaga bank lebih komprehensif, jelas dan memberikan kepastian, serta selalu disempurnakan setiap waktu disesuaikan dengan perkembangan kebijakan perekonomian nasional. Selain itu juga ketentuan kelembagaan perbankan syariah ini juga mengacu kepada praktek-praktek yang berlaku secara internasional dan prinsip-prinsip dasar pengawasan bank sebagaimana direkomendasikan oleh *Basle Committee* dalam *25's Core Principles for Effective Banking Supervision*.

Hal ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, di mana Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan perizinan, pembinaan, dan pengawasan bank syariah serta pengenaan sanksi terhadap bank syariah yang tidak mematuhi peraturan perbankan syariah yang berlaku. Bank Indonesia dalam menerapkan kewenangan dan tanggung jawab dimaksud, antara lain tetap mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan bank syariah, prinsip kehati-hatian operasional bank syariah, tingkat persainan yang sehat, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pemerataan pembangunan ekonomi nasional, kelayakan rencana kerja bank syariah, serta kemampuan dan/atau kepatutan pemilik, pengurus, dan pejabat bank syariah.

#### **1.4.1 Pendirian dan Kepemilikan Bank Umum Syariah**

##### ***1. Bentuk Badan Hukum Bank Umum Syariah***

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 dimungkinkan bentuk badan hukum suatu BUS dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas, termasuk di dalamnya Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

Sementara dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

##### ***2. Izin Pendirian Bank Umum Syariah***

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditetapkan, bahwa setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah dalam Bank Indonesia. Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan syariah; dan kelayakan usaha.

Sesuai dengan aturan Bank Indonesia, pendirian BUS dilakukan dengan izin/persetujuan dari Bank Indonesia (dahulu diberikan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia). Pemberian izin pendirian BUS dimaksud melalui dua tahapan proses, yaitu:

1. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS;
2. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha bank setelah persiapan pendirian BUS selesai dilakukan. Selama belum mendapat izin usaha, pihak yang mendapatkan persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan.

### **3. Pendiri Bank Umum Syariah**

BUS dapat dimiliki pihak domestik atau pihak asing sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ketentuan dimaksud menetapkan bahwa BUS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing; dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
- c. pemerintah daerah.

Dalam aturan Bank Indonesia, khusus kepemilikan asing yang berasal dari warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat mencapai setinggi-tingginya sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor BUS yang bersangkutan. Pihak domestik adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, sedang pihak asing adalah warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Ketentuan ini sejalan dengan perkembangan globalisasi sistem keuangan dan pembukaan akses pasar serta perlakuan non-diskriminasi, karenanya terhadap pihak asing diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam kepemilikan dan bahkan kepengurusan BUS dengan tetap memperhatikan aspek kemitraan dengan pihak nasional.

BUS harus berbadan hukum Indonesia dan dimiliki oleh paling kurang 2 (dua) pihak yang terdiri atas warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia secara kemitraan.

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan BUS dimaksud adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas perbankan negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

### **4. Persyaratan Permodalan Bank Umum Syariah**

Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Umum Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Sebelumnya dalam ketentuan Bank Indonesia ditetapkan, bahwa untuk mendirikan BUS modal disetor sekurang-kurangnya (minimum) sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) atau *equivalent* dengan US\$ 110 juta. Modal disetor dimaksud adalah setoran dalam bentuk setoran tunai diluar setoran dalam bentuk lain yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku. Khusus untuk BUS yang berbentuk hukum koperasi, modal disetornya berupa simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.

Diperbolehkan pihak asing memiliki saham mayoritas pada Bank Umum (Syariah) dimaksudkan untuk membuka kesempatan yang lebih luas kepada berbagai pihak, baik Indonesia maupun asing untuk turut serta memiliki Bank Umum (Syariah) tersebut. Hal ini sudah menjadi komitmen Indonesia untuk melaksanakan isi Perjanjian Putaran Uruguay, khususnya di bidang jasa *finance*.

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan ketentuan yang membolehkan mitra asing menguasai saham sampai 99% atau mitra Indonesia hanya menguasai saham sebesar 1% saja, tidak akan dapat memberikan kedudukan yang cukup berarti bagi mitra Indonesia tersebut dalam kemitraan pada Bank Umum Syariah itu Sutan Remy Sjahdeini 1999:143-144).

#### **5. Permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Bank Umum Syariah**

Dalam aturan Bank Indonesia ditegaskan, bahwa permohonan persetujuan prinsip BUS diajukan calon pemilik kepada Gubernur Bank Indonesia dan disertai dokumen:

- a. rancangan akta pendirian badan hukum (termasuk anggaran dasar);
- b. data kepemilikan bank;
- c. daftar dan data calon anggota direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana kerja (*business plan*) tahun pertama yang memuat antara lain studi kelayakan, rencana kegiatan usaha dan proyeksi neraca;
- f. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- g. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- h. sistem dan prosedur kerja;
- i. bukti setoran modal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor minimum dalam bentuk fotokopi bilyet deposito atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. Calon pemilik bank;
- j. surat pernyataan dari calon pemegang saham/anggota/pemilik bank yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dan tidak tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan apabila disetujui berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan. Bila setelah jangka waktu tersebut pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Gubernur Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan, sebelum mendapat izin usaha.

Bank Indonesia dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan dimaksud melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antarbank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
- c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris dan calon anggota Direksi;
- d. mendengar presentasi pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian bank mengenai keseluruhan rencana pendirian bank.

Permohonan untuk mendapat izin usaha diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia dan disertai dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan bank disertai dengan dokumen bila terjadi perubahan;
- c. daftar susunan direksi dan dewan komisaris disertai identitas dan dokumen bila terjadi perubahan;
- d. dokumen rencana susunan dan struktur organisasi dan personalia;
- e. dokumen rencana kerja tahun pertama;
- f. dokumen rencana strategis jangka menengah dan panjang;
- g. dokumen pedoman manajemen risiko, internal control dan sistem teknologi informasi, dan skala kewenangan;
- h. dokumen sistem dan prosedur kerja;
- i. bukti pelunasan modal disetor minimum;
- j. bukti kesiapan operasional antara lain berupa daftar aktiva tetap dan inventaris; bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor; foto gedung kantor dan tata letak ruangan; contoh formulir/warkat operasional bank; dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- k. surat pernyataan pemegang saham/anggota/pemilik bank bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dan tidak berasal dari sumber dana yang diharapkan menurut prinsip syariah dan perundang-undangan lainnya.

Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha BUS tersebut diberikan paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen diterima lengkap. dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan, Bank Indonesia juga melakukan *Fit and Proper* kepada Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah bank

BUS yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan dan wajib dilaporkan oleh Direksi BUS yang bersangkutan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu dimaksud, BUS yang bersangkutan belum melakukan kegiatan usaha, Gubernur Bank Indonesia membatalkan izin usaha yang telah dikeluarkan.

BUS yang telah mendapat izin usaha dari Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata “Bank” pada penulisan namanya.

## **6. Kepemilikan Bank Umum Syariah**

Kepemilikan BUS oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan. Ketentuan modal sendiri wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyeteroran modal untuk pendirian BUS atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor BUS yang bersangkutan.

Persyaratan sumber dana sebagai modal bank yang digunakan dipersyaratkan tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain; dan/atau berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah, termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).



Mengenai persyaratan pemilik BUS diatur bahwa yang dapat menjadi pemilik BUS tersebut adalah pihak-pihak yang:

- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan/atau pengurus bank sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik. Pemilik bank yang memiliki integritas yang baik dimaksud antara lain adalah pihak-pihak yang:
  1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
- c. bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BUS dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penggantian dan/atau penambahan pemilik BUS dan atau Pemegang Saham Pengendali tunduk kepada tatacara penggantian dan/atau penambahan pemilik BUS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang merger, konsolidasi dan akuisisi BUS serta mengenai pembelian saham bank umum.

Perubahan komposisi kepemilikan BUS yang tidak mengakibatkan penggantian dan atau penambahan pemilik wajib dilaporkan oleh BUS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan. Bila diakibatkan adanya penambahan modal disetor, laporan perubahan komposisi kepemilikan BUS dimaksud wajib disertai bukti penyeteroran, notulen rapat, surat pernyataan sumber dana dan data kepemilikan bank. Sementara itu bila tidak mengubah jumlah modal disetor, laporan perubahan komposisi kepemilikan BUS dimaksud wajib disertai dengan dokumen notulen rapat, surat pernyataan sumber dana dan data kepemilikan bank serta fotokopi dokumen pengalihan saham.

## **1.4.2 Pembukaan Kantor Bank Umum Syariah**

### ***1. Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor lainnya di Dalam Negeri***

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa pembukaan kantor cabang Bank Umum Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia

Berdasarkan aturan Bank Indonesia, pembukaan Kantor Cabang BUS di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia, yang juga dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BUS yang bersangkutan.

Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang BUS dimaksud diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. laporan keuangan gabungan dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir;
- b. rencana persiapan operasional pembukaan Kantor Cabang;
- c. hasil tуди kelayakan dilengkapi data-data pendukung dari instansi terkait;
- d. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan; dan
- e. rencana kerja Kantor Cabang selama 12 (dua belas) bulan.

Persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan Kantor Cabang BUS diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap dan pemeriksaan serta penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia baik terhadap kelengkapan dan

kebenaran dokumen dan analisis studi kelayakan serta pemeriksaan persiapan pembukaan kantor dan kebenaran dokumen yang disampaikan.

Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang BUS dimaksud wajib dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal izin dari Gubernur Bank Indonesia dikeluarkan dan wajib dilaporkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan Kantor Cabang BUS yang bersangkutan kepada Bank Indonesia. Bila setelah jangka waktu dimaksud tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, maka izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu, BUS juga dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang Pembantu, Unit Pelayanan Syariah dan/atau Kantor Kas di Luar Kantor Bank di dalam negeri setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia, yang sebelumnya termuat dalam rencana pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang BUS di dalam negeri.

Persyaratan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dan atau Kantor Kas dimaksud diatur hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah kliring dengan Kantor induknya, dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan dan dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri BUS yang bersangkutan. Kemudian persyaratan pembukaan Unit Pelayanan Syariah hanya dapat dilakukan dalam satu wilayah Kantor Bank Indonesia dengan Kantor Cabang induknya, berlokasi diluar ibukota Provinsi, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, dan dengan mempertimbangkan hasil studi kelayakan serta dengan mempergunakan sumber daya manusia sendiri BUS. Di samping itu pembukaan Kantor Kas, Kantor Cabang Pembantu dan atau Unit Pelayanan Syariah dapat beralamat sama dengan kantor lain dengan tetap memperhatikan faktor pengamanan.

## ***2. Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan di Luar Negeri***

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa pembukaan kantor cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

Sebelumnya aturan Bank Indonesia menetapkan BUS yang akan membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Gubernur Bank Indonesia sepanjang BUS yang bersangkutan telah menjadi BUS devisa sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan dan telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri dalam rencana kerja tahunan BUS yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

Permohonan izin membuka Kantor Cabang dan jenis-jenis kantor lainnya yang bersifat operasional diajukan oleh BUS kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan dokumen kelengkapannya berupa:

- a. laporan keuangan gabungan dan rincian kulit aktif produktif 2 (dua) bulan terakhir;
- b. rencana persiapan operasilan pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan di luar negeri;
- c. proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan;
- d. rencana kerja Kantor Cabang sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan; dan
- e. hasil studi kelayakan yang memuat sekurang-kurangnya peluang pasar dan potensi ekonomi.

Sementara itu untuk permohonan izin membuka kantor perwakilan dan jenis-jenis kantor lainnya yang tidak bersifat operasional diajukan oleh BUS kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib

disertai dengan dokumen berupa laporan keuangan gabungan 2 (dua) bulan terakhir serta alasan pembukaan kantor.

Persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan kantor cabang dan kantor perwakilan di luar negeri diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan untuk itu Bank Indonesia akan melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen dan analisis yang mencakup antara lain kemampuan BUS termasuk tingkat kesehatan dan hasil studi kelayakan. Selain itu pembukaan kantor di luar negeri juga hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari otoritas di negara setempat.

Pelaksanaan pembukaan kantor cabang dan kantor perwakilan di luar negeri dimaksud wajib dilaporkan oleh BUS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan dan wajib disertai dengan salinan/fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat.

#### **1.4.3 Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah**

Terhadap Bank Umum Konvensional yang berkehendak mengubah menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus mengikuti persyaratan dan tatacara perubahannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007, sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Bank umum Konvensional Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Umum Indonesia. Namun sebaliknya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.

Sebelumnya dalam aturan Bank Indonesia ditegaskan hal yang sama, bahwa Bank Umum Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya menjadi Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia dan untuk itu rencana perubahan kegiatannya wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Umum Konvensional yang bersangkutan. Permohonan izin perubahan kegiatan usaha diajukan oleh Bank Umum Konvensional kepada Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. anggaran dasar Bank Umum Konvensional yang bersangkutan;
- b. rancangan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui rapat umum pemegang saham dan dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia;
- c. notulen rapat umum pemegang saham;
- d. data daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham atau daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi bank yang berbentuk hukum koperasi dalam hal terjadi perubahan kepemilikan;
- e. daftar calon anggota direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen pendukungnya;

- f. rencana struktur organisasi dan susunan personalia;
- g. rencana bisnis Bank Umum Konvensional yang bersangkutan untuk tahun pertama;
- h. rencana strategis jangka menengah dan panjang (*corporate plan*);
- i. pedoman manajemen risiko, rencana sistem pengendalian intern, rencana sistem teknologi informasi yang digunakan, dan skala kewenangan;
- j. sistem dan prosedur kerja;
- k. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank Umum Konvensional terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. bukti kesiapan operasional yang diperlukan.

Persetujuan atau penolakan permohonan izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diberikan paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah dokumen diterima lengkap dan setelah Bank Indonesia melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau tingkat kejenuhan jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pemerataan kegiatan ekonomi; dan
- c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan calon Dewan Pengawas Syariah;
- d. Bank Umum Konvensional yang mengajukan permohonan izin perubahan kegiatan usaha wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana perubahan kegiatan usaha.

Izin perubahan kegiatan usaha dimaksud berlaku sejak tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar atau akta pendirian termasuk anggaran dasar oleh instansi berwenang atau tanggal pendaftaran akta perubahan anggaran dasar dalam daftar perusahaan apabila perubahan anggaran dasar tidak memerlukan persetujuan instansi yang berwenang.

Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usahanya dari Gubernur Bank Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak izin perubahan kegiatan usaha diberlakukan dan pelaksanaannya wajib dilaporkan oleh Direksi bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tersebut. Apabila setelah jangka waktu tersebut, bank yang bersangkutan belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Di samping, Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, juga wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban debitur dan kreditur dari kegiatan usaha secara konvensional paling lambat 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal surzt izin perubahan kegiatan usaha dikeluarkan, dengan ketentuan dapat diperpanjang untuk tujuan penyelesaian aktiva produktif bank yang bersangkutan yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaiannya disertai dengan alasan perpanjangan jangka waktu dan bukti-bukti pendukung.

Seiring dengan disetujuinya perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah segera melakukan pemberitahuan/ pengumuman kepada kreditur dan debitur secara langsung dan atau melalui media massa dan sejak itu dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-

transaksi dari kegiatan usaha secara konvensional sebelumnya. Bank tersebut wajib mencantumkan secara jelas kata "Syariah" sesudah kata "Bank" pada penulisan namanya.

Demikian pula bank yang semula memiliki izin usaha sebagai Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dilarang untuk mengubah kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjadi kegiatan usaha secara konvensional.

#### **1.4.4 Pembentukan Unit Usaha Syariah dan Pembukaan Kantor Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional**

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ditegaskan, bahwa Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia. Artinya, Bank Umum Konvensional diberikan kemungkinan untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan cara membentuk UUS sebagai cikal bakal menjadi Bank Umum Syariah tersendiri. Untuk menerapkan substansi ketentuan perbankan syariah, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada dalam kondisi dan jangka waktu tertentu, diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Kemungkinan pemisahan UUS menjadi Bank Umum Syariah ini ditentukan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Sebagaimana diketahui, dalam aturan Bank Indonesia ditegaskan, bahwa khusus untuk Bank Umum Konvensional dimungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui cara sebagai berikut:

- a. pendirian/pembukaan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- b. melakukan perubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia, yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 ditegaskan bahwa Bank Umum Konvensional yang akan membuka kantor Bank Umum Konvensional yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) di kantor pusat Bank Umum Konvensional yang mempunyai tugas:

- a. mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
- b. menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah;
- c. menerima dan menatausahakan laporan keuangan dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah dalam rangka penyusunan laporan gabungan;
- d. melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.

Bank Umum Konvensional yang telah membuka Unit Usaha Syariah, dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan cara:

- a. membuka Kantor Cabang Syariah yang baru;
- b. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
- c. meningkatkan status Kantor dibawah Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang Syariah;
- d. mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah;
- e. meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor cabang Syariah; dan atau
- f. membuka Kantor Cabang Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kantor cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada

Bank Umum Konvensional hanya dapat membuka Kantor Cabang Syariah dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia dan untuk itu rencana pembukaannya wajib dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Umum Konvensional yang bersangkutan yang telah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

Pada prinsip pembukaan Kantor Cabang Syariah oleh Bank Konvensional dilakukan dalam dua tahap, kecuali pemberian izin untuk mengubah kegiatan usaha Kantor Cabang, meningkatkan status Kantor Cabang Pembantu yang sebelumnya telah membuka Unit Syariah menjadi Kantor Cabang Syariah, atau membuka Kantor Cabang Syariah baru yang berasal dari Unit Syariah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu, di lokasi yang sama atau di luar lokasi Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu dimana Unit Syariah sebelumnya berada diberikan dalam satu tahap yaitu izin pembukaan Kantor Cabang Syariah tanpa melalui persetujuan prinsip.

Bank Umum Konvensional yang hendak membuka Kantor Cabang Syariah wajib menyisihkan modal kerja untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah minimum untuk mengcover biaya operasional awal, dan memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Unit Usaha Syariah.

Bank Umum Konvensional yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, menyusun laporan keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan memasukkan laporan keuangan ke dalam laporan keuangan gabungan Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya.

Kantor Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin pembukaan Kantor Cabang Syariah wajib mencantumkan kata "Kantor Cabang Syariah" pada setiap penulisan nama kantornya dan dilarang untuk mengubah kegiatan Kantor Cabang Syariah-nya tersebut menjadi Kantor Cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Apabila terbukti melakukan kegiatan usaha secara konvensional, Bank Indonesia akan mencabut izin pembukaan Kantor Cabang Syariah yang bersangkutan.

#### **1.4.5 Layanan Syariah (*Office Channeling*) oleh Bank Umum Konvensional**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007 dimungkinkan adanya Layanan Syariah yang diberikan oleh Bank Umum Konvensional yang telah membentuk UUS. Layanan Syariah adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan

prinsip syariah yang dilakukan di Kantor Cabang dan atau di Kantor Cabang Pembantu, untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional yang sama.

Jadi, adanya Layanan Syariah ini dengan cara memanfaatkan jaringan yang dimiliki oleh bank induk untuk menyediakan transaksi perbankan syariah, baik kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan maupun pemberian jasa perbankan syariah lainnya, dengan membuka Layanan Syariah di Kantor Cabang atau di Kantor Cabang Pembantu Bank Umum Konvensional, yang dibuka untuk dan atas nama Kantor Cabang Syariah-nya pada Bank Umum Konvensional yang bersangkutan, dengan persyaratan

1. rencana pembukaan Layanan Syariah wajib dicantumkan dalam rencana bisnis bank yang telah mendapatkan penegasan dari Bank Indonesia;
2. Layanan Syariah dapat dibuka:
  - a. di satu wilayah yang sama dengan Kantor Cabang Syariah induknya, dalam satu wilayah kerja Kantor Bank Indonesia, atau dalam satu wilayah propinsi;
  - b. dengan pola kerjasama antara Kantor Cabang Syariah induknya dengan Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu Bank Umum Konvensional;
  - c. menggunakan sumber daya manusia Bank Umum Konvensional yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan operasional Bank Syariah;
  - d. dengan didukung oleh kesiapan teknologi sistem informasi yang memadai; dan
  - e. dengan didukung oleh sistem pengendalian yang memadai dari Kantor Cabang Syariah yang menjadi induknya.
3. Layanan Syariah wajib:
  - a. dicatat dan dibukukan secara terpisah dari Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu dimana Layanan Syariah berlokasi;
  - b. menggunakan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
4. Laporan keuangan Layanan Syariah wajib digabungkan dengan laporan keuangan Kantor Cabang Syariah induknya pada hari yang sama.
5. Kantor cabang atau Kantor Cabang Pembantu yang menjadi lokasi Layanan Syariah, wajib mencantumkan logo industri perbankan syariah dan/atau kata-kata Layanan Syariah di tempat yang mudah dilihat dan dibaca dengan jelas oleh masyarakat.

Bank Umum Konvensional yang membuka Layanan Syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan rencana Layanan Syariah kepada Bank Indonesia paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan kegiatannya dan pelaksanaannya wajib dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan dari Bank Indonesia.

#### **1.4.6 Pendirian dan Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)**

Sebagaimana diketahui, bahwa Bank Perkreditan Rakyat juga dapat melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bahkan bagi Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Demikian pula Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal ini ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 5 ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

Pengaturan mengenai kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, sebagai pengganti dan penyempurnaan dari:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
2. Bab X tentang Perubahan Kegiatan Usaha dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

### ***1. Bentuk Badan Hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)***

Seperti halnya Bank Umum Syariah, maka bentuk badan hukum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah juga adalah perseroan terbatas. Sebelumnya berdasarkan aturan Bank Indonesia, bahwa bentuk badan hukum suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

### ***2. Izin Pendirian Bank Perkreditan Rakyat (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)***

Seperti halnya dengan BUS, kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah dari Bank Indonesia. Aturan Bank Indonesia sebelumnya menyatakan, bahwa BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS;
2. pemberian izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan pendirian BPRS selesai dilakukan.

### ***3. Pendiri dan Kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)***

BPRS hanya dapat dimiliki pihak domestik, bisa perseorangan, atau badan hukum. Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 menentukan, bahwa BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- c. Pemerintah Daerah; atau
- d. dua pihak atau lebih diantara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan yang sama ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- b. pemerintah daerah; atau
- c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Dalam aturan Bank Indonesia, jika kepemilikan BPRS dipegang oleh badan hukum, maka kepemilikannya setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyetoran modal



untuk pendirian BPRS atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor BPRS.

Dalam hal ini tidak setiap orang dapat menjadi pemilik BPRS harus memenuhi persyaratan tertentu. Sebagai pemilik BPRS dipersyaratkan harus pihak-pihak yang:

- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, yaitu antara lain:
  1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. bersedia mengembangkan BPRS yang sehat.
- c. khusus bagi Pemegang Saham Pengendali selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas, juga wajib menyampaikan surat pernyataan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### **4. Persyaratan Permodalan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)**

Permodalan BPRS di suatu tempat tidak sama, hal mana tergantung kepada wilayah pendiriannya. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 menentukan, bahwa modal disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- a. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- b. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota propinsi di luar wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- c. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah sebagaimana tersebut di atas.

Sumber dana yang dijadikan sebagai modal pendirian BPRS dimaksud harus halal dan didapat tidak dengan cara melanggar hukum. Dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 ditegaskan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia;
- b. berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah;
- c. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

#### **5. Permohonan Persetujuan Prinsip dan Izin Usaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)**

Permohonan persetujuan prinsip BPRS diajukan calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan disertai dokumen:

- a. rancangan akta pendirian badan hukum (termasuk anggaran dasar);
- b. data kepemilikan bank;
- c. daftar dan data calon anggota direksi, komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan dokumen kelengkapannya;

- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama yang memuat antara lain rencana kegiatan usaha, rencana kebutuhan pegawai dan proyeksi arus kas bulanan;
- f. studi kelayakan pendirian BPRS;
- g. bukti setoran modal sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor dalam bentuk fotokopi bilyet deposito mudharabah atas nama "Dewan Gubernur Bank Indonesia qq. calon pemilik bank;
- h. surat pernyataan dari calon pemegang saham/anggota/pemilik bank yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dan tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan syariah, dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Persetujuan atau penolakan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS dimaksud diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan apabila disetujui berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang. Bila setelah jangka waktu tersebut pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku. Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan syariah, sebelum mendapat izin usaha.

Bank Indonesia dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin prinsip pendirian BPRS dimaksud melakukan:

- a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen;
- b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat dan tingkat kejenuhan antarbank yang melaksanakan prinsip syariah dan BPRS;
- c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah;
- d. selain itu pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPRS wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian BPRS.

Permohonan untuk mendapat izin usaha BPRS diajukan oleh Direksi BPRS kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib disertai dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. data kepemilikan BPRS disertai dengan dokumen bila terjadi perubahan;
- c. daftar susunan direksi, dewan komisaris, dan Dewan Pengawas disertai identitas dan dokumen bila terjadi perubahan;
- d. susunan organisasi, termasuk susunan personalia bila terjadi perubahan;
- e. bukti pelunasan modal disetor;
- f. bukti kesiapan operasional antara lain berupa daftar aktiva tetap dan inventaris; bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor; foto gedung kantor dan tata letak ruangan; contoh formulir/warkat operasional BPRS; sistem pembukuan yang digunakan untuk operasional BPRS; dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- g. surat pernyataan pemegang saham/anggota/pemilik BPRS bahwa pelunasan modal disetor tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan, tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut syariah dan tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

- h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan anggota dewan Komisaris atau anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh;
- i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atas Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, bagi anggota Direksi;
- j. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota Direksi BPRS dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan dari Bank Indonesia;
- k. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris dan Direksi bahwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya dan dewan Komisaris;
- l. surat penetapan Dewan Syariah Nasional bagi anggota Dewan Pengawas Syariah.

Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha BPRS tersebut diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen lengkap dan dalam rangka itu Bank Indonesia, selain melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen, juga melakukan *Fit and Proper* kepada pemilik, anggota dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat penggantian calon yang diajukan sebelumnya.

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan dan wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional. Apabila setelah jangka waktu dimaksud, BPRS yang bersangkutan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata “Bank Perkreditan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya.

#### **1.4.7 Pembukaan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)**

##### **1. Pembukaan Kantor Cabang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)**

Sebagaimana hal BUS, BPRS juga dapat membuka Kantor Cabang dengan izin Bank Indonesia. Pembukaan Kantor Cabang BPRS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia dengan ketentuan BPRS dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya atau BPRS yang kantor pusatnya berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi dapat membuka Kantor Cabang dalam wilayah tersebut.

Rencana pembukaan Kantor Cabang BPRS dimaksud wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS dan harus memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir tergolong sehat. Selain itu dalam setiap pembukaan Kantor Cabang berlaku ketentuan bahwa bagi BPRS dengan modal disetor kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) wajib menambah modal disetor minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dari persyaratan pendirian BPRS dan BPRS dengan modal disetor Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih tidak wajib menambah modal disetor.

Persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan Kantor Cabang BPRS dimaksud diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap dan untuk itu Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen dan analisis yang mencakup antara lain kemampuan BPRS termasuk tingkat kesehatan, tingkat kejenuhan dan tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS

Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang BPRS dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin Bank Indonesia dan laporannya disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. Bila dalam jangka waktu tersebut tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang BPRS, maka izin pembukaan Kantor Cabang BPRS yang bersangkutan yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

## ***2. Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank Perkreditan Rakyat Syariah***

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan, bahwa pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia. Bahkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Sebelum berdasarkan aturan Bank Indonesia, pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor BPRS hanya dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di luar Kantor BPRS dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS;
- b. tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir paling kurang tergolong cukup sehat bagi BPRS yang akan membuka Kantor Kas;
- c. pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS hanya dapat dilakukan dalam:
  1. satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan kantor BPRS yang menjadi induknya; dan atau
  2. satu wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan kantor BPRS yang menjadi induknya baik dalam propinsi yang sama maupun propinsi yang berbeda.

Pembukaan Kantor Kas BPRS hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia yang diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap. Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas BPRS dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan Bank Indonesia dan untuk laporannya disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan. Apabila dalam jangka waktu dimaksud BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Kas, maka penegasan pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian pula BPRS wajib menyampaikan laporan pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS yang bersangkutan.

Laporan keuangan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor BPRS yang menjadi induknya pada hari yang sama.

## **1.5 Kepengurusan Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

### **1.5.1 Kepengurusan Bank Umum Syariah**

Menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005, bahwa kepengurusan BUS terdiri atas Direksi dan dewan Komisaris dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Jadi, struktur kepengurusan BUS itu terdiri atas Direksi dan dewan Komisaris. Selain itu, dalam struktur organisasi BUS terdapat pula Pejabat Eksekutif dan Dewan Pengawas Syariah.

Adapun jumlah Direksi BUS ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang, sedangkan jumlah anggota dewan Komisaris BUS ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi. Khusus bagi BUS yang sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing, maka dapat menempatkan warga negara asing sebagai anggota Direksi dan dewan Komisaris, yang diantaranya minimal terdapat 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris berkewarganegaraan Indonesia.

Untuk dapat menjadi anggota Direksi dan dewan Komisaris BUS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki kompetensi dan integritas yang baik, yaitu mereka yang memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi dalam mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; dan memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan atau mengawasi kegiatan usaha BUS agar sesuai dengan prinsip syariah.

Di samping harus memenuhi persyaratan umum, masih terdapat persyaratan lainnya yang merupakan persyaratan khusus yang wajib dipenuhi setiap calon anggota Direksi BUS. Diperkirakan bahwa mayoritas dari anggota Direksi wajib berpengalaman operasional bank syariah minimal 2 (dua) tahun sebagai Pejabat Eksekutif. Khusus untuk Direktur Utama BUS dipersyaratkan wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Anggota direksi BUS terkena larangan sebagai berikut:

- a. sesama anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua termasuk besan;
- b. mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua termasuk besan dengan anggota dewan Komisaris;
- c. dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan atau lembaga lain;
- d. dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain;
- e. dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Diantara anggota dewan Komisaris BUS tersebut dipersyaratkan lagi minimal 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia dan minimal 1 (satu) orang anggota dewan Komisaris wajib berasal dari pihak independen terhadap pemilik. Berbeda dengan persyaratan anggota Direksi, kalau anggota dewan Komisaris BUS tidak dipersyaratkan secara

khusus minimal wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan. Anggota dewan Komisaris BUS hanya dapat merangkap jabatan anggota dewan Komisaris maksimal pada 1 (satu) bank lain atau anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh maksimal pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank. Selain itu dipersyaratkan pula mayoritas anggota dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota dewan Komisaris.

Anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi BUS yang memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan BUS, dilarang mengambil keputusan dan benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan dalam suatu keputusan.

### **1.5.2 Kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat Syariah**

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, bahwa kepengurusan BPRS terdiri atas Direksi dan dewan Komisari. Jadi, struktur kepengurusan BPRS itu terdiri atas Direksi dan dewan Komisaris. Selain itu, dalam struktur organisasi BPRS terdapat pula Pejabat Eksekutif dan Dewan Pengawas Syariah.

Adapun jumlah anggota Direksi ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang, sedangkan jumlah dewan Komisaris BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Untuk dapat menjadi anggota Direksi dan dewan Komisaris BPRS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. persyaratan integritas, bahwa anggota Direksi dan dewan Komisaris BPRS adalah pihak-pihak memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat dan tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. persyaratan kompetensi, bahwa anggota Direksi dan dewan Komisaris BPRS adalah pihak-pihak yang:
  - (1) bagi calon Direksi memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat;
  - (2) bagi calon Komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan atau memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- c. reputasi keuangan, bahwa anggota Direksi dan dewan Komisaris adalah pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar kredit macet, dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Di samping harus memenuhi persyaratan umum, masih terdapat persyaratan lainnya yang merupakan persyaratan khusus yang wajib dipenuhi setiap calon anggota Direksi dan dewan Komisaris BPRS. Diperkirakan bahwa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) (mayoritas) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman operasional paling kurang 1 (satu) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau pembiayaan di perbankan syariah; paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan pembiayaan di perbankan syariah; paling kurang 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah;

atau paling kurang 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan syariah yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang. Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah diwajibkan mengikuti pelatihan perbankan syariah. Di samping itu, anggota Direksi dipersyaratkan pula paling kurang berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi. Khusus untuk Direktur Utama BPRS dipersyaratkan wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi BPRS dipersyaratkan pula harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan Kantor Pusat BPRS.

Anggota direksi BPRS terkena larangan sebagai berikut:

- a. dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama termasuk dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris;
- b. dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain;
- c. dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Berbeda dengan persyaratan anggota Direksi, kalau anggota dewan Komisaris BPRS tidak dipersyaratkan secara khusus minimal wajib pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan atau di bidang keuangan lainnya. Anggota dewan Komisaris BPRS hanya dapat merangkap jabatan anggota dewan Komisaris maksimal pada 3 (tiga) bank lain atau anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh maksimal pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank.

Anggota dewan Komisaris dan anggota Direksi BPRS yang memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan BPRS, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPRS dan benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan dalam suatu keputusan.

### **1.5.3 Pejabat Eksekutif Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Menurut ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif, yang mengenai pengangkatannya diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Pejabat eksekutif di sini adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Aturan Bank Indonesia menyatakan dalam struktur organisasi BUS, dikenal pula Pejabat Eksekutif BUS, di samping anggota Direksi dan dewan Komisaris BUS. Pejabat Eksekutif BUS ini merupakan pejabat yang paling bertanggung jawab kepada anggota Direksi dan mempengaruhi terhadap kebijakan dan operasional BUS atau perusahaan, seperti pemimpin Kantor Cabang.

BUS wajib melaporkan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif atau Pemimpin Kantor Cabang BUS yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kepada Bank Indonesia setelah tanggal pengangkatan efektif dan disertai dengan surat pengangkatan dan pemberian kuasa sebagai Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang dari Direksi Bank; dan dokumen yang menyatakan identitas Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang BUS yang bersangkutan. Apabila berdasarkan penilaian dan penelitian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif atau pemimpin Kantor Cabang termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham,

Pemegang Saham Pengendali, pengurus, Pejabat Eksekutif bank, maka BUS wajib segera memberhentikan yang bersangkutan.

Demikian pula dalam struktur organisasi BPRS, di samping anggota Direksi dan dewan Komisaris diadakan Pejabat Eksekutif, yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan, antara lain pemimpin Kantor Cabang BPRS.

BPRS wajib melaporkan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan dilampiri dengan:

- a. surat pengangkatan dan khusus bagi pemimpin cabang disertai dengan surat kuasa dari Direksi BPRS;
- b. 1 (satu) lembar pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
- c. fotokopi tanda pengenal berupa KTP;
- d. riwayat hidup;
- e. contoh tanda tangan dan paraf.

Pejabat Eksekutif BPRS yang memiliki benturan kepentingan dengan kepentingan BPRS, dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPRS dan benturan kepentingan tersebut wajib diungkapkan dalam suatu keputusan.

## **1.6 Pengawasan Kegiatan Usaha Perbankan Syariah**

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, pengawasan terhadap perbankan syariah dilakukan secara rangkap, berupa:

### **a. Pengawasan umum**

Pengawasan umum terhadap bank syariah dilakukan secara eksternal oleh Bank Indonesia, sama halnya dengan bank konvensional pada umumnya. Bank Indonesia bertindak mengawasi bank syariah selaku pemegang otoritas pembina dan pengawas bank. Ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan, bahwa pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia. Di samping itu secara internal, bank syariah diawasi pula oleh anggota dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dari bank yang bersangkutan.

### **b. Pengawasan khusus**

Pengawasan khusus terhadap bank syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang ada pada setiap bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian Dewan Pengawas Syariah ini:

- (1) berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah;
- (2) dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional;



- (3) kedudukan Dewan Pengawas Syariah bersifat independen, yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional, dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah;
- (4) Dewan Pengawas Syariah wajib dimiliki oleh setiap bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

### **1.6.1 Dewan Syariah Nasional**

Pada awal tahun 1999, Dewan Syariah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain itu, juga untuk menampung berbagai masalah/ kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (Widyaningsih, et.al., 2007: 80-81).

Secara struktural, kelembagaan Dewan Syariah Nasional (DSN) ini berada di bawah Majelis Ulama Indonesia. DSN ini suatu lembaga/dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi, DSN merupakan suatu lembaga yang berada di luar struktur organisasi Bank Indonesia dan bank syariah, namun DSN diberi tugas dan wewenang untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Karena itu setiap produk dan jasa perbankan syariah yang akan dikeluarkan harus didasari dengan fatwa dari DSN.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, perundang-undangan mengenai perbankan maupun Peraturan Bank Indonesia tidak mengatur lebih lanjut menyangkut kedudukan, tugas, kewenangan dan hubungan tata kerja antara Bank Indonesia, DSN dan Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Namun yang jelas, bahwa DSN ini merupakan lembaga struktural yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha dari Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Prinsip Syariah. Artinya produk, jasa, dan kegiatan usaha yang dikeluarkan Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dapat dipastikan kesesuaiannya dengan Prinsip Syariah. Karena itu setiap permohonan persetujuan yang diajukan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah wajib dilampiri dengan fatwa dari DSN. Jadi, setiap produk, jasa, dan kegiatan usaha lainnya yang akan dikeluarkan Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebelumnya harus dimintakan fatwa dari DSN.

Namun sekarang secara tersurat kelembagaan DSN MUI dikukuhkan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa kegiatan usaha perbankan syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah yang difatwakan oleh MUI. Kemudian fatwa MUI itu dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia disebutkan tugas dari Dewan Syariah Nasional tersebut, yaitu:

- a. menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya;
- b. mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan;
- c. mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan
- d. mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan (Widyaningsih, et.al., 2007: 81).

Sementara itu Dewan Syariah Nasional berwenang untuk:

- a. mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum terkait;
- b. mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia;
- c. memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS;
- d. mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri;
- e. memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN;
- f. mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan (Widyaningsih, et.al., 2007: 81).

Dengan demikian DSN ini bertugas dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan hukum operasionalisasi kegiatan usaha perbankan syariah dalam mengeluarkan produk jasa, dan kegiatan usaha perbankan syariah, sehingga terdapat kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Prinsip Syariah. Di samping mengikat DPS dan Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini mengikat pula Bank Indonesia dalam mengeluarkan berbagai peraturan berkenaan dengan kelembagaan dan operasionalisasi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, Majelis Ulama Indonesia membentuk komisi fatwa, yang akan menganalisis permasalahan yang akan difatwakan dengan merujuk Al-Qur'an, Hadis, pendapat empat Imam mazhab serta pendapat para ulama terdahulu. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dari proses ini terlihat, bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa tidaklah mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai sanksi. Sebelum dituangkan ke dalam peraturan, sulit untuk dilaksanakan. Karena itu, sudah seharusnya fatwa DSN dinaikkan statusnya dan dikukuhkan menjadi minimal setingkat Peraturan Bank Indonesia (Widyaningsih, et.al., 2007: 82).

Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh dipengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga manapun. Iependensi ini diperlukan agar fatwa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah dan untuk menjaga objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN (Widyaningsih, et.al., 2007: 82).

Sebaliknya DSN berdiri sendiri diluar dari Bank Indonesia, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerja sama dengan Bank Indonesia. Walaupun tugas DSN dan Bank Indonesia sama-sama

melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syariah, sementara Bank Indonesia lebih berfokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syariah (Widyaningsih, et.al., 2007: 82).

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan dapat meminta fatwa kepada DSN apabila disinyalir ada masalah pelanggaran syariah *compliance*. Demikian, DSN juga dapat melakukan inisiatif atau berperan aktif dalam mengawasi DPS ataupun bank Islam terhadap adanya permasalahan syariah *compliance*, misalnya terdapat produk-produk, praktik-praktik bank Islam maupun tindakan DPS yang melanggar prinsip-prinsip syariah, dengan jalan melaporkan kepada Bank Indonesia. Terhadap laporan ini, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan penertiban atau pemberian sanksi kepada bank Islam atau praktik perbankan Islam yang melanggar tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. DSN juga dapat melakukan teguran langsung kepada DPS. Namun teguran tersebut lebih bersifat moral, karena DPS sebagai suatu lembaga independen tidak mengeksekusi bank Islam yang menyimpang. Berbeda dengan DSN di Malaysia yang mempunyai kekuatan eksekusi terhadap suatu bank Islam karena DSN Malaysia berkedudukan di Bank Sentral Malaysia dan menyatu dengan *Islamic Banking Division* (setingkat dengan direktorat) (Widyaningsih, et.al., 2007: 91).

Dengan demikian pada prinsipnya DSN mempunyai tugas dan wewenang untuk mengeluarkan fatwa kesesuaian antara produk, jasa dan kegiatan usaha Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan Prinsip Syariah, sehingga dapat dipedomani dan menjadi landasan hukum operasionalisasi perbankan syariah. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah, baik DSN maupun Bank Indonesia dapat saling berkoordinasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, sehingga dapat mewujudkan perbankan syariah yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah.

### **1.6.2 Dewan Pengawas Syariah**

Sebelumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, pengawasan khusus terhadap bank berdasarkan prinsip bagi hasil hanya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang dalam struktur organisasi bank yang bersangkutan bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank, sehingga tidak mempunyai akses terhadap operasional bank. Pembentukan DPS ini dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

Adapun tugas DPS ini, melakukan pengawasan secara intern atas produk perbankan syariah dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dananya kepada masyarakat, agar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kata lain, DPS ini mempunyai tugas dan kewenangan untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk atau jasa perbankan syariah dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut, ditinjau dari sudut syariah. Oleh karena itu anggota-anggota DPS harus memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, DPS dapat berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan kalau fungsi DPS dalam bank berdasarkan prinsip bagi hasil berbeda dengan fungsi dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Pengawas Bank, yang juga dimiliki oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Fungsi DPS semata-mata terbatas pada meneliti dan menentukan suatu produk, jasa, atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank bagi hasil yang bersangkutan, apakah bersesuaian atau tidak dengan prinsip syariah, sebaliknya fungsi dewan Komisaris, Dewan Pengawas atau Pengawas Bank melakukan pengawasan terhadap

seluruh kegiatan operasional dan manajemen bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah) (Rachmadi Usman, 2004: 59).

Sesungguhnya eksistensi DPS ini dinyatakan dalam Penjelasan atas Pasal 6 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan, bahwa pada Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang pembentukan dan tugas DPS akan ditetapkan oleh Bank Indonesia. Jadi, DPS ini hanya ada dalam struktur organisasi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah saja, tapi bukan termasuk pengurus, dengan tugas pokok melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Anggota DPS termasuk sebagai pihak terafiliasi bank.

Kewajiban membentuk DPS ini secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa DPS wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS. DPS dimaksud diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi MUI. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, DPS dimaksud bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Menurut aturan Bank Indonesia, jumlah anggota DPS pada BUS minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang, sedangkan jumlah anggota DPRS pada BPRS minimal 1 (satu) orang dan maksimal 3 (tiga) orang. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS maksimal pada 2 (dua) bank lain dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank. Khusus untuk anggota DPS BUS, sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anggota DPS BUS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN, demikian pula untuk anggota DPS BPRS, satu orang DPS BPRS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN.

Ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 menentukan, bahwa anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. integritas, yaitu:
  1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
  4. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
- c. reputasi keuangan, yaitu:
  1. tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet;
  2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS BUS ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2004, yaitu antara lain meliputi:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan bank;
- c. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank;
- d. mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Sementara itu tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS BPRS tidak jauh berbeda dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPS BUS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006, yaitu antara lain meliputi:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia;
- c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS;
- d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS;
- e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk dimintakan fatwa kepada DSN;
- f. bila perlu meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.

Sebelum diangkat dan menduduki jabatannya, bank wajib mengajukan calon anggota DPS untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan DSN. Permohonan untuk memperoleh persetujuan tersebut diajukan kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen kelengkapannya. Persetujuan atau penolakan atas pengangkatan anggota DPS diberikan Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut, Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan melakukan *fit dan proper test* terhadap calon anggota DPS yang diusulkan.

Penetapan calon anggota DPS oleh DSN akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia. Permohonan untuk memperoleh penetapan pengangkatan calon anggota DPS disampaikan oleh bank kepada DSN dengan tembusan kepada Bank Indonesia paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia. Setelah itu atas usul bank yang bersangkutan, DSN menetapkan calon DPS selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat persetujuan Bank Indonesia. Apabila dalam jangka waktu tersebut, DSN belum mengeluarkan penetapan calon DPS, maka calon DPS dianggap efektif sebagai DPS. Pengangkatannya itu wajib dilaporkan oleh bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

Menurut Keputusan DSN Nomor 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggaran DPS pada Lembaga Keuangan Syariah, tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN (Widyaningsih, et.al., 2007: 85).

Fungsi utama DPS adalah:

- a. sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
- b. sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
- c. sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank (Gemala Dewi, 2004: 71).

Sedangkan kewajiban DPS adalah:

- a. mengikuti fatwa-fatwa DSN;
- b. mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN; dan
- c. melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun (Widyaningsih, et.al., 2007: 85).

Untuk mencapai keberhasilan tugas DPS, maka diperlukan langkah pemberdayaan, baik dari sisi kompetensi, integritas maupun independensi. Langkah pemberdayaan yang harus dilakukan memerlukan perencanaan dan pengembangan secara bertahap dengan memerhatikan kondisi kesiapan bank dan sumber daya insansi DPS (Widyaningsih, et.al., 2007: 85).

### **1.7 Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Perbankan**

Dengan semakin terbukanya kesempatan bagi pihak asing untuk melakukan investasi di sektor perbankan nasional, membawa konsekuensi terhadap meningkatnya pemanfaatan tenaga kerja asing oleh bank. Selain itu, untuk mengisi kelangkaan tenaga ahli Indonesia pada bidang-bidang tertentu yang terus berkembang di sektor perbankan, serta untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja Indonesia melalui alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan Di Sektor Perbankan. Pada dasarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007 ini tidak bermaksud membatasi pemanfaatan tenaga kerja asing dalam sektor perbankan, melainkan untuk memberikan kepastian hukum bagi bank dalam menggunakan tenaga kerja asing.

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/8/PBI/2007, maka beberapa ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebelumnya yang berkaitan dengan ketentuan itu, yaitu:

1. Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum dinyatakan tidak berlaku bagi pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif;
3. Pasal 22 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
4. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dinyatakan tidak berlaku bagi pengangkatan Tenaga Kerja Asing sebagai Pejabat Eksekutif.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Umum dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan-jabatan dan bidang-bidang tugas tertentu di sektor perbankan dengan

mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja Indonesia. Pengaturan dan persyaratan mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing pada Bank Umum tersebut diatur sebagai berikut:

1. Bank Umum wajib menyampaikan rencana pemanfaatan tenaga kerja asing kepada Bank Indonesia, yang wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank atau perubahan Rencana Bisnis Bank bila terjadi perubahan rencana pemanfaatan tenaga kerja asing;
2. Untuk menduduki jabatan kepengurusan bank sebagai Komisaris, Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia, sedangkan untuk tenaga ahli/konsultan cukup dilaporkan kepada Bank Indonesia;
3. Bank Umum dilarang memanfaatkan tenaga kerja asing pada bidang-bidang tugas Personalia dan Kepatuhan;
4. Jangka waktu pemanfaatan tenaga kerja asing pada Bank Umum paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun;
5. Terdapat 4 (empat) macam kelompok Bank Umum yang dapat memanfaatkan tenaga kerja asing tersebut, yaitu:
  - a. Bank Umum yang kepemilikan sahamnya minimal 25% (dua puluh lima perseratus) dimiliki pihak asing (warga negara asing dan/atau badan hukum asing), dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris (minimal 50% wajib berkewarganegaraan Indonesia); Direksi (mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia); Pejabat Eksekutif (hanya di Kantor Pusat Bank) (mayoritas Pejabat Eksekutif wajib berkewarganegaraan Indonesia), dan/atau tenaga ahli/penasihat/konsultan;
  - b. Bank Umum yang kepemilikan sahamnya kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dimiliki pihak asing (warga negara asing dan/atau badan hukum) dan merupakan Pemegang Saham Pengendali, hanya dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Tenaga Ahli/Konsultan, dengan pengecualian sesuai dengan kondisi untuk jabatan Pengurus;
  - c. Kantor Cabang Bank Asing hanya dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Pimpinan Kantor Cabang dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan, dengan pengecualian sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk jabatan lainnya;
  - d. Kantor Perwakilan Bank Asing hanya dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Pemimpin Kantor Perwakilan dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan, dengan pengecualian sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk jabatan lainnya.
6. Bank Umum wajib menjamin terjadinya alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dalam pemanfaatan tenaga kerja asing.
7. Kewajiban ahli pengetahuan dalam pemanfaatan tenaga kerja asing berlaku bagi Pejabat Esekutif dan/atau Tenaga Ahli/Konsultan dan dilakukan melalui:
  - a. penunjukan 2 (dua) orang tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang tenaga kerja asing;
  - b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan
  - c. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh tenaga kerja asing dalam jangka waktu tertentu terutama kepada pegawai Bank Umum, pelajar/mahasiswa, dan/atau masyarakat umum.
8. Permohonan untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk pemanfaatan tenaga kerja asing sebagai Pejabat Eksekutif dan/atau Tenaga Ahli dan/atau Konsultan harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut antara lain:
  - a. 1 (satu) buah pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6;
  - b. fotokopi paspor;
  - c. riwayat hidup;
  - d. fotokopi surat keterangan pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya dan sertifikat keahlian/profesi/pendidikan/latihan;
  - e. fotokopi konsep kontrak kerja atau surat penugasan;

- f. contoh tanda tangan dan paraf;
  - g. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - h. fotokopi surat izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - i. fotokopi bukti/keterangan tentang kualifikasi keahlian (untuk jabatan Tenaga Ahli/Penasihat/Konsultan);
9. Bank Umum yang memanfaatkan tenaga kerja asing diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan tenaga kerja asing kepada Bank Indonesia sekali dalam setahun dan untuk itu dicantumkan dalam Laboran Realisasi Rencana Bisnis Bank Umum yang bersangkutan setiap akhir tahun.

Demikian pula kemungkinan penggunaan tenaga kerja asing pada Bank Syariah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ketentuan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan, bahwa dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing, yang tata cara penggunaan tenaga kerja dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.8 Visi, Misi dan Sasaran Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia**

Dalam Buku Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonesia telah dirumuskan visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah Indonesia. Dikatakan bahwa visi dan misi pengembangan perbankan syariah Indonesia tersebut disusun dengan mengacu pada nilai dasar Islami yang pada pelaksanaannya harus dapat dihayati dan diterapkan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Sementara itu sasaran pengembangan perbankan syariah Indonesia ditetapkan setelah mengakomodasi kondisi aktual dalam industri perbankan (Bank Indonesia, 2002: 16).

Berdasarkan nilai-nilai syariah, visi pengembangan perbankan syariah di Indonesia adalah:

”Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melakukan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share-based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat” (Bank Indonesia, 2002: 16).

Misi yang menjelaskan peran Bank Indonesia dalam mencapai visi pengembangan perbankan syariah Indonesia tersebut dirumuskan sebagai berikut:

”Mewujudkan iklim kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi:

- melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan;
- mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah;
- mendesain kerang ’entry and exit’ perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan” (Bank Indonesia, 2002: 16).

Selanjutnya dalam Buku Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia tersebut juga dirumuskan sasaran pengembangan perbankan syariah di Indonesia dalam rangka mewujudkan



visi yang sudah ditetapkan tersebut. Dikatakan bahwa sasaran pengembangan perbankan syariah Indonesia ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi aktual, termasuk faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang; manfaat dan tantangan yang ada; serta kelebihan dan keterbatasan dari pelaku industri dan stakeholder lainnya. Adapun sasaran pengembangan syariah sampai tahun 2011 adalah:

- Terpenuhi prinsip syariah dalam operasional perbankan, yang ditandai dengan:
  - tersusunnya norma-norma keuangan syariah yang seragam (standarisasi);
  - terwujudnya mekanisme kerja yang efisien bagi pengawasan prinsip syariah dalam operasional perbankan (baik instrumen maupun badan terkait);
  - rendahnya tingkat keluhan masyarakat dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap transaksi.
  
- Diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah:
  - terwujudnya kerangka pengaturan dan pengawasan berbasis risiko yang sesuai dengan katakteristiknya dan didukung oleh SDI yang handal;
  - diterapkannya konsep *corporate governance* dalam operasi perbankan syariah;
  - diterapkan kebijakan *exit and entry* yang efisien;
  - terwujudnya *realtime supervision*;
  - terwujudnya *self regulatory system*.
- Terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien, yang ditandai dengan:
  - terciptanya pemain-pemain yang mampu bersaing secara global;
  - terwujudnya aliansi strategis yang efektif;
  - terwujudnya mekanisme kerjasama dengan lembaga-lembaga pendukung.
- Terciptanya stabilitas sistemik serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas, yang ditandai dengan:
  - terwujudnya *safety net* yang merupakan kesatuan dengan konsep operasional perbankan yang berhati-hati;
  - terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan bank syariah di seluruh Indonesia dengan target pangsa sebesar 5% dari total aset perbankan nasional;
  - terwujudnya fungsi perbankan syariah yang kaffah dan dapat melayani seluruh segmen masyarakat;
  - meningkatnya proporsi pola pembiayaan secara bagi hasil (Bank Indonesia, 2002: 17).

## **Bab 2**

### **Fasilitas Likuiditas Bank Berdasarkan Prinsip Syariah**

#### **2.1 Pengelolaan Likuiditas Perbankan Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Likuiditas Bank**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "likuiditas" adalah "perihal menyatakan posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988: 523). Bila dihubungkan dengan likuiditas bank, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "likuiditas bank" adalah "kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang-utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih" (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988: 523). Jadi, likuiditas bank itu berkaitan dengan kemampuan dari suatu bank untuk memenuhi kewajibannya, seperti membayar utang-utang jangka pendek, yang harus segera dilunasi tepat pada waktunya.

Dalam kegiatan operasional, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan, maka hal itu dianggap sebagai keuntungan bank. Sedangkan jika terjadi kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut (Widyaningih, et.al., 2007: 140). Risiko likuiditas ini terjadi akibat penarikan dana yang cukup besar oleh nasabah di luar perhitungan bank, sehingga dapat mengakibatkan kesulitan likuiditas. Hal ini akan mengurangi tingkat kesehatan bank dan kepercayaan masyarakat (Herman Darmawi, 2006: 39).

Menurut CPSS-BIS (1996) salah satu risiko pembayaran adalah risiko likuiditas, yaitu risiko ketika salah satu peserta dalam sistem pembayaran tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, meskipun mungkin mampu pada waktu yang akan datang (Sri Mulyati Tri Subari dan Ascarya, 2003: 8). Karena itu likuiditas merupakan masalah yang sangat krusial dalam industri perbankan. Pengelolaan likuiditas yang baik sangat menentukan bagi suatu bank (Suseno dan Piter Abdullah, 2003: 44).

##### **2.1.2 Instrumen Pengelolaan Likuiditas Perbankan Syariah**

Terdapat tiga pilar untuk mencapai tujuan tunggal Bank Indonesia sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwa untuk mencapai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:

- menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- mengatur dan mengawasi bank.

Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien, maka ketiga tugas tersebut harus saling mendukung, karena ketiga tugas tersebut mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dalam mencapai kestabilan nilai rupiah (F.X. Sugiyono dan Ascarya, 2003: 15).

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dilakukan Bank Indonesia dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. Efektivitas pelaksanaan tugas ini memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal, yang merupakan sasaran dari pelaksanaan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut memerlukan sistem perbankan

yang sehat, yang merupakan sasaran tugas mengatur dan mengawasi bank. Selanjutnya, sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2004, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan Pemerintah serta melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter.

Pada dasarnya kebijakan moneter yang ditempuh oleh otoritas moneter merupakan salah satu bagian integral dari kebijakan ekonomi makro. Selain itu, kebijakan moneter juga mempunyai peranan yang sangat strategis, mengingat kebijakan moneter dapat mempengaruhi pencapaian sasaran akhir dari kebijakan ekonomi makro, seperti stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja (F.X. Sugiyono dan Ascarya, 2003: 16).

Untuk mencapai sasaran-sasaran moneter dimaksud, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi *lender of the last resort*. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, risiko manajemen dan risiko pasar melalui berbagai fasilitas likuiditas. Berkaitan dengan fungsi Bank Indonesia sebagai *lender of the last resort* tersebut, dewasa ini Bank Indonesia tidak lagi memberikan kredit kepada Pemerintah dan kredit likuiditas dalam rangka kredit program serta hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan yang sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya ekspansi moneter atau penambahan uang beredar yang berlebihan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan terjadinya inflasi sehingga mengurangi efektifitas pengendalian moneter untuk memelihara kestabilan rupiah (F.X. Sugiyono dan Ascarya, 2003: 17).

Terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain menetapkan dan menggunakan instrumen moneter berupa tetapi tidak terbatas pada operasi pasar terbuka (OPT); penetapan tingkat diskonto; penetapan giro wajib minimum; dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Penggunaan instrumen ini dilakukan berdasarkan prinsip konvensional (sistem bunga) maupun berdasarkan prinsip syariah (sistem bagi hasil) (Bank Indonesia, 2006: 3).

Operasi pasar terbuka adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Kegiatan tersebut dapat bersifat *kontraksi* (menyerap likuiditas perbankan) maupun *ekspansi* (menambah likuiditas perbankan) (Bank Indonesia, 2006: 7). Kegiatan operasi pasar terbuka dimaksud dapat dilakukan melalui penerbitan surat berharga Bank Indonesia; jual beli surat berharga dalam rupiah; penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam rupiah; dan jual beli valuta asing terhadap rupiah. Di antara beberapa instrumen OPT tersebut, saat ini yang aktif digunakan adalah SBI, SWBI, intervensi rupiah, dan FASBI. Dalam kaitan ini, baik SBI maupun intervensi rupiah kontraksi pada dasarnya merupakan instrumen OPT yang bersifat kontraktif, sementara SBI-Repo (repurchase agreement) dan intervensi rupiah ekspansi dan FASBI bersifat ekspansif (F.S. Sugiyono, 2003: 18).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kegiatan usaha perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen likuiditas berdasarkan prinsip syariah, diantaranya, yaitu:

- Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia;
- Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005;
- Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

Transaksi pembayaran dalam aktivitas perbankan dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia. Apabila dalam pelaksanaan, saldo bank menjadi kurang dari Giro Wajib Minimum, maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar (Wirdyaningsih, 2007: 141). Oleh karena itu untuk mendukung kestabilan moneter dan prinsip kehati-hatian perbankan, maka bank diwajibkan untuk memelihara giro wajib minimum. Ketentuan mengenai besarnya mata uang dan tata cara pemeliharaan giro wajib minimum bagi Bank Umum Syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

## **2.2 Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah**

### **2.2.1 Dasar Hukum Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Perbankan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pemilik dan pengelola dana dapat berpotensi mengalami kekurangan atau kelebihan likuiditas. Kekurangan likuiditas umumnya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara sumber dan penanaman dana, sedangkan lebih likuiditas dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada yang membutuhkan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, telah berdiri bank-bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyimpan dana dan memperoleh pembiayaan serta jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana perlu diselenggarakan pasar uang berdasarkan prinsip syariah beserta piranti yang dapat digunakan untuk menanamkan dana baik bagi Bank Konvensional maupun Bank Syariah, untuk memperoleh dana bagi Bank Syariah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh Bank Indonesia dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/PBI/2005,

yang selanjutnya terakhir diganti dan disempurnakan lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perubahan dan penyempurnaan ketentuan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah ini didasarkan kepada pertimbangan, bahwa perkembangan perbankan syariah yang semakin pesat dewasa ini telah meningkatkan mobilitas dana masyarakat pada industri perbankan syariah. Hal ini mendorong peningkatan pengelolaan likuiditas oleh perbankan syariah sehingga diperlukan penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang lebih likuid dan efisien. Dalam rangka meningkatkan likuiditas dan efisiensi penyelenggaraan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) tersebut, diperlukan pengembangan instrumen PUAS dengan akan selain mudharabah, berhubung instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang ada saat ini yang menggunakan akad mudharabah belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengelolaan likuiditas perbankan syariah. Dengan demikian instrumen PUAS yang digunakan dalam pengelolaan likuiditas perbankan syariah menjadi lebih beragam. Selain itu diperlukan pula peran aktif pelaku pasar dalam mengembangkan instrumen PUAS tersebut yang sesuai dengan kebutuhannya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 ini pada dasarnya memperdomani pula Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Dikatakan bahwa pasar uang antarbank (*interbank call money market*) pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Dalam mekanismenya, kegiatan pinjam-meminjam dana antarbank tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dan jangka waktu jatuh tempo pinjaman, sehingga mekanisme tersebut tidak bisa diterapkan bagi bank syariah. Oleh karena itulah, perlu diciptakan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) yang dimaksudkan sebagai sarana investasi antarbank syariah, sehingga ia tidak melakukan penanaman dana pada bank konvensional yang berhubungan dengan bunga (riba). Namun demikian, melalui PUAS ini, juga tidak tertutupi kemungkinan bagi bank konvensional untuk melaksanakan investasi pada bank syariah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007, oleh Bank Indonesia dikeluarkan:

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

### **2.2.2 Pengertian dan Tujuan Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 dirumuskan pengertian Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, yang disingkat dengan PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.

PUAS dibentuk sebagai sarana investasi antarbank syariah. Dengan adanya PUAS ini bank syariah dapat terhindar dari penanaman dana pada bank konvensional, sehingga menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan suku bunga. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang tidak membenarkan kegiatan transaksi dan pengelolaan likuiditas bank syariah berdasarkan sistem bunga (bandingkan Widyaningsih, et.al., 2005: 142).

Dalam PUAS sebagai pesertanya terdiri atas Bank Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Konvensional. Bank Syariah dan UUS dapat melakukan penempatan dana dan atau penerimaan dana, dengan menggunakan instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sedangkan Bank Konvensional hanya dapat melakukan penempatan dana ke dalam instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### **2.2.3 Instrumen dan Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah**

Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS. Adapun instrumen PUAS yang dapat digunakan oleh peserta PUAS adalah instrumen yang telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai instrumen PUAS dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Jadi, pada prinsipnya instrumen PUAS yang dapat digunakan oleh peserta PUAS hanyalah instrumen yang telah diatur dan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Namun demikian tidak menutup kemungkinan bagi Bank Syariah atau UUS menerbitkan instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia oleh Bank Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 menetapkan bahwa Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan instrumen PUAS selain yang telah diatur oleh Bank Indonesia wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan melampirkan fatwa mengenai kesesuaian instrumen PUAS tersebut dengan prinsip syariah dari Dewan Syariah Nasional. Setelah menyetujui permohonan penerbitan instrumen PUAS, Bank Indonesia mengatur instrumen PUAS tersebut dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Di sini ditegaskan pula, bahwa Bank Syariah atau UUS yang telah disetujui permohonannya hanya dapat menerbitkan instrumen PUAS sejak Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran Bank Indonesia. Bank Syariah atau UUS lain hanya menerbitkan instrumen PUAS yang sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tanpa perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.

### **2.2.4 Tatacara Penerbitan dan Transaksi Instrumen Pasar Uang Antarbank Syariah**

Sesuai dengan kewenangannya, Bank Indonesia mengatur jenis instrumen PUAS yang dapat diperdagangkan sebelum jatuh waktu. Jenis dan tatacara perdagangan instrumen PUAS dimaksud lebih lanjut akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/7/DPM tanggal 30 maret 2007 diatur lebih lanjut mengenai tatacara penerbitan dan transaksi instrumen PUAS, sebagai berikut:

1. Bank Syariah atau UUS yang akan menerbitkan instrumen PUAS selain yang telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia wajib mengajukan surat permohonan persetujuan penerbitan instrumen PUAS kepada Bank Indonesia dengan disertai dokumen fotokopi fatua Dewan Syariah nasional tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan; opini syariah Dewan Pengawas Syariah dari Bank Syariah atau UUS terhadap Instrumen PUAS yang akan diterbitkan; penjelasan tentang Instrumen PUAS yang akan diterbitkan; draft atau pokok-pokok ketentuan dalam akad atau kontrak keuangan; dan informasi dan/atau dokumen lainnya yang dinilai relevan dan berguna untuk menilai manfaat serta risiko Instrumen PUAS tersebut.
2. untuk Bank Syariah, surat permohonan dimaksud ditandatangani oleh direksi, sedangkan untuk UUS, surat permohonannya ditandatangani oleh direksi kantor pusat Bank Konvensional atau oleh Kepala UUS;

3. Bank Syariah atau UUS harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia dalam rangka mendapatkan izin atas Instrumen PUAS yang akan diterbitkan;
4. Bank Indonesia akan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan terhadap surat permohonan penerbitan Instrumen PUAS;
5. dalam hal Instrumen PUAS telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, Instrumen PUAS dimaksud belum dapat diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS sampai diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang Instrumen PUAS tersebut;
6. dengan diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS, maka Bank Syariah atau UUS yang mengajukan permohonan dan Bank Syariah atau UUS lainnya dapat langsung menerbitkan dan menggunakan Instrumen PUAS dimaksud tanpa perlu mengajukan izin penerbitan Instrumen PUAS yang baru sepanjang Instrumen PUAS yang diterbitkan tidak berbeda dengan Instrumen Puas sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia;
7. Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensional dapat membeli Instrumen PUAS yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS;
8. Bank Syariah atau UUS yang menerbitkan Instrumen PUAS harus memberikan informasi terkait dengan Instrumen PUAS dimaksud kepada Bank Syariah, UUS, atau Bank Konvensional yang akan membeli Instrumen PUAS tersebut;
9. informasi terkait dengan Instrumen PUAS sebagaimana tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Instrumen PUAS tersebut.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 ditetapkan hukum PUAS tersebut, yaitu:

1. Pasar Uang Antarbank yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan bunga, berhubung mengandung unsur bunga (*discount rate*) dan ketidakpastian (*gharar*)
2. Pasar Uang Antarbank yang dibenarkan menurut syariah yaitu pasar uang antarbank yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
3. Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarpeserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan peserta bank syariah sebagai pemilik atas penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana.

Selain itu, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tersebut ditetapkan pula akad yang dapat dipergunakan dalam PUAS berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu:

a. Akad *Mudharabah (Muqaradhah)/Qiradh*

Berdasarkan prinsip *Mudharabah (Qiradh)*, maka yang terjadi adalah akad investasi atau penyertaan modal. Dalam akad ini bank pemilik/penanam dana bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan bank penerima/ pengelola dana bertindak sebagai *mudharib*. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah, dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian.

b. *Musyarakah*

Berdasarkan prinsip *Musyarakah*, maka yang berlaku adalah akad kerjasama penyertaan modal di mana masing-masing pihak (antarbank) memberikan kontribusi dana (atau

kompetensi, *expertise*) dengan kesepakatan porsi (*nisbah*) keuntungan dari risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. *Qardh*

Berdasarkan prinsip *Qardh*, maka yang terjadi adalah akad pinjam-meminjam dana. Dalam akad ini bank pemilik dana/penanam dana bertindak selaku pihak yang meminjamkan (*muqridh*), sedangkan bank penerima/pengelola dana bertindak selaku penerima pinjaman (*muqtaridh*). Fungsi dana ini adalah sebagai dana talangan antarbank syariah. Sebagaimana karakteristik dari akad *Qardh*, maka bank penerima dana harus mengembalikan pokok pinjaman. Demikian juga dengan bank penanam dana tidak bisa menuntut tambahan apa pun sebagai imbalan dari pinjaman ini.

d. *Wadi'ah*

Berdasarkan prinsip *wa'diah*, maka yang berlaku adalah akad penitipan dana. Dalam akad ini bank pemilik/penanam dana bertindak selaku pihak yang menitipkan (*muwaddi'*), sedangkan bank penerima/pengelola dana bertindak selaku penerima titipan (*mustauda'*). *Wadi'ah* adalah suatu akad yang di mana seorang menitipkan barangnya kepada penerima titipan tanpa dikutip biaya titipan dan sang penerima titipan tidak bertanggung jawab atas barang yang dititipkannya (*Yad amanah*). Jikalau barang titipan digunakan oleh orang yang dititipi (*mustauda'*), maka ia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul terhadap barang titipan (*Yad dhomanah*). *Wadi'ah* merupakan akad kebajikan (ihsan) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling menolong dalam muamalah sehari-hari. Sebagai penerima amanah dari pihak lain, bank penerima dana berkewajiban menjaga amanah itu sebaik-baiknya.

e. *Al-Sharf*

Berdasarkan prinsip *Al-Sharf* maka kedua belah pihak melakukan akad jual-beli suatu mata uang, baik antarmata uang sejenis maupun antarmata uang berlainan jenis. Transaksi ini pada dasarnya boleh dilakukan dengan ketentuan tidak untuk tujuan spekulasi. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai (*spot*). Sedangkan apabila dilakukan terhadap mata uang yang berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai (*spot*).

Selanjutnya Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 menegaskan pula bahwa pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang syariah menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindahtangankan sekali. Ini berarti, instrumen pasar uang berdasarkan prinsip akad syariah sebagaimana tersebut di atas hanya boleh dipindahtangankan oleh bank penanam dana pertama, sedangkan bank penanam dana selanjutnya tidak diperkenankan memindahtangankan kepada bank lainnya hingga berakhirnya jangka waktu sertifikat tersebut. Ketentuan tersebut ini dilakukan untuk menghindari transaksi derivatif atas instrumen PUAS.

### **2.2.5 Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank**

Salah satu Instrumen PUAS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007, di mana Bank Syariah, UUS, atau Bank Konvensional dapat melakukan transaksi menggunakan Instrumen PUAS dengan akad mudharabah. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan



usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Sebagai Penerbit Sertifikat IMA adalah Bank Syariah atau UUS, sedangkan sebagai Pembeli Sertifikat IMA adalah Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensional.

Mengenai Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank ini lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank. Di samping itu instrumen PUAS berupa Sertifikat IMA telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 disebutkan yang dimaksud dengan Sertifikat IMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Jadi, Sertifikat IMA merupakan salah satu instrumen investasi jangka pendek di PUAS berdasarkan pada akad Mudharabah dan ini dibenarkan menurut syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tersebut, bahwa Sertifikat IMA dibenarkan menurut syariah, sedangkan sertifikat investasi antarbank yang berdasarkan bunga tidak dibenarkan menurut syariah. Sertifikat IMA dapat dipindahtangankan hanya satu kali setelah dibeli pertama kali. Sebagai pelaku transaksi Sertifikat IMA adalah Bank Syariah sebagai pemilik atau penerima dana dan bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari transaksi derivatif dari Sertifikat IMA. Implementasi dari fatwa tentang Sertifikat IMA ini secara rinci diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah pada bank syariah dan oleh Bank Indonesia. Dikatakan pula bahwa Sertifikat IMA dapat dilaksanakan oleh bank syariah dan bank konvensional. Dalam akad *mudharabah*, bank syariah bisa bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai penerima dana, artinya ia dapat berkedudukan sebagai *shahibul mal* bagi bank syariah lain dan sebagai *mudharib* bagi bank syariah lain dan/atau bank konvensional yang melakukan investasi. Sedangkan bank konvensional hanya bisa bertindak sebagai pemilik dana, artinya hanya dapat berkedudukan sebagai *shahibul mal*, sehingga bank konvensional dalam hal ini bisa melakukan investasi pada bank syariah.

Dahulu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, Sertifikat IMA merupakan satu-satunya instrumen dalam melakukan transaksi PUAS. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 ditetapkan pula bahwa Sertifikat IMA berjangka waktu 90 (sembilan puluh) hari yang diterbitkan oleh kantor pusat Bank Syariah atau UUS Bank Konvensional dan sekurang-kurangnya mencantumkan:

1. kata-kata "SERTIFIKAT INVESTASI MUDHARABAH ANTARBANK";
2. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat IMA;
3. nomor seri Sertifikat IMA;
4. nilai nominal investasi;
5. nisbah bagi hasil;
6. jangka waktu investasi;
7. tingkat indikasi imbalan;
8. tanggal pembayaran nilai nominal investasi dan imbalan;
9. tempat pembayaran;
10. nama bank penanam dana;
11. nama bank penerbit dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007, bahwa Sertifikat IMA mempunyai karakteristik dan persyaratan sebagai berikut

1. diterbitkan dengan menggunakan akad Mudharabah;
2. dapat diterbitkan baik dalam rupiah maupun valuta asing;
3. dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scripless*), dengan sekurang-kurangnya mencantumkan informasi nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi, dan indikasi tingkat imbalan Sertifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir;
4. berjangka waktu satu hari (O/N) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari;
5. dapat diperdagangkan (*tradable*) sepanjang belum jatuh waktu.

Mengenai mekanisme transaksi, penyelesaian dan pelaporan Sertifikat IMA diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 sebagai berikut:

a. Mekanisme Transaksi

1. Bank Syariah atau UUS dapat menerbitkan Sertifikat IMA.
2. Bank Syariah, UUS atau Bank Konvensional dapat membeli Sertifikat IMA.
3. Penerbit Sertifikat IMA menginformasikan kepada Pembeli Sertifikat IMA antara lain nilai nominal investasi, nisbah bagi hasil, jangka waktu investasi; dan indikasi tingkat imbalan Sertifikat IMA sebelum didistribusikan pada bulan terakhir.
4. Dalam hal terjadi pemindahtanganan Sertifikat IMA, Pembeli Sertifikat IMA terakhir harus memberitahukan kepada Penerbit Sertifikat IMA. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan Penerbit Sertifikat IMA dalam membayar nominal investasi pada saat jatuh waktu dan pembayaran imbalan.

b. Penyelesaian Transaksi

1. Pada saat Sertifikat IMA diterbitkan, Pembeli Sertifikat IMA melakukan transfer dana ke rekening Penerbit Sertifikat IMA sebesar nominal Sertifikat IMA.
2. Pada saat Sertifikat IMA jatuh waktu, Penerbit Sertifikat IMA melakukan transfer dana ke rekening Pembeli Sertifikat IMA sebesar nominal Sertifikat IMA.
3. Pembayaran imbalan dilakukan pada setiap hari kerja pertama bulan berikutnya.

Pelaporan

Penerbit Sertifikat IMA dan Pembeli Sertifikat IMA melaporkan transaksi Sertifikat IMA kepada Bank Indonesia melalui sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai LHBU.

## **2.3 Sertifikat Wadiah Bank Indonesia**

### **2.3.1 Dasar Hukum Penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, jumlah bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di Indonesia semakin berkembang cukup signifikan sehingga berdampak terhadap peningkatan mobilisasi dana masyarakat. Karenanya pengendalian moneter oleh Bank Indonesia melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang selama ini melalui bank-bank konvensional dapat diperluas melalui bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dalam rangka menunjang kegiatan pengelolaan dana oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta pelaksanaan pengendalian moneter oleh Bank Indonesia melalui Operasi Pasar Terbuka dimaksud, maka perlu disediakan suatu piranti dalam bentuk penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah yang menjadi sarana penitipan dana jangka pendek berdasarkan prinsip

wadiah bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Bank yang melakukan kegiatan secara konvensional (UUS) yang mengalami kelebihan likuiditas yang bukti penitipannya disebut Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Ketentuan dengan SWBI tersebut, pertama kali diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004, kemudian disempurnakan lebih lanjut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Lebih lanjut tata cara pelaksanaan dan penyelesaian SWBI ini dijabarkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor Nomor 6/6/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Tata cara Pelaksanaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, yang kemudian disusun kembali dan disempurnakan dalam Surat Edaran Bank Indonesia 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 perihal Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Di samping itu piranti SWBI dimaksud telah sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 menetapkan bahwa Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan SWBI yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Akad yang digunakan untuk instrumen SWBI tersebut adalah akad *wa'diah*. Sesuai dengan prinsip *wadi'ah*, bank syariah bertindak selaku pihak yang menitipkan (*muwaddi'*), sedangkan Bank Indonesia bertindak selaku penerima titipan (*mustauda'*). Bank Indonesia memperoleh izin dari bank syariah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Bank syariah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo titipannya sewaktu-waktu atau sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Bank Indonesia menjamin pembayaran kembali titipan tersebut sesuai dengan tata cara penyelesaian transaksi

Selanjutnya dalam SWBI itu tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. Dilihat dari aspek hukum Islam, penerapan *wadi'ah* dalam SWBI kurang sesuai dengan *wadi'ah* yang ada dalam kitab fiqh, karena salah satu syarat *wadi'ah* adalah barang yang dititipkan harus dijaga, tidak boleh dipakai. Apabila dipakai secara sepihak oleh orang yang diberi titipan, maka kedudukan akad ini berubah menjadi *qardh* atau *i'arah*. Sekalipun demikian, perkembangan fiqh modern memungkinkan adanya jenis wadiah yad dhomanah yaitu keadaan *mustauda'* yang menggunakan dana wadiah secara sepihak dengan memberikan jaminan akad mengembalikan dana 100% kapan saja dana tersebut ditarik oleh *muwaddi'*. Sedangkan pemberian *athoya* (bonus) kepada bank syariah selama tidak dituangkan dalam akad atau diperjanjikan di awal dengan persentase tertentu, maka hal ini sah menurut syariah. Pemberian *Athoya* (bonus) ini benar-benar adalah murni hak Bank Indonesia dan karena itu bank syariah tidak dapat menuntut atasnya.

Kemudian, SW BI sebagai bukti penitipan tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak karena karena ia merupakan representasi dari dana (uang) titipan yang jika diperjualbelikan akan mengakibatkan adanya tambahan, dan tambahan ini adalah riba. Karenannya dipersyaratkan bahwa SWBI itu tidak boleh diperjualbelikan.

### **2.3.2 Pengertian dan Karakteristik Sertifikat Wadiah Bank Indonesia**

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang diperuntukan bagi Bank Syariah atau UUS. Sedang wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara penitip dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.

Sebagai piranti pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah, penerbitan SWBI dimaksud bertujuan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah. Karakteristik SWBI adalah:

1. bukti penitipan dana wadiah yang diterbitkan dan ditatausahakan Bank Indonesia tanpa warkat (*scripless*) dan tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*);
2. berjangka waktu pendek, dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari dan 28 (dua puluh delapan) hari;
3. sebagai piranti moneter dan sarana penitipan dana berjangka pendek (sementara) dengan menggunakan prinsip wadiah;
4. tidak dapat diambil kembali sebelum berakhirnya jangka waktu penitipan dana wadiah tersebut;
5. mendapat bonus atas penitipan dana wadiah dimaksud dari Bank Indonesia.

### **2.3.3 Prinsip dan Persyaratan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia**

Sebelum ditetapkan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 ditetapkan prinsip dan persyaratan penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, yaitu:

1. Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya;
2. akad yang digunakan untuk instrumen SWBI adalah akad wadiah sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
3. dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia;
4. SWBI tidak boleh diperjualbelikan.

Prinsip dan persyaratan yang sama berkenaan dengan penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia diatur pula dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 sebagai berikut:

1. Bank Indonesia dapat menerima Penitipan Dana Wadiah dari Bank Syariah atau UUS apabila dianggap perlu.
2. Jumlah dana yang dititipkan dalam SWBI sekurang-kurangnya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan selebihnya hanya dapat dilakukan dengan kelipatan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Penitipan Dana Wadiah dapat berjangka waktu 7 (tujuh) hari, 14 (empat belas) hari, dan 28 (dua puluh delapan) hari.
4. Dalam hal Bank Indonesia akan menerima Penitipan Dana Wadiah, maka pada hari Penitipan Dana Wadiah Bank Indonesia mengumumkan rencana Penitipan Dana Wadiah yang meliputi antara lain jangka waktu, waktu pelaksanaan (*window time*) dan tanggal penyelesaian atau setelmen Dana Penitipan Wadiah melalui sarana Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) dan atau sarana lain yang ditentukan.
5. Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu, waktu pelaksanaan dan tanggal penyelesaian atau Setelmen Dana Penitipan Dana Wadiah sesuai keperluan Bank Indonesia.
6. Bank Syariah atau UUS wajib menyediakan dana yang cukup untuk setelmen dana Penitipan Dana Wadiah dimaksud.

7. Penitipan Dana Wadiah tidak dapat diambil kembali oleh Bank Syariah atau UUS sebelum berakhirnya jangka waktu Penitipan Dana Wadiah.
8. Bank Indonesia dapat mengakhiri Penitipan Dana Wadiah sebelum berakhirnya jangka waktu Penitipan Dana Wadiah, dalam rangka penyelesaian kewajiban Bank Syariah atau UUS kepada Bank Indonesia.
9. Sesuai dengan kewenangannya, Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah Bank Syariah atau UUS.

#### **2.3.4 Pengajuan dan Penyelesaian Penitipan Dana Wadiah**

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 menetapkan bahwa Penitipan Dana Wadiah dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia. Lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 diatur mengenai tata cara pengajuan permohonan Penitipan Dana Wadiah dimaksud, sebagai berikut:

1. Bank Syariah atau UUS mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah kepada Bagian Operasi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter (OPU-DPM) Bank Indonesia melalui sarana BI-SSSS dan atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Pengajuan Penitipan Dana Wadiah dimaksud dilakukan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
3. Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat mengubah waktu pengajuan Penitipan Dana Wadiah tersebut yang diumumkan melalui sarana BI-SSSS.
4. Pengajuan Penitipan Dana Wadiah dimaksud meliputi jumlah dan jangka waktunya.
5. Mekanisme pengajuan Penitipan Dana Wadiah dilakukan melalui sarana BI-SSSS yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Mengenai Setelmen Dana Penitipan Dana Wadiah lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 sebagai berikut:

1. Pada tanggal permohonan
  - a. Setelmen dana Penitipan Dana Wadiah dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan (*same day settlement*) dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah yang bersangkutan melalui sarana BI-SSSS.
  - b. Bank Syariah atau UUS wajib menyediakan dana yang cukup di rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sampai dengan *cut-off warning* Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) pada tanggal setelmen dana Penitipan Dana Wadiah yang bersangkutan.
  - c. Dalam hal sampai dengan *cut-off warning* Sisten BI-RTGS saldo rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi, maka permohonan Penitipan Dana Wadiah dibatalkan secara otomatis oleh sistem BI-SSSS.
  - d. Pembatalan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan berdasarkan jangka waktu Penitipan Dana Wadiah yang tidak dapat dilakukan setelmen dana.
  - e. Akibat pembatalan tersebut di atas, maka Bank Syariah atau UUS dikenakan sanksi.
2. Pada tanggal jatuh tempo
  - a. Setelmen dana Penitipan Dana Wadiah pada tanggal jatuh waktu dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal Penitipan Dana Wadiah secara otomatis melalui sarana BI-SSSS.

- b. Dalam hal tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah jatuh pada hari libur, maka setelmen dana Penitipan Dana Wadiah sebagaimana dimaksud di atas dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Mekanisme setelmen dana Penitipan Dana Wadiah melalui sarana BI-SSSS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

### **2.3.5 Mekanisme Pemberian Bonus dan Pengenaan Sanksi**

Dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 ditetapkan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan bonus atas Penitipan Dana Wadiah dimaksud. Hal ini berarti, bahwa pemberian bonus atas Penitipan Dana Wadiah dimaksud merupakan kewenangan dari Bank Indonesia.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005, bahwa bonus atas Penitipan Dana Wadiah dibayarkan pada tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS. Dalam hal tanggal jatuh waktu Penitipan Dana Wadiah jatuh pada hari libur, maka pembayaran bonusnya dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005, bahwa dalam hal terjadi pembatalan transaksi Penitipan dana Wadiah, Bank Syariah atau UUS dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. diberikan surat peringatan dengan tembusan kepada Direktorat Perbankan Syariah atau Direktorat Pengawasan Bank yang terkait, dalam hal sanksi diberikan kepada Bank Syariah atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) atau Tim Pengawas Bank Kantor Bank Indonesia (KBI), dalam hal sanksi diberikan kepada Bank Syariah atau UUS yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI;
- b. kewajiban membayar 1‰ (satu perseribu) dari nominal Penitipan Dana Wadiah yang dibatalkan atau sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembatalan;
- c. tidak diperbolehkan mengajukan permohonan Penitipan Dana Wadiah selama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat peringatan ketiga, dalam hal Bank Syariah atau UUS mendapat sanksi sebagaimana dimaksud di atas sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak pembatalan pertama;
- d. kewajiban membayar sanksi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan cara mendebet rekening giro rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.

Mekanisme pembukuan pengenaan sanksi pembatalan transaksi Penitipan Dana Wadiah melalui BI-SSSS diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

## **2.4 Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah**

### **2.4.1 Dasar Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank termasuk Bank Syariah menghadapi risiko likuiditas berupa kesulitan pendanaan jangka pendek. Kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami Bank Syariah disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara arus dana masuk

dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*). Kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut dapat mengakibatkan terjadinya saldo giro Bank Syariah pada Bank Indonesia menjadi negatif.

Untuk menutup kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek, pada dasarnya Bank Syariah pertama-tama harus mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia di pasar uang tersebut. Unit Usaha Syariah dari bank umum konvensional, dalam menutup kesulitan pendanaan yang bersifat jangka pendek, selain mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, harus mengupayakan pula dana dari kantor pusat bank umum konvensional. Dalam hal Bank Syariah gagal memperoleh dana di pasar uang tersebut dan Unit Usaha Syariah tidak berhasil mendapatkan dana dari kantor pusat bank umum konvensional, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai "the lender of last resort" dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Bank Syariah untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah telah diatur ketentuan mengenai fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi Bank Syariah. Ketentuan ini kemudian untuk pertama kalinya diubah dan disesuaikan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 Tanggal 4 Pebruari 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah.

Perubahan ketentuan dimaksud seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, di mana tidak lagi ditentukan secara jelas persyaratan tingkat kesehatan bagi bank pemohon Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah (FPJPS), melainkan persyaratan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau badan hukum lain yang mempunyai peringkat tinggi berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat yang kompeten dan sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijual ke pasar untuk dijadikan uang tunai, sehingga Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/2003 yang mengatur FPJPS tersebut perlu melakukan penyesuaian.

Selain itu dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan Sistem Kliring Nasional (SKN), maka diperlukan harmonisasi ketentuan Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) yang sangat terkait dengan ketentuan FPJPS dimana ketentuan dalam FLI tidak lagi mensyaratkan tingkat kesehatan bank pemohon.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/2005, dikeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah, yang kemudian diatur kembali melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/35/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah.

#### **2.4.2 Pengertian dan Tujuan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah**

FPJPS adalah fasilitas pembiayaan dari Bank Indonesia kepada Bank Syariah yang hanya dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Tujuan dari FPJPS ini diberikan agar kelangsungan kegiatan usaha Bank Syariah dan kelancaran sistem pembayaran dapat terpelihara. Hal ini sesuai dengan fungsi Bank Indonesia sebagai "the lender of last resort", yang

dapat memberikan pembiayaan berdasarkan syariah kepada Bank Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek, yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (*mismatch*).

FPJPS hanya diberikan kepada Bank Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek, namun memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan (*illiquid but solvent*) serta agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan atau surat berharga dan atau tagihan lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### **2.4.3 Karakteristik Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah**

Karakteristik FPJPS sebagai berikut:

1. sebagai pelaksanaan fungsi Bank Indonesia sebagai "the lender of last resort", sehingga dapat memberikan pembiayaan kepada Bank Syariah yang dijamin dengan agunan berkualitas tinggi dan mudah dicairkan;
2. FPJPS diberikan kepada Bank Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek akibatnya pada akhir hari tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, baik yang terjadi melalui sistem kliring dan atau karena pemakaian fasilitas pendanaan dalam rangka sistem BI-RTGS;
3. FPJPS diberikan maksimum sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan pada akhir hari dengan menggunakan prinsip mudharabah;
4. FPJPS diberikan kepada Bank Syariah yang solvabel namun mengalami permasalahan likuiditas akibat *mismatch* (*illiquid but solvent bank*);
5. FPJPS wajib dijamin dengan agunan milik bank yang bersangkutan, yang berkualitas tinggi, mudah dicairkan, tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tercatat di Bank Indonesia. Agunan dimaksud berupa SWBI yang mempunyai sisa jangka waktu minimal 3 (tiga) hari kerja pada saat FPJPS jatuh waktu dan atau surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah;
6. jangka waktu setiap FPJPS adalah 1 (satu) hari kerja (*overnight*) dan dapat diperpanjang sampai dengan maksimum 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut;
7. pemberian FPJPS dapat diperpanjang, baik dengan menggunakan agunan lama maupun agunan baru;
8. atas setiap FPJPS yang diterima oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia memperoleh imbalan berdasarkan nisbah tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### **2.4.4 Persyaratan dan Tatacara Permohonan FPJPS**

Pada prinsipnya FPJPS hanya diberikan kepada Bank Syariah yang mengalami kesulitan likuiditas pendanaan jangka pendek namun memenuhi tingkat kesehatan dan permodalan (*illiquid but solvent*). Persyaratan ini ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005, bahwa Bank Syariah yang dapat mengajukan FPJPS wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan 3 (tiga) bulan terakhir berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia, sekurang-kurangnya Cukup Sehat (CS) untuk predikat tingkat kesehatan secara keseluruhan dan Sehat (S) untuk predikat tingkat kesehatan permodalan.

Ketentuan tersebut di atas dimaksudkan untuk membatasi pemberian FPJPS hanya kepada Bank Syariah yang solvabel namun mengalami permasalahan likuiditas akibat *mismatch*. Bagi UUS, persyaratan pemenuhan kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan yang dipergunakan adalah perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum dan tingkat kesehatan dari bank umum konvensional.



Bank Syariah yang mengajukan permohonan pemberian FPJSP diwajibkan pula untuk menjamin dengan agunan milik bank yang bersangkutan. Ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 menetapkan, bahwa FPJPS wajib dijamin dengan agunan milik bank yang bersangkutan, yang berkualitas tinggi, mudah dicairkan, tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tercatat di Bank Indonesia. Agunan dimaksud berupa SWBI yang mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja pada saat FPJPS jatuh waktu dan/atau surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah.

Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 ditetapkan lebih lanjut mengenai persyaratan agunan yang wajib diserahkan kepada Bank Indonesia dalam rangka pemberian FPJPS sebagai berikut:

1. dalam hal agunan berupa SWBI besarnya nilai agunan ditetapkan sebesar 103% (seratus tiga perseratus) dari nilai nominal FPJSP, atau dalam hal agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan lain besar nilai agunan ditetapkan 118% (seratus delapan belas perseratus) dari nilai nominal FPJPS;
2. agunan dimaksud harus bebas dari segala bentuk perikatan, sengketa, dan tidak sedang dijamin kepada pihak lain dan atau Bank Indonesia yang dinyatakan dalam surat pernyataan bank kepada Bank Indonesia;
3. bank yang telah memperoleh fasilitas FPJPS dilarang untuk memperjualbelikan dan atau menjaminkan kembali agunan yang masih dalam status agunan FPJPS;
4. bank wajib mengganti agunan FPJPS apabila tidak memenuhi kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas;
5. persyaratan agunan tidak sedang dijamin kepada Bank Indonesia tidak berlaku apabila agunan dimaksud dijamin kembali kepada Bank Indonesia dalam rangka permohonan perpanjangan FPJPS yang telah diperoleh Bank Syariah;
6. larangan untuk menjaminkan kembali agunan yang masih dalam status FPJPS tidak berlaku apabila agunan dimaksud dijamin kembali dalam rangka permohonan perpanjangan FPJPS yang telah diterima oleh Bank Syariah.

Berbeda dengan fasilitas BLBI, pemberian FPJPS ini didasarkan pada permohonan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005, yang menetapkan bahwa Bank Syariah yang memerlukan FPJPS wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia. Ini berarti permohonan FPJPS harus ditegaskan dalam surat permohonan. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/35/DPM tanggal 3 Agustus 2005 menegaskan bahwa surat permohonan FPJPS dimaksud harus dilampiri pula dengan Perjanjian Pembiayaan FPJPS dan Akta Pengikatan Agunan dengan gadai dalam rangkap 2 (dua) yang telah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa. Khusus bagi Bank Syariah yang akan memanfaatkan FPJPS untuk pertama kali selain melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, juga harus menyampaikan specimen tanda tangan Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa, fotokopi Anggaran Dasar Bank Syariah, contoh stempel Bank Syariah, dan fotokopi identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor Direksi Bank Syariah atau Pejabat Bank Syariah yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa. Dalam hal terjadi perubahan terhadap hal tersebut di atas, Bank Syariah harus menyampaikan dokumen yang terkait dengan perubahan dimaksud.

Ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 menetapkan, bahwa dalam hal permohonan FPJPS dilakukan oleh UUS, perjanjian pembiayaan dan perjanjian pengikatan agunan dilakukan oleh kantor pusat bank umum konvensional dari UUS tersebut atau berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh kantor pusatnya kepada UUS tersebut. Permohonan FPJPS yang diajukan oleh UUS kepada Bank Indonesia tersebut selain dilampiri persyaratan sebagaimana seperti tersebut di atas, juga dilampiri dengan surat pernyataan dari direksi bank yang menyatakan ketidakmampuan kantor pusat bank memberikan bantuan dana kepada UUS.

Selanjutnya berdasarkan permohonan FPJPS dimaksud, Bank Indonesia akan melakukan antara lain pengecekan atas kelengkapan dokumen permohonan FPJPS, pengecekan atas pemenuhan persyaratan permohonan FPJPS dan pengecekan jumlah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diselesaikan pada hari itu dengan jumlah permohonan FPJPS. Apabila berdasarkan pengecekan dimaksud Bank Indonesia menyetujui permohonan FPJPS, maka Bank Indonesia akan memberikan FPJPS maksimum sebesar kewajiban yang tidak dapat diselesaikan Bank Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek yang bersangkutan.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Februari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia 7/35/DPM tanggal 3 Agustus 2005 menetapkan, bahwa dalam hal Bank Syariah atau UUS menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah (FLIS) dan tidak dapat melunasi FLIS sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, maka nilai nominal FLIS yang tidak dapat dilunasi secara otomatis dialihkan menjadi FPJPS Bank Syariah atau UUS yang bersangkutan. Ketentuan pengalihan nilai nominal FLIS menjadi FPJPS diatur sebagai berikut:

1. bila Bank Syariah atau UUS sedang tidak menggunakan FPJPS, maka Bank Syariah atau UUS wajib menandatangani dan menyampaikan Perjanjian Pembiayaan FPJPS;
2. bila Bank Syariah atau UUS sedang menggunakan FPJPS dan melakukan perpanjangan FPJPS, maka Bank Syariah atau UUS wajib menandatangani dan menyampaikan Addendum Perjanjian Pembiayaan FPJPS dengan nilai FPJPS sebesar FLIS yang tidak dapat dilunasi ditambah dengan nilai nominal perpanjangan FPJPS;
3. dalam hal Bank Syariah atau UUS tidak menandatangani dan menyampaikan Perjanjian Pembiayaan FPJPS atau Addendum Perjanjian Pembiayaan FPJPS sebagaimana dipersyaratkan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah berakhirnya waktu pengajuan FPJPS, maka pengikatan pembiayaan dilakukan berdasarkan kuasa penandatanganan Perjanjian Pembiayaan FPJPS atau Addendum Perjanjian Pembiayaan FPJPS sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS yang telah ditandatangani Bank Syariah atau UUS;
4. Akta pengikatan agunan dalam rangka pengalihan FLIS menjadi FPJPS dibuat oleh Bank Indonesia berdasarkan kuasa gadai sebagaimana diatur dalam ketentuan FLIS yang berlaku.

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk menolak dan menerima permohonan FPJPS yang dimohonkan Bank Syariah atau UUS. Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 menetapkan, bahwa Bank Indonesia menolak permohonan FPJPS yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tatacara permohonan yang diatur Bank Indonesia. Persetujuan atau penolakan atas permohonan FPJPS dapat diketahui melalui BI-SSSS.

#### **2.4.5 Perpanjangan dan Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah**

Pada prinsipnya pemberian FPJPS dapat diperpanjang asal memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 yang menetapkan bahwa perpanjangan FPJPS dapat dilakukan apabila imbalan atas FPJPS yang jatuh tempo dilunasi terlebih dahulu dan agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan. Dalam rangka perpanjangan FPJPS dimaksud, Bank Syariah dapat menggunakan agunan lama maupun agunan baru.

Pengajuan perpanjangan FPJPS sebagaimana dimaksud di atas dilakukan melalui BI-SSSS dan wajib ditegaskan dengan surat permohonan FPJPS dan disertai lampiran dalam hal agunan FPJPS adalah agunan lama maka wajib dilampirkan dengan Addendum Perjanjian Pembiayaan dan dalam hal agunan FPJPS adalah agunan baru maka wajib dilampirkan dengan Addendum Perjanjian Pembiayaan dan Akta Pengikatan Agunan yang baru.

Dalam hal persyaratan dan tatacara pengajuan perpanjangan FPJPS yang telah ditetapkan tidak dipenuhi oleh Bank Syariah atau UUS, maka permohonan perpanjangan FPJPS dimaksud ditolak oleh Bank Indonesia.

Mengenai penyelesaian FPJPS sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/35/DPM tanggal 3 Agustus 2005 diatur sebagai berikut:

1. Penyelesaian FPJPS Pada Tanggal Permohonan  
Penyelesaian FPJPS pada tanggal permohonan awal dan perpanjangan, dilakukan dengan cara mengkredit rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal FPJPS yang disetujui melalui BI-SSSS yang terhubung langsung dengan BI-RTGS.
2. Penyelesaian FPJPS Pada Tanggal Jatuh Waktu  
Pada tanggal jatuh waktu FPJPS Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nominal dan imbalan FPJPS melalui BI-SSSS yang terhubung langsung dengan BI-RTGS sebagaiberikut:
  - a. imbalan FPJPS dilakukan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan *cut off warning* BI-SSSS; dan
  - b. nominal FPJPS dilakukan mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan *cut off warning* BI-SSSS.
3. Mekanisme penyelesaian FPJPS melalui BI-SSSS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

#### **2.4.6 Perhitungan Imbalan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah**

Bank Indonesia mengenakan imbalan atas setiap FPJPS yang diterima oleh Bank Syariah atau UUS dengan cara mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah atau UUS di Bank Indonesia sebesar nilai imbalan FPJPS yang dilakukan pada tanggal jatuh waktu FPJPS melalui BI-SSSS. Mekanisme pembukuan imbalan FPJPS diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Perhitungan besarnya imbalan FPJPS dihitung berdasarkan jumlah nominal FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari kalender penggunaan FPJPS. Besarnya nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dalam perhitungan rumus imbalan dimaksud, untuk permohonan FPJPS pertama kali ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh perseratus).

Besarnya nilai imbalan FPJPS dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$X = P \times R \times k \times t / 360$$

Di mana:

- X : Besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia
- P : Jumlah nominal FPJPS
- R : Realisasi tingkat imbalan sebelum didistribusikan pada bulan terakhir atas deposito mudharabah 3 (tiga) bulan atau deposito mudharabah 1 (satu) bulan dari Bank Syariah penerima FPJPS dalam hal deposito mudharabah 3 (tiga) bulan tidak tersedia
- K : Nisbah bagi hasil bagi bank Indonesia
- T : Jumlah hari kalender penggunaan FPJPS

Dalam menghitung tingkat imbalan (R) dapat menggunakan 2 (dua) metode bagi hasil yaitu metode *revenue sharing* dan metode *profit sharing*. Metode *revenue sharing*, yaitu bagi hasil dihitung dari total pengelolaan pendapatan mudharabah, sedangkan metode *profit sharing*, yaitu bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan mudharabah setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana mudharabah.

Penetapan R yang digunakan dalam perhitungan imbalan FPJPS mengikuti metode bagi hasil yang digunakan oleh Bank Syariah penerima FPJPS.

Bank Indonesia dapat menerapkan nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia yang lebih tinggi untuk setiap permohonan perpanjangan FPJPS yang besarnya akan ditambah 2,25% (dua koma dua puluh lima perseratus) dengan nilai maksimum k menjadi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan perseratus). Pemberlakuan peningkatan nisbah bagi hasil pada setiap perpanjangan FPJPS bertujuan untuk meminimalkan *moral hazard*.

#### **2.4.7 Pelunasan dan Eksekusi Agunan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah**

Pada saat FPJPS jatuh waktu, Bank Indonesia mendebet rekening giro Rupiah Bank Syariah yang bersangkutan di Bank Indonesia sebesar nilai FPJPS ditambah imbalan FPJPS.

Dalam hal pada saat FPJPS jatuh waktu, sementara saldo giro Rupiah Bank Syariah yang bersangkutan di Bank Indonesia hanya cukup untuk membayar imbalan FPJPS, maka Bank Syariah dapat mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS atau apabila Bank Syariah tidak mengajukan permohonan perpanjangan FPJPS, maka Bank Indonesia dapat melakukan eksekusi terhadap agunan FPJPS.

Demikian pula pada saat FPJPS jatuh waktu, saldo giro Rupiah Bank Syariah yang bersangkutan di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk membayar nilai nominal dan imbalan FPJPS serta Bank Syariah masih mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek, maka Bank Indonesia dapat mengeksekusi agunan FPJPS dan Bank Syariah dapat mengajukan permohonan FPJPS baru.

Perpanjangan FPJPS dan permohonan FPJPS baru sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan oleh Bank Syariah sepanjang penggunaan FPJPS belum mencapai 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Bank Indonesia dapat mengeksekusi agunan FPJPS apabila Bank Syariah telah menggunakan FPJPS termasuk perpanjangannya selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut.

Dalam hal agunan berupa penitipan dana dalam SWBI, maka eksekusi agunan dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mencairkan penitipan dana dalam SWBI tersebut sebelum jatuh

waktu melalui BI-SSSS yang mekanisme mengikuti Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pelaksanaan transaksi dan penatausahaan surat berharga melalui BI-SSSS.

Jumlah agunan yang dieksekusi tentunya sebesar nilai penitipan dana dalam SWBI yang diagunkan. Bila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari nilai FPJPS ditambah imbalan FPJPS yang harus dibayar oleh Bank Syariah, maka Bank Syariah wajib menyetor dana untuk menutupi kekurangannya kepada Bank Indonesia. Sedangkan bila hasil eksekusi agunan lebih besar dari nilai FPJPS ditambah imbalan FPJPS yang harus dibayar oleh Bank Syariah, maka Bank Indonesia wajib mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada Bank Syariah.

Dalam hal Bank Indonesia memberikan bonus atas SWBI, apabila dilakukan eksekusi oleh Bank Indonesia, maka terhadap agunan SWBI yang dieksekusi dimaksud tidak diberikan bonus.

#### **2.4.8 Pengawasan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah**

Dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005 ditetapkan, bahwa dalam rangka pengawasan atas penggunaan FPJPS oleh Bank Syariah, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank Syariah yang bersangkutan. Hal ini bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank Syariah atau UUS atas penggunaan FPJPS yang bersangkutan

Bank Syariah atau UUS menyampaikan rencana penyelesaian FPJPS kepada Direktorat Pengawasan Bank terkait atau Tim Pengawas Bank di Kantor Bank Indonesia setempat dalam hal Bank Syariah atau UUS telah menggunakan FPJPS selama 5 (lima) hari kerja secara berturut-turut dan dalam rangka pengawasan atas penggunaan FPJPS.

### **2.5 Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah**

#### **2.5.1 Dasar Hukum Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah**

Bank Indonesia dalam rangka mendukung kelancaran sistem pembayaran di Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia – *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dengan sistem BI-RTGS, penyelesaian transaksi pembayaran diselesaikan satu demi satu secara seketika (*real time*), yang memungkinkan dapat terjadi kesulitan pendanaan akibat terjadinya ketidaksesuaian antara waktu dan atau nilai transaksi yang dikirim (*outgoing transaction*) dengan transaksi yang diterima (*incoming transaction*). Apabila kesulitan yang dialami oleh Bank atau beberapa Bank tersebut tidak segera diatasi dikhawatirkan dapat menyebabkan kemacetan pembayaran (*gridlock*) dalam sistem BI-RTGS, yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi timbulnya kemacetan dalam sistem pembayaran di atas, maka Bank Indonesia memandang perlu menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek berdasarkan prinsip syariah selama waktu operasional Sistem BI-RTGS dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Intrahari kepada Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS) sebagai peserta Sistem BI-RTGS yang wajib dilunasi oleh Bank pada akhir hari yang sama.

Di samping itu untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Bank dalam memenuhi kewajibannya sebagai peserta dalam SKNBI, Bank Indonesia juga memandang perlu untuk

menyediakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu yang sangat pendek berdasarkan prinsip syariah selama waktu operasional berupa FLIS-Kliring yang wajib dilunasi pada akhir hari yang sama. FLIS-Kliring ini dipergunakan untuk penyelesaian akhir kliring debit kepada Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pemberian FLIS ini sejalan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Bank Indonesia lebih lanjut mengatur pemberian FLIS dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/36/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Tatacara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **2.5.2 Pengertian dan Jenis Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah**

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005, yang dimaksud dengan Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (FLIS) adalah fasilitas pendanaan yang disediakan Bank Indonesia kepada Bank dalam kedudukan sebagai peserta Sistem BI-RTGS dan SKNBI, yang harus dilunasi pada hari yang sama dengan hari penggunaan. Jadi, FLIS ini merupakan fasilitas pendanaan untuk jangka waktu sangat pendek yang disediakan oleh Bank Indonesia, baik selama operasional Sistem BI-RTGS dan SKNBI.

Karena itu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005, Bank Indonesia telah menyediakan dua jenis FLIS kepada Bank yang meliputi FLIS dalam rangka RTGS bagi Bank (FLIS-RTGS) dan FLIS dalam rangka Kliring bagi Bank (FLIS-Kliring). FLIS-RTGS adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi selama jam operasional Sistem BI-RTGS, sedangkan FLIS-Kliring adalah FLIS untuk mengatasi kesulitan pendanaan Bank yang terjadi saat penyelesaian akhir atas hasil Kliring Debet. Bank di sini dimaksud Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan.

Bank dapat memperoleh FLIS baik dalam bentuk FLIS-RTGS maupun FLIS-Kliring setelah menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS dan menyampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan kepada Bank Indonesia. Adapun FLIS yang diterima oleh Bank menggunakan prinsip Mudharabah.

### **2.5.3 Persyaratan dan Penyediaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah**

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 menetapkan persyaratan Bank yang dapat menggunakan FLIS, yaitu:

- a. memiliki SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan yang dimiliki oleh Bank pengguna FLIS dan tercatat dalam sarana BI-SSSS;
- b. tidak sedang dikenakan sanksi penangguhan sebagai peserta BI-RTGS dan atau Peserta BI-SSSS, dan atau penghentian sebagai peserta SKNBI; dan
- c. tidak sedang dikenakan sanksi tidak dapat memperoleh FPJPS.

Bank sebagaimana dimaksud di atas dapat memperoleh FLIS setelah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS ;
- b. fotokopi anggaran dasar Bank;
- c. fotokopi identitas diri Direksi, *Chief Executive Officer* dan atau Pejabat Bank yang diberi kuasa menandatangani Perjanjian Penggunaan dan Pengagunan FLIS yang masih berlaku;
- d. khusus untuk UUS, perjanjian sebagaimana tersebut di atas ditandatangani oleh Direksi bank konvensional atau pejabat bank konvensional yang diberikan wewenang oleh Direksi dengan surat kuasa atau oleh pejabat UUS berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Direksi bank konvensional;

Berdasarkan surat permohonan beserta kelengkapan dokumen FLIS, dan sesuai dengan kewenangannya, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk menolak atau menghentikan penggunaan FLIS. Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 ditetapkan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menolak atau menghentikan penggunaan FLIS dalam hal Bank tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005.

Bank Indonesia memberitahukan kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakan permohonan FLIS termasuk tanggal efektif pembukuan akses kepada Bank paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap. Pemberitahuan mana disampaikan secara tertulis melalui surat atau sarana BI-SSSS.

#### **2.5.4 Pengagunan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah**

Bank pemohon FLIS diharuskan menyediakan agunan sebagai prasyarat pemberian FLIS oleh Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005, yang dapat dijadikan agunan FLIS dipersyaratkan bahwa:

- agunan dimaksud harus bebas dari sitaan, tidak sedang digadaikan, atau dipertanggungjawabkan secara apapun juga baik kepada orang atau pihak lain maupun kepada Bank Indonesia, serta tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa serta tidak dapat diperjualbelikan dan atau dijaminkan kembali oleh Bank;
- perhitungan nilai SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan tunduk pada ketentuan tentang agunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah yang berlaku;
- nilai maksimum FLIS yang dapat digunakan Bank adalah sebesar nilai agunan yang telah dipindahkan Bank ke rekening agunan surat berharga pada sarana BI-SSSS;
- SWBI, surat berharga dan atau tagihan lainnya yang telah dipindahkan ke rekening agunan FLIS-Kliring tidak dapat digunakan sebagai agunan FLIS-RTGS.

Dengan demikian yang dapat diagunkan dapat berupa SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan prinsip syariah, baik dalam rangka penggunaan FLIS-RTGS dan atau FLIS-Kliring yang dilakukan melalui sarana BI-SSSS.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/36/DPM tanggal 3 Agustus 2005 diatur mengenai pengagunan dalam rangka FLIS-RTGS sebagai berikut:

1. Bank memindahkan SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan dari rekening aktif ke rekening agunan khusus FLIS-RTGS pada sarana BI-SSSS;
2. pemindahan SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan dilakukan pada saat Bank membutuhkan FLIS-RTGS (*self assessment*) selama jam operasional Sistem BI-RTGS sampai dengan *cut off warning* sistem BI-RTGS;
3. SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang telah diagunkan tidak dapat dipindahkan ke rekening aktif selama Bank menggunakan FLIS-RTGS;
4. Bank dapat memindahkan kembali SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang diagunkan ke rekening aktif setelah Bank melunasi FLIS-RTGS.

Demikian pula penggunaan dalam rangka FLIS-Kliring diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/36/DPM tanggal 3 Agustus 2005 sebagai berikut:

1. Bank harus memindahkan surat berharga berupa SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan dari rekening aktif ke rekening agunan khusus FLIS-Kliring dalam rangka pemenuhan kewajiban penyediaan pendanaan awal (*prefund*);
2. pemindahan SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan dilakukan pada awal hari sebelum Kliring Debet dimulaia;
3. Bank dapat memindahkan kembali SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan ke rekening aktif.

Mekanisme penggunaan SWBI, surat berharga dan atau tagihan yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah yang dapat diagunkan dalam rangka FLIS melalui sarana BI-SSSS dilakukan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang BI-SSSS yang berlaku.

#### **2.5.5 Penggunaan, Pelunasan dan Pemindahan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah**

Bank dapat menggunakan FLIS-RTGS dimulai sejak sistem BI-RTGS dibuka sampai dengan *cut-off warning* Sistem BI-RTGS sepanjang Bank telah memindahkan surat berharga ke rekening agunan FLIS-RTGS. Penggunaan FLIS RTGS tersebut dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk penyelesaian transaksi keluar (*outgoing transaction*) sistem BI-RTGS dan penyelesaian akhir Kliring Debet.

Demikian halnya penggunaan FLIS-Kliring dilakukan secara otomatis pada saat saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Bank dalam penyelesaian akhir Kliring Debet sepanjang Bank telah memindahkan surat berharga ke rekening agunan khusus FLIS-Kliring.

Dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 ditetapkan, bahwa Bank Indonesia dapat membatasi jenis-jenis transaksi yang diperkenankan untuk menggunakan FLIS tersebut.

Mekanisme penggunaan FLIS melalui sarana BI-SSSS ini mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang BI-SSSS yang berlaku.



Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005, bahwa Bank wajib melunasi FLIS sampai batas waktu pelunasan FLIS yang ditetapkan Bank Indonesia. Pelunasan FLIS dimaksud dilakukan pada hari penggunaan FLIS (T+0) selambat-lambatnya sampai dengan *pre cut-off* Sistem BI-RTGS.

Cara pelunasan FLIS dilakukan secara otomatis oleh Sistem BI-RTGS setiap terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) dengan cara mengkredit rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan di Bank Indonesia sampai dengan batas waktu pelunasan FLIS. Dalam hal Bank Syariah tidak melunasi nilai FLIS sampai dengan batas waktu pelunasan FLIS yang ditetapkan, maka terhadap nilai FLIS yang tidak dapat dilunasi tersebut diberlakukan sebagai instrumen FPJPS.

Bank dapat memindahkan kembali SWBI, surat berharga, dan atau tagihan lainnya dari rekening agunan ke rekening perdagangan dalam hal FLIS yang telah dilunasi atau surat berharga yang telah dipindahkan ke rekening agunan tidak sedang digunakan sebagai agunan FLI. Khusus pemindahan kembali SWBI, surat berharga, dan atau agunan lainnya dari rekening agunan ke rekening perdagangan untuk kepentingan FLI-Kliring tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

Dalam hal FLIS diberlakukan sebagai FPJPS, maka Bank tunduk pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah berlaku dan agunan FLIS diberlakukan sebagai agunan FPJPS.

#### **2.5.6 Imbalan Penggunaan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah**

Dalam Pasal 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 ditetapkan, bahwa Bank Indonesia memperoleh imbalan atas setiap FLIS yang digunakan oleh Bank Syariah. Ini berarti Bank Indonesia akan mengenakan imbalan atas setiap FLIS yang digunakan oleh Bank Syariah.

Pengenaan imbalan FLIS dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah penggunaan FLIS dengan perhitungan menggunakan rumus:  $X = P \times R \times N \times [T / (10,5 \text{ jam} \times 60 \text{ menit})] \times [1/360]$

Keterangan:

- X = Besarnya imbalan yang diterima Bank Indonesia
- P = Nominal penggunaan FLIS
- R = Rata-rata tertimbang PUAS terakhir
- N = Nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia (sebesar 90%)
- T = Waktu penggunaan FLIS (dihitung dan dibulatkan ke atas sampai dengan perhitungan menit terdekat)
- 10,5 jam = Jangka waktu dari mulai dibukanya jam operasional Sistem BI-RTGS (pukul 06.30 WIB) sampai dengan cut-off warning Sistem BI-RTGS (pukul 17.00 WIB)

Imbalan dalam 1 (satu) jam pertama penggunaan FLIS dihitung dengan cara pembulatan waktu penggunaan menjadi 1 (satu) jam dan nilai nominal penggunaan FLIS dalam 1 (satu) jam pertama merupakan akumulasi dari transaksi FLIS yang diajukan Bank dalam kurun waktu tersebut. Sedangkan imbalan atas penggunaan FLIS yang terjadi setelah 1 (satu) jam pertama dihitung per transaksi dengan pembulatan waktu pembulatan ke atas dalam hitungan menit.

### **2.5.7 Pengalihan Fasilitas Likuiditas Intrahari Syariah Menjadi Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Syariah**

Dalam hal Bank Syariah tidak dapat melunasi FLIS sampai dengan batas waktunya karena kegagalan Sistem BI-RTG dan atau BI-SSSS, maka pelunasan FLIS dilakukan secara otomatis jika terdapat transaksi masuk (*incoming transaction*) oleh Sistem BI-RTGS segera setelah sistem BI-RTG dan atau BI-SSSS berfungsi kembali dan Bank Peserta BI-RTGS tetap wajib melunasi FLIS sesuai batas waktu yang ditetapkan.

Dengan pengalihan FLIS menjadi FPJPS, maka Bank tunduk pada ketentuan FPJPS yang berlaku antara lain meliputi kewajiban penyampaian perjanjian pembiayaan FPJPS dan akta pengikatan agunan, tata cara pelunasan, eksekusi agunan, pengawasan dan sanksi atas penggunaan FPJPS.

## **Bab 3 Produk dan Akad Penghimpunan Dana Perbankan Syariah**

### **3.1 Ketentuan yang Mengatur Produk dan Akad dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Perbankan Syariah**

Penghimpunan dana merupakan jasa utama yang ditawarkan dunia perbankan. Dana yang dihimpun dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan (Muhammad Djumhana, 1993: 169).

Baik Bank Umum Syariah maupun BPRS dapat melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana dari masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dihimpun dalam bentuk simpanan yang dapat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Namun perlu diingat, bahwa tidak semua bentuk simpanan dana masyarakat menjadi lahan kegiatan usaha BPRS. Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah membatasi instrumen penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh BPR(S) hanya berupa simpanan dalam bentuk tabungan deposito (deposito berjangka) tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Ini berarti, instrumen penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan dalam bentuk giro/rekening koran dilarang menjadi lahan kegiatan usaha BPR(S).

Pengertian simpanan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

”Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 dapat diketahui, bahwa jenis dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank melalui perjanjian penyimpanan dana bisa berbentuk (simpanan) giro, (simpanan) deposito (dahulu deposito berjangka), (simpanan) sertifikat deposito, (simpanan) tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Simpanan dana dari masyarakat ini merupakan salah satu sumber dana perbankan (syariah), di samping modal sendiri dan pinjaman dari PUAS.

Secara khusus dalam konteks perbankan syariah, ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 merumuskan pengertian simpanan, yaitu:

”Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, bahwa jenis dana yang dihimpun dari masyarakat oleh perbankan syariah bisa berbentuk (simpanan) giro, (simpanan) tabungan dan bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Simpanan dana dari masyarakat ini merupakan salah satu sumber dana perbankan syariah, di samping modal sendiri dan pinjaman dari PUAS, yang penempatannya berdasarkan Akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Di samping istilah simpanan, dalam perbankan syariah dikenal pula istilah investasi sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

”Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dapat diketahui, bahwa penghimpunan dana perbankan syariah dibedakan atas penghimpunan dana perbankan syariah yang dilakukan dalam rangka penyimpanan dana berbentuk simpanan dan penghimpunan dana perbankan yang dilakukan dalam rangka berinvestasi dana berbentuk investasi. Bentuk simpanan perbankan syariah dapat berupa Giro, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Sementara itu bentuk investasi perbankan syariah dapat berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Berdasarkan perbedaan jenis penghimpunan dana perbankan syariah di atas, maka dalam perbankan syariah dikenal 2 (dua) jenis nasabah penghimpun dana, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah investor sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian produk penghimpunan dana perbankan (syariah) dapat berupa simpanan giro/rekening koran (*demand deposit*) (syariah), deposito (deposito berjangka) (*time deposit*) (syariah) dan tabungan (*saving deposit*) (syariah).

Selain tunduk kepada Fatwa DSN, produk dan akad penghimpunan dana dari masyarakat juga tunduk kepada berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk dan akad penghimpunan dana perbankan (syariah) dari masyarakat, yaitu diantaranya:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengetahui Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

10/16/PBI/2008, yang merupakan pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional berkenaan dengan produk dan akad dalam penghimpunan dana perbankan syariah, yaitu:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro;
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

### **3.2 Produk dan Akad Giro Syariah**

Seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan "giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan". Dari pengertian sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 di atas, diketahui bahwa giro merupakan salah satu simpanan yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan warkat perintah pembayaran tertentu, seperti cek, bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Jadi, giro merupakan dana yang disimpan di bank pada rekening giro sebagai titipan yang dapat diambil sewaktu-waktu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- berfungsi sebagai alat pembayaran giral;
- penarikan atau pengambilannya dapat dilakukan setiap saat disesuaikan dengan kebutuhan sepanjang dananya tersedia;
- penarikan atau pengambilannya menggunakan surat, warkat, atau sarana perintah pembayaran, seperti cek, bilyet giro, pemindahbukuan, ATM atau sarana penarikan yang lain (Rachmadi Usman, 2001: 222).

Demikian pula secara khusus pengaturan perbankan syariah merumuskan pengertian giro sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang tidak jauh beda dengan pengertian giro sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

"Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan."

Simpanan giro sebenarnya bukanlah merupakan suatu simpanan untuk mendapatkan hasil bunga, tetapi semata-mata dimanfaatkan sebagai sarana memperlancar transaksi bisnis. Oleh karena itu, pemilik rekening giro umumnya adalah pengusaha atau pihak yang memiliki kegiatan yang membutuhkan alat pembayaran dalam bentuk cek. Bagi bank, sumber dana giro ini merupakan sumber dana yang berbiaya rendah, namun karena sifat penarikannya, bank harus benar-benar dapat mengikuti perilaku nasabah gironya, terutama nasabah-nasabah utamanya (*primer customer*), karena mobilitas dana yang bersumber dari giro ini sangat tinggi, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola manajemen likuiditas bank (Dahlan Siamat, 1995: 72).

Giro merupakan sumber pendanaan bank (rupiah dan valuta asing), selain sebagai salah satu aktivitas yang dilakukan bank untuk membantu pengeloan arus dana nasabah melalui rekening

giro tersebut. Sedangkan manfaat utama bagi nasabah adalah penggunaan rekening giro untuk memperlancar arus dana untuk pembayaran atau penerimaan dengan menggunakan cek/bilyet giro atau sarana lainnya. Nasabah juga dapat memperoleh bonus bila bank memutuskan untuk memberikannya (Bank Indonesia, 2007: 2).

Analisis dan identifikasi risiko giro ini, bahwa giro merupakan kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi oleh bank setiap saat. Bank akan tereksepos pada risiko likuiditas disebabkan fluktuasi rekening giro yang relatif tinggi. Selain itu, bank juga menghadapi risiko pasar yang disebabkan pergerakan nilai tukar untuk giro dalam valuta asing (Bank Indonesia, 2007: 2).

Adapun giro berdasarkan prinsip syariah atau giro syariah adalah giro yang sesuai dan dibenarkan secara syariah. Giro berdasarkan prinsip syariah ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Selain itu, berkenaan dengan giro syariah ini, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, yang menetapkan, bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*, sehingga kita mengenal giro *mudharabah* dan giro *wa'diah*. Sementara itu, giro yang tidak dibenarkan secara syariah adalah giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Pada mulanya rekening giro dipergunakan untuk kebutuhan transaksi bagi para penitip uang dengan frekuensi penarikan yang tinggi. Karena itu rekening giro ini tidak memberikan imbalan apa pun kepada pemilik dana (nasabah). Dalam pengertian seperti ini, giro mirip dengan akad *wa'diah* dalam literatur fiqh. Namun dengan berkembangnya pelayanan perbankan dan ditunjang oleh teknologi informasi, jasa giro konvensional memberikan bunga. Jasa giro berupa bunga ini perhitungannya mempertimbangkan jumlah dana yang mengendap dan lama pengendapan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena giro berupa bunga ini mengandung bunga.

Produk giro yang diperbolehkan Fatwa DSN yang sesuai dengan prinsip syariah adalah menggunakan dua jenis akad, yaitu *wa'diah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Penggunaan giro ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan nasabah melakukan transaksi secara praktis tanpa menggunakan uang tunai. Giro disini merupakan simpanan yang berupa titipan pihak ketiga pada bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu atau sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, pemindahbukuan, ATM atau sarana penarikan yang lain.

Dalam praktiknya, prinsip *wadi'ah* yang paling banyak dipakai, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro untuk kemudahan dalam lalulintas pembayaran, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi, sehingga hanya produk berupa giro *wadi'ah* yang dikenal dalam sistem perbankan syariah (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 81). Namun, DSN telah menetapkan bahwa giro yang sesuai syariah tersebut dapat diterapkan berdasarkan prinsip *mudharabah* maupun *wadi'ah*, sehingga ada giro *mudharabah* dan giro *wadi'ah*.

### 3.2.1 Produk dan Akad Giro *Mudharabah*

Giro *mudharabah* adalah giro yang operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*. Berbeda dengan giro *wa'diah* yang bersifat titipan, giro *mudharabah* bersifat investasi. Bila tujuan pembukaan rekening giro hanya dalam rangka memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi secara praktis tanpa menggunakan uang tunai, maka yang diterapkan adalah giro berdasarkan akad *wadiah*. Namun sebaliknya bila tujuan pembukaan rekening giro juga dalam rangka investasi mencari keuntungan, maka giro berdasarkan prinsip *mudharabah* yang diterapkan, di mana terhadap investasi tersebut nasabah akan diberikan keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, bahwa yang dimaksud dengan "Mudharabah" adalah "penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya".

Demikian disebutkan pula dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dijelaskan, bahwa "Mudharabah" adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya".

Hal yang sama dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa "yang dimaksud dengan "Akad *mudharabah*" dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (malik, *shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua ('amil, *mudharib*), atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad".

Bila pengertian "mudharabah" atau "akad mudharabah" ini dihubungkan dengan pengertian giro sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan pengertian giro sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998, maka fitur dan mekanisme giro *mudharabah* itu adalah bentuk simpanan yang bersifat investasi yang penarikannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukukan, dengan pembagian hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana/bank syariah (*mudharib*) berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Pada giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah*, nasabah bertindak selaku pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan bank syariah bertindak selaku pengelola dana (*mudharib*). Sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat kekeluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah (dalam koridor halal). Danaya harus dinyatakan secara jelas sebagai modal dalam bentuk tunai yang dihadirkan (yang dimungkinkan dapat dihadirkan) dan bukan piutang. Porsi keuntungan berdasarkan bagi hasil dinyatakan tegas dan dalam bentuk rasio persentase dalam akad giro *mudharabah*-nya. Biaya operasional giro *mudharabah*-nya menjadi tanggung jawab sepenuhnya bank syariah yang bersangkutan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pengertian biaya operasional di sini adalah biaya pengoperasian dan pengelolaan dana sesudah dana tersebut menjadi modal pembiayaan.

Dalam kapasitasnya, bank syariah sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* tersebut, bank syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Adiwarman A. Karim, 2006: 294).

Dalam Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 telah ditetapkan ketentuan umum giro *mudharabah* ini, yaitu:

1. dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana;
2. dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sejalan dengan Fatwa DSN di atas berkenaan dengan giro *mudharabah*, ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan akad *mudharabah*, sebagai berikut:

- a. nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*);
- b. bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain;
- c. modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah nominalnya;
- d. nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh bank syariah dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening;
- f. pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada salodi terendah setiap akhir bulan laporan;
- g. bank syariah menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; dan
- h. bank syariah tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *mudharabah* tersebut, diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- d. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- f. bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

### 3.2.2 Produk dan Akad Giro *Wadi'ah*

Dalam praktek perbankan syariah, pada umumnya nasabah menggunakan giro wadi'ah, ketimbang giro *mudharabah*. Giro *wadi'ah* adalah giro yang operasionalnya berdasarkan akad *wadi'ah* yang bersifat titipan.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, bahwa yang dimaksud dengan "*wadi'ah*" adalah "penitipan dana atau barang dari pemilik dan atau barang pada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu".

Demikian disebutkan pula dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dijelaskan, bahwa "*wadi'ah*" adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpanan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu".

Hal yang sama dirumuskan pula dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1998, bahwa "yang dimaksud dengan "Akad *wadi,ah*" adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang".

Bila pengertian "*wadi'ah*" atau "akad *wadi,ah*" ini dihubungkan dengan pengertian giro sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, maka fitur dan mekanisme giro *wadi'ah* itu adalah bentuk simpanan yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu (sebagai titipan sewaktu-waktu) dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana



perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukukan, dengan ketentuan tidak dipersyaratkan imbalan kecuali didasarkan kepada pemberian sukarela.

Pada giro yang berdasarkan akad *wadi'ah*, nasabah bertindak selaku pihak yang menitipkan (*muwaddi'*), sedangkan bank bertindak selaku penerima titipan (*mustauda'*). Akan tetapi melihat sifat giro yang dapat diambil sewaktu-waktu, prinsip *wadi'ah* ini lebih tepat digunakan untuk giro. Dilihat dari aspek hukum Islam, penerapan *wadi'ah* dalam perbankan syariah kurang sesuai dengan *wadi'ah* yang ada dalam kitab *fiqh* karena salah satu syarat *wadi'ah* bahwa barang yang dititipkan harus dijaga, tidak boleh dipakai. Apabila dipakai secara sepihak oleh orang yang diberi titipan, maka kedudukan akad ini berubah menjadi *qardh* atau *i'arah*. Sekalipun demikian, perkembangan *fiqh* modern memungkinkan adanya jenis *wadi'ah yad dhommanah* yaitu keadaan *mustauda'* yang menggunakan dana *wadi'ah* secara sepihak dengan memberikan jaminan akan mengembalikan dana 100% kapan saja dana tersebut ditarik oleh *muwaddi'*.

Di samping itu, kaidah *fiqh* mengatakan *al-ibratu fil uqud bil maqashid wal ma'aani laa bil alfazh wal mabani*. Ini berarti, bahwa dalam pandangan hukum Islam, suatu akad dipandang dan dinilai dari sisi fisik atau wujudnya dan bukan niat dan motivasi dari pihak penyelenggara. Sekalipun akad yang dimaksud adalah *wadi'ah*, tetapi karena praktiknya adalah *qardh*, maka hukum yang berlaku adalah *qardh*. *Wadi'ah* dalam rekening giro biasanya dalam bentuk titipan uang tunai yang diizinkan, meskipun secara kebiasaan, untuk mencampur dan menggunakannya. Oleh karena itu tidak dihukumi sebagai *wadi'ah* secara *syar'i* tetapi dihukumi sebagai *qardh*. Karena barang titipan yang dibolehkan untuk dipakai berubah menjadi *'ariyah* yang dijamin. Segala bentuk *'ariyah* yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskan barang tersebut, maka hukumnya adalah *qardh*, bukan *'ariyah*.

Pada prinsipnya *wadi'ah* atau titipan murni ini merupakan akad kebajikan (ihsan) yang bertujuan untuk meningkatkan rasa tolong-menolong dalam muamalah sehari-hari. Sebagai penerima amanah (dana) dari pihak lain, bank syariah sudah pasti berkewajiban menjaga amanah itu sebaik-baiknya dan dengan tidak berkhianat kepada orang yang mempercayainya (nasabah) seperti menggunakannya secara sepihak yang mengakibatkan kerugian bagi penitip.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, *wadi'ah* tersebut dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

a. *Wadi'ah yad Amanah*

*Wadi'ah yad Amanah* adalah suatu akad di mana seorang menitipkan barangnya kepada penerima titipan tanpa dipungut biaya titipan dan penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan kepadanya dan tidak bertanggung jawab atas barang yang dititipkannya serta berkewajiban mengembalikannya seadanya.

b. *Wadi'ah yad Dhomanah*

*Wadi'ah yad Dhomanah* adalah suatu akad di mana seorang menitipkan barangnya kepada seseorang dan penerima titipan tersebut diperkenankan untuk digunakan oleh orang yang dititipi (*mustauda'*). Oleh karenanya penerima titipan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul terhadap barang titipan tersebut dan juga berkewajiban untuk mengembalikannya barang titipan yang diterimanya.

Ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* ini ditetapkan pula dalam Fatwa DSN Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

1. Bersifat titipan. Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan, kecuali dengan izin dari pemiliknya.

2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*). Hal ini dikarenakan sifatnya titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak dititipi (bank syariah) harus selalu siapa mengembalikan dana yang dititipkan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Hal ini dikarenakan sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk memberikan suatu imbalan apa pun kepada yang dititipi (bank syariah). Demikian juga bank syariah tidak berkewajiban memberikan imbalan apa pun kepada nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial. Bank syariah boleh memberikan *'athaya* (bonus) kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan dan/atau dituangkan dalam akad. *'Athaya* ini benar-benar murni merupakan hak bank dan karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan.

Sejalan dengan Fatwa DSN di atas berkenaan dengan giro *wadi'ah*, ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro berdasarkan akad *wadi'ah* tersebut, sebagai berikut:

- a. bank syariah bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- b. dana titipan disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. dana titipan dapat diambil setiap saat;
- d. tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- e. bank syariah menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk giro atas dasar akad *wadi'ah* tersebut, diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- d. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- f. bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- g. dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

### 3.3 Produk dan Akad Tabungan Syariah

Aktivitas perbankan yang paling utama adalah penghimpunan dana, penyaluran dana dan penyediaan jasa-jasa keuangan. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan oleh bank dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kepada nasabahnya akan diberikan atau menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam rekening tabungan.

Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga memberikan rumusan pengertian tabungan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

”Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi,ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau kartu ATM, dan *debit card*. Persaingan ketat dalam penghimpunan dana melalui tabungan antar bank-bank telah banyak memunculkan cara-cara baru untuk menarik nasabah. Cara-cara tersebut antara lain hadiah atas tabungan, fasilitas asuransi atas tabungan, fasilitas kartu ATM, dan fasilitas debit card. Ditinjau dari segi keluwesan penarikan dana, simpanan dalam bentuk tabungan ini berada di tengah-tengah antara giro dan deposito berjangka. Tabungan dapat ditarik dengan cara-cara dan dalam waktu yang relatif lebih fleksibel dibandingkan dengan deposito berjangka, namun masih kalah fleksibel dibandingkan dengan rekening giro. Sebagai konsekuensinya, besarnya bunga yang diberikan atas saldo tabungan ini pun berada di tengah-tengah antara giro dan deposito berjangka. Ditinjau dari sisi bank, penghimpunan dana melalui tabungan termasuk lebih murah daripada deposito tapi lebih mahal dibandingkan giro (Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso, 2000: 64).

Dengan demikian tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- simpanan pihak ketiga;
- penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati;
- penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau menggunakan sarana lainnya yang disediakan untuk keperluan tersebut;
- penarikannya tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis;
- penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu, sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil daripada saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya;
- penyetoran dan pengambilan tabungan dilakukan oleh penabung dengan cara mengisi slip penyetoran dan penarikan tabungan;

- penabung diberi bunga sebagai imbalannya, yang diperhitungkan setiap akhir bulan/tahun dan dibukukan pada awal bulan/tahun berikutnya;
- penyetorannya dapat dilakukan secara tunai maupun melalui cara-cara lainnya (Rachmadi Usman, 2001: 233).

Sebagaimana halnya deposito dan giro, secara tradisional tabungan merupakan sumber pendanaan bank (khususnya dalam rupiah). Selain mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya baik dalam hal penyetoran maupun penarikan yang fleksibel dengan keharusan pemeliharaan minimum saldo yang relatif lebih kecil dibandingkan giro, nasabah dapat menggunakan beberapa fasilitas tambahan yang diberikan bank, misalnya ATM atau kartu debit (Bank Indonesia, 2007: 6).

Selain itu, berkenaan dengan tabungan syariah ini, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, yang menetapkan, bahwa produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wa'diah*. Sementara itu, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.

Hampir sama dengan giro, pilihan terhadap akad produk tabungan tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja, maka bisa dipakai produk tabungan dengan akad *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan, maka produk tabungan dengan akad *mudharabah* yang sesuai (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 87).

Jadi, produk tabungan yang sesuai dengan syariah yang dapat dipraktekkan adalah dengan menggunakan prinsip atau akad *mudharabah* dan *wadi'ah*. Perbedaan keduanya, kalau tabungan *wadi'ah* bersifat titipan dan karenanya bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kepada nasabahnya, kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela, sedangkan tabungan *mudharabah* bersifat investasi dan karenanya penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat melainkan berdasarkan kesepakatan dan bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Analisis dan identifikasi risiko tabungan ini, bahwa bank akan terekspos pada risiko likuiditas terutama disebabkan fluktuasi rekening tabungan *wadi'ah* yang relatif lebih tinggi dibandingkan deposito. Selain itu, bank juga terekspos pada *displacement risk* (potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil lebih rendah dari tingkat suku bunga) (Bank Indonesia, 2007: 6).

### **3.3.1 Produk dan Akad Tabungan Mudharabah**

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *mudharabah*. Berbeda dengan tabungan *wa'diah* yang bersifat titipan, tabungan *mudharabah* bersifat investasi. Dalam produk tabungan dengan prinsip *mudharabah* ini, bank syariah menerima investasi dari nasabah untuk jangka waktu tertentu. Dana tersebut kemudian diinvestasikan atau digunakan oleh bank ke sektor usaha yang produktif. Keuntungan dari hasil usaha atau investasi ini kemudian dibagikan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Bank juga mendapatkan porsinya secara proporsional, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* tersebut, ditetapkan pula dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Oleh karena itu *mudharib* dapat melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah (dalam koridor halal).
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalam mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini harus dinyatakan secara tegas dan dalam bentuk rasio presentase porsi keuntungan (nisbah bagi hasil) yang akan dibagikan kepada *shahibul mal* dan *mudharib*.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Pengertian biaya operasional di sini adalah biaya pengoperasian dan pengelolaan dana sesudah dana tersebut menjadi modal pembiayaan. Tentu saja ini tidak termasuk biaya administrasi seperti pembuatan buku tabungan, ATM, biaya pemeliharaan rekening karena biaya-biaya tersebut bukan termasuk biaya dalam pengelolaan dana oleh bank, sehingga tidak harus ditanggung oleh bank.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sejalan dengan Fatwa dari DSN ini berkenaan dengan **tabungan mudharabah**, ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan berdasarkan akad *mudharabah* tersebut, sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. dana disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- d. pada akad tabungan berdasarkan *mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh bank syariah dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;
- e. nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- f. bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- g. bank syariah tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- h. bank syariah tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula, ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *mudharabah*, diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabahmuqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);

- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- f. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g. penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i. bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Untuk jenis tabungan *mudharabah* memang ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan di bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah ditentukan dalam nisbah tertentu di awal perjanjian. Secara yuridis dengan memilih tabungan *mudharabah*, nasabah mempunyai peluang mendapatkan keuntungan, Namun ia juga akan menanggung risiko kehilangan modal jika bank selaku *mudharib* mengalami kerugian (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 92).

Dengan menyediakan produk berupa tabungan *mudharabah* ini, bank mempunyai peluang mendapatkan keuntungan sebesar nisbah yang telah disepakati di awal, akan tetapi bank juga menanggung risiko dari sisi penyaluran dana (*lending*) berupa:

- a. terjadinya *side streaming*, yaitu penggunaan dana oleh nasabah selaku *mudharib* di luar hal-hal yang telah disepakati;
- b. ketidakjujuran nasabah dalam memberikan laporan keuangan berupa laporan rugi laba dan atau neraca. Ini menimbulkan perolehan keuntungan oleh bank menjadi tidak ada atau berkurang dari yang seharusnya;
- c. adanya kesalahan berupa kelalaian nasabah atau kesalahan yang disengaja (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 92).

Pihak nasabah penabung dengan demikian tidak ikut menanggung kerugian yang diderita oleh bank, akan tetapi kemungkinan tidak mendapatkan keuntungan atas uang yang dipercayakan kepada bank syariah yang bersangkutan (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 92).

### **3.3.2 Produk dan Akad Tabungan *Wadi'ah***

Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang operasionalnya berdasarkan akad *wadi'ah*. Berbeda dengan tabungan *mudharabah* yang bersifat investasi, tabungan *wadi'ah* bersifat titipan. Dalam produk tabungan dengan prinsip *wadi'ah* ini, pemilik dana bertindak sebagai penitip (*muwaddi'*), sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang menerima titipan (*mustauda'*). Kemudian bank syariah memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama penitipan berlangsung. Nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian. Bank syariah menjamin pembayaran kembali simpanan tersebut.

Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank. Namun bank syariah dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank syariah yang bersangkutan.

Dalam literatur-literatur fiqh klasik disebutkan bahwa *wadi'ah* adalah akad titipan dengan ketentuan bahwa barang yang dititipkan harus dijaga, dan tidak boleh dipakai. Karena jika barang titipan tersebut dipakai, maka akadnya akan menjadi akad *qardh*.

Demikian pula dalam Fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* itu, yaitu:

1. Bersifat titipan. Dalam hal titipan, maka orang yang dititipi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga barang titipan tersebut. Ia tidak dibenarkan menggunakan dana yang dititipkan, kecuali dengan izin dari pemiliknya.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Hal ini dikarenakan tabungan *wadi'ah* bersifat titipan, maka pemilik dana dapat menarik dananya sewaktu-waktu dan pihak yang dititipi (bank syariah) harus selalu siapa mengembalikan dana yang dititipkan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank syariah. Hal ini juga dikarenakan sifatnya titipan, maka tidak ada kewajiban bagi pihak yang menitipkan (nasabah) untuk memberikan suatu imbalan apa pun kepada yang dititipi (bank syariah). Demikian juga sebaliknya, bank syariah yang menerima titipan tidak berkewajiban memberikan imbalan apa pun kepada nasabah sekalipun dananya dikelola secara komersial. Bank syariah boleh memberikan *'athoya* atau bonus kepada nasabah dengan catatan tidak diperjanjikan di depan dan/atau dituangkan dalam akad. *Athoya* ini benar-benar murni merupakan hak bank syariah dan karena itu nasabah tidak dapat menuntut untuk diberikan.

Sejalan dengan Fatwa DSN di atas berkenaan dengan tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah*, ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* tersebut, sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan;
- b. dana titipan disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. dana titipan dapat diambil setiap saat;
- d. tidak dibolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- e. bank syariah menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Kemudian ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atas dasar akad *wadi'ah* tersebut, diatur pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;

- d. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan atas dasar akad *wadi'ah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- f. bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- g. dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memiliki produk berupa tabungan *wadi'ah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dalam produk bank berupa tabungan *wadi'ah* (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 92).

### 3.4 Produk dan Akad Deposito Syariah

Salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah adalah deposito. Deposito ini dapat berguna untuk memenuhi keperluan masyarakat (nasabah) yang mengalami kelebihan likuiditas, bisa berfungsi untuk menyimpan dan sekaligus sebagai wahana investasi, karena biasanya produk ini menawarkan *financial return*.

Sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa deposito atau disebut pula deposito berjangka adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Jadi, penarikan simpanan yang berbentuk deposito ini waktunya sudah ditentukan (waktunya tetap) disesuaikan dengan perjanjian antara nasabah penyimpan dana dengan bank pada saat pembukaan deposito yang bersangkutan. Peruntukannya deposito (deposito berjangka) ini lebih sebagai instrumen investasi daripada sebagai wadah menyimpan kelebihan likuiditas.

Secara khusus pengaturan perbankan syariah juga merumuskan pengertian deposito sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.”

Sementara itu pengertian “Investasi” dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Secara tradisional, deposito (deposito berjangka) merupakan sumber pendanaan bank dengan jangka waktu tertentu dan fluaktuasi dana yang relatif rendah. Sementara itu bagi nasabah,



deposito (deposito berjangka) tersebut merupakan alternatif investasi yang memberikan keuntungan kepada nasabah (Bank Indonesia, 2007: 9).

Peluang pengembangan fitur produk deposito (deposito berjangka) pada dasarnya terletak pada jangka waktu penarikan dan bunga dengan berbagai variasinya. Jangka waktu penarikan dapat bervariasi dari harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dalam persaingan perbankan, terdapat produk deposito berjangka yang jangka waktu penarikan kapan saja. Dalam hal ini, kata berjangka telah dipelintir sedemikian rupa, sehingga produk deposito berjangka telah kehilangan maknanya dan nyari seperti tabungan. Di samping bunga, aspek pembukaan dan penutupan deposito (deposito berjangka) juga perlu dan merupakan faktor yang dapat menarik minat para nasabah. Berkaitan dengan pembukaannya, tidak ada larangan bahwa deposito tersebut dibuka oleh orang atau badan. Deposito dapat dibuka dalam valuta rupiah atau valuta asing. Bagi bank yang mempunyai tingkat sistem teknologi yang bagus, pembukaan deposito dapat dilakukan melalui sarana sistem informasi teknologi. Dalam hal ini berlaku juga ketentuan-ketentuan yang terdapat pada produk bank yang bersangkutan yang dijadikan sarana pembukaan tersebut. Di samping itu, dalam pembukaan deposito juga diatur mengenai nominal minimum dan kelipatannya. Dari segi penarikannya ditentukan secara pasti dalam bilyet deposito yang bersangkutan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (Try Widiyono, 2006: 187).

Karakter pokok dari deposito atau deposito berjangka adalah waktu penarikannya yang tepat, karenanya disebut pula *fixed deposit* dan umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Bunga akan dibayarkan setiap bulan pada hari bayarnya atau sekaligus dibayarkan ketika deposito telah jatuh tempo sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam praktek perbankan konvensional, biasanya pihak deposan membuka rekening simpanan di bank yang bersangkutan, sehingga bunga deposito pada saat jatuh tempo langsung bisa ditransfer ke rekening deposan. Namun, jika tidak terdapat rekening khusus, bunga deposito tersebut dapat menambah jumlah pokok deposito nasabah yang bersangkutan sampai dengan jatuh temponya.

Sebagai salah satu produk penghimpunan dana, bank akan terekspos pada risiko likuiditas terutama pada saat deposito jatuh tempo jika *maturity gap* antara penghimpunan dana dan penanaman dana cukup besar. Selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko pasar (*market risk*) berupa risiko nilai tukar (bila deposito dalam bentuk valuta asing). Bank juga terkespor pada *commercial displacement risk* berupa potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bagi hasil riil lebih rendah dari tingkat suku bunga (Bank Indonesia, 2007: 10).

Adapun deposito (deposito berjangka) berdasarkan prinsip syariah atau deposito syariah adalah deposito yang sesuai dan dibenarkan secara syariah. Deposito berdasarkan prinsip syariah atau deposito syariah ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan juga Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah

bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang telah disepakati di awal akad (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 93).

Karena itu untuk deposito (deposito berjangka) syariah ini didasarkan kepada prinsip akad mudharabah, berhubung tujuan menyimpan dana dalam bentuk simpanan deposito (deposito berjangka) untuk menginvestasikan kelebihan likuiditasnya. Hal ini ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dalam fatwa ini dinyatakan, bahwa jika kita mengacu pada praktek deposito yang terdapat pada perbankan konvensional, maka pelayanan perbankan dalam bentuk deposito tersebut tidak sesuai dengan syariah, karena terdapat unsur bunga (*riba*) di dalamnya. Untuk itu diperlukan adanya pelayanan deposito yang sesuai dengan syariah dan tidak mengurangi *feature* yang telah melekat di dalamnya guna memudahkan urusan manusia dalam transaksi keuangan. Berdasarkan hal ini produk deposito yang diperbolehkan oleh DSN berdasarkan syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Seperti diketahui *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal usaha (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*). Dalam konteks deposito syariah, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* yang menyediakan modal usaha, dan pihak bank bertindak sebagai *mudharib* yang akan mengelola usaha. Keuntungan usaha yang dihasilkan dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk nisbah. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh *shahibul mal* selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak *mudharib*. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka pihak *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Melihat karakteristik akad ini, pihak bank sebagai penerima amanah, sudah tentu berkewajiban untuk menjaga amanah itu sebaik-baiknya. Menjaga amanah dengan cara mengelola usaha dengan sebaik-baiknya ataupun dalam melakukan pelaporan atas hasil usaha serta dengan tidak berkhianat kepada orang yang mempercayainya (nasabah) seperti lalai dalam menjalankan usaha ataupun kecurangan dalam memberikan laporan usaha.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat dua macam atau jenis *mudharabah* dikaitkan dengan deposito syariah, yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)*  
*Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam konteks perbankan syariah, pihak bank memiliki keleluasaan penuh dan kekuasaan yang besar dalam mengelola dana nasabah, tidak terdapat batasan yang spesifik.
2. *Mudharabah muqayyadah (restricted investment)*  
*Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Pihak *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu ataupun daerah usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis usaha.

Dalam prakteknya, pemilihan jenis mudharabah tersebut di atas sangat terkait dengan nominal deposito yang disetor oleh nasabah. Jika nominalnya cukup signifikan, biasanya pihak nasabah memberikan batasan ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak bank dalam mengelola dana yang dimilikinya.

DSN melalui Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan pula ketentuan umum deposito berdasarkan akad mudharabah tersebut, yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Oleh karena itu, *mudharib* dapat

melakukan pengelolaan dana yang memungkinkan tercapainya suatu laba tertentu dengan tingkat keleluasaan yang tinggi selama tidak memasuki wilayah yang dilarang oleh syariah (dalam koridor halal), khususnya jika akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*. Namun jika akad yang digunakan adalah *mudharabah muqayyadah*, maka pihak bank harus memperhatikan batasan atau syarat-syarat yang diminta oleh pihak nasabah.

2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Hal ini disebutkan secara tegas dan dalam bentuk rasio persentase, misalnya bank:nasabah: 40:60 dari keuntungan yang didapatkan.
5. Bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank syariah tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sejalan dengan fatwa dari DSN sebagaimana tersebut di atas, ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito berdasarkan *mudharabah*, sebagai berikut:

- a. bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. dana disetor penuh kepada bank syariah dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah;
- d. bank syariah sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- e. bank syariah tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- f. bank syariah tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk deposito atas dasar akad *mudharabah* tersebut, diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- b. pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;

- f. pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- g. penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- h. bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan
- i. bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Bila dibandingkan dengan deposito yang menggunakan prinsip bunga tetap, jauh berbeda dengan deposito yang menggunakan prinsip tanpa bunga. Kalau dalam sistem bunga, nasabah pemilik deposito akan menerima bunga tertentu secara tetap dan periodik, tanpa mengindahkan usaha yang dijalankan oleh pihak bank syariah, baik merugi ataupun untung. Dalam deposito *mudharabah*, besaran *return* yang akan diterima oleh nasabah bergantung pada hasil usaha yang dijalankan oleh pihak bank, yakni nisbah atau persentase tertentu dari total hasil usaha yang didapatkan oleh pihak bank. Pihak bank selaku *mudharib* tidak memiliki kewajiban secara tetap untuk memberikan *return* dalam besaran tertentu, namun bergantung pada hasil usaha yang dijalankan. Akad ini lebih tepat digunakan, karena sesuai dengan karakteristik usaha yang memiliki potensi untung atau rugi.

## Bab 4

### Produk dan Akad Penyaluran Dana Perbankan Syariah

#### 4.1 Ketentuan yang Mengatur Produk dan Akad dalam Kegiatan Penyaluran Dana Perbankan Syariah

Di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Baik Bank Umum Syariah maupun BPRS dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran dana perbankan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dilakukan berupa pembinaan dengan mempergunakan prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip sewa menyewa dan prinsip pinjam meminjam, sehingga produk pembiayaan syariah tersebut sesuai dengan penggunaannya dapat digolongkan:

1. pembiayaan syariah berdasarkan prinsip jual beli;
2. pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil;
3. pembiayaan syariah berdasarkan prinsip sewa menyewa;
4. pembiayaan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam;
5. pembiayaan syariah berdasarkan prinsip multijasa.

Istilah kredit banyak dipakai dalam sistem perbankan konvensional yang berbasis *pasa bunga* (*interest based*), sedangkan dalam hukum perbankan syariah lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*financing*) yang berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*) (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 98).

Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:

”Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Kemudian pengertian pembiayaan tersebut lebih diperjelas lagi dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan sebagai berikut:

”Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:

- a. transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad *Mudharabah* dan/atau *Musyarakah*;
- b. transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau Akad *Ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik (*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*);
- c. transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas Akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*;
- d. transaksi pinjaman yang didasarkan atas lain atas Akad *Qardh*; dan
- e. transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau *Kafalah*.”

Dari ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dapat diketahui, bahwa pembiayaan itu merupakan penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam transaksi investasi, sewa, jual beli, pinjaman, dan multijasa yang didasarkan kepada akad tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengertian yang sama kembali juga dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang muraba, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan secara agama maupun tidak. Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku. Sedangkan dalam perbankan syariah biasanya bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang nyata (*asset*), baik yang didasarkan pada konsep jual beli, sewa menyewa, ataupun bagi hasil. Dengan demikian transaksi-transaksi yang terjadi di dalam perbankan syariah adalah transaksi yang bebas dari riba atau bunga karena

selalu terdapat transaksi pengganti atau penyeimbang (*underlying transaction*), yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi suatu penambahan harta kekayaan secara adil (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 98-99).

Akad syariah yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan disebutkan antara lain dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, yang menetapkan bahwa “dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bitamlik* dan *Qardh*”. Jadi, produk penyaluran dana kepada masyarakat dalam perbankan syariah berupa pembiayaan yang didasarkan kepada prinsip jual beli yang mempergunakan akad *murabahah, istishna* dan *salam*; didasarkan kepada prinsip bagi hasil yang mempergunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*; didasarkan kepada prinsip sewa yang mempergunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik (ijarah wa iqtina)*; dan didasarkan kepada prinsip pinjam meminjam yang mempergunakan akad *qardh* dan *qardh al hasan*.

Selain tunduk kepada Fatwa DSN, produk dan akad dalam kegiatan penyaluran dana perbankan syariah berupa Pembiayaan juga tunduk kepada berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk dan akad penyaluran dana perbankan (syariah) kepada masyarakat, yaitu diantaranya:

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagai telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, yang merupakan pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

DSN telah mengeluarkan beberapa fatwa berkenaan dengan produk dan akad dalam kegiatan penyaluran dana perbankan syariah kepada masyarakat tersebut, yaitu diantaranya:

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;
5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
9. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh;
11. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel;
12. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bil al-Tamlik; dan

13. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.

#### **4.2 Produk dan Akad Pembiayaan Syariah Berdasarkan Prinsip Jual Beli**

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah melakukan penyaluran dana kepada masyarakat melalui prinsip jual beli, yang didasarkan kepada akad atau fasilitas antara lain *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Dengan adanya jual beli, maka terjadi peralihan atau perpindahan kepemilikan hak atas suatu barang atau benda (*transfer of property*) dari penjual kepada pembelinya. Dalam melakukan transaksi jual beli ini, nasabah perbankan syariah dapat difasilitasi melalui akad *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, sehingga melahirkan penyaluran dana melalui Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Salam* dan Pembiayaan *Istishna*’.

##### **4.2.1 Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* merupakan salah produk atau skim yang paling populer dalam praktek pembiayaan pada perbankan syariah. Selain mudah perhitungannya, baik bagi nasabah ataupun manajemen bank, produk ini memiliki beberapa kesamaan (yang bukan prinsipil) dengan sistem kredit pada perbankan konvensional. Meskipun demikian secara prinsip, *murabahah* sangat jauh berbeda dengan suku bunga dalam perbankan konvensional.

Dapat diartikan bahwa *murabahah* itu sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah (Suhwardi K. Lubis, 2000: 62). Kata *murabahah* ini berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*) (Adiwarman A. Karim, 2006: 98).

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan, bahwa:

”Yang dimaksud dengan ”Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.”

Jadi, fitur dan mekanisme pembiayaan *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan barang ditambah dengan *margin* keuntungan disepakati antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, di mana sebelumnya penjual menginformasikan harga perolehan kepada pembeli.

Pembiayaan *murabahah* ini secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat *profit* yaitu *margin* dari pembiayaan serta mendapatkan *fee based income* (administrasi, komisi asuransi dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya. Di sini nasabah akan mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran tidak akan berubah selama masa perjanjian (Bank Indonesia, 2007: 34).

Adapun risiko utama dari produk pembiayaan murabahah ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan murabahah diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar (Bank Indonesia, 2007: 34).

*Murabahah* adalah transaksi kepercayaan (*trustworthiness*), sebab pembeli telah mempercayakan penjual untuk menentukan harga asal barang yang dibelinya. Oleh karena itu, ketika bank menawarkan skim pembiayaan *murabahah*, maka sebenarnya bank menawarkan kepercayaan dan *good-will* yang tinggi kepada nasabah, dan sebaliknya nasabah juga memberikan kepercayaan yang penuh kepada pihak bank. Konsep amanah dan saling mempercayai inilah yang membedakan *murabahah* dengan pinjaman yang berbasis bunga tetap.

Seperti diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Dalam jual beli ini, penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. *Murabahah* menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional. Dalam praktek pembiayaan *murabahah*, nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian bank memesan barang kepada *supplier* sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang tersebut resmi menjadi milik bank, baru kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian bila melihat praktek pembiayaan *murabahah*, maka tidak ditemukan adanya unsur bunga, namun hanya margin sebagai tambahan atas harga pokok pembelian, sehingga tidak bertentangan dengan syariah.

Pembiayaan *murabahah* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dasar hukum Islam dari jual beli berdasarkan prinsip *murabahah* ini, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis dan *'ijma*, yaitu:

- a. Q.S. An-Nisa' (4):29: "Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antaramu";
- b. Q.S. Al-Baqarah (2): 275: "dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba";
- c. Hadis Riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah: "Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka samasuka";
- d. Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib: "Nabi bersabda, 'ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual";



- e. Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *murabahah* sebagaimana dinyatakan Ibnu Rusyd dalam "Bidayah al-Mujtahid Juz 2" dan al-Kasani dalam "Bada'i as-Sana'i Juz 5".

Berkenaan dengan pembiayaan *murabahah* dalam kegiatan perbankan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang menetapkan pedoman bagi bank syariah yang memiliki fasilitas *murabahah*. Adapun ketentuan tentang pembiayaan *murabahah* yang telah dirumuskan DSN dalam Fatwa-nya Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- a. ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
  2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
  3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
  4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
  7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akan tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.
- b. ketentuan *murabahah* kepada nasabah:
1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
  2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
  3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
  4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar *uang muka* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Hal ini lazim disebut dengan *bai' 'arbutun*. Menurut jumhur ulama, hal ini memang tidak diperbolehkan. Namun, jika bersandar pada pendapat Imam Ahmad bin Hambal, jual beli *'arbutun* diperbolehkan. Jika nasabah memutuskan untuk membeli komoditas tersebut, uang muka tersebut bisa digunakan sebagai pengurangan atas harga yang disepakati.
  5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
  6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
  7. Jika uang muka memakai kontrak *'arbutun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
    - (a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga;

- (b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.
- c. jaminan dalam *murabahah*:
  1. Jaminan dalam *murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesananannya. Bank boleh meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan sebagai pegangan. Jaminan itu muncul, karena jual beli yang dilakukan adalah secara tempo, sehingga dirasa perlu untuk menghadirkan jaminan.
  2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.
- d. utang dalam *murabahah*:
  1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
  2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
  3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
- e. penundaan pembayaran dalam *murabahah*:
  1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
  2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- f. bangkrut dalam *murabahah*  
 Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN di atas berkenaan dengan pembiayaan *murabahah*, ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, sebagai berikut:

- i. bank syariah menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang;
- j. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank syariah ditentukan berdasarkan kesepakatan bank syariah dan nasabah;
- k. bank syariah dapat membiayai sebagian atau sleuruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- l. dalam hal bank syariah mewakili kepada nasabah (*wakalah*) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank syariah;
- m. bank syariah dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau '*urbun*' saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
- n. bank syariah dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai bank syariah;
- o. kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal akad dan tidak berubah selama periode akad;
- p. angsuran pembiayaan selama periode akad harus dilakukan secara proporsional.

Kemudian ketentuan mengenai persyaratan paling kurang kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *murabahah* tersebut, diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
- b. barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar akad *murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*);
- e. bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- f. bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
- g. kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal pembiayaan atas dasar *murabahah* dan tidak berubah selama periode pembiayaan;
- h. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *murabahah*; dan
- i. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Selanjutnya dalam hal bank syariah meminta nasabah membayar uang muka, maka berlaku ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan sebagai berikut:

- a. dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil bank syariah harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank syariah harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh bank syariah, maka bank syariah dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah;
- b. dalam hal *'urbun*, jika nasabah batal membeli barang, maka *'urbun* yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik bank syariah maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank syariah akibat pembatalan tersebut, dan jika *'urbun* tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Selanjutnya kembali berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 ditegaskan bahwa bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

Dalam hal jual beli *murabahah* ini, bank syariah mendapat diskon dari *supplier*, maka harga sebenarnya dalam akad adalah harga setelah diskon, karena diskon itu merupakan hak nasabah.

Berkenaan dengan ini, DSN mengeluarkan Fatwa Nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*, yang antara lain menetapkan, bahwa:

1. Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier*, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah.
2. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) dimuat dalam akad.
3. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.

Karena sesuatu hal dalam pembiayaan *murabahah* juga dimungkinkan bank syariah untuk memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran nasabahnya dengan persyaratan tertentu. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan, bahwa dalam pembiayaan *murabahah* bank syariah dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan besarnya potongannya tidak boleh diperjanjikan dalam akad dan diserahkan kepada kebijakan bank syariah yang bersangkutan. **Demikian pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 ditegaskan pula bahwa bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.**

Dalam praktek terkadang nasabah yang mampu menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lain, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabahnya, padahal tidak terdapat alasan yang dapat dibenarkan secara *syar'i*. Berkenaan dengan ini dalam rangka mendisiplinkan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, maka Islam memperbolehkan pemberian sanksi sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nuda Pembayaran sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nuda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nuda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Denda dimaksud tidak diperbolehkan mengandung unsur riba. Bahkan pihak LKS diperbolehkan juga melakukan penyitaan aset atau penahanan fisik bagi nasabah yang tidak memiliki komitmen (*defaulter*) untuk melakukan pembayaran angsuran.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial, karena bukan pendapatan LKS yang bersangkutan.

#### **4.2.2 Pembiayaan Salam**

Jual beli barang dengan cara akad *salam* telah melibatkan perbankan syariah. Sebagaimana diketahui *salam* merupakan salah satu akad atau transaksi jual beli barang dalam perbankan syariah, di mana dilakukan dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Jadi, pembiayaan *salam* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dengan pesanan yang

dibayar tunai dan penuh terlebih dahulu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama antara bank dengan nasabahnya yang mewajibkan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad.

Secara yuridis Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan yang dimaksud dengan "Akad *Salam*" sebagai salah satu kegiatan usaha perbankan syariah tersebut, yaitu:

"Yang dimaksud dengan "Akad *Salam*" adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati."

Pembiayaan *salam* ini dimaksudkan untuk memenuhi nasabah yang ingin mempunyai barang tertentu berdasarkan pesanan dan sebagai upaya *diversifikasi* produk bank syariah sesuai kebutuhan yang diharapkan pasar. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan *salam* ini merupakan sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah bagi nasabah baik untuk tujuan modal kerja maupun konsumsi (Bank Indonesia, 2007: 46).

Sementara itu risiko utama dari produk pembiayaan *salam* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika nasabah debitor wanprestasi. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika modal *salam* dalam penyelesaiannya adalah dalam valuta asing di mana risiko dapat berasal dari pergerakan nilai tukar (Bank Indonesia, 2007: 46).

Pembiayaan *murabahah* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dasar hukum Islam dari jual beli berdasarkan prinsip *salam* ini, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis dan 'ijma, yaitu:

- a. Q.S. Al-Baqarah (2): 282: "Hai orang-orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis";
- b. Q.S. Al-Ma'idah (5): 1: "Hai orang-orang yang beriman, penunilah akad-akad itu";
- c. Hadis Riwayat Al-Bukhari: "Barangsiapa melakukan salaf (*salam*), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui";
- d. Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat atas kebolehan jual beli dengan cara *salam*. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan oleh masyarakat.

*Bai' salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. *Salam* biasanya diaplikasikan pada pembiayaan untuk petani (agrobisnis) dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu sekitar 2-6 bulan. *Salam* juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti germen, di mana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya. Dalam hal ini, pihak bank bertindak

sebagai pembeli, sedangkan petani/pemilik garmen adalah sebagai penjual. Produk agrobisnis dan manufaktur yang dibeli dari nasabah tidak dijadikan *inventory* oleh pihak bank, karena hal itu bukan *core business* bank. Biasanya bank akan melakukan akad salam yang kedua kalinya dengan pembeli kedua, seperti pedagang grosir, bulog, dan lainnya. Karena itu, dalam praktek perbankan syariah dikenal istilah paralel *salam*.

Dalam prakteknya, terdapat nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen dengan spesifikasi tertentu kepada pihak bank. Kemudian, pihak bank akan mereferensikan kepada nasabah untuk menggunakan produk *salam*, ini berarti, secara otomatis bank menjadi pihak pemesan atas produk garmen yang akan diproduksi oleh nasabah, dan pihak bank akan membayar dana yang dibutuhkan pada waktu pengikatan/kontrak. Kemudian, pihak bank akan mencari pembeli kedua, seperti pedagang grosir, atau bisa kepada rekanan produsen garmen atas rekomendasi yang diberikan. Bila produk garmen telah selesai diproduksi, bisa dihantarkan (*delivery*) secara langsung kepada rekanan tersebut. Kemudian, rekanan nasabah tersebut membayar kepada pihak bank, baik secara tunai ataupun cicilan.

Melihat praktek pembiayaan *salam* yang demikian, maka tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Karenannya melalui Fatwa Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam, DSN mengatur tata cara jual beli berdasarkan akad salam *agar* tetap sesuai dengan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya, sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang Pembayaran:
  1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
  3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- b. Ketentuan tentang Barang:
  1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
  2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
  4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c. Ketentuan tentang *Salam Paralel*:

Dibolehkan melakukan salam paralel dengan syarat, bahwa akad kedua terpisah dari akad pertama, dan akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.
- d. Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya:
  1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
  2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
  3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
  4. Penjualan dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga.
  5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan, yaitu:
    - (a) membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya;
    - (b) menunggu sampai barang tersedia.

- e. Pembatalan Kontrak:  
Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.
- f. Perselisihan:  
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari uraian di atas jelas bahwa akad jual beli salam sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Hal ini juga didukung oleh kesepakatan ulama (*'ijma*) akan bolehnya jual beli salam sebagaimana dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan, bahwa semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan atau perniagaan (manufaktur) terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *'ijma* ini tentunya secara jelas memberikan legalisasi praktek pembiayaan jual beli *salam* tersebut.

Dalam jual beli *salam* tersebut, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pembeli (*muslam*), penjual (*muslam ilaih*), modal/uang (*ra'sul maal*), barang (*muslam fiih*), dan *sighat* (*ijab qabul*/ucapan). Di samping itu, ulama juga memberikan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli salam tersebut.

Untuk modal (*ra'sul maal*) harus dijelaskan spesifikasinya, baik dari jenis, kualitas, dan jumlahnya. Selain itu, modal tersebut harus diserahkan pada saat terjadinya akad/kontrak, hal ini mempertimbangkan kebutuhan penjual dan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya utang (dari pihak pembeli) dan menghindari terjadinya riba. Dengan alasan, jika modal diserahkan kemudian (dalam hal ini menjadi utang), sementara barangnya juga akan diserahkan kemudian (berarti merupakan tanggungan/utang), maka jual beli yang dilakukan identik dengan jual beli utang (*dain bi dain*), sementara terdapat larangan dari Rasulullah atas transaksi jual beli utang.

Untuk barang yang dijadikan sebagai obyek transaksi (*muslam fiih*), syarat yang harus dipenuhi adalah harus dapat dispesifikasi dengan jelas dan dapat diakui sebagai utang, bisa diidentifikasi untuk menghilangkan kurangnya pengetahuan tentang macamnya (beras, kain), tipenya (katun, sutra), kualitasnya (utama, madya, regular) ataupun jumlahnya.

Berkaitan dengan masalah *delivery muslam fiih*, ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabalah, mensyaratkan untuk menghantarkan (*delivery*) *muslam fiih* di waktu kemudian hari, hal ini senada dengan hadis Ibnu Abbas (*ilaa ajalin ma'luum*/untuk jangka waktu yang diketahui), jadi terdapat tenggang waktu. Berbeda dengan Imam Syafii, *delivery muslam fiih* bisa dilakukan secara kontan ataupun dengan jangka waktu. Jika pengirimannya secara kontan, hal itu lebih baik, karena akan terhindari dari *gharar*. Sehubungan dengan hadis Ibnu Abbas tersebut di atas, adalah diketahuinya waktu penyerahan secara jelas, bukan hanya jangka waktu semata.

Sejalan dengan Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tersebut di atas, ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 telah menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *salam*, sebagai berikut:

- a. bank syariah membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
- b. pembayaran harga oleh bank syariah kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati;

- c. pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban nasabah kepada bank syariah;
- d. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
- e. bank syariah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
- f. dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan, maka bank syariah dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- g. bank syariah dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibelinya telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain;
- h. dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, maka bank syariah memiliki pilihan untuk:
  - (1) membatalkan (mem-fasakh-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak bank syariah;
  - (2) menunggu penyerahan barang tersedia; atau
  - (3) meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula;
- i. dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank syariah dengan kualitas yang lebih tinggi, maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah;
- j. dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank syariah dengan kualitas yang lebih rendah dan bank syariah dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*). .

Begitu pula hal yang sama diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menegaskan, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar Akad *salam* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun sebagai pembeli barang untuk kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah yang bertindak sebagai penjual barang;
- b. barang dalam transaksi *salam* adalah objek jual beli dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas, yang pada umumnya tersedia secara reguler di pasar, serta bukan objek jual beli yang sulit diidentifikasi ciri-cirinya dimana antara lain nilainya berubah-ubah tergantung penilaian subyektif;
- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *salam*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *salam* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*);
- e. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *salam*;
- f. pembayaran atas barang nasabah oleh bank harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati



atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembiayaan atas dasar akad *salam* disepakati; dan

- g. pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank.
- h. dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai kesepakatan maka bank dapat :
  - 1. menolak menerima barang dan meminta pengembalian dana;
  - 2. meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis dan/atau memiliki nilai yang setara; atau
  - 3. menunggu barang hingga tersedia.
- i. dalam hal bank menerima barang dengan kualitas lebih tinggi maka bank tidak wajib membayar tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.
- j. dalam hal bank menerima barang dengan kualitas lebih rendah maka bank tidak diperkenankan untuk meminta potongan harga (*discount*), kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 diatur pula mengenai pembiayaan berdasarkan *salam paralel*. Ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *salam paralel*, sebagai berikut:

- a. bank syariah sebagai pembeli dalam akad salam dapat membuat akad salam paralel dengan pihak lainnya di mana bank syariah bertindak sebagai penjual;
- b. kewajiban dan hak dalam kedua akad salam tersebut harus terpisah;
- c. pelaksanaan kewajiban salah satu akad salam tidak boleh tergantung pada akad salam lainnya;
- d. bank syariah bertindak sebagai penjual dalam akad salam paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam akad salam tidak memenuhi akad salam;
- e. bank syariah menjual barang kepada nasabah pemesan dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
- f. pembayaran harga oleh nasabah kepada bank syariah dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati;
- g. dalam hal pembayaran harga oleh nasabah kepada bank syariah dilakukan secara angsuran, maka wajib dilakukan dengan akad *murabahah*;
- h. pembayaran oleh nasabah kepada bank syariah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban bank syariah kepada nasabah;
- i. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
- j. nasabah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
- k. dalam rangka meyakinkan bank syariah dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan, maka nasabah dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, maka nasabah memiliki pilihan untuk:
  - (1) membatalkan (mem-*fasakh*-kan) akad dan meminta pengembalian dana hak nasabah;
  - (2) menunggu penyerahan barang tersedia; atau
  - (3) meminta kepada bank syariah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.

- m. dalam hal bank syariah menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi, maka bank syariah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah;
- n. dalam hal bank syariah menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

#### 4.2.3 Pembiayaan *Istishna'*

Seperti tersebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, bahwa yang dimaksud dengan "*istishna'*" adalah "jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan". Kemudian ketentuan dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 mengartikan "*istishna'*" itu adalah "transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan". Pengertian yang tidak jauh berbeda juga dirumuskan dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menjelaskan:

"Yang dimaksud dengan "Akad *istishna'*" adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*)."

Berdasarkan pengertian di atas, diketahui bahwa *istishna'* merupakan akad *salam* yang bersifat khusus atau setidaknya menyerupai akad *salam*, karena ia termasuk *bai'ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), juga karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual. Tetapi *istishna'* berbeda dengan *salam*, dalam hal tidak wajib pada *istishna'* untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan, serta tidak adanya barang tersebut di pasaran. Akad *istishna'* juga identik dengan akad *ijarah*, ketika bahan baku untuk produksi berasal dari pemesan, sehingga produsen (*shani'*) hanya memberikan jasa pembuatan, dan ini identik dengan akad *ijarah*. Berbeda ketika jasa pembuatan dan bahan bakunya dari produsen (*shani'*), maka ini dinamakan dengan akad *istishna'*.

Kontrak *istishna'* biasanya dipraktekkan pada dan merupakan layanan pembiayaan perbankan syariah dalam proyek konstruksi, di mana nasabah memerlukan biaya untuk membangun suatu konstruksi. Akad ini identik dengan akad *salam* dalam hal cara memperoleh aset, maka kontrak *istishna'* selesai ketika barang/bangunan itu selesai dibuat.

*Bai-istishna'* adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. Secara teknis, *istishna'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh produsen yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu akan menjadi akad *ijarah* (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.

Pembiayaan *istishna'* dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah pembiayaannya yang juga mewajibkan nasabah pembiayaannya untuk melunasi utang atau kewajiban lainnya sesuai dengan dipersyaratkan dalam akad pembiayaan *istishna'* yang bersangkutan.

Bagi bank pembiayaan *istishna'* dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin mempunyai barang tertentu berdasarkan pesanan dan sebagai upaya *diversifikasi* produk bank syariah sesuai kebutuhan yang diharapkan pasar. Sementara itu bagi nasabah, pembiayaan *istishna'* ini sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan syariah bagi nasabah baik untuk tujuan investasi, modal kerja maupun konsumsi (Bank Indonesia, 2007: 52).

Adapun risiko utama dari produk pembiayaan *istishna'* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi (*default*), baik dalam penyelesaian aktiva *istishna'* dalam penyelesaian maupun penyelesaian kewajiban pembayaran aktiva *istishna'* yang sudah diserahkan. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika modal aktiva *istishna'* dalam penyelesaian adalah dalam valuta asing di mana risiko dapat berasal dari pergerakan nilai tukar (Bank Indonesia, 2007: 2-53).

Pembiayaan *istishna'* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dasar hukum Islam dari pembiayaan atau jual beli berdasarkan prinsip *istishna'* dapat ditemukan dalam Al-Quran, Hadis dan pendapat ulama, yaitu:

- a. Q.S. Al-Baqarah (2): 275: "dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
- b. Q.S. Al-Baqarah (2): 282: "Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis";
- c. Hadis Riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram";
- d. Hadis Riwayat Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain";
- e. Menurut mazhab Hanafi, *istishna'* hukumnya boleh (*jawaz*) karena hal itu telah dilakukan muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya.

Jual beli *istishna'* ini hukumnya *jawaz* (diperbolehkan) untuk diaplikasikan dalam transaksi muamalah dan telah lama dipraktekannya dalam masyarakat serta telah menjadi kebiasaan mereka sejak beberapa kurun waktu yang lain dan tidak terdapat satu ulamapun yang mengingkarinya. Pada saat ini, transaksi *istishna'* ini telah dipraktekkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. Untuk itulah DSN melalui Fatwa Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual

Beli *Istishna'* telah mengatur tata jual beli berdasarkan akad *istishna'* agar sesuai dengan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Menurut Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan "jual beli *istishna'*" adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).

Pada dasarnya, pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan di belakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Metode pembayaran pada jual beli *murabahah muajjal* sama persis dengan metode pembayaran dalam jual beli *istishna'*, yakni sama-sama dengan sistem angsuran (*installment*). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah waktu penyerahan barangnya. Dalam *murabahah muajjal*, barang diserahkan di muka, sedangkan dalam *istishna'* barang diserahkan di belakang, yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi, karena biasanya barangnya belum dibuat/belum wujud (Adiwarman A. Karim, 2004: 126).

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tersebut, maka ditetapkan bahwa akad jual beli *istishna'* sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Adapun hal-hal yang diatur dalam fatwa tersebut, sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang Pembayaran:
  1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
  2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
  3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.
- b. Ketentuan tentang Barang:
  1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang.
  2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
  3. Penyerahannya dilakukan kemudian.
  4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
  5. Pembeli (pembeli, *mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
  6. Tidak boleh menukar barang, kecuali barang sejenis sesuai kesepakatan.
  7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c. Ketentuan Lain:
  1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
  2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli *istishna'*.
  3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Demikian dalam jual beli *istishna'*, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yakni pemesan (*mustashni'*), penjual/pembuat (*shani'*), barang/obyek (*mashnu'*) dan ijab kabul (*sighat*). Di samping itu, ulama juga menentukan beberapa syarat untuk menentukan sahnya jual beli *istishna'*.

Syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli *istishna'* adalah: (i) adanya kejelasan jenis, macam, ukuran dan sifat barang, karena ia merupakan obyek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya; (ii) merupakan barang yang biasa ditransaksikan/berlaku dalam hubungan antarmanusia, dalam arti, barang tersebut bukanlah barang aneh yang tidak dikenal dalam kehidupan manusia, seperti barang properti, barang industri, dan lainnya; (iii) tidak boleh adanya penentuan jangka waktu, jika jangka waktu penyerahan barang ditetapkan, maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam, menurut pandangan Abu Hanifah.

*Istishna'* adalah akad yang tidak mengikat, baik sebelum ataupun sesudah pembuatan barang pesanan. Setiap pihak memiliki hak pilih (hak *khiyar*) untuk melangsungkan, membatalkan atau meninggalkan akad tersebut, sebelum pemesan (*mustashni'*) melihat barang yang dipesan. Jika pembuat (*shani'*) menjual barang pesanan (*mashnu'*) sebelum pemesan melihatnya, maka hal ini diperbolehkan. Karena akad ini bersifat tidak mengikat, di sisi lain, obyek akad dalam kontrak ini bukanlah barang yang telah dibuat, akan tetapi contoh dengan spesifikasi (miniatur) yang berada dalam tanggungan. Jika pembuat telah membawa barang pesanan tersebut kepada pemesan dan telah dilihat olehnya, maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur, karena ia telah merelakannya kepada pemesan, sehingga ia mengirimkan kepadanya. Bagi pemesan yang telah melihat barang pesanan yang dibawa oleh pembuat, ia tetap memiliki hak *khiyar*, jika barang itu sesuai dengan keinginannya, maka kontrak akan berlangsung, dan jika tidak, maka kontrak batal adanya, hal ini menurut Abu Hanifah. Berbeda dengan Abu Yusuf, jika pemesan telah melihat barang pesannya dan telah sesuai dengan spesifikasinya, maka akad ini menjadi mengikat (*lazim*), pemesan tidak memiliki hak *khiyar*.

Jika pembuat datang kepada pemesan dengan membawa barang pesanan yang telah sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, maka hukum kontrak tersebut adalah munculnya kepemilikan yang tidak mengikat (*ghair lazim*) pada hak pemesan, sehingga ia memiliki pilihan untuk melihat (*khiyar ru'yah*), jika ia telah melihatnya, maka ia bisa menentukan untuk meneruskan atau meninggalkan kontrak. Dari sisi pembuat, hukum kontrak tersebut adalah tetapnya kepemilikan yang mengikat jika pemesan telah melihatnya dan ia merelakannya, dan pembuat sudah tidak memiliki pilihan (hak *khiyar*) lagi. Jual beli *istishna'* berbeda dengan kontrak salam, dalam hal: (i) obyek transaksi dalam salam berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan dalam *istishna'* berupa zat/barang; (ii) dalam kontrak salam disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad jual beli *istishna'*; (iii) kontrak salam bersifat mengikat (*lazim*), sedangkan *istishna'* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*); dan (iv) dalam kontrak salam dipersyaratkan untuk menyerahkan modal/uang saat kontrak dilakukan (dalam majelis akad), sedangkan *istishna'* bisa dibayar di muka, cicilan, atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.

Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *istishna'*, yaitu:

- a. bank syariah menjual barang kepada nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
- b. pembayaran oleh nasabah kepada bank syariah tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada bank syariah;
- c. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
- d. pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada bank syariah dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan;
- e. dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan, maka nasabah memiliki pilihan untuk:

- (1) membatalkan (mem-fasakh-kan) akad dan meminta pengembalian dana kepada bank syariah;
  - (2) menunggu penyerahan barang tersedia; atau
  - (3) meminta kepada bank syariah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula.
- f. dalam hal bank syariah menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih tinggi, maka bank syariah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah;
  - g. dalam hal bank syariah menyerahkan barang kepada nasabah dengan kualitas yang lebih rendah dan nasabah dengan sukarela menerimanya, maka nasabah tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

Pengaturan yang sama diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menegaskan, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *istishna'* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun penjual barang untuk kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
- b. barang dalam transaksi *istishna'* adalah setiap keluaran (*output*) yang antara lain berasal dari proses *manufacturing* atau *construction* yang melibatkan tenaga kerja, dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak;
- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *istishna'*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar *istishna'* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*);
- e. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *istishna'*; dan
- f. pembayaran pembelian barang tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk pemberian piutang.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 ditegaskan pula, bahwa bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak dan bank tidak harus memberikan potongan harga (*discount*) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

Selain jual beli *istishna'*, hukum Islam juga mengenal jual beli *istishna'* paralel, umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. *Istishna'* paralel adalah sebuah bentuk akad *istishna'* antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah, kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, lembaga keuangan syariah memerlukan pihak lain sebagai *shani'*. Apabila *istishna'* terjadi antara bank dan nasabahnya, maka nasabah akan menjadi pemesan, sedangkan

bank akan bertindak sebagai *shani*. Kemudian bank akan menjadi pemesan ketika dia menunjuk pihak lain untuk membuat barang (*mashnu'*) tersebut. Dalam hal ini yang terjadi adalah *istishna'* paralel. Hal ini dimungkinkan karena dalam perjanjian *istishna'* antara bank dengan nasabah, bank sebagai *shani'*/penjual tidak diharuskan untuk menyediakan jasa-jasa penunjang produksi barang yang telah dipesan (*mashnu'*). Dengan kata lain, penjual (bank, *shani'*) tidak diharuskan untuk memproduksi sendiri *mashnu'* tadi, melainkan bisa *outsorce* dan membentuk akad *istishna'* baru dengan pihak. Jual beli *istishna'* paralel yang demikian diperbolehkan dan tidak bertentangan syariah.

Ketentuan umum dan lainnya berkenaan dengan jual beli *istishna'* paralel ini, lebih lanjut diatur Fatwa DSN Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli *Istishna'* Paralel, yang menetapkan sebagai berikut:

1. jika Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melakukan transaksi *istishna'*, untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan *istishna'* lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat *istishna'* pertama tidak bergantung (*mu'allaq*) pada *istishna'* kedua;
2. LKS selaku *mustashni'* tidak diperkenankan untuk memungut MDC (*margin during construction*) dari nasabah (*shani'*), karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah;
3. semua rukun dan syarat berlaku dalam akad *istishna'* sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 berlaku pula dalam *istishna'* paralel;
4. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;

Dalam praktek perbankan syariah juga dikenal dan diperkenankan jual beli *istishna'* paralel. Hal ini diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *istishna'* paralel, sebagai berikut:

- a. bank syariah sebagai penjual dalam akad *istishna'* dapat membuat akad *istishna'* paralel dengan pihak lainnya di mana bank syariah bertindak sebagai pembeli;
- b. kewajiban dan hak dalam kedua akad *istishna'* tersebut harus terpisah;
- c. pelaksanaan kewajiban salah satu akad *istishna'* tidak boleh tergantung pada akad *istishna'* paralel atau sebaliknya;
- d. dalam hal bank syariah yang bertindak sebagai pembeli dalam akad *istishna'* paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam akad *istishna'* tidak memenuhi akad *istishna'*;
- e. dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran, harus dilakukan secara proporsional;
- f. ketentuan *istishna'* berlaku pula pada *istishna'* paralel:
  1. bank syariah membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;
  2. pembayaran oleh bank syariah kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada bank syariah;
  3. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
  4. pembayaran oleh bank syariah selaku pembeli kepada nasabah dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan;
  5. dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank syariah dengan kualitas yang lebih tinggi, maka nasabah tidak boleh meminta tambahan harga;
  6. dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada bank syariah dengan kualitas yang lebih rendah dan bank syariah dengan sukarela menerimanya, maka bank syariah tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

#### 4.3 Produk dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Sebagaimana diketahui di samping berdasarkan prinsip jual beli, perbankan syariah dalam melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dapat melalui prinsip bagi hasil, yang didasarkan kepada akad atau fasilitas antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, dan *mudharabah muqayyadah*. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil ini, maka baik bank syariah maupun nasabah secara bersama-sama menanggung risiko usaha dan membagi hasil usaha berdasarkan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak bank syariah dan nasabahnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam melakukan transaksi investasi ini, nasabah perbankan syariah dapat difasilitasi melalui akad *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Mudharabah muqayyadah*, sehingga melahirkan penyaluran dana melalui Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*.

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan kepada akad bagi hasil ini, menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*). Sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung, antara pengusaha dengan nasabah, maka ia berhak atas kontraprestasi berupa *fee* (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 138).

Adapun metode penghitungan bagi hasil dibedakan menjadi tiga cara, yaitu: *pertama*, menggunakan metode *profit and loss sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak. *Kedua*, menggunakan metode *profit sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan perolehan keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian secara financial akan ditanggung oleh pemilik dana (*shahibul maal*). *Ketiga*, menggunakan metode *revenue sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mudharib*) (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 138).

Dalam praktiknya metode *profit and loss sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil pada pembiayaan *musyarakah*, kemudian metode *profit sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*, sedangkan metode *revenue sharing* dipakai untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah deposan yang menyimpan dananya di bank syariah dengan skema tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah* (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 138).

##### 4.3.1 Pembiayaan Mudharabah

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, bahwa yang dimaksud dengan “mudharabah” adalah “penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.

Kemudian Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menjelaskan pula, yang dimaksud dengan “mudharabah” adalah “transaksi penanaman daa dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya”.



Hal yang sama dirumuskan juga dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.

Jadi, pembiayaan *mudharabah* ini merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal usaha untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. *Mudharabah* merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan menurut bahasa penduduk Hijaz disebut dengan istilah *qiradh*. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Karena itu, pihak perbankan syariah dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah* ini, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana bank selaku pihak pertama (*malik, shahibul maal*) menyediakan seluruh modal usaha, sedang nasabah selaku pihak kedua (*'amil, mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Bagi bank secara umum pembiayaan *mudharabah* ini merupakan produk penyaluran dana bank (rupiah dan valuta asing) untuk membantu usaha nasabah melalui penyediaan modal usaha. Sebagai kompensasinya bank memperoleh bagi hasil. Sementara itu manfaat utama bagi nasabah adalah penggunaan pembiayaan *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha nasabah. Selain dipergunakan untuk pembiayaan modal kerja, secara umum pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek (Bank Indonesia, 2007: 16).

Risiko utama dari produk pembiayaan *mudharabah* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi (*default*). Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Risiko lainnya, risiko operasional berupa internal fraud antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan (Bank Indonesia, 2007: 16-17).

Terdapat berbagai jenis produk perbankan dan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan konsep *mudharabah*. Namun secara umum, pembiayaan *mudharabah* dalam perbankan dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah (unrestricted investment)*  
*Mudharabah muthlaqah* adalah akad kerjasama di mana *mudharib* diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha. *Mudharib* tidak dibatasi dengan tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.
2. *Mudharabah muqayyadah (restricted investment)*.  
*Mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama di mana *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh *mudharib*, baik mengenai tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha.

Sedangkan aplikasi *mudharabah* dalam dunia keuangan syariah bisa berupa deposito, *investment deposit*, investasi surat berharga, *project financing*, dan lainnya.

Pembiayaan *mudharabah* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya dipertegas kembali sebagai kegiatan usaha perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dasar hukum Islam dari pembiayaan atau jual beli berdasarkan prinsip *mudharabah* ini dapat ditemukan dalam Al-Quran, Hadis dan *'ijma*, yaitu:

1. Q.S. An-Nisa' (4): 29: "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu";
2. Q.S. Al-Ma'idah (5): 1: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu";
3. Q.S. Al-Baqarah (2): 283: "Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya".
4. Hadis Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas: "Abbas bin Abdullah Muthallib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya";
5. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Shuhaib: "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual".
6. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yaitum sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai *'ijma* sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Zuhailly dalam "al-Fiqh al-Islami'wa Adillatuhu".

Sehubungan dengan praktek pembiayaan *mudharabah*, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, maka Dewan

Syariah Nasional menetapkan fatwa mengenai pembiayaan mudharabah agar sesuai dengan ketentuan syariah dan sekaligus dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Berkaitan dengan ketentuan umum pembiayaan mudharabah, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah*, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Selain itu dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 juga ditetapkan berkenaan dengan rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah* tersebut, yaitu:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
  - b. penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
  - c. akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
  - a. modal harus diketahui jumlah dan jenisnya;
  - b. modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad;
  - c. modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
  - a. harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak;
  - b. bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
  - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabi*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. kegiatan usaha adalah hak *eksklusif mudharib*, tanpa cambur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan;
  - b. penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan;
  - c. pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan pula beberapa ketentuan hukum dari pembiayaan *mudharabah* tersebut, yaitu:

1. *mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
2. kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah* tersebut, yaitu:

- a. bank syariah bertindak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai mudharib yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank syariah dan nasabah;
- c. bank syariah tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;
- f. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar wajar;
- g. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- h. bank syariah menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;

- i. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- j. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- k. pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- l. pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan laporan hasil usaha dari usaha *mudharib*;
- m. dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai bank syariah, maka berlaku ketentuan:
  - (i) nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan *mudharib*;
  - (ii) atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara bank syariah dan nasabah;
- n. pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah; dan
- o. bank syariah dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Pengaturan hal yang sama dapat dijumpai pula dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 yang menegaskan, bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya;
- b. bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan *review* dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah muqayyadah* yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (*mudharib*), bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud;
- e. bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*);
- f. pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;
- g. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

- h. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *mudharabah*;
- i. jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah;
- j. pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- k. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- l. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- m. pengembalian pembiayaan atas dasar *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode akad, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *mudharabah*;
- n. pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (*mudharib*) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;
- o. kerugian usaha nasabah pengelola dana (*mudharib*) yang dapat ditanggung oleh bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (*ra'sul maal*).

Dalam perspektif mengontrol kegiatan usaha nasabah yang (akan) dibiayai oleh bank syariah, maka praktek perbankan syariah mengenal pula bentuk lainnya dari pembiayaan berdasarkan prinsip *mudharabah* ini, yaitu pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah muqayyadah* diatur pula dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *mudharabah muqayyadah* sebagai berikut:

- a. bank syariah bertindak sebagai agen penyalur dana investor (channeling agent) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;
- b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan bank syariah;
- c. bank syariah tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar;
- f. bank syariah sebagai agen penyaluran dana dapat menerima *fee* (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;
- g. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah;
- h. bank syariah sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai; dan
- i. investor sebagai pemilik dana *mudharabah muqayyadah* menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

Begitu pula berkenaan dengan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah musytarakah*, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menegaskan, bahwa dalam

hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha (mitra usaha) yang dibiayai bank (*mudharabah musyarakah*), maka berlaku ketentuan :

- a. norma-norma umum dalam pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* sebagaimana dimaksud di atas, kecuali huruf a dan huruf d;
  - b. kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha sekaligus sebagai pengelola dana (*mudharib*);
  - c. sebagai mitra usaha, nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian sesuai porsi modalnya; dan
  - d. sebagai pengelola dana (*mudharib*), nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah
- b. sebagai mitra usaha.

Pada pembiayaan *musyarakah* atau *mudharabah* telah terjadi perdebatan tentang apakah bagi hasil atas dasar *revenue sharing* ataukah *profit and loss sharing*. Para ulama dan akademisi menghendaki bagi hasil atas dasar *profit and loss sharing*, namun karena masih tingginya *moral hazard*, sulit untuk mengawasi dan mengendalikan biaya, praktik perbankan sekarang masih menggunakan bagi hasil atas *revenue sharing* (Widyaningsih, et.al., 2007: 119).

Diperbolehkannya jaminan dalam kontrak *mudharabah* sesungguhnya merujuk kepada tanggung jawab *mudharib* untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua keadaan. Hal ini sebenarnya tidak diperbolehkan, karena adanya fakta bahwa pegangan *mudharib* akan dana itu sifatnya amanah, dan orang yang diamanahkan tidak berkewajiban menjamin dana itu kecuali melanggar batas atau menyalahi ketentuan. Jika *shahibul maal* mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menjamin penggantian modal ketika terjadi kerugian, maka syarat itu merupakan syarat batil dan akad tetap sah adanya, ini menurut pendapat Hanafiyah dan Hanabalah. Menurut Syafiiyyah dan Malikiyyah, akad *mudharabah* menjadi rusak (*fasid*), karena syarat tersebut bersifat kontradiktif dengan karakter dasar akad *mudharabah* itu sendiri.

Untuk itu, maka dalam pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, terkecuali dengan tujuan agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, maka bank syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. Hal ini disebut dengan istilah “jaminan khianat”, diperbolehkan oleh ulama mazhab Maliki dan *Islamic Fiqh Academy*, begitu juga dengan jaminan dari pihak ketiga.

Demikian pula dalam *mudharabah* pada dasarnya tidak mengenal adanya ganti kerugian, sebab akad *mudharabah* ini bersifat *amanah (yad al-amanah)*. Namun bilai akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan, maka pihak *mudharib* dapat dimintai pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian. Bila memang dapat dibuktikan, bahwa kerugian dimaksud bukan karena kelalaian pihak *mudharib*, maka yang bersangkutan tidak memiliki tanggung jawab untuk menggantinya. Dalam hal ini pada hakikatnya, *mudharib* merupakan wakil atau pengganti dari pemilik dana dalam mengelola modal tersebut, *mudharib* tidak berkewajiban untuk mengganti jika bukan karena kelalaian.

#### **4.3.2 Produk dan Akad Pembiayaan Musyarakah**

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “musyarakah” adalah “penanaman dana dari pemilik dana/modal

untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah diepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing”.

Kemudian Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menjelaskan pula, yang dimaksud dengan “musyarakah” adalah “transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelum, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing”.

Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan hal yang sama, bahwa “yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.”

Jadi, sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* ini merupakan transaksi yang bersifat investasi dalam rangka penyediaan modal (atau barang) usaha, tetapi yang dilakukan secara bersama (dua pihak atau lebih menyatukan/memberikan kontribusi modal), dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah tertentu yang disesuaikan secara proporsi berdasarkan modal masing-masing sebagaimana telah disepakati dalam kontrak/akad. Bila terjadi kerugian, maka risiko kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Hal mana sesuai dengan prinsip musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagai keuntungan maupun risiko kerugian. Bedanya dengan *mudharabah*, dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.

Secara umum pembiayaan *musyarakah* ini memberi manfaat bagi bank dengan kesempatan mendapatkan profit yaitu bagi hasil dari pembiayaan yang dalam hal terjadi peningkatan pendapatan usaha, bank akan tidak terbatas dengan pendapatan yang meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Di samping itu, bank akan mendapatkan fee based income (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapatkan pembiayaan musyarakah dari bank, yang dapat dipergunakan untuk pembelian barang investasi dan pembiayaan proyek (Bank Indonesia, 2007: 25).

Risiko utama dari produk pembiayaan *musyarakah* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi (*default*). Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan *musyarakat* diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Selain itu terdapat risiko operasional berupa *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan (Bank Indonesia, 2007: 25).

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* bagi perbankan syariah bisa dalam berbagai bentuk. Pertama, musyarakah permanen (*continous musyarakah*), di mana pihak bank merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek/usaha. Model ini jarang dipraktekkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank. Dalam musyarakah ini, bank dituntut untuk terlibat langsung dalam usaha yang menguntungkan selama masing-masing partner musyarakah menginginkannya. Namun demikian, sistem ini memiliki kekurangan, di mana pihak bank bisa kehilangan konsentrasi terhadap bisnis utamanya. Terutama jika proyek musyawarah permanen



tadi sangat berbeda dengan *core business* dan *kompetensi* pihak bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah sumber daya yang mungkin akan terbatas.

Kedua, musyarakah digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja (*working capital*). Bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli asset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas asset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya dan pada akhirnya akan menjadi nol. Model pembiayaan musyarakah ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah*, dan ini yang banyak diaplikasikan dalam perbankan syariah.

Ketiga, musyarakah yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.

Pembiayaan *musyarakah* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya dipertegas kembali sebagai kegiatan usaha perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dasar hukum Islam dari produk pembiayaan musyarakah ini mengacu kepada dalil-dalil yang disebutkan dalam Al-Quran, Hadis maupun 'ijma, yaitu:

1. Q.S. Shad (38): 24: "dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini";
2. Hadis Riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "Allah SWT berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka";
3. *taqrir* Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu. Setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi, masyarakat telah mempraktekkan kontrak musyarakah, kemudian Rasulullah menetapkan akad musyarakah sah untuk digunakan masyarakat, sebagaimana banyak juga hadis Rasulullah yang menjelaskan keabsahan akad musyarakah;
4. 'ijma ulama atas kebolehan musyarakah sebagaimana dikutip dari Wahbah Zuhaili dalam kitab "Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu". Ulama muslim sepakat akan keabsahan kontrak musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat di antara mereka atas beberapa jenis musyarakah. Secara eksplisit, uлам telah sepakat akan praktek kontrak musyarakah, sehingga kontrak ini mendapat pengakuan dan legalitas syar'i.

Berdasarkan kepada dalil-dali tersebut di atas, maka DSN telah mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, yang menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. ijab kabul  
Pernyataan ijab kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  1. penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
  2. penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
  3. akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. subjek akad  
Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut:
  1. kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan;
  2. setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
  3. setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal;
  4. setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;
  5. seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- c. objek akad
  1. modal
    - (a) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunia dan disepakati oleh para mitra;
    - (b) para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan;
    - (c) para prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpanan, bank syariah (LKS) dapat meminta jaminan.
  2. kerja
    - (a) partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya;
    - (b) setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- d. keuntungan hasil usaha
  1. keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah;
  2. setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra;
  3. seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya;
  4. sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- e. kerugian hasil usaha  
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- f. biaya operasional dan persengketaan

1. biaya operasional dibebankan pada modal bersama;
2. jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berhubung prinsip *musyarakah* ini dipraktekkan dalam perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengatur persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana perbankan syariah dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip *musyarakah* sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, sebagai berikut:

- a. bank syariah dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank syariah sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati;
- c. bank syariah berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;
- f. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah;
- g. biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
- h. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- i. bank syariah dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
- j. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- k. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal akad;
- l. pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- m. pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah;
- n. pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha; dan
- o. bank syariah dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

Berkenaan dengan pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*, dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 kembali diatur hal yang sama mengenai persyaratan paling kurang dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, sebagai berikut :

- a. bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha

yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*);
- e. pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- f. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;
- g. pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;
- h. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- i. dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;
- j. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *musyarakah*;
- k. jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah;
- l. pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*;
- m. pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- n. bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

#### **4.4 Produk dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Persewaan (Sewa Menyewa)**

Seperti diketahui bahwa salah satu produk perbankan syariah dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan berdasarkan akad *ijarah* (persewaan) atau pembiayaan *ijarah*. Secara harfiah, *ijarah* merupakan akad sewa-menyewa barang antara pihak bank (*muajjir*) dengan pihak nasabah sebagai penyewa (*musta'jir*), setelah masa sewa berakhir, barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada *muajjir*. Dalam konteks keuangan modern, *ijarah* serupa dengan *leasing* (sewa guna usaha).

Dari segi bahasa Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al 'Iwadhu (ganti). Dari sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian syara', Al Ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian (Sayyid Sabiq 1995:15).

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 diartikan *ijarah* adalah “transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa”.

Sedangkan Penjelasan atas ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan “*ijarah*” adalah “transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan”.

Demikian halnya dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan pula, bahwa “yang dimaksud dengan “Akad *ijarah*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri”.

Jadi, *ijarah* adalah akad atau transaksi sewa menyewa barang antara bank syariah, yang dinamakan dengan *muaajir* selaku orang yang menyewakan dengan pihak lain selaku penyewa, yang dinamakan dengan *musta'jir*. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada pihak bank syariah (*muaajir*). Kegiatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung oleh bank tetapi harus melalui anak perusahaan bank (Rachmadi Usman, 2002: 32). Dibandingkan dengan Undang-undang Sipil Islam kerajaan Jordan dan Uni Emirat Arab mendefinisikan *ijarah*, yaitu memberi penyewa kesempatan untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya disepakati bersama (Muhammad 2000:34).

Dapat diartikan pembiayaan *ijarah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi sewa menyewa manfaat dari suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan sebagaimana dalam akad. Dalam pembiayaan *ijarah* di sini yang terjadi hanyalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan/atau jasa dari bank syariah kepada nasabahnya.

Dalam konteks perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah lainnya, konsep *ijarah* bisa digunakan untuk berbagai produk pembiayaan, baik itu *trade* maupun *consumer product financing*, serta pembiayaan perumahan atau properti. Beberapa produk pembiayaan yang populer dengan menggunakan konsep *ijarah* adalah pembelian seperangkat komputer, peralatan medis dan laboratorium, *kitchen set and bakery equipment* untuk restoran dan hotel, serta pembelian pesawat dan lainnya. Pihak bank syariah merasa perlu untuk mengakomodir kebutuhan itu dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dalam berbagai kegiatan. Bank syariah perlu memiliki fasilitas pembiayaan *ijarah* bagi yang memerlukannya.

Bagi bank, pembiayaan *ijarah* tersebut merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi portofolio aset bank serta sarana *fee based income* di mana bank berpeluang untuk mendapatkan *fee*. Sementara bagi nasabah sebagai sumber pembiayaan dan layanan perbankan bagi nasabah baik untuk tujuan pembelian barang modal (investasi) maupun pengadaan rumah, kendaraan dan barang konsumsi lainnya (Bank Indonesia, 2007: 58).

Adapun risiko utama dari produk pembiayaan *ijarah* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi. Selain itu risiko pasar juga dapat terjadi jika modal pengadaan aktiva *ijarah* maupun sumber pembiayaan *ijarah* adalah dalam valuta asing dimana risiko dapat berasal dari pergerakan nilai tukar (Bank Indonesia, 2007: 58).

Untuk perbankan syariah, pembiayaan *ijarah* ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya dipertegas kembali sebagai salah satu kegiatan usaha perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Pembiayaan *ijarah* merupakan produk layanan pembiayaan perbankan syariah yang diperbolehkan, di mana sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Eksistensi pembiayaan *ijarah* tersebut mengacu kepada dalil-dalil dalam hukum Islam yang bersumber kepada Al-Quran, Hadis dan *ijma*, yaitu:

- o. Q.S. Al-Baqarah (2): 233: “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”;
- p. Q.S. Al-Qashash (28): 26-27: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukup sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik”;
- q. Q.S. Ath Thalaq (65): 6: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”;
- r. Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”;
- s. Hadis Riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beri tanyakanlah upahnya”;
- t. Hadis Riwayat Bukhari, bahwa Nabi SAW pernah menyewa seseorang dari Bani Ad Diil bernama Abdullah bin Al Uraiqith. Orang ini penunjuk jalan yang profesional”;
- u. Hadis Riwayat Ahmad, Abu Daud dan An Nasa’i meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash ra berkata: “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak”;
- v. *ijma* ulama tentang kebolehan melakukan akad sewa menyewa. Ulama pada zaman sahabat telah sepakat akan kebolehan akad *ijarah*, hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat akad jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan akan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijarah* atas manfaat/jasa. Karena pada hakikatnya, akad *ijarah* juga merupakan akad jual beli, namun dengan obyek manfaat/jasa. Dengan adanya *ijma* ini, akan memperkuat keabsahan akad *ijarah*.

Demikian pula pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi *ijarah* (Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, 1992: 31 dan Muhammad, 2000: 35).

Melihat praktek pembiayaan *ijarah* yang dijalankan lembaga keuangan syariah, DSN merasa perlu untuk menetapkan fatwa berkenaan dengan pembiayaan *ijarah* tersebut agar prakteknya sesuai dengan ketentuan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya. Dengan Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 diatur hal-hal yang berkenaan dengan rukun dan syarat *ijarah*. Dikatakan bahwa pembiayaan *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun dan syarat *ijarah* dimaksud meliputi:

1. pernyataan ijab dan kabul;
2. pihak-pihak yang berakal (berkontrak); terdiri atas pemberi sewa (*lessor*, pemilik aset, LKS), dan penyewa (*lessee*, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah);
3. obyek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset;
4. manfaat dari penggunaan aset dalam *ijarah* adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri;
5. sighthat *ijarah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara *verbal* atau dalam bentuk lain yang *equivalent*, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Berkenaan dengan kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah*, Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut:

1. kewajiban LKS sebagai pemberi sewa:
  - a. menyediakan asset yang disewakan;
  - b. menanggung biaya pemeliharaan asset;
  - c. menjaminkan bila terdapat cacat pada asset yang disewakan;
2. kewajiban nasabah sebagai penyewa:
  - a. membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak;
  - b. menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materii);
  - c. jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Sementara itu hal yang berkaitan dengan ketentuan obyek *ijarah*, Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut:

1. obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa;
2. manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak;
3. pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan;
4. kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah;
5. manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa;
6. spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik;
7. sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam *ijarah*;
8. pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak;
9. kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Berhubung perbankan syariah juga mengeluarkan produk pembiayaan *ijarah*, maka harus mengikuti persyaratan dan mekanisme yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Persyaratan dan mekanisme pembiayaan *ijarah* dalam praktek perbankan nasional diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, yang menetapkan bahwa persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* sebagai berikut:

- a. bank syariah dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank syariah atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;
- c. bank syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
- d. bank syariah wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan;
- e. bank syariah dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah;
- f. nasabah wajib membayar sewa secara tunai, menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
- g. nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.

Demikian pula Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menetapkan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *ijarah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. bank bertindak sebagai milik dan/atau pihak yang mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;
- b. barang dalam transaksi *arah* adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;
- c. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *ijarah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- d. bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *ijarah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan/atau prospek usaha (*condition*);
- e. obyek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya;
- f. bank sebagai pihak yang menyediakan obyek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas obyek sewa serta ketepatan waktu penyediaan obyek sewa sesuai kesepakatan;
- g. bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan obyek sewa yang dipesan nasabah;
- h. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *ijarah*;



- i. pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;
- j. pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang;
- k. bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan obyek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan obyek sewa sesuai dengan kesepakatan dimana uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan dalam akad; dan
- l. bank tidak dapat meminta nasabah untuk bertanggungjawab atas kerusakan obyek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran akad atau kelalaian nasabah.

Dalam praktek perbankan syariah, selain akad *ijarah* murni (*operating lease*), akad *ijarah* mengalami perkembangan dan berubah menjadi *al-ijarah al-muntahiyah bittamlik* (IMBT) atau *financial lease*. Akad ini diartikan sebagai akad sewa menyewa antara pihak bank dan nasabah, di mana di akhir periode, biasanya kepemilikan barang akan berpindah kepada pihak nasabah. Pada umumnya akad IMBT lebih banyak digunakan dalam praktek perbankan syariah dan LKS, karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, dan perbankan syariah dan LKS tidak repot mengurus pemeliharaan aset, baik saat berlangsung sewa maupun sesudahnya. Selain itu, skim ini juga cukup menarik bagi bank syariah, karena selama nilai sewa belum lunas, maka hak kepemilikan masih berada di pihak bank, dan bukan di tangan nasabah.

Melihat praktek pembiayaan *al-ijarah al-muntahiyah bittamlik* tersebut, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa tersendiri, agar prakteknya sesuai dengan ketentuan syariah dan sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi LKS dalam menjalankan operasionalnya dan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya akad perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewanya. Fatwa dimaksud dituangkan DSN dalam Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*. Di sana dikatakan, bahwa *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* adalah akad sewa menyewa barang antara pihak bank (*muajjir*) dengan penyewa/nasabah (*musta'jir*) yang diikuti janji bahwa pada saat yang telah ditentukan, kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada *musta'jir*. Atau merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa (sewa beli), atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang membedakannya dengan *ijarah* murni.

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan maksud "Akad *ijarah muntahiyah bittamlik*" tersebut, yaitu:

"Yang dimaksud dengan Akad *ijarah muntahiyah bittamlik* adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang."

*Al-Ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* merupakan produk layanan pembiayaan bank syariah yang diperbolehkan, sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah dengan mengacu kepada dalil-dalil hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran, dan Hadis, yaitu:

- a. Q.S. Az-Zukhruf (43): 32: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan";
- b. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beri tahukanlah upahnya";

- c. Hadis Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata: "Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang);
- d. Hadis Nabi riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud: "Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek".

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 ini, LKS dibolehkan mengoperasikan produk *financial lease (al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik)* sepanjang rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *ijarah* berlaku pula dalam akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik*. Selain itu ditegaskan pula bahwa perjanjian untuk melakukan akad *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani. Dalam hal ini pertama-tama, pihak bank dan nasabah melakukan akad *ijarah* murni dalam periode tertentu dan upah sewa tertentu. Setelah akad *ijarah* telah selesai, maka keduanya akan melakukan akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli ataupun hibah. Akad perpindahan kepemilikan ini bisa diperjanjikan di awal akad *ijarah*, namun demikian, janji (*wa'ad*) ini bersifat tidak mengikat kedua pihak. Pihak nasabah bisa meneruskan akad dengan melakukan jual beli, atau mengakhirinya dengan mengembalikan barang sewaan. Antara akad sewa dan jual beli tidak bisa dikumpulkan dalam satu akad dan satu obyek, artinya kesepakatan sewa dan jual beli dilakukan sekaligus dalam satu akad, karena hal ini bertentangan dengan Hadis Nabi yang melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek/transaksi. Selain itu segala hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan pula dalam akad.

Fatwa DSN Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 juga telah mengatur ketentuan khusus berkenaan dengan pembiayaan IMBT tersebut, sebagai berikut:

1. pihak yang melakukan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* harus melaksanakan akad *ijarah* terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai;
2. janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad *ijarah* adalah *wa'd*, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Sebagai salah satu produk perbankan syariah, pembiayaan IMBT juga harus tunduk pada ketentuan perbankan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan IMBT, yaitu:

- a. IMBT harus disepakati ketika akad *ijarah* ditandatangani dan kesepakatan tersebut wajib dituangkan dalam akad *ijarah* dimaksud;
- b. pelaksanaan IMBT hanya dapat dilakukan setelah akad *ijarah* dipenuhi;
- c. bank syariah wajib mengalihkan kepemilikan barang sewa kepada nasabah berdasarkan hibah, pada akhir periode perjanjian sewa;
- d. pengalihan kepemilikan barang sewa kepada penyewa dituangkan dalam akad tersendiri setelah masa *ijarah* selesai;
- e. ketentuan *ijarah* berlaku pula pada akad IMBT:
  1. bank syariah dapat membiayai pengadaan objek sewa berupa barang yang telah dimiliki bank syariah atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
  2. objek dan manfaat barang sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk pembayaran sewa dan jangka waktunya;

3. bank syariah wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas barang sewa serta ketepatan waktu penyediaan barang sewa sesuai kesepakatan;
4. bank syariah wajib menanggung biaya pemeliharaan barang/aset sewa yang sifatnya materiil dan struktural sesuai kesepakatan;
5. bank syariah dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang yang akan disewa oleh nasabah;
6. nasabah wajib membayar sewa secara tunai dan menjaga keutuhan barang sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan barang sewa sesuai dengan kesepakatan;
7. nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah.

Begitu pula Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 mengatur kembali, bahwa di samping ketentuan *ijarah* sebagaimana dimaksud di atas, untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar *ijarah muntahiya bittamlik* berlaku pula persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank sebagai pemilik obyek sewa juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan;
- b. bank hanya dapat memberikan janji (*wa'ad*) untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa setelah obyek sewa secara prinsip dimiliki oleh bank;
- c. bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa dalam bentuk tertulis;
- d. pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai oleh bank dan nasabah penyewa; dan
- e. dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa, maka bank wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam
- b. periode atau pada akhir periode pembiayaan atas dasar akad *ijarah muntahiya bittamlik*.

#### **4.5 Produk dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Pinjam Meminjam yang Bersifat Sosial**

Seperti diketahui bagi perbankan syariah dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dapat menggunakan akad *al-qardh* atau *qardh*. Secara bahasa *qardh* berarti memotong, sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 diartikan *qardh* adalah “pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”. Demikian pula dalam Penjelasan atas ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 memberikan pengertian yang sama, bahwa yang dimaksud dengan “*qardh*” adalah “transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam

mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu”. Penjelasan yang sama juga dapat dijumpai dalam Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa ”yang dimaksud dengan ”Akad qardh” adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati”. Jadi fitur dan mekanisme *qardhi* ini merupakan penyediaan dana atau tagihan (piutang) yang dapat dipersamakan dengan itu sebagai transaksi pinjam meminjam (pinjaman) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan (akad) antara bank sebagai pihak yang memberikan pinjaman dengan nasabah pembiayaan sebagai peminjam yang mewajibkan nasabah (peminjam) melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dalam akad pembiayaan *qardh* tidak diperbolehkan untuk dipersyaratkan adanya imbalan, namun demikian peminjam dapat memberikan imbalan atau pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil’alamin* (memberi rahmat bagi alam semesta) menganjurkan pemeluknya di samping melakukan usaha produktif untuk mencari karunia Ilahi, juga harus peka terhadap keadaan sekitarnya. Hal ini berarti bahwa umat Islam dianjurkan untuk mempunyai jiwa sosial. Tidak terkecuali pada institusi perbankan yang di samping mengemban misi bisnis, juga mengemban misi sosial dalam hal produk-produknya yang disalurkan kepada masyarakat. Salah satu produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial ini adalah *qardh*, yang dalam fikih klasik dikategorikan dalam akad *taawuniah*, yaitu akad yang berdasarkan kepada prinsip tolong menolong (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 139).

*Qardh* termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh bank, dengan ketentuan bank tidak boleh mengambil keuntungan berapa pun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan emergency. Bank terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah. Nasabah hanya berkewajiban membayar pokoknya saja, dan untuk jenis *qardh al-hasan* pada dasarnya nasabah apabila memang dalam keadaan tidak mampu ia tidak perlu mengembalikannya (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 139).

Bagi bank, pembiayaan *qardh* ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan atau diversifikasi portofolio aset bank syariah dan peluang bank syariah untuk mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas *qardh*. Selain itu, *qardh* juga dapat menjadi sarana pelaksana fungsi sosial bank syariah. Sementara itu bagi nasabah, pembiayaan *qardh* ini sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan terkait dengan garansi, pengambilalihan kewajiban ataupun pinjaman lainnya yang bersifat non komersial (Bank Indonesia, 2007: 65).

Dalam pembiayaan *qard*, bank syariah akan terekspos pada risiko pembiayaan yang terjadi jika debitur wanprestasi. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika *qardh* untuk transaksi komersial diberikan dalam valuta asing yang dapat berasal dari pergerakan nilai tukar (Bank Indonesia, 2007: 65).

Untuk perbankan syariah, pembiayaan *qardh* ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya

dipertegas kembali sebagai kegiatan usaha perbankan syariah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Pembiayaan *qardh* merupakan produk layanan pembiayaan perbankan syariah yang diperbolehkan, di mana sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Eksistensi pembiayaan *qardh* tersebut mengacu kepada dalil-dalil dalam hukum Islam yang bersumber kepada Al-Quran, dan Hadis, yaitu:

- a. Q.S. Al-Baqarah (2): 282: "Hai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis";
- b. Q.S. Al-Baqarah (2) : 245: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan";
- c. Q.S. Al-Hadid (57): 11: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak";
- d. Q.S. Al-Muzzammil (73): 20: "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (*qardhul hasan*). Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya";
- e. Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: "orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya".

Selain itu para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilandasi oleh sikap *slaing* membantu atau tolong menolong (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 140).

Merujuk pada aktivitas bank syariah dalam pembelian pembiayaan dengan akad *qardh* dalam rangka tolong menolong. Akad ini merupakan akad *tabarru'*, yaitu akad yang dilakukan atas dasar tolong menolong antara bank dengan nasabah yang benar-benar membutuhkannya. Nasabah selaku peminjam berkewajiban mengembalikan dana yang dipinjam dari bank syariah pada waktu yang telah disepakati dan tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad *qardh* ini bagi orang yang meminjamkan, sebab jika hal itu terjadi maka akan menjadi *riba*.

Dalam rangka berperan sebagai lembaga sosial, di samping lembaga komersial, LKS dapat melakukan penyaluran dana melalui pinjaman *al-qardh* dan untuk itu Dewan Syariah Nasional telah menetapkan fatwa tentang akad ini untuk dijadikan pedoman oleh LKS, termasuk perbankan syariah, sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh. Adapun hal-hal yang diatur dalam Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum *al-qardh*
  1. *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
  2. nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
  3. biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
  4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

5. nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
  6. jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.
- b. Sanksi
1. dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah;
  2. sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan;
  3. jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.
- c. Sumber dana *al-Qardh*
- Sumber dana yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk akad *al-qardh* dapat bersumber dari:
1. bagian modal LKS;
  2. keuntungan LKS yang disisihkan; dan
  3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq-nya kepada LKS.

Sebagai produk penyaluran dana perbankan syariah, produk dan akad pembiayaan *qardh* juga tunduk kepada ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dana berdasarkan akad *qardh* sebagai berikut:

- a. bank syariah dapat memberikan pinjaman *qardh* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardh* yang diterima pada waktu yang telah disepakati;
- c. bank syariah dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi sehubungan dengan pemberian pinjaman *qardh*;
- d. nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad;
- e. dalam hal nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu, maka bank syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman nasabah atas beban kerugian bank;
- f. dalam hal nasabah digolongkan mampu dan tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank syariah dapat menjatuhkan sanksi kewajiban pembayaran atas kelambatan pembayaran atau menjual agunan nasabah untuk menutup kewajiban pinjaman nasabah;
- g. sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat sosial dapat berasal dari modal, keuntungan yang disisihkan dan dari dana infak;
- h. sumber dana pinjaman *qardh* untuk kegiatan usaha yang bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) diperbolehkan dari dana pihak ketiga yang bersifat investasi sepanjang tidak merugikan kepentingan nasabah pemilik dana.

Ketentuan yang sama mengenai pembiayaan atas dasar akad *qardh* diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, yang

menegaskan bahwa dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *qardh* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
- b. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar *qardh*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. bank wajib melakukan analisis atas rencana pembiayaan atas dasar *qardh* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*);
- d. bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
- e. bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
- f. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *qardh*;
- g. pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan
- h. dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

Penyaluran dana berdasarkan akad yang bersifat sosial ini merupakan salah satu hal yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah. Bank syariah tidak semata-mata hanya berkeinginan memperoleh keuntungan (*profit*) setinggi-tingginya, melainkan juga mengemban misi sosial (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 144).

#### **4.6 Produk dan Akad Pembiayaan Multijasa**

Salah satu produk perbankan syariah yang diperkenalkan adalah pembiayaan multijasa, yang pada intinya adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa. Oleh karenanya, supaya bisa *survive* dan bersaing dengan industri keuangan lainnya, perbankan syariah mau tidak mau harus sensitif dalam merespons tren perubahan kebutuhan masyarakat tentunya dengan menyediakan fasilitas atau jasa perbankan yang tidak saja harus kompetitif, tetapi juga harus sesuai dengan prinsip syariah.

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan akad.

Melalui produk multijasa, bank syariah mendapatkan kemudahan dalam mengelola likuiditasnya, karena dapat menyalurkan pembiayaan dengan memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa yang dibenarkan secara syariah. Sementara itu bagi nasabah, produk multi jasa ini menjadi sumber dana bagi nasabah untuk kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu seperti pendidikan dan kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah (Bank Indonesia, 2007: 68).

Seperti pembiayaan lainnya, dalam produk multijasa bank akan terekspos pada risiko pembiayaan yang terjadi jika debitur wanprestasi. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan multijasa untuk transaksi komersial diberikan dalam valuta asing yang dapat berasal dari pergerakan nilai tukar (Bank Indonesia, 2007: 68).

Pembiayaan multijasa ini tidak hanya diberikan oleh perbankan syariah, juga diberikan oleh LKS lainnya dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut. Agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa untuk dijadikan pedoman LKS dalam memenuhi kebutuhan masyarakat memberikan pelayanan jasa pembiayaan multijasa kepada nasabahnya dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004, pembiayaan multijasa yang diperbolehkan adalah pembiayaan yang didasarkan kepada akad *kafalah* dan akad *ijarah*, yang hukumnya adalah boleh (*jaiz*). Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan dalam fatwa ini meliputi pula dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan kedua jenis akad tersebut serta beberapa pendapat ulama.

Adapun ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
  1. pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*;
  2. dalam hal LKS menggunakan akad *Ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*;
  3. dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*;
  4. dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*;
  5. besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.
- b. Penyelesaian Perselisihan  
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Akad *ijarah* merupakan akad sewa menyewa barang antara pihak bank (*muajjir*) dengan pihak nasabah sebagai penyewa (*musta'jir*), setelah masa sewa berakhir, barang sewaan tersebut akan dikembalikan kepada *muajjir*. Pembiayaan *ijarah* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun dan syarat pembiayaan *ijarah* yang dimaksud meliputi:

1. *sighat (ijab qabul)*  
*Sighat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalent*.
2. subjek pihak yang bertransaksi (*muajjir*/pemberi sewa, *musta'jir*/penyewa)  
Kedua pihak yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan *baligh*, ada kesepakatan ulama bahwa akad *ijarah* tidak sah kecuali dilakukan orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.
3. objek kontrak yang terdiri atas upah dan manfaat.



Kontrak harus terdiri atas penggunaan manfaat dari sebuah aset. Syaratnya, yang harus menjadi objek ijarah adalah manfaat penggunaan aset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau manfaat itu sendiri harus diperbolehkan secara syar'i serta kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa, sehingga bisa menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasi dengan menyatakan obyek atau jangka waktu, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Istilah lainnya dari *kafalah*, yaitu *hamalah*, *dhamanah*, ataupun *za'amah*, yang secara linguistik memiliki makna menanggung. Secara istilah teknis, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafi*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*), apabila pihak yang ditanggung cidera janji. Secara teknis dapat dikatakan bahwa pihak bank syariah dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian *kafalah* ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah, sehingga nasabah cidera janji untuk memenuhi isi perjanjian/kontrak.

Berhubung akad yang dilakukan dalam pembiayaan multijasa adalah akad *ijarah* dan *kafalah*, maka perbankan syariah dapat pula memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee* yang jumlah (besar) *ujrah* atau *fee* disepakati sebelumnya pada awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase dari jumlah jasa yang nantinya akan diterima atau diberikan kepada bank syariah.

Dalam pelaksanaan pembiayaan multijasa tersebut, perbankan syariah harus pula mematuhi semua ketentuan yang ada sebagaimana termuat dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

Sebagai produk perbankan syariah, pembiayaan multijasa dengan sendirinya juga mengikuti persyaratan yang diatur oleh Bank Indonesia sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi multijasa, yaitu:

- a. bank syariah dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kepariwisataan;
- b. dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank syariah dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*;
- c. besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

Selanjutnya ketentuan yang sama diatur kembali dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPBS tanggal 17 Maret 2008 yang menegaskan, bahwa dalam hal pembiayaan multijasa dimana pembiayaan diberikan oleh Bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, menggunakan akad *ijarah* maka :

- a. ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan atas dasar *ijarah* sebagaimana dimaksud di atas kecuali huruf k dan l, berlaku pula pada pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *ijarah*;

- b. bank memperoleh sewa atas transaksi *multijasa* berupa imbalan (*ujrah*);
- c. besarnya imbalan (*ujrah*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.

#### 4.7 Pemberian Ganti Rugi (*Ta'widh*) dalam Pembiayaan

Seperti diketahui lembaga perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan yang hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu bentuk transaksi (produk) yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun, adakalanya dalam menjalankan transaksi di lembaga perbankan syariah pada pihak dihadapkan pada sejumlah risiko yang bisa menyebabkan terjadi kerugian. Risiko tersebut di antaranya bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran.

Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga perbankan syariah maupun nasabah, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk perlindungan yang ada dalam syariah Islam adalah adanya mekanisme *ta'widh* (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar dalam rangka menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 telah memberikan kemungkinan pemberian ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Agar terhindari dari riba, pemberian ganti rugi dimaksud dimungkinkan dalam hal dan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 sebagai berikut

- a. bank syariah dapat mengenakan ganti rugi hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada bank syariah;
- b. besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank syariah adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank syariah untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss, al-furshah al-dhah-i'ah*);
- c. ganti rugi hanya boleh dikenakan pada akad *ijarah* dan akad yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam, istishna'* serta *murabahah*, yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai;
- d. ganti rugi dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, hanya boleh dikenakan bank syariah sebagai *shahibul maal* apabila bagian keuntungan bank syariah yang sudah jelas tidak dibayarkan oleh nasabah sebagai *mudharib*;
- e. klausul pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah; dan
- f. besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank syariah dengan nasabah.

Begitu pula, dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 diatur kembali mengenai ketentuan mengenai ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan dan penghimpunan dana, sebagai berikut :

- a. bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah baik karena kesengajaan maupun kelalaian nasabah dalam melakukan sesuatu yang menyimpang dari perjanjian pembiayaan dan penghimpunan dana yang mengakibatkan kerugian dan/atau tambahan beban pada bank;
- b. besarnya ganti rugi sebagaimana di atas sebesar nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*);
- b. kerugian riil dimaksud adalah biaya-biaya riil dan/atau tambahan beban yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka penagihan hak bank atas nasabah dan/atau dalam rangka pengelolaan rekening penghimpunan dana nasabah.
- c. ganti rugi hanya boleh dikenakan pada pembiayaan atas dasar ijarah dan pembiayaan yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah*, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh;
- d. ganti rugi dalam pembiayaan atas dasar *mudharabah* dan *musyarakah*, hanya boleh dikenakan oleh bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) apabila bagian keuntungan bank tidak dibayar oleh nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*);
- e. klausul kemungkinan pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam perjanjian pembiayaan dan dipahami oleh nasabah.

Sebelumnya Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) memperbolehkan pemberian ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan berdasarkan beberapa ketentuan. Kebolehan pemberian ganti rugi dalam pembiayaan tersebut mengacu kepada dalil-dalil dalam hukum Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis, yaitu:

- a. Q.S. Al-Ma'idah (5): 1: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". Ayat ini memerintahkan untuk memenuhi akad-akad yang telah dibuat, ketika para pihak dalam transaksi telah membuat kesepakatan (akad), maka sebagai konsekuensinya mereka harus memenuhi semua kesepakatan tersebut.
- b. Q.S. Al-Isra' (17): 34: "dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya". Ayat ini linier dengan ayat di atas, yaitu merujuk pada perintah untuk memenuhi segala janji yang telah disepakati. Berdasarkan kandungan ayat ini, semua pihak yang terlibat dalam akad harus konsisten dan memiliki komitmen untuk melaksanakan isi perjanjian.
- c. Q.S. Al-Baqarah (2): 194: "maka, barangsiapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa". Ayat ini merupakan perintah untuk berbuat adil meski terhadap orang musyrik sekalipun. Dalam konteks muamalah, yang dimaksud dengan adil adalah memenuhi hak kepada si penerimanya, sedangkan hak adalah apa-apa yang tercantum dalam transaksi (akad). Dengan demikian, semua yang telah disepakati dalam transaksi pada dasarnya adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh komitmen.
- d. Q.S. Al-Baqarah (2): 279-280: "Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jira (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jira kamu mengetahui". Ayat 279 dari Q.S. Al-Baqarah merupakan ayat yang berisi encaman perang dari Allah terhadap orang-orang yang tidak mau meninggalkan praktek ribawi. Ayat ini menerangkan bahwa pengambilan tambahan atas harta pokok adalah riba tanpa adanya transaksi pengganti yang dibenarkan oleh syariah dan untuk itu suatu bentuk kezaliman, sedangkan manusia dilarang untuk berbuat zalim atau dizalimi, atau

dalam arti lain harus berbuat adil. Kemudian ayat 280 dari Q.S. Al-Baqarah merujuk pada pemberian waktu tanggung bagi nasabah yang sedang pailit. Ayat tersebut memerintahkan untuk bersabar dan memberikan kelapangan bagi orang yang sedang pailit dan benar-benar sudah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya (utangnya), atau dalam pengertian lain tidak dilakukan dengan sengaja.

- e. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. Hadis riwayat Tirmidzi ini merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat, termasuk menetapkan kebijakan ganti rugi atas kesengajaan yang dibuat oleh satu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Namun demikian, penetapan syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan *nash syar’i*. Seperti syarat tersebut menyebabkan adanya unsur *riba*, *gharar*, bertentangan dengan kaidah dan *maqashid syariah*, atau syarat tersebut bertentangan dengan tujuan asal dilakukannya transaksi dan menimbulkan kezaliman terhadap salah satu pihak.
- f. Hadis Nabi riwayat jamaah (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Ibnu Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibnu Majah dari Abu Hurairah, dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darimi dari Abu Hurairah: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman”. Hadis riwayat Jamaah ini merujuk pada keharaman melakukan penundaan pembayaran. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa nasabah yang telah mampu dan memiliki dana yang cukup untuk melakukan angsuran pembayaran, dan tidak ada *udzur syar’i*, tidak diperbolehkan untuk menunda pembayaran, karena hal itu identik dengan tindak kezaliman.
- g. Hadis Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraid bin Suwaid, Abu dawud dari Syuraid bin Suwaid, Ibn Majah dari Syuraid bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraid bin Suwaid: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Hadis ini merujuk pada sahnya pemberian sanksi bagi orang yang melakukan penundaan pembayaran. Sesuai dengan kesepakatan ulama, seorang *qadli* (hakim) diperbolehkan untuk melakukan penahanan fisik (*gajzling*), siksaan fisik, pencemaran reputasi, pemblokiran aset, pemutusan akses atau hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Berdasarkan hadis ini, pihak yang dizalimi berhak menentukan kebijakan atau sanksi yang memungkinkan kerugian yang ia derita akibat kesengajaan penundaan pembayaran tersebut bisa terganti.
- h. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibnu ‘Abbas dan Malik dari Yahya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas tersebut merujuk pada larangan untuk berbuat *madharat* (bahaya, kesusahan) kepada orang lain. Melakukan penundaan pembayaran kewajiban dengan sengaja merupakan suatu hal yang sangat berbahaya, karena bisa mendatangkan kerugian bagi pihak lain, dan oleh karenanya perbuatan seperti ini sangat dikecam oleh syariah.

Selain itu, Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 merujuk pula kepada pendapat Ibnu Qudamah tentang keharusan menghindari penundaan pembayaran kewajiban karena dapat menimbulkan kerugian (*dharar*) bagi pihak lain dan memperhatikan pendapat beberapa ulama kontemporer tentang diperbolehkannya *dhaman* atau *ta’widh*.

Dari konsiderans menimbang, dapat diketahui pula dasar pertimbangan Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tersebut, yaitu:

- a. bahwa LKS beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk menghindarkan praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukakn oleh lembaga keuangan konvensional;
- b. bahwa para pihak yang melakukan transaksi dalam LKS terkadang mengalami risiko kerugian akibat wanprestasi atau kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran oleh pihak lain yang melanggar perjanjian;
- c. bahwa syariah Islam melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik nasabah maupun LKS, sehingga tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan hak-haknya;
- d. bahwa kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut;
- e. bahwa masyarakat, dalam hal ini para pihak yang bertransaksi dalam LKS meminta fatwa kepada DSN tentang ganti rugi akibat penundaan pembayaran dalam kondisi mampu;
- f. bahwa dalam upaya melindungi para pihak yang bertransaksi, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang ganti rugi (*ta'widh*) untuk dijadikan pedoman.

Berdasarkan pertimbangan dan dalil-dalil hukum Islam tersebut di atas, Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/3004 menetapkan hukum tentang pemberian ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan sebagai berikut:

- a. Ketentuan umum
  1. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud di atas adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
  3. Kerugian riil dimaksud adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
  - 4.
  5. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*), karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dhai'ah*).
  6. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti salam, istishna' serta *murabahah* dan *ijarah*.
  7. Dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.
- b. Ketentuan khusus
  1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
  2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
  3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
  4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.
- c. Penyelesaian perselisihan
 

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dengan demikian berdasarkan atas penjelasan di atas, dapat disimpulkan kebolehan pemberian ganti rugi (*ta'widh*) dalam pembiayaan perbankan syariah, yang hanya dikenakan terhadap pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad menimbulkan kerugian pada pihak lain akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Kerugian yang dapat dikenakan pun hanya terbatas pada kerugian yang riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas, yaitu kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut, seperti biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan. Demikian pula besar ganti rugi (*ta'widh*) juga harus sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*), bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential real*). Hal itu karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada dan kongkrit serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).

Di samping itu, tidak semua produk dan akad pembiayaan dalam perbankan syariah, yang dapat dikenakan ganti rugi (*ta'widh*), yaitu hanya pada transaksi (akad) pembiayaan yang menimbulkan utang-piutang (*da'in*) seperti *salam*, *istishna'*, *murabahah* dan *ijarah*. Sedangkan dalam akad *mudharabah* dan musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayar.

## **Bab 5** **Produk dan Akad Pelayanan Jasa Perbankan Syariah**

### **5.1 Ketentuan yang Mengatur Produk dan Akad dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Perbankan Syariah**

Di samping melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, perbankan syariah juga melakukan kegiatan pelayanan jasa pelayanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Baik Bank Umum Syariah maupun BPRS dapat melakukan kegiatan usaha pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Pelayanan jasa perbankan syariah kepada masyarakat tersebut dilakukan dengan mempergunakan atau berdasarkan akad yang berlaku dalam hukum Islam, diantaranya adalah *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn* dan *sharf*.

Dari sektor jasa, bank syariah akan mendapatkan *fee* dan biaya administrasi. *Fee based income* ini dikembangkan oleh bank-bank syariah. Berbagai produk baru dikeluarkan oleh bank dengan terlebih dahulu pihak bank meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Kemudian juga diperlukan izin dari Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan di Indonesia (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 145).

Adapun akad syariah yang dapat dipergunakan dalam kegiatan pelayanan jasa perbankan syariah tersebut telah disebutkan antara lain dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, yang menetapkan bahwa “dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad *Kafalah*, *Hawalah* dan *Sharf*”. Selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/2005 dapat diketahui pula “akad syariah” yang dipergunakan dalam kegiatan pelayanan jasa perbankan syariah pada Bank Umum Syariah, yaitu diantaranya:

1. jasa pelayanan perbankan

- Pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain *wakalah*, *hawalah*, *kafalah* dan *rahn*.
2. lalu lintas keuangan dan pembayaran  
Pemberian jasa money transfer dan inkaso, *letter of credit*, garansi bank, kartu debit/*charge card* berdasarkan prinsip syariah, penukaran valuta asing berdasarkan akad *sharf* dan jasa pembayaran lainnya berdasarkan prinsip syariah.
  3. terkait dengan pasar modal  
Kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.

Dengan demikian, dalam kegiatan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam perbankan syariah, bank syariah dapat mempergunakan antara lain akad *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, *rahn* dan *sharf*.

Selain tunduk kepada Fatwa DSN, produk dan akad dalam kegiatan pelayanan jasa perbankan syariah, juga tunduk kepada berbagai ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berkaitan dengan akad yang dipergunakan dalam melakukan pemberian jasa pelayan perbankan syariah, yaitu diantaranya:

7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008, yang merupakan pengganti dan penyempurnaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan beberapa fatwa berkenaan dengan produk dan akad dalam kegiatan pelayanan jasa perbankan syariah kepada masyarakat tersebut, yaitu diantaranya:

14. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
15. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah;
16. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah;
17. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box;
18. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang Rahn;
19. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas;
20. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf);
21. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah;
22. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah;
23. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah; dan
24. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card.

## 5.2 Produk Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Berdasarkan Akad *Wakalah*

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah dalam pemberian jasa pelayanan perbankan syariah dapat melalui atau didasarkan kepada akad *wakalah*. Secara bahasa, *al-wakalah* (*wakalah*) atau *al-wikalah* (*wikalah*) bermakna "at tafwidh", yang berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat, juga bisa bermakna "al hifdhu", yakni memelihara. Secara istilah, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

*Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*taufikil*) atas nama pemberi kuasa. Bila dibandingkan hukum perdata (barat), maka akad *wakalah* ini tidak lain adalah pemberian kuasa (*lastgeving*) seperti diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1818 KUH Perdata Indonesia. Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf o Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan pengertian "Akad *wakalah*" itu, yaitu Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa".

Ditilik dari ruang lingkupnya, bentuk-bentuk akad *wakalah* dapat dibedakan antara lain, yaitu:

- a. *wakalah muthlaqah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu;
- b. *wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama (Ascarya, 2007: 105).

Sebagaimana diketahui bahwa akad *wakalah* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya dipertegas pula sebagai kegiatan usaha perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Sementara itu dasar hukum Islam yang dijadikan acuan akad *wakalah* bersumber pada dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, dan kesepakatan ulama (*'ijma*), yaitu diantaranya

- a. Q.S. Al-Kahfi (18): 19: "Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkata salah seorang di antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari'. Berkata (yang lain lagi): 'Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini)'. Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun". Ayat ini merujuk pada diperbolehkannya konsep *wakalah*. Dalam ayat ini terdapat lafadz 'Fab'atsu ahadukum biwariqikum' yang bermakna 'Maka suruhlah salah seorang kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini'. Lafadz ini yang dijadikan sebagai *istidlal* atas keabsahan praktek *wakalah*. Dalam ayat itu diceritakan, salah satu dari mereka menjadi wakil untuk membeli makanan yang terbaik guna memenuhi kebutuhan mereka atas rasa lapar dan dahaga.



- b. Q.S. Yusuf (12): 55: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman". Ayat ini merupakan dalil lain diperbolehkannya akad wakalah. Ayat ini, selain mengakui keabsahan praktek wakalah, juga mengindikasikan dua sikap mendasar yang harus ada dalam konsep wakalah. Sifat itu adalah memiliki kemampuan untuk menjaga, memelihara, dan dapat dipercaya dalam menjalankan pekerjaan yang diwakilkan, selain itu juga harus memiliki pengetahuan dan kompetensi atas pekerjaan yang didelegasikan.
- c. Q.S. Al-Baqarah (2): 283: "Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya". Q.S. Al-Baqarah (2): 283 merujuk pada posisi wakil sebagai pihak penerima amanah atas sesuatu yang diwakilkan. Pihak wakil harus menunaikan segala sesuatu yang diamanahkan oleh *muwakkil*, tanpa ada sesuatu yang ditambahi atau dikurangi. *Muwakkil* sangat percaya terhadap wakil, sehingga dengan sebaik mungkin, wakil harus menjalankan apa yang diwakilkan oleh pihak *muwakkil*. Dalam transfer uang misalnya, bank merupakan wakil dari nasabah untuk melakukan transfer atas sejumlah uang yang diwakilkan, pihak bank tidak bisa mengurangi jumlah itu, tapi ia harus amanah dan menjalankan sesuatu sesuai dengan yang diwakilkan. Menjaga amanah dengan menjalankan sesuatu yang diwakilkan secara proporsional. Hal ini diperkuat lagi dengan kalimat "*dan hendaklah ia (yang menanggung amanah) bertakwa kepada Allah SWT*", dengan tidak berkhianat kepada orang yang mempercayainya (nasabah) seperti lalai dalam melakukan transfer, melakukan kesalahan yang berakibat kerugian bagi pihak nasabah.
- d. Q.S. Al-Ma'idah (5): 2: "Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, janganlah tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran". Ayat ini merujuk pada perintah-Nya kepada hamba-Nya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran serta melarang tolong-menolong dalam kebatilan. Relevansinya dengan akad wakalah, jika kita dapat dipercaya dan memiliki kompetensi untuk menjalankan sesuatu yang diwakilkan, maka kita harus terima hal itu, karena itu merupakan wujud pertolongan kita terhadap orang lain, sepanjang tidak mengarah pada kebatilan.
- e. Hadis Riwayat Malik dalam al-Muwaththa': "Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) Maimunah r.a.". Hadis ini mengungkapkan praktek wakalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis ini jelas sekali bahwa Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada Abu Rafi' untuk mengganti posisi beliau dalam menetima perkawinan dengan Maimunah binti Harits. Dengan demikian praktek wakalah benar adanya dan mendapatkan legalitas dari *syara'*.
- c. Hadis Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih utang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara', lalu sabdanya, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang diutang itu)'. Mereka menjawab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua'. Rasulullah kemudian bersabda: 'Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar".
- d. Kesepakatan ulama atas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis ta'awun (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan takwa, yang oleh Al-Quran dan Hadis sangat relevan.

Berdasarkan atas penjelasan dalil di atas, maka DSN melalui Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah* menetapkan hukum wakalah, bahwa akad wakalah sah adanya

dan tidak bertentangan dengan syariah. Di samping itu, dari konsiderans menimbang dapat diketahui pula pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa mengenai kegiatan wakalah, yaitu:

- a. bahwa dalam rangka mencapai suatu tujuan sering diperlukan pihak lain untuk mewakilinya melalui akada wakalah, yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
- b. bahwa praktek wakalah pada LKS dilakukan sebagai salah satu bentuk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah;
- c. bahwa agar praktek wakalah tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang wakalah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Dalam Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 ditetapkan ketentuan tentang wakalah sebagai berikut:

1. pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad);
2. wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Berkenaan dengan rukun dan syarat wakalah, lebih lanjut Fatwa DSN Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut:

1. *Muwakkil* (yang mewakilkan) dengan syarat-syarat:
  - a. pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah.
  - b. orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.
2. *Wakil* (yang mewakili) dengan syarat-syarat:
  - a. cakap hukum;
  - b. dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya;
  - c. wakil adalah orang yang diberi amanat.
3. Hal-hal yang diwakilkan
  - a. diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili;
  - b. tidak bertentangan dengan syariah Islam;
  - c. dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Akad wakalah bisa dilakukan dengan atau tanpa upah, karena Nabi pernah mengurus sahabat untuk mengumpulkan zakat, dan memberikan upah. Wakil yang telah menunaikan tugasnya berhak untuk mendapatkan upah, atau tanpa upah berdasarkan kesepakatan. Jika wakalah dilakukan tanpa upah, hal itu lazim disebut dengan wakalah biasa. Tapi, jika wakalah dilakukan dengan adanya upah, maka hukumnya sama dengan akad ijarah (sewa, menyewa jasa). Wakil berhak mendapatkan kompensasi (upah) ketika ia telah mampu menyerahkan apa yang dimandatkan, seperti *tailor* yang membuat baju. Jika desain baju telah selesai dikerjakan, maka ia berhak mendapat upah.

Dalam wakalah dengan upah, *muwakkil* diperbolehkan mensyaratkan kepada wakil untuk tidak mengerjakan hal lain dalam batas waktu yang ditentukan, jika melanggar syarat ini, maka ia tidak berhak mendapatkan kompensasi. Akad wakalah bisa dilakukan secara *'ammah* (umum, global,

tanpa spesifikasi) menurut mazhab Hanifayah dan Malikiyah. Diperbolehkan untuk memberikan mandat kepada wakil atas apa yang dimiliki oleh *muwakkil*, atas segala sesuatu yang bisa diwakili/diwakalkan dari transaksi-transaksi keuangan atau hal lainnya. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabalah tidak memperbolehkan *wakalah 'ammah* ini, karena mengandung unsur *gharar* (*uncertainty*). Ulama fiqh sepakat atas keabsahan *wakalah khos*, wakalah dengan spesifikasi tertentu, dengan atau tanpa upah.

### 5.2.1 Transfer dan Inkaso

Akad *wakalah* dalam operasional perbankan syariah diterapkan kepada transfer uang. Dalam hal ini, pihak bank merupakan wakil dari nasabah untuk melakukan transfer (pemindahan) sejumlah dana atau uang yang diamanahkan, pihak bank memiliki kewajiban untuk menunaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan keinginan nasabah. Atas jasa ini, pihak bank berhak mendapatkan imbalan (*ujrah* atau *fee*) dari nasabah. Demikian pula akad *wakalah* dapat pula diterapkan dalam inkaso, yang merupakan jasa perbankan untuk mewakili nasabah melakukan penagihan untuk untung rekening nasabah dan untuk itu bank berhak mendapatkan imbalan.

Adanya transaksi transfer dan inkaso menggunakan akad wakalah ini, bank akan mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan nasabah memperoleh kemudahan/kepraktisan dalam bertransaksi. Sementara itu risiko dari transaksi transfer dan inkaso menggunakan akad wakalah adalah risiko operasional yang terkait dengan *human error* ataupun *fraud*, serta kerusakan/kegagalan/gangguan pada *hardware*, *software*, maupun jaringan telekomunikasi. Di samping itu, bank perlu memperhatikan ketentuan kehati-hatian terkait dengan upaya mengantisipasi tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas transfer (Bank Indonesia, 2007: 81).

### 5.2.2 Letter of Credit Impor Syariah

Akad *wakalah* ini juga diterapkan dalam transaksi impor yang dilakukan oleh nasabah, yang dikenal transaksi *Letter of Credit* (L/C) Impor (L/C Impor). L/C Impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada Eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank syariah (*issuing bank*) atas permintaan atau untuk kepentingan Importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Pada umumnya fasilitas atau jasa L/C diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rangka mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli barang terutama yang berkaitan dengan ekspor impor. Jika bank menerbitkan L/C kepada nasabah berarti bank menjamin akan membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabah tersebut.

Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah, bahwa L/C Impor Syariah yang diperbolehkan dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad: *Wakalah bil Ujrah*, *Qardh*, *Murabahah*, *Salam/Istishna'*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Hawalah*. Dalam L/C impor syariah yang berdasarkan *wakalah bil ujrah*, bank syariah bertindak sebagai wakil dan sekaligus sebagai penjamin importir dalam melakukan pembayaran serta nasabah sebagai *muwakkil*. Sebagai wakil nasabah, bank syariah harus melaksanakan semua hal yang telah diwakalkan kepadanya dan nasabah sebagai *muwakkil* harus merinci hal-hal yang diwakalkan kepada bank, sehingga semuanya menjadi jelas dan tidak ada *gharar*. Namun, sebelum mewakilkan pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor dan pembayaran, nasabah (*muwakkil*) harus mempunyai dana pada bank yang bersangkutan sebesar harga pembayaran barang yang diimpor. Bila nasabah tidak mempunyai dana pada bank syariah yang bersangkutan sebesar harga pembayaran barang impor tersebut, maka bank syariah boleh memberikan dana talangan untuk kepentingan pembayaran dan untuk itu harus diberlakukan sebagai dana *qardh*, pembiayaan *murabahah* dengan pihak importir, atau pembiayaan modal kerja (*musyarakah*) kepada importir.

Dari transaksi L/C Impor Syariah ini, bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) ataupun keuntungan dalam bentuk margin (dalam hal menggunakan akad jual beli) atau pun bagi hasil. Sedangkan bagi nasabah, memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/atau penjaminan dan akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional. Pada dasarnya risiko dari transaksi L/C Impor Syariah bagi bank adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) dalam hal nasabah (importir) tidak membayar tagihan penyelesaian L/C. Selain itu terdapat risiko likuiditas dalam hal bank mengalami kesulitan memperoleh jenis valuta yang disyaratkan pada waktunya dan risiko reputasi dalam hal bank tidak dapat memenuhi komitmen yang disyaratkan. Adapun risiko lainnya terkait dengan keandalan manajemen teknologi informasi (risiko operasional) serta risiko akad yang menyertai pemberian fasilitas L/C misalnya akad murabahah dalam pembelian barang yang diimpor (Bank Indonesia, 2007: 74).

Sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002, bahwa akad untuk L/C Impor Syariah yang sesuai dengan syariah dapat digunakan beberapa bentuk diantaranya:

1. Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan ketentuan:
  - a. Importir harus memiliki dana pada bank sebesar harga pembayaran barang yang diimpor;
  - b. Importir dan bank syariah melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
  - c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
2. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:
  - a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank syariah untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
  - b. Importir dan bank syariah melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
  - c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase;
  - d. Bank syariah memberikan dana talangan (*qardh*) kepada importir untuk pelunasan pembayaran harga impor.
3. Akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Mudharabah* dengan ketentuan:
  - a. Nasabah melakukan akad *wakalah bil ujrah* kepada bank syariah untuk melakukan pengurusan dokumen dan pembayaran;
  - b. Bank syariah dan importir melakukan akad *Mudharabah*, di mana bank bertindak selaku *shahibul mal* menyerahkan modal kepada importir sebesar harga barang yang diimpor.
4. Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkan pembayaran belum dilakukan, akad yang digunakan adalah:

**Alternatif 1:**

*Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan bank syariah melakukan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar *ujrah* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase;
- d. Bank syariah memberikan dana talangan (*qardh*) kepada nasabah untuk pelunasan pembayaran barang impor.

**Alternatif 2:**

*Wakalah bil Ujrah* dan *Hawalah* dengan ketentuan:

- a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untuk pembayaran harga barang yang diimpor;
- b. Importir dan bank syariah melakukan akad Wakalah untuk pengurusan dokumen-dokumen transaksi impor;
- c. Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase;
- d. Utang kepada eksportir dialihkan oleh importir menjadi utang kepada bank syariah dengan meminta bank syariah membayar kepada eksportir senilai barang yang diimpor.

### **5.3 Produk Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Berdasarkan Akad *Hawalah***

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah dalam pemberian jasa pelayanan perbankan syariah, selain dapat melalui atau didasarkan kepada akad *wakalah*, juga dapat didasarkan kepada akad *hawalah* atau *al-hiwalah*. Secara bahasa, *hawalah* atau *al-hiwalah* bermakna "intiqaal", yang berarti memindahkan, perpindahan. Secara istilah, *hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang. Secara yuridis Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 memberikan arti yang dimaksud dengan "Akad *hawalah*" adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar."

Dalam operasional bank, *hawalah* adalah pemindahan piutang seorang nasabah (*muhil*) kepada pihak bank syariah (*muhal 'alaih*) dari seorang nasabah yang lain (*muhal*). *Hawalah* terjadi ketika nasabah pertama (*muhil*) meminta pihak bank (*muhal 'alaih*) untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual belinya. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo, nasabah yang berutang (*muhal*) akan membayar utangnya kepada pihak bank, bukan kepada nasabah pertama. Sedangkan, pihak bank (*muhal 'alaih*) akan memperoleh imbalan (*fee*) sebagai jasa pemindahan piutang itu.

Dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dijelaskan yang dimaksud dengan "hawalah" adalah "transaksi pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar". Sementara itu Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 memberikan pengertian yang dimaksud dengan "akad hawalah" adalah "akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya". Jadi, dalam akad hawalah ini terjadi pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang dari nasabah kepada pihak bank syariah. Konsep *hawalah* dalam term fiqh ini identik dengan jasa anjak piutang (*factoring*) dalam lembaga pembiayaan. Dalam hal ini nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank syariah, pihak bank syariah lalu membayar piutang tersebut, dan selanjutnya bank syariah akan menagih kepada pihak ketiga.

Akad *hawalah* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. selanjutnya dipertegas pula sebagai usaha perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Berkenaan dengan akad *hawalah* dalam operasional perbankan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah, dengan pertimbangan bahwa terkadang seseorang tidak dapat membayar utang-utangnya secara langsung, karena itu ia boleh memindahkan penagihannya kepada pihak lain, yang dalam hukum Islam disebut *hawalah* dan hal ini bisa dilakukan oleh LKS. Agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *hawalah* untuk dijadikan pedoman LKS.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000, maka *hawalah* merupakan produk layanan pembiayaan bank syariah yang diperbolehkan, sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Dalil-dalil hukum Islam mengenai produk *hawalah* mengacu kepada:

1. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda: "Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya (di-hawalah-kan) kepada pihak yang mampu, terimalah". Hadis ini merujuk pada keabsahan akad *hawalah*. Pada hadis tersebut, Rasulullah SAW memberitahukan kepada orang yang mengutangkan, jika orang yang berutang meng-*hawalah*-kan kepada orang yang kaya/mampu, hendaklah ia menerima *hawalah* tersebut, dan hendaklah ia menagih kepada orang yang berutang (*muhal*), sehingga haknya dapat terpenuhi. Jumhur ulama berpendapat, bahwa perintah untuk menerima *hawalah* dalam hadis tersebut, menunjukkan sunnah, dan tidak wajib untuk menerima *hawalah* tersebut. Imam Daud dan Ahmad berpendapat bahwa perintah dalam hadis itu menunjukkan wajib, jadi wajib untuk menerima *hawalah* tersebut. Hadis ini menunjukkan bahwa akad *hawalah* adalah sah dan diperbolehkan oleh syariah.
2. Hadis riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: "Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". Hadis riwayat Tirmidzi merujuk pada kebebasan untuk melakukan transaksi dan diperbolehkannya menetapkan beberapa syarat dalam transaksi. Berdasarkan hadis ini, terdapat kebebasan untuk melakukan transaksi ataupun menetapkan beberapa syarat dalam transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak bertentangan dengan *nash syar'i*. Seperti syarat tersebut menyebabkan adanya unsur riba ataupun *gharar* dalam transaksi, syarat tersebut bertentangan dengan kaidah dan *maqashid syariah*, atau syarat tersebut bertentangan dengan tujuan asal dilakukannya transaksi. Dalam konteks akad *hawalah*, kedua pihak diberikan kebebasan untuk menentukan syarat-syarat sepanjang tidak melanggar koridor yang telah disebutkan.
3. *Ijma'*. Para ulama sepakat atas kebolehan akad "hawalah". Ia merupakan akad yang diperbolehkan atas utang, bukan atas komoditas (*'ain*), karena akad ini dibangun atas dasar pemindahan dan hanya dimungkinkan pada utang. *Ijma'* ulama ini menunjukkan keabsahan praktek akad *hawalah* untuk memindahkan utang yang ditanggung oleh seseorang kepada orang lain.

Dalam Fatwa DSN Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tersebut lebih lanjut ditetapkan ketentuan umum dalam akad *hawalah* sebagai berikut:

1. Rukun *hawalah* adalah:
  - a. *muhil* (orang yang berutang dan sekaligus berpiutang);
  - b. *muhal* atau *muhtal* (orang berpiutang kepada *muhil*);
  - c. *muhal 'alaih* (orang yang berutang kepada *muhil* dan wajib membayar utang kepada *muhtal*);
  - d. *muhal bih* (utang *muhil* kepada *muhtal*);

- e. *sighat* (ijab kabul).
2. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (*akad*).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil*, *muhil/muhtal*, dan *muhil 'alaih*.
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhil 'alaih*; dan hak penagihan *muhil* berpindah kepada *muhil 'alaih*.

Ulama juga menentukan beberapa syarat yang terkait dengan rukun akad *hawalah* sebagaimana telah disebutkan, bahwa *muhil* harus baligh dan berakal, selain itu juga harus terdapat kerelaan *muhil*. Jika *muhil* dipaksa, maka akad *hawalah* tidak sah, kerelaan ini disyaratkan mengingat kalau terjadi *ruju'* (kembali) kepadanya. Demikian pula *muhil* dipersyaratkan pula harus berakal dan mampu melakukan transaksi, dan dituntut kerelaannya untuk melakukan akad *hawalah*. Selain itu, juga harus terdapat *qabul* dari *muhil* pada majelis akad *hawalah*, jika seandainya *muhil* tidak berada dalam majelis akad, kemudian berita akad itu sampai kepadanya, walaupun ia membolehkannya, akad itu tetap tidak sah, karena ucapan kabul dari *muhil* merupakan salah satu rukun *hawalah*. Selanjutnya berkaitan dengan objeknya atau *muhil bih* berupa utang, yakni utang *muhil 'alaih* kepada *muhil*, dipersyaratkan bahwa utang tersebut merupakan sesuatu yang mengikat (lazim).

Akad *hawalah* dipraktikkan di perbankan syariah terhadap beberapa produk sebagai berikut:

- a. *factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut, bank menagihnya dari pihak ketiga itu;
- b. *post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut;
- c. *bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hawalah*, hanya saja dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembahasan *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalah* (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 148).

Adapun manfaat atau keuntungan yang diperoleh, jika memakai mekanisme *hawalah* sebagai berikut:

- a. memungkinkan penyelesaian hutang dan piutang dengan cepat dan simultan;
- b. tersedianya talangan dana untuk dana hibah yang membutuhkan;
- c. dapat menjadi salah satu *fee-based income*/sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah;
- d. bagi pihak nasabah selaku klien dari bank akan mendapatkan *instant cash*, sehingga dapat meningkatkan *cash flow* perusahaannya (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 148).

*Hawalah* sebagai suatu cara untuk mendapat *fresh money* bagi pihak klien/nasabah juga tidak luput dari risiko, terutama dari pihak bank. Adapun risiko yang harus diwaspadai oleh pihak bank syariah dari sebuah kontrak *hawalah* adalah adanya kecurangan nasabah dengan memberi invoice palsu atau wanprestasi (ingkar janji) untuk memenuhi kewajiban *hawalah* ke bank (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 149).

**Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 membedakan dua macam jenis/bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah*, yaitu:**

- a. *Hawalah Mutlaqah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) Bank, dan
- b. *Hawalah Muqayyadah* yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set-off* utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan *muamalat* (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).

Demikian pula, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menegaskan, bahwa dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah mutlaqah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga;
- b. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- b. bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah* bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*);
- c. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pengalihan utang atas dasar *hawalah*;
- d. nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal;
- e. bank menyediakan dana talangan (*qardh*) sebesar nilai pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga;
- f. bank dapat meminta imbalan (*ujrah*) atau *fee* dalam batas kewajaran kepada nasabah; dan
- g. bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas kewajaran kepada nasabah.

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 ditegaskan pula berkenaan dengan kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah muqayyadah*, yang berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar akad *hawalah mutlaqah* sebagaimana dimaksud di atas, kecuali huruf a, huruf f dan huruf g;
- b. bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya bank memiliki utang kepada nasabah; dan
- c. jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh bank, paling besar sebanyak nilai utang bank kepada nasabah.

#### 5.4 Produk Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Berdasarkan Akad *Kafalah*



Sebagaimana diketahui bahwa salah satu cara perbankan syariah dalam pemberian jasa pelayanan perbankan syariah, selain dapat melalui atau didasarkan kepada akad *wakalah*, dan akad *hawalah* atau *al-hiwalah*, juga didasarkan kepada akad *kafalah*. *Kafalah* memiliki banyak istilah, di antaranya *hamalah* (beban), *dhamanah* atau *dhaman* (jaminan), ataupun *za'amah* (tanggung). Secara bahasa, *kafalah* bermakna menanggung atau menggabungkan (*adh dhammu*). Secara istilah teknis, *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful 'anhu*), apabila pihak yang ditanggung cidera janji (wanprestasi).

Menurut syara' ahli fiqh mazhab Hanafi, mendefinisikan *kafalah* adalah proses penggabungan tanggungan *kafil* menjadi tanggungan *ashil* dalam tuntutan/permintaan dengan materi sama atau hutang, atau barang, atau pekerjaan. Sementara menurut imam-imam lainnya, mereka mendefinisikannya dengan "menggabungkan dua tanggungan dalam permintaan dan hutang" (Sayyid Sabiq, 1995: 157).

Dalam Penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 diberikan definisi yang dimaksudkan dengan "kafalah" adalah "transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang bertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*makful 'anhu/ashil*). Demikian pula dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah memberikan arti "kafalah" tersebut adalah "jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful 'anhu, ashil*)". Selanjut Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf i memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Akad kafalah" itu, yaitu "Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).” Jadi, *kafalah* ini merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggungnya. Bila dihubungkan dengan teknis perbankan, maka dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian kafalah ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah. Karena itu, konsep *kafalah* dalam term fiqh, identik dengan perjanjian penanggungan/penjaminan (*borgtocht*) atau *personal guaranty* dalam term hukum perdata (barat).

Akad *kafalah* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya Akad "kafalah" ini dipertegas lagi sebagai salah satu akad perbankan syariah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Berkenaan dengan akad *kafalah* dalam operasional perbankan syariah, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*, dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah dan hal ini bisa dilakukan oleh LKS. Agar kegiatan kafalah tersebut dilakukan sesuai

dengan ajaran Islam, maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafalah* untuk dijadikan pedoman LKS dalam menyediakan satu skema penjaminan (*kafalah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000, maka *kafalah* merupakan produk layanan pembiayaan bank syariah yang diperbolehkan, sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah. Dalil-dalil hukum Islam mengenai produk *kafalah* mengacu kepada:

1. Q.S. Yusuf (12): 72: "Penyeru-penyeru itu berseru: 'Kami kehilangan piala Raja; dan barangsiapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya'". Ayat ini merujuk kepada keabsahan praktek *kafalah*. Istidlal yang terkait dengan konsep *kafalah* adalah lafadz "za'iim", menurut Ibnu Abbas, lafadz ini bermakna penanggung (*kafii*). Ibnu Katsir menyatakan bahwa, ayat ini terkait dengan pembahasan konsep *kafalah* atau *dhamanah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa akad *kafalah* mendapatkan legalitas dan keabsahan dari syariah.
2. Q.S. Al-Ma'idah (5): 2: "Dan tolong-menolong dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran". Ayat ini merujuk pada perintah Allah kepada hamba-Nya untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran serta melarang tolong-menolong dalam kebatilan. Relevansinya dengan akad *kafalah*, jika kita dapat dipercaya dan memiliki kompetensi untuk menjalankan sesuatu yang ditanggung, maka kita harus terima hal itu, karena itu merupakan wujud pertolongan kita terhadap orang lain, sepanjang tidak mengarah kepada kebatilan.
3. Hadis riwayat Bukhari dari Salamah bin Akwa': "Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW, jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau menshalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?'. Sahabat menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, "Shalatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut." Hadis ini merujuk pada praktek akad *kafalah* yang pernah ada pada masa Rasulullah SAW. Hadis ini bercerita tentang tidak berkenannya Rasulullah SAW untuk menshalati orang yang masih memiliki utang. Dalam hadis ini Rasulullah baru berkenaan untuk menshalati jenazah tersebut ketika sahabat Abu Qatadah memberikan jaminan (*kafalah*) atas utang yang diderita oleh jenazah. Melihat hadis ini, jelas bahwa akad *kafalah* pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW membenarkannya, sehingga akad *kafalah* sah adanya serta mendapatkan legalitas syariah atas keabsahannya tersebut.
4. Hadis riwayat Imam Muslim: "Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya". Hadis ini merujuk pada urgensi untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Relevansinya dengan akad *kafalah*, bagi mereka yang mampu untuk memberikan jaminan demi kemaslahatan orang lain, hendaknya ditunaikan, karena hal itu merupakan bentuk nyata pertolongan kita kepada orang yang membutuhkan.

Dewan Syariah Nasional telah mengatur jasa pelayanan perbankan syariah berdasarkan akad *kafalah* dalam Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2002. Dalam Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2002 diatur lebih lanjut ketentuan umum jasa pelayanan *kafalah* sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad *kafalah*, penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.

3. *Kafalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Sementara rukun dan syarat *kafalah* juga ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 sebagai berikut:

1. Pihak penjamin (*kafil*)
  - a. baligh (dewasa) dan berakal sehat;
  - b. berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (*ridha*) dengan tanggungan *kafalah* tersebut.
2. Pihak orang yang berutang (*ashiil*, *makfuul 'anhu*)
  - a. sanggup menyerahkan tanggungannya (*piutang*) kepada penjamin;
  - b. dikenal oleh penjamin.
3. Pihak orang yang berpiutang (*makfuul lahu*)
  - a. diketahui identitasnya;
  - b. dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa;
  - c. berakal sehat.
4. Objek penjaminan (*makful bihi*)
  - a. merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
  - b. bisa dilaksanakan oleh penjamin;
  - c. harus merupakan piutang mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;
  - d. harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
  - e. tidak bertentangan dengan syariah (*diharamkan*).

Berkenaan dengan jasa pemberian jaminan atas dasar akad *kafalah*, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menegaskan, bahwa dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian jaminan atas dasar akad *kafalah*, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga;
- b. bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar *kafalah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- b. bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar *kafalah* kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (*character*) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*);
- c. obyek penjaminan harus:
  1. merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta jaminan;
  2. jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;
  3. tidak bertentangan dengan syariah (*tidak diharamkan*).
- d. bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pemberian jaminan atas dasar *kafalah*;
- e. bank dapat memperoleh imbalan (*fee*) yang disepakati di awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap;
- f. bank dapat meminta jaminan berupa *cash collateral* atau bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan

- g. dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, maka bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai pembiayaan atas dasar akad *qardh* yang harus diselesaikan oleh nasabah.

Begitu pula, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 menegaskan bahwa ketentuan yang berlaku pada jasa pemberian jaminan atas dasar akad *kafalah* sebagaimana dimaksud di atas, berlaku pula pada pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *kafalah*.

Dalam mekanisme bank syariah, prinsip-prinsip *kafalah* dapat diterapkan dalam bentuk fasilitas bank garansi dan fasilitas *letter of credit*. Fungsi *kafalah* adalah pemberian jaminan oleh bank bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan bisnis mereka sevara lebih aman dan terjamin, sehingga adanya kepastian dalam berusaha/bertransaksi, karena dengan jaminan ini bank berarti akan mengambil alih risiko/kewajiban nasabah, apabila nasabah wanprestasi/lalai dalam menunaikan kewajibannya. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini, diperbolehkan mendapatkan imbalan (*fee*), sepanjang tidak memberatkan, dan ulama memperbolehkannya.

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud. Pemberian bank garansinya dalam jangka waktu terhadap obyek penjaminan yang jelas spesifikasi, jumlah dan nilainya. Kontrak (akad) jaminan memuat kesepakatan antara pihak bank dan pihak kedua yang dijamin dan dilengkapi dengan persaksian pihak penerima jaminan. Dalam hal pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank syariah mengeksekusi garansi dengan melakukan pembayaran dalam skema akad lain (misalnya *qardh*) yang menyertai akad *kafalah* (Bank Indonesia, 2007: 78).

Bagi bank *kafalah* yang diberikan merupakan sumber *fee based income* berupa imbalan (*fee*). Dengan memperoleh jaminan dari bank, kelayakan atau *creditworthiness* nasabah pihak ketiga penerima jaminan meningkat, sehingga mudah diterima sebagai rekanan usaha (Bank Indonesia, 2007: 78).

Sementara itu risiko dari transaksi *kafalah* adalah risiko reputasi dalam hal bank tidak dapat memenuhi komitmen yang dijanjikan serta risiko terkait akad yang menyertai pemberian *kafalah* misalnya *qardh* (Bank Indonesia, 2007: 79).

### **5.5 Produk Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Berdasarkan Akad *Rahn***

Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang bisa ditawarkan oleh bank syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat adalah menyediakan pinjaman uang dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang. Pihak bank akan menyediakan sejumlah nominal pinjaman kepada nasabah dengan catatan, ia mau untuk menyerahkan barang yang bernilai ekonomis sebagai jaminan atas utangnya. Bank syariah bisa merespons kebutuhan masyarakat ini dengan berbagai produknya, karena transaksi ini identik dengan prinsip *rahn*, yakni menahan barang sebagai jaminan atas utang.

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian

piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai (*pand*). Dalam akad ini, nasabah (*rahin*) akan menyerahkan barang/harta (*marhun*) kepada pihak bank (*murtahin*) sebagai jaminan atas sebagian atau seluruh utangnya yang dipinjam nasabah.

*Rahn* merupakan satu jenis transaksi *tabarru*, karena apa yang diberikan oleh *rahin* (pemilik barang) bukan atas imbalan akan sesuatu, ia termasuk transaksi (*uqud*) '*ainiyah*, di mana tidak dianggap sempurna kecuali bila sudah diterima *ain al ma'qud*. Dan akad (transaksi) jenis ini ada lima yaitu *hibah*, *i'arah*, *ida'*, *qard* dan *rahn*. *Tabarru* itu tidak sempurna kecuali dengan *qardh* (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 158).

Sebagai produk jasa bank syariah, *rahn* diterapkan pada produk pinjaman, di mana bank tidak memperoleh apa-apa kecuali biaya pemeliharaan aset atau biaya keamanan. Karena itu biasanya produk ini diterapkan untuk keperluan-keperluan sosial, seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya.

Akad *rahn* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya kembali dipertegas sebagai kegiatan usaha perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Dewan Syariah Nasional menghukumkan akad *rahn* sebagai akad yang sah adanya dan tidak bertentangan dengan syariah dan untuk itu dapat diterapkan dalam jasa pelayanan perbankan syariah sebagaimana difatwakan dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Rahn*. Adapun dasar pertimbangan fatwa tersebut, bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dan untuk itu perlu direspons dalam berbagai produk LKS. Agar kegiatan *rahn* tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *rahn* untuk dijadikan pedoman LKS dalam menyediakan satu skema pinjaman dengan menggadaikan barang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dasar hukum Islam dari jasa pelayanan perbankan syariah berdasarkan akad *rahni* mengacu pada dalil-dalil sebagaimana tersebut dibawah ini:

- f. Q.S. Al-Baqarah (2): 283: "Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang". Ayat ini merujuk kepada keabsahan praktek *rahn*. Ayat ini menceritakan tentang transaksi yang dilakukan secara tempo, jika dalam perjalanan tidak ditemukan orang yang melakukan pencatatan atas transaksi tersebut, maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang memiliki hak (yang memberikan utang). Ibnu Abbas menyatakan, barang tanggungan tersebut dijadikan sebagai pengganti atas pencatatan transaksi. Mazhab Syafii dan jumhur ulama menyatakan keabsahan praktek *rahn* ini, dengan catatan *marhun* (barang jaminan) harus dalam pegangan/kekuasaan. Ayat ini juga secara eksplisit menyatakan keabsahan praktek *rahn*.

- g. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya". Hadis ini merupakan dalil lain atas diperbolehkannya praktek *rahn*. Dalam hadis ini, Rasulullah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berutang, dan kemudian Rasulullah menggadaikan sebuah baju besi sebagai jaminan.
- h. Hadis riwayat Al-Syafi'i, Al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya". Berdasarkan hadis ini, pihak *murtahin* (pihak yang memberikan pinjaman/bank) tidak diperbolehkan untuk mensyaratkan kepemilikan *marhun* (barang jaminan) kepada *murtahin*, jika *rahin* (pihak yang menerima pinjaman/peminjam/nasabah) tidak mampu melunasi utang pada batas waktu yang ditentukan, *marhun* tetap menjadi milik *rahin*. *Marhun* tidak bisa secara otomatis menjadi milik *murtahin* ketika *rahin* tidak mampu melunasi utangnya. Jika memang *rahin* belum mampu melunasi, maka pihak hakim akan memaksa *rahin* untuk menjual *marhun*, kemudian ditunaikanlah hak *murtahin*, jika masih terdapat kelebihan, maka menjadi hak *rahin* dan jika masih kurang, maka *rahin* wajib untuk melunasinya. Hadis ini juga memberikan pengertian bahwa biaya yang terkait dengan *marhun* menjadi tanggungan *rahin* sebagai pemiliknya.
- i. Hadis riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan". Hadis ini terkait dengan penjelasan biaya-biaya yang terkait dengan *marhun*. Semua biaya yang terkait secara langsung dengan *dzat'ain marhun* menjadi tanggung jawab *rahin*, ia memiliki tanggungan atas kemaslahatan dan kebaikan *dzat marhun*, karena ia merupakan pemiliknya. Bagi *murtahin* memiliki kewajiban untuk menjaganya dan biaya yang terkait dengan hal itu, karena *marhun* layak sebagai titipan dan ia berkewajiban untuk menjaganya.
- j. *Ijma'*: para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn*. Ulama fiqh sepakat atas keabsahan praktek *rahn*, baik dalam kondisi normal (di rumah) ataupun dalam perjalanan, karena adanya kemutlakan *nash* yang terdapat dalam hadis. Dan juga tidak dipersyaratkan tidak adanya seorang penulis yang akan melakukan pencatatan transaksi secara tempo, karena adanya ketetapan diperbolehkannya akad *rahn* dalam hadis secara mutlak. Adapun ketentuan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 283 memberikan petunjuk kepada manusia alternatif yang lebih mudah yang dapat dijadikan sebagai pegangan ketika tidak didapatkan seseorang yang akan melakukan pencatatan. *Ijma'* ulama ini dengan jelas menyatakan keabsahan akad *rahn* secara mutlak, baik dalam perjalanan ataupun di rumah, serta ada atau tidaknya seseorang yang akan melakukan pencatatan.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, DSN menetapkan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 yang menyatakan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi;
2. *marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin*, kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya;
3. pemeliharaan dan pemanfaatan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*;

4. besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
5. penjualan *marhun*:
  - a. apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya;
  - b. apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
  - c. hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
  - d. kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Manfaat yang didapat bank syariah dari akad *rahn*, bank memperoleh loyalitas nasabah serta keuntungan dari imbalan berupa *fee* yang dikenakan kepada nasabah yang menitipkan harta yang dijaminan kepada bank dan memfasilitasi pengikatan jaminan tambahan dalam pembiayaan. Bagi nasabah, akad *rahn* ini memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan dalam memperoleh pinjaman dana multiguna (Bank Indonesia, 2007: 87).

Risiko utama dari produk dan akad *rahn* ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika nasabah wanprestasi. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika utang diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko yang berasal dari pergerakan nilai tukar (Bank Indonesia, 2007: 87).

Pada umumnya masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Untuk itu DSN menetapkan fatwa *rahn* emas sebagaimana dalam Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Pada dasarnya *rahn* emas diperbolehkan sepanjang berdasarkan prinsip *rahn* sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Rahn*. Namun terdapat ketentuan khusus seperti yang telah ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002, yaitu:

1. ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*);
2. ongkos dimaksud besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan;
3. biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*, artinya besarnya biaya itu dihitung berdasarkan jasa penyimpanan yang diberikan, bukan nominal pinjaman yang diberikan.

## **5.6 Produk Pelayanan Jasa Perbankan Syariah Berdasarkan Akad *Sharf***

Sebagaimana diketahui bahwa bank syariah dapat pula melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad *sharf*. *Sharf* adalah transaksi pertukaran antar mata uang yang berlainan jenis. Kegiatan jual beli mata uang ini lazim dilakukan perbankan. Demikian pula bank syariah sebagai lembaga keuangan yang juga memfasilitasi perdagangan internasional tidak dapat menghindari keterlibatannya dalam jual beli mata uang berdasarkan akad *sharf*.

Bagi bank, jasa pelayanan pertukaran valuta asing (*sharf*) ini bertujuan/bermanfaat untuk memperluas nasabah dan atau memperoleh loyalitas nasabah, di samping mendapatkan keuntungan/margin dari selisih kurs dalam hal penukaran mata uang yang berbeda. Bagi nasabah, jasa pelayanan pertukaran valuta asing (*sharf*) tersebut bertujuan/bermanfaat untuk mendapatkan mata uang yang diperlukan untuk bertransaksi. Sementara itu risiko dari transaksi penukaran uang dengan menggunakan akad *sharf* terbatas pada risiko operasional yang terkait dengan human error ataupun fraud. Namun demikian, bank perlu memperhatikan ketentuan kehati-hatian terkait

dengan upaya mengantisipasi tindak pidana pencucian uang menggunakan fasilitas penukaran valuta asing (Bank Indonesia, 2007: 97).

Akad *sharf* ini ditetapkan untuk perbankan syariah melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjutnya kembali dipertegas sebagai kegiatan usaha perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli mata uang berdasarkan akad *sharf* mengacu kepada dalil-dalil hukum Islam yang berkenaan dengan akad tersebut, yaitu diantaranya:

1. Q.S. Al-Baqarah (2): 275: "dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Ayat ini menegaskan halalnya akad jual beli dan haramnya riba. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli mata uang (*al-sharf*) adalah dapat dibenarkan dan telah mendapatkan pengakuan dari *syara'* selama dalam jual beli tersebut tidak ada unsur riba dan oleh karena itu lembaga keuangan syariah dapat menerapkan dalam operasionalnya.
2. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)". Hadis ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadis ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan, ketika dilaksanakan dengan kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah, termasuk juga dalam transaksi jual beli mata uang.
3. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa-i dan Ibn Majah dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW bersabda, "(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai". Hadis ini merujuk pada barang-barang ribawi. Jual beli antara barang-barang ribawai sejenis hendaklah dilakukan dalam jumlah dan kadar yang sama, dan harus diserahkan pada saat transaksi (tunai). Adapun jika barang yang dijualbelikan tersebut berlainan jenis, maka diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad. Sedangkan jual beli antara barang ribawai dengan barang yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dengan jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad.
4. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda: "(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai". Hadis ini senafas dengan hadis sebelumnya, yaitu tentang jual beli barang ribawi yang berbeda jenis harus dilakukan dengan tunai. Hal itu untuk menghindari adanya riba *nasi'ah*.
5. Hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Janganlah kamu menjual emas dengan emas, kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atau sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama



(nilainya) dan janganlah menambah sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan tunai”. Maksud dari hadis ini kurang lebih sama dengan hadis sebelumnya, bahwa jual beli barang ribawai yang sejenis harus dilakukan secara tunai dan dalam jumlah dan kadar yang sama, seperti jika pada rupiah dengan rupiah, maka harus Rp5.000,00 dengan Rp5.000,00 dan tidak diperbolehkan ada penambahan bagi sebagian atau sebagian yang lain serta harus diserahkan ada saat akad terjadi.

6. Hadis riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam: "Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)". Hadis ini menjelaskan bahwa jual beli antara barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang tersebut diserahkan pada saat akad terjadi (tunai) dan tidak boleh dengan cara piutang. Seperti pada Rp10.000,00 dengan 1 dollar Amerika, maka harus dilakukan secara tunai.
7. kesepakatan ulama (ijma') bahwa akad al-sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu.

Akhirnya berdasarkan dalil-dalil hukum Islam sebagaimana dikemukakan sebelumnya, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) dengan menetapkan bahwa transaksi jual beli mata uang yang sesuai dengan syariah adalah yang berdasarkan akad *sharf*. Jadi, transaksi jual beli mata uang dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *sharf*. *Sharf* adalah akad jual beli mata uang baik yang sejenis maupun yang berlainan jenis, atau dalam pengertian lain disebutkan sebagai jual beli antara emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dengan cara tunai.

Dalam Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 ditetapkan ketentuan umum transaksi jual beli mata uang, yaitu:

- a. tidak untuk spekulasi (untung-untungan), yaitu melakukan transaksi untuk memperoleh keuntungan dari naik turunnya nilai suatu mata uang;
- b. ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan);
- c. apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*);
- d. apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan sesuai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Dalam buku *fiqul Islam Waadilatuhu* disebutkan secara umum syarat sahnya *sharf*, yaitu:

1. adanya serah terima barang sebelum berpisahya para pihak yang bertransaksi. Objek yang ditransaksikan harus diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua pada saat transaksi terjadi, hal ini untuk menghindari riba *nasi'ah*. Jika serah terima dilakukan setelah akad, maka transaksi tersebut menjadi batal;
2. barang yang ditransaksikan harus sejenis;
3. tidak boleh adanya *khiyar* syarat dalam transaksi, hal ini disebabkan oleh adanya syarat pertama yaitu serah terima barang pada saat transaksi, sedangkan serah terima telah membuktikan bahwa kepemilikan yang sah;
4. tidak ada batas waktu, baik untuk salah satu pihak maupun kedua belah pihak. Karena serah terima barang diharuskan pada saat transaksi sedang adanya batas waktu berarti diperbolehkan menunda serah terima.

Kemudian ditetapkan pula jenis-jenis transaksi valuta asing yang sesuai dengan prinsip syariah serta dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *sharf*. Artinya tidak semua jenis transaksi jual beli valuta asing dalam lazim dipraktek sebagai aktivitas perbankan dinyatakan sah atau dihalkan seperti tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 28/DSN-MUI/III/2002, yaitu:

1. transaksi *spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaiannya yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional;
2. transaksi *forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajjah*);
3. transaksi *swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi);
4. transaksi *option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 diatur mengenai berlakunya persyaratan paling kurang dalam kegiatan jasa pertukaran mata uang atas dasar akad *sharf*, sebagai berikut:

- a. bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;
- b. transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi *spot*; dan
- c. dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

### 5.7 Produk Pelayanan Jasa Syariah Charge Card

Salah satu pelayanan jasa perbankan syariah adalah melakukan kegiatan usaha *charge card* berdasarkan prinsip syariah (syariah *charge card*). Kemajuan zaman telah menuntut adanya suatu mekanisme yang lebih *simple* dalam transaksi keuangan. Penggunaan kartu untuk mewakili fungsi uang adalah terobosan yang sangat tepat dalam memenuhi tuntutan tersebut, di mana orang tidak harus memegang uang secara fisik dalam jumlah yang sangat banyak untuk memenuhi transaksinya, karena hal tersebut pasti akan sangat memberatkan, belum lagi adanya risiko kehilangan yang sangat besar. Melihat peluang tersebut perusahaan-perusahaan keuangan dengan tanggap menangkap kesempatan itu dengan menerbitkan kartu yang dapat mewakili fungsi uang.

Kartu yang dimaksud adalah kartu plastik. Masyarakat Indonesia sering menyebutnya dengan kartu kredit, padahal penggunaan istilah kartu kredit dapat menimbulkan kerancuan, karena istilah tersebut juga dimaksudkan pula untuk jenis-jenis kartu lainnya yang tidak selalu berkaitan dengan fungsinya. Jadi, penggunaan istilah yang lebih tepat adalah kartu plastik (sebagai istilah umum).

Kartu ini pertama kali diterbitkan oleh seorang pengusaha Amerika Serikat yang bernama Frank McNamara pada tahun 1950. Kartu tersebut dikenal dan digunakan sampai saat ini dengan nama *Dinners Club*. Sedangkan di Indonesia kartu ini mulai dikenal sejak tahun 1980-an, terutama setelah adanya deregulasi 20 Desember 1988 di mana bisnis kartu ini digolongkan sebagai kelompok usaha jasa pembiayaan.

*Charge card* adalah jenis kartu kredit (baca: kartu plastik) yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi jual beli/jasa. Pemegang kartu harus membayar seluruh tagihan secara penuh pada akhir bulan atau bulan berikutnya dengan atau tanpa beban biaya tambahan. Oleh karena itu kartu plastik ini disebut juga kartu pembayaran penuh pada tanggal jatuh tempo yang memiliki sifat penundaan pembayaran. Jika tidak dibayar penuh, pemegang kartu akan dikenakan denda (*charge*) (Sunaryo, 2008: 125).

Pada umumnya, transaksi dengan menggunakan kartu jenis ini pada perbankan konvensional dikenakan bunga pada saat nasabah atau pemegang kartu melakukan pembayaran. Pembayaran terendah yang merupakan kewajiban pemegang kartu yang harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo. Sisa tagihan dibayarkan dengan mencicil dan untuk itu dikenakan bunga dari saldo kredit.

Berhubung fasilitas *charge card* yang ada dewasa ini masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan syariah, maka Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa DSN Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card untuk dijadikan pedoman bagi LKS. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 42/DSN-MUI/V/2004, maka hukum penggunaan *charge card* secara syariah (*syariah charge card*) dibolehkan. Dalam fatwa ini diartikan pula yang dimaksud dengan syariah *charge card* adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) sebagai alat bayar atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan (*mushdir al-bithaqah*) pada waktu yang telah ditetapkan.

Bagi pihak bank produk (syariah) *charge card* bermanfaat untuk memperoleh loyalitas nasabah, serta keuntungan dari *fee* yang dikenakan kepada pemegang kartu (Bank Indonesia, 2007: 91-92). Sedangkan bagi adanya produk (syariah) *charge card* tersebut memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai.

Risiko dari pemberian fasilitas (syariah) *charge card* antara lain risiko pembiayaan dalam hal pemegang kartu kredit tidak dapat melunasi kewajibannya, risiko operasional terkait dengan kemungkinan kekeliruan penagihan serta risiko hukum terkait tindak pidana pemalsuan atau pembajakan kartu (Bank Indonesia, 2007: 92).

Adapun produk syariah *charge card* yang diperbolehkan Fatwa DSN Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 menggunakan akad *kafalah wal ijarah* untuk transaksi pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) melalui *merchant* (*qabil al-bithaqah*/penerima kartu) dan akad *al-Qardh wal ijarah* untuk transaksi pengambilan uang tunai. Karena itu, dasar hukum Islam yang digunakan meliputi dalil-dalil yang berkenaan dengan kedua akad tersebut. Di antara dalil yang dijadikan sebagai acuan, yaitu:

1. Q.S. Yusuf (12): 72: “Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya’”. *Istidlal* yang terkait dengan konsep *kafalah* dalam ayat ini adalah adanya lafal “za’iim”, lafal ini bermakna penanggung (*kafiiil*), ayat ini terkait dengan pembahasan konsep *kafalah* atau *dhamanah*. Dalam kaitannya dengan penerbitan syariah *charge card* untuk memberikan kemudahan bagi nasabah dalam

transaksi keuangan, maka ayat ini memberikan legalitas terhadap akad *kafalah* yang dipakai dalam transaksi antara pemegang kartu (*haamil al-bithaqah*) dengan *merchant* atau pihak yang menerima kartu (*qaabil al-bithaqah*).

2. Q.S. Al-Ma'idah (5): 2: “dan tolong-menolongnya dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Ayat ini memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan melarang tolong-menolong dalam hal kemungkarannya. Hal ini berkaitan dengan salah satu aktivitas bank syariah yaitu menyediakan jasa untuk memudahkan nasabah dalam transaksi keuangan. Salah satu tujuan dari diterbitkannya syariah *charge card* adalah untuk membantu memudahkan nasabah dalam hal transaksi keuangan sepanjang kartu tersebut tidak menimbulkan kebatilan.
3. Q.S. Al-Furqan (25): 67: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelajaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. Merujuk pada rambu-rambu bagi seorang muslim dalam membelanjakan hartanya, yaitu tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bersifat kikir, akan tetapi harus berada di antara keduanya. Penerbitan syariah *charge card* harus diantisipasi untuk tidak membuat seseorang menjadi berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya. Salah satu cara yang telah ditempuh oleh penerbit syariah *charge card* adalah dengan menentukan pagu atau limit dalam penggunaan dana serta adanya mekanisme denda jika menggunakan dana melampaui limit yang telah ditentukan.
4. Q.S. Al-Isra' (17): 26-27: “dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya yaitu merujuk pada pola seorang muslim dalam membelanjakan hartanya. Pertama-tama Allah memerintahkan untuk berinfak bagi orang-orang terdekat, fakir miskin dan ibnu sabil, kemudian melarang untuk berlebih-lebihan dalam hal itu, akan tetapi yang ideal adalah adanya keseimbangan antara keduanya. Penggunaan syariah *charge card* tidak boleh menyebabkan seseorang menjadi berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya. Penerbitan syariah *charge card* harus disertai mekanisme yang dapat mencegah seseorang dari hal itu. Pencegahan tersebut telah diterapkan dengan penentuan batas maksimal penggunaan dana disertai dengan denda jika melebihi batas tersebut.
5. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. Berdasarkan atas hadis ini, terdapat pemahaman atas larangan untuk melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan bahaya atau kesulitan bagi orang lain. Penerbitan syariah *charge card* dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya, karena dengan kartu ini seseorang tidak perlu membawa uang secara fisik dalam jumlah yang banyak di mana hal itu sangat riskan terhadap adanya pencopetan, perampokan, sehingga bahaya seperti itu harus dihilangkan.

Ketentuan-ketentuan lainnya berkenaan dengan syariah *charge card* lebih lanjut diatur dalam Fatwa DSN Nomor 42/DSN-MUI/V/2004, sebagai berikut:

1. Ketentuan dan batasan (*dhawabith wa hudud*)  
Syariah *charge card* dipersyaratkan:
  - a. tidak boleh menimbulkan riba;
  - b. tidak digunakan untuk transaksi objek yang haram atau maksiat;
  - c. tidak mendorong *israf* (pengeluaran yang berlebihan) antara lain dengan cara menetapkan pagu;
  - d. tidak mengakibatkan utang yang tidak pernah lunas (*ghalabah al-dayn*);

- e. pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- 2. Ketentuan *Fee*
  - a. Iuran keanggotaan (*membership fee*)  
Penerbit kartu boleh menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu.
  - b. *Merchant Fee (ujrah)*  
Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upa/imbalan (*ujrah samsarah*), pemasaran (*taswiq*), dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
  - c. *Fee* Penarikan Uang Tunai  
Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- 3. Denda-denda
  - a. Denda Keterlambatan (*late charge*)  
Penerbit kartu boleh mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui sebagai dana sosial.
  - b. Denda karena melampaui pagu (*overlimit charge*)  
Penerbit kartu boleh mengenakan denda karena pemegang kartu melampaui pagu yang diberikan (*overlimit charge*) tanpa persetujuan penerbit kartu dan akan diakui sebagai dana sosial

### **5.8 Produk Pelayanan Jasa *Safe Deposit Box***

Di antara jasa yang ditawarkan oleh perbankan adalah jasa *safe deposit box*. Dengan jasa ini, memungkinkan bagi nasabah untuk menitipkan barang-barang berharga, seperti mutiara, emas dan lainnya, atau juga berupa surat-surat berharga. Dengan adanya *safe deposit box* ini, memungkinkan barang-barang yang dititipkan aman dari pencurian, kebakaran, atau hal-hal yang merusak lainnya. *Safe deposit box* ini merupakan tempat penyimpanan barang berharga agar terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Bank syariah merasa perlu menyediakan jasa penyimpanan dan/atau penitipan barang berharga tersebut, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, yang kemudian diperbaharui dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006. Selanjut juga dipertegas kembali sebagai kegiatan usaha perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Agar transaksi terkait dengan *safe deposit box* dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, DSN menetapkan fatwa tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Fatwa DSN Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box*, yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam operasional kegiatan usahanya berkenaan dengan usaha *safe deposit box*. Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 24/DSN-MUI/III/2002, maka lembaga keuangan syariah, termasuk perbankan

syariah diperbolehkan memberikan jasa *safe deposit box*, karenanya *safe deposit box* sah adanya dan tidak bertentangan syariah.

Adapun dalil-dalil hukum Islam yang dipergunakan yang menjadi dasar kegiatan usaha *safe deposit box* bagi perbankan syariah, diantaranya adalah:

1. Q.S. Al-Baqarah (2): 233: “Dan jira kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
2. Q.S. Al-Qashash (28): 26: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’”.
3. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
4. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari ‘Aisyah r.a., ia berkata: “Nabi SAW, bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedangkan laki-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya dan mereka berjanji untuk bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kedua kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi (menuju Madinah)”. Hadis ini merupakan dalia lain diperbolehkannya meminjam jasa orang lain. Dalam hadis ini, Rasulullah dan Abu Bakar menyewa jasa seorang laki-laki dari Bani Diil sebagai penunjuk jalan yang mahir dalam proses perjalanan jira ke Madinah. Di sini jelas sekali bahwa keduanya menyewa jasa orang lain untuk mengantarnya hijrah ke Madinah. Berdasarkan hadis ini, jelas sekali bahwa menyewa jasa orang lain diperbolehkan dan sah adanya.
5. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa’i dari Sa’d Ibn Abi Waqqash, dengan tegas Abu Daud, ia berkata: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)”.
6. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa mempekerjakan pekerja, beri tanyakanlah upahnya”.

Berdasarkan dalil-dalil hukum Islam tersebut di atas, maka Fatwa DSN Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 menetapkan ketentuan *safe deposit box* sebagai berikut:

1. berdasarkan sifat dan karakternya, *safe deposit box* dilakukan dengan menggunakan akad ijarah (sewa). Dalam konteks ini, pihak bank sebagai pihak yang menyewakan (*muajjir*), sedangkan nasabah sebagai penyewa (*musta’jir*).
2. rukun dan syarat ijarah dalam praktek *safe deposit box* merujuk pada Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
3. barang-barang yang dapat disimpan dalam *safe deposit box* adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara;
4. besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Sebagai objek sewa (manfaat) adalah jasa *safe deposit box*, dan nasabah diwajibkan untuk membayar upah atas jasa yang diterima.
5. hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat ijarah.

## **Bab 6**

### **Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Perbankan Syariah**

#### **6.1 Program Peningkatan Perlindungan Nasabah dalam Arsitektur Perbankan Indonesia**

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dengan konsumen pengguna jasa perbankan (nasabah) dapat pula mengambil bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain penyimpanan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun safe deposit box. Dalam perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (*bancassurance*) dan reksadana (Muliaman D. Hadad, 2006: 1).

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah di atas, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama disebabkan oleh empat hal, yaitu:

1. informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank;
2. pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang;
3. ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana; dan
4. tidak ada saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank (Muliaman D. Hadad, 2006: 1-2).

Melalui Arsitektur Perbankan Indonesia ditetapkan salah satu pilar sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien, yaitu perlindungan nasabah melalui sasaran pemberdayaan dan perlindungan

konsumen jasa perbankan (nasabah). Perlindungan nasabah ini merupakan pilar 6 dari Arsitektur Perbankan Indonesia, pilar lainnya adalah struktur perbankan yang sehat, sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat dan infrastruktur pendukung yang mencukupi. Diakui bahwa perlindungan terhadap nasabah perbankan merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat kita.

Arsitektur Perbankan Indonesia telah menetapkan peningkatan perlindungan nasabah sebagai salah satu program penguatan sistem perbankan nasional. Program peningkatan perlindungan nasabah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan independen, transparansi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada sistem perbankan nasional. Karenannya, menjadi tantangan yang sangat besar bagi perbankan dan Bank Indonesia serta masyarakat luas untuk secara bersama-sama menciptakan standar yang jelas berkenaan dengan mekanisme pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk perbankan. Di samping itu, edukasi pada masyarakat mengenai jasa dan produk yang ditawarkan oleh perbankan pun perlu segera diupayakan, sehingga masyarakat luas dapat lebih memahami risiko dan keuntungan yang akan dihadapi dalam menggunakan jasa dan produk perbankan.

Dengan demikian dalam Arsitektur Perbankan Indonesia telah ditetapkan kegiatan atau program dalam rangka peningkatan perlindungan nasabah, yaitu:

1. penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah;
2. pembentukan lembaga mediasi perbankan independen;
3. penetapan standar penyusunan transparansi informasi produk perbankan;
4. peningkatan edukasi bagi nasabah.

Keempat program di atas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah. Secara ideal, implementasi program-program di atas seharusnya dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kegiatan usaha dan produk-produk keuangan dan perbankan. Edukasi ini selain untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai industri perbankan juga ditujukan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengenalan perencanaan keuangan. Langkah selanjutnya setelah edukasi adalah dilaksanakannya transparansi mengenai karakteristik produk-produk keuangan dan perbankan. Transparansi ini penting dilakukan agar masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi nasabah (calon nasabah) bank mendapatkan informasi yang cukup memadai mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang terkait dengan suatu produk tertentu sehingga keputusan untuk memanfaatkan produk tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan calon nasabah (Muliaman D. Hadad, 2006: 3-4).

Tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan nasabah ini adalah keberadaan infrastruktur di bank untuk menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Dalam hal ini, bank harus merespons setiap keluhan dan pengaduan yang diajukan nasabah, khususnya yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan nasabah melalui bank tersebut. Untuk menghindari berlarut-larutnya penanganan pengaduan nasabah, diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku secara umum di setiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Standar waktu ini harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi dengan baik oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan nasabah tidak ditangani dengan semestinya oleh bank (Muliaman D. Hadad, 2006: 4).

Apabila nasabah tidak puas dengan hasil penyelesaian pengaduan yang dilakukan bank, maka perlu pula disediakan media yang dapat menampung penyelesaian sengketa antara nasabah



dengan bank. Mengingat sebagian besar nasabah bank adalah nasabah kecil, maka media penyelesaian sengketa nasabah dengan bank haruslah dapat memenuhi unsur sederhana, murah, dan cepat. Sederhana dalam arti proses penyelesaian sengketa dilaksanakan tanpa melalui proses yang berkepenjangan, murah dalam arti tidak menimbulkan beban tambahan yang memberatkan nasabah, dan cepat dalam arti penyelesaian sengketa dilaksanakan dalam jangka waktu relatif singkat (Muliaman D. Hadad, 2006: 4).

Dalam rangka peningkatan perlindungan dan pemberdayaan nasabah bank sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia, Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai instrumen kelembagaan perbankan (syariah), sehingga pada akhirnya dapat menjamin kredibilitas lembaga perbankan (syariah) serta melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Ketentuan instrumen kelembagaan perbankan (syariah) dimaksud diantaranya, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Media Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Penerbitan berbagai instrumen kelembagaan perbankan (syariah) tersebut di atas dimaksud untuk mendukung kesetaraan (kesejajaran) hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **6.2 Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah**

Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Hal ini pada satu sisi terjadi karena pada umumnya informasi mengenai produk bank yang disediakan bank belum menjelaskan secara berimbang manfaat, risiko maupun biaya-biaya yang melekat pada suatu produk bank. Oleh karena itu, tidak jarang timbul perselisihan antara bank dengan nasabah yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi mengenai karakteristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak nasabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Pada sisi yang lain, kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah, sehingga diperlukan transparansi informasi mengenai produk bank sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan *good governance* pada industri perbankan dan memberdayakan nasabah.

Selain aspek transparansi informasi mengenai produk bank yang masih kurang memadai, nasabah dihadapkan pula pada masalah pemberian data pribadi oleh bank kepada pihak lain di luar bank tersebut untuk tujuan komersial tanpa izin nasabah. Oleh karena itu, transparansi terhadap penggunaan data pribadi nasabah perlu dilakukan agar hak-hak pribadi dalam berhubungan dengan bank tetap terlindungi.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, maka transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lembaga perbankan sekaligus melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 diatur ketentuan yang mewajibkan bank (baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat, termasuk kantor cabang bank asing) untuk melakukan transparansi informasi produk bank mencakup kewajiban menyediakan dan menyampaikan informasi baik mengenai produk atau jasa yang diterbitkan bank maupun produk lembaga keuangan bukan bank yang dipasarkan oleh atau melalui bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mempersyaratkan bahwa informasi yang disediakan untuk nasabah harus mengungkapkan karakteristik produk bank secara memadai, terutama mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk bank tersebut. Di samping itu, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 di atas diatur pula bahwa penyediaan informasi produk bank tersebut harus memenuhi standar tertentu, misalnya dibuat secara tertulis, akurat dan sebenar-benarnya, tidak menyesatkan, tidak etis, mudah dibaca, mudah dimengerti dan menyediakan layanan informasi.

Bagian lainnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 mengatur pula mengenai pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk kepentingan internal bank. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 dipersyaratkan bahwa penggunaan data pribadi nasabah untuk tujuan komersial harus dilakukan secara transparan dan dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari nasabah, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada bank dan melindungi kepentingan nasabahnya serta untuk mengurangi potensi tuntutan hukum kepada bank dalam hal nasabah merasa hak-hak pribadinya tidak dilindungi oleh bank.

Sebagaimana diketahui dari perspektif regulator, penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut memiliki dua tujuan, yaitu untuk melindungi dan memberdayakan nasabah serta untuk meningkatkan aspek *good governance* pada industri perbankan (bandingkan Muliaman D. Hadad, 2006: 5).

Dari sisi perlindungan dan pemberdayaan nasabah, implementasi efektif dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tersebut akan dapat meningkatkan pemahaman nasabah mengenai suatu produk, sehingga nasabah akan memiliki bekal yang cukup untuk memutuskan apakah produk bank yang akan dimanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangannya. Agar informasi yang diterima oleh nasabah tidak simpang siur dan terdapat kejelasan mengenai karakteristik produk bank yang sebenarnya, maka pemberian informasi tersebut diarahkan untuk memenuhi kriteria dan terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara spesifik dapat mengarahkan pemberian informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh. Selain itu, pembatasan penggunaan data pribadi nasabah akan meningkatkan rasa aman dan nyaman nasabah dalam berhubungan dengan bank (Muliaman D. Hadad, 2006: 5).

Pada sisi lain, penerapan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 secara konsisten dan efektif juga akan membawa manfaat pada bank berupa peningkatan *good governance*, karena mekanisme dan tatacara penggunaan produk, termasuk hak dan kewajiban nasabah dan bank, wajib diungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi produk bank kepada nasabah, sehingga secara tidak langsung akan dapat mengurangi penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan operasional bank (Muliaman D. Hadad, 2006: 5).

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005, bahwa dalam rangka menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah, maka bank diwajibkan untuk menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis mengenai transparansi informasi mengenai produk bank dan transparansi penggunaan data pribadi nasabah dan untuk itu wajib diberlakukan di seluruh kantor bank. Karena itu, direksi bank diwajibkan bertanggung

jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah tersebut.

Ketentuan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan prosedur transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah lebih lanjut diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah yang ditujukan kepada semua bank di Indonesia.

Mengenai pokok-pokok kebijakan dan prosedur transparansi informasi produk bank sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP sebagai berikut:

1. direksi bank dengan persetujuan komisaris menetapkan kebijakan transparansi informasi produk bank yang sekurang-kurangnya memuat kewajiban bank:
  - a. menyediakan informasi lengkap, akurat, terkini dan utuh karakteristik produk bank;
  - b. dituangkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  - c. menyampaikan kepada nasabah secara lisan dan/atau tertulis;
  - d. memperhatikan etika penyampaian informasi;
  - e. memperhatikan kebenaran dan akurasi informasi karakteristik produk bank;
  - f. memperhatikan tata letak dan cara pengungkapan informasi singkat, jelas, sistematis, dan utuh;
  - g. menggunakan jenis dan ukuran huruf mudah dibaca dan warna tulisan yang kontras dengan warna latar;
  - h. meminta nasabah menandatangani formulir yang menyatakan nasabah telah memahami dan menyetujui persyaratan pemanfaatan produk bank;
  - i. memberitahukan setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik produk bank kepada setiap nasabah secara tertulis dan atau melalui pengumuman; dan
  - j. menyediakan informasi tertulis karakteristik produk bank di setiap kantor bank pada lokasi yang mudah diakses nasabah.
2. dalam hal bank menyediakan informasi mengenai karakteristik produk bank dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka yang dijadikan pedoman baku adalah informasi yang disediakan dalam bahasa Indonesia;
3. memberitahukan perubahan, penambahan, dan atau pengurangan karakteristik produk bank kepada setiap nasabah secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan, penambahan, dan atau pengurangan karakteristik tersebut berlaku atau melalui pengumuman tertulis pada kantor bank dan atau tempat-tempat lainnya yang dapat diakses dan dibaca secara mudah oleh nasabah;
4. informasi yang disediakan dan disampaikan bank kepada nasabah sekurang-kurangnya memuat:
  - a. nama produk bank, sebutan komersial sebagai identitas suatu produk bank;
  - b. jenis produk;
  - c. manfaat dan risiko produk, potensi keuntungan dan kerugian yang diperoleh nasabah;
  - d. persyaratan dan tatacara penggunaan produk;
  - e. biaya-biaya yang melekat pada produk bank;
  - f. perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan;
  - g. jangka waktu berlakunya produk;
  - h. penerbit (*issuer/originator*) produk bank
5. dalam hal jenis produk penghimpunan dana, informasi yang disediakan mencakup pula penjelasan program penjaminan berlaku pada produk bank dimaksud;
6. direksi bank berdasarkan kebijakan yang telah disetujui komisaris menetapkan prosedur tertulis transparansi informasi produk bank yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. pejabat dan atau petugas bank yang menangani pelayanan nasabah memberikan penjelasan mengenai karakteristik produk bank secara lisan dan atau tertulis kepada nasabah dan atau calon nasabah yang akan memanfaatkan produk bank;
- b. pejabat dan atau petugas bank meminta konfirmasi kepada nasabah mengenai kejelasan informasi karakteristik produk bank yang disampaikan dan pemahaman nasabah mengenai produk bank tersebut;
- c. pejabat dan atau petugas bank meminta tanda tangan nasabah pada lembar aplikasi pemanfaatan produk yang antara lain menyatakan pejabat dan atau petugas bank telah menjelaskan karakteristik produk bank secara utuh dan nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan karakteristik produk bank yang diberikan oleh pejabat dan atau petugas bank.

Sementara itu mengenai pokok-pokok kebijakan dan prosedur transparansi informasi penggunaan data pribadi nasabah sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP sebagai berikut:

1. direksi bank dengan persetujuan komisaris menetapkan kebijakan transparansi penggunaan data pribadi nasabah yang sekurang-sekurangnya memuat kewajiban bank:
  - a. mendapatkan persetujuan tertulis nasabah dalam hal bank memberikan dan atau menyerbaluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum bank untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. menjelaskan secara tertulis dan atau lisan kepada nasabah, tujuan dan konsekuensi pemberian persetujuan terhadap permintaan tertulis pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah dimaksud.
2. dalam hal nasabah bank suatu badan hukum, pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi pihak yang ditujuk mewakili badan hukum tersebut memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan;
3. permintaan persetujuan tertulis tidak boleh memuat klausula yang secara sepihak dapat digunakan bank menyatakan nasabah telah memberikan persetujuannya jika tidak memberikan tanda, tulisan, dan atau tanda tangan pada lembaran permintaan persetujuan tertulis yang diajukan bank;
4. data pribadi nasabah yang memerlukan persetujuan tertulis nasabah untuk dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain di luar badan hukum bank untuk tujuan komersial adalah nama nasabah, alamat, tanggal lahir dan atau umur, nomor telepon, nama ibu kandung dan keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim diberikan nasabah kepada bank dalam pemanfaatan produk bank;
5. termasuk dalam pengertian pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum bank untuk tujuan komersial adalah pemberian data pribadi nasabah kepada pihak lain yang melakukan kerjasama dengan bank;
6. pemberian data pribadi nasabah oleh bank kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan atau penjualan aktiva bank tidak termasuk dalam pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi nasabah yang memerlukan persetujuan nasabah terlebih dahulu;
7. dalam hal bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak lain untuk tujuan pemasaran produk bank, maka penggunaan data pribadi tersebut harus didukung dengan pernyataan tertulis dari pihak lain tersebut, sekurang-kurangnya memuat pernyataan seseorang dan atau sekelompok orang yang data pribadinya diberikan kepada bank tidak berkeberatan atas penyebarluasan data pribadinya untuk tujuan komersial;
8. direksi bank berdasarkan kebijakan yang telah disetujui komisaris menetapkan prosedur tertulis transparansi penggunaan data pribadi nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal:

- a. pejabat dan atau petugas bank menjelaskan kepada nasabah yang akan memanfaatkan produk bank bahwa data pribadi yang diserahkan kepada bank hanya akan digunakan untuk kepentingan internal bank dan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau akan diberikan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum untuk tujuan komersial apabila disetujui secara tertulis oleh nasabah;
- b. dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum bank, pejabat dan atau petugas bank mengajukan permintaan persetujuan tertulis kepada nasabah dan memberikan penjelasan tujuan dan konsekuensi pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi tersebut;
- c. pejabat dan atau petugas bank meminta nasabah memberikan tanda, tulisan dan atau tanda tangan pada lembar permintaan persetujuan tertulis sebagai bukti persetujuan nasabah kepada bank untuk memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadinya kepada pihak lain.

### **6.3 Penyelesaian Pengaduan Nasabah**

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini apabila tidak diselesaikan dengan baik oleh bank berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan dapat merugikan nasabah dan atau bank. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan nasabah selama ini telah menyebabkan perselisihan atau sengketa antara nasabah dengan bank cenderung berlarut-larut, antara lain ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keluhan nasabah di berbagai media. Munculnya keluhan-keluhan yang tersebar kepada publik melalui berbagai media tersebut dapat menurunkan reputasi bank di mata masyarakat dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan apabila tidak segera ditanggulangi.

Oleh karena itu, untuk mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai, maka Bank Indonesia memang perlu untuk menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang wajib dilaksanakan oleh seluruh bank sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008. Jadi, penerbitan mekanisme penyelesaian pengaduan nasabah ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank, dan di sisi lain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

Dari perspektif regulator, penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 ini memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan untuk menurunkan publikasi negatif terhadap bank yang dapat mempengaruhi reputasi bank tersebut. Dari sisi bank, keberadaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 ini juga akan sangat membantu bank dalam beberapa hal, antara lain:

1. mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat;
2. mengidentifikasi penyimpangan kegiatan operasional pada kantor-kantor bank tertentu yang mengakibatkan kerugian pada nasabah;

3. memperoleh masukan secara langsung dari nasabah mengenai aspek-aspek yang harus dibenahi untuk mengurangi risiko operasional; dan
4. memperbaiki karakteristik produk untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan nasabah (Muliaman D. Hadad, 2006: 7-8).

Sementara itu, dari sisi nasabah keberadaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 ini akan sangat bermanfaat bagi upaya percepatan penyelesaian permasalahan antara bank dengan nasabah. Proses penyelesaian pengaduan yang pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tersebut diharapkan dapat memfasilitasi penanganan pengaduan secara efisien dan efektif, sehingga penyelesaian pengaduan oleh bank tidak lagi berlarut-larut dan keluhan-keluhan nasabah yang sering dijumpai pada berbagai media cetak dapat dikurangi. Dengan penerapan yang konsisten akan dapat membawa manfaat baik untuk nasabah maupun bank dan dapat mengurangi potensi kerugian finansial pada nasabah maupun risiko reputasi pada bank (Muliaman D. Hadad, 2006: 8).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 telah mewajibkan semua bank untuk menyelesaikan setiap pengaduan yang mencakup kewajiban menyelesaikan pengaduan yang diajukan secara lisan atau tertulis oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh suatu lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut. Setiap nasabah di sini, selain pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pula pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). Pengajuan pengaduan dapat dilakukan pula oleh perwakilan nasabah yang bertindak untuk dan atas nama nasabah berdasarkan surat kuasa khusus dari nasabah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 diatur lebih lanjut mengenai tatacara penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan, dan pemantauan dan penyelesaian pengaduan. Di samping itu, bank diwajibkan pula untuk menyampaikan laporan secara triwulan kepada Bank Indonesia mengenai penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah tersebut.

Setiap kantor bank diwajibkan untuk membentuk atau memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah. Pemilihan bentuk unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dimaksud didasarkan kepada skala usaha bank dan kompleksitas kegiatan usaha bank. Dalam pembentukannya dimungkinkan adanya kombinasi pembentukan unit khusus pada kantor tertentu dan fungsi khusus pada kantor bank lainnya. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 ditegaskan, bahwa dalam hal dibentuk unit khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah di kantor bank, maka unit khusus tersebut diperlakukan sebagai unit kerja yang terpisah dari unit kerja lain, dan dicantumkan dalam struktur organisasi bank. Sedangkan dalam hal dibentuk fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan di kantor bank, maka penugasan pejabat/petugas yang ditunjuk dituangkan dalam suatu surat keputusan direksi bank yang bersangkutan.

Pada dasarnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 menentukan, bahwa bank wajib untuk menerima setiap pengaduan nasabah, baik yang diajukan secara tertulis atau lisan. Dalam hal pengaduan lisan, bank diwajibkan menyelesaikannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja,

sementara itu untuk pengaduan tertulis wajib diselesaikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan nasabah secara tertulis dengan ketentuan dapat diperpanjang hingga 20 (dua puluh) hari berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu, yaitu:

- a. kantor bank yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua kantor bank tersebut;
- b. transaksi keuangan yang diadukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen bank;
- c. terdapat hal-hal yang berada diluar kendali bank, seperti adanya keterlibatan pihak ketiga diluar bank dalam transaksi keuangan yang dilakukan nasabah.

Untuk memastikan pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah, bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Bank Indonesia yang paling kurang memuat pengaduan nasabah yang sedang dan telah diselesaikan oleh bank. Selain itu memuat pula kuantitas publikasi negatif yang terpantau oleh bank yang bersumber dari berbagai media yang terkait dengan kegiatan operasional bank serta kuantitas penyelesaian pengaduan/sengketa yang dilakukan di luar bank dengan cara mediasi, arbitrase ataupun alur peradilan. Laporan dimaksud disusun sedemikian rupa sehingga dapat diketahui jenis produk dan permasalahan yang diadukan nasabah, pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan, penyebab pengaduan, publikasi negatif dan penyelesaian pengaduan sengketa di luar bank. Bagi bank umum dari semula dilakukan secara manual, pelaporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan secara *on-line* melalui sistem Laporan Kantor Pusat Bank Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/3/PBI/2008 tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum. Sedangkan pelaporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah oleh BPR dan BPRS tetap dilakukan secara manual.

Melalui laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah ini pula Bank Indonesia akan dapat memantau permasalahan yang kemungkinan dapat berkembang menjadi permasalahan yang bersifat sistemik, sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah eskalasi permasalahan yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan (Muliaman D. Hadad, 2006: 7).

Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008, bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah, bank diwajibkan untuk menyusun kebijakan dan prosedur tertulis penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah. Sehubungan dengan itu, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 antara lain telah mengatur pokok-pokok ketentuan kebijakan dan prosedur penerimaan pengaduan nasabah, penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah, dan pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah, sebagai berikut:

3. kebijakan dan prosedur penerimaan pengaduan nasabah:
  - a. direksi bank dengan persetujuan Komisaris menetapkan kebijakan penerimaan pengaduan yang sekurang-kurangnya memuat kewajiban unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan di setiap kantor bank untuk:
    - (1) menerima setiap pengaduan nasabah;
    - (2) meminta surat kuasa khusus dari perwakilan nasabah;
    - (3) mencatat setiap pengaduan dalam register penerimaan pengaduan; dan
    - (4) menjelaskan kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan kepada nasabah atau perwakilannya pada saat yang bersangkutan mengajukan pengaduan.

- b. direksi bank berdasarkan kebijakan yang telah disetujui komisaris menetapkan prosedur tertulis penerimaan pengaduan, baik untuk pengaduan lisan maupun tertulis.
- c. prosedur tertulis penerimaan pengaduan lisan sekurang-kurangnya memuat:
  - (1) pengaduan lisan dilakukan tanpa tatap muka diajukan secara langsung oleh nasabah yang bersangkutan;
  - (2) pengaduan lisan dilakukan secara tatap muka diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah;
  - (3) pejabat dan atau petugas unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan meminta informasi dari nasabah minimal meliputi nama nasabah; nomor rekening dan atau jenis transaksi keuangan; tanggal transaksi keuangan; dan permasalahan yang diajukan. Selain itu, dalam hal pengaduan diajukan perwakilan nasabah, bank juga meminta fotokopi bukti identitas perwakilan nasabah dan surat kuasa khususnya;
  - (4) mencatat informasi yang diterima pada register penerimaan pengaduan;
  - (5) pejabat dan atau petugas unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan menyampaikan kepada nasabah nomor registrasi pengaduan; nama dan nomor telepon pejabat dan atau petugas yang menerima pengaduan; dan penjelasan singkat mengenai kebijakan dan prosedur yang akan ditempuh bank dalam menyelesaikan pengaduan, termasuk didalamnya pemberitahuan bahwa pengaduan akan diselesaikan dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
  - (6) dalam hal jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pengaduan lisan diperkirakan melebihi 2 (dua) hari kerja, pejabat dan atau petugas unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan meminta nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis pada saat nasabah mengajukan pengaduan secara lisan.
- d. prosedur tertulis penerimaan pengaduan tertulis sekurang-kurangnya memuat:
  - (1) pengaduan diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah;
  - (2) pengaduan tertulis minimal memuat nama nasabah; nomor rekening dan atau jenis transaksi keuangan, tanggal transaksi keuangan; dan permasalahan yang diajukan;
  - (3) pengajuan pengaduan tertulis dilampiri dengan fotokopi identitas nasabah dan fotokopi dokumen pendukung pengaduan antara lain bukti setoran atau penarikan, bukti transfer, *statemet of account*, dan atau dokumen pendukung lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai nasabah. Selain dokumen di atas, dalam hal pengaduan diajukan perwakilan nasabah, bank juga meminta fotokopi bukti identitas perwakilan nasabah dan surat kuasa khususnya;
  - (4) pejabat dan atau petugas unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan menyampaikan bukti tanda tarima pengaduan yang minimal memuat nomor registasi pengaduan; tanggal penerimaan pengaduan; nama nasabah; nama perwakilan nasabah (bila diwakilkan); nomor rekening dan atau jenis transaksi keuangan; nama dan nomor telepon pejabat/petugas bank yang menerima pengaduan dan deskripsi singkat pengaduan;
  - (5) bukti tanda terima pengaduan, selanjutnya disampaikan kepada nasabah dan atau perwakilan nasabah disertai penjelasan singkat mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan.
- 4. kebijakan dan prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah
  - a. direksi bank dengan persetujuan komisaris menetapkan kebijakan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah minimal memuat kewajiban unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan untuk:
    - (1) meminta nasabah dan atau perwakilannya mengajukan pengaduan tertulis dalam hal pengaduan diajukan lisan bila tidak dapat diselesaikan bank dalam 2 (dua) hari kerja;



- (2) menyelesaikan setiap pengaduan tertulis yang terkait dengan produk yang diterbitkan bank;
  - (3) menyelesaikan pengaduan yang menyangkut produk lembaga keuangan dan atau pihak lain yang dipasarkan bank;
  - (4) melimpahkan pengaduan yang terkait dengan transaksi keuangan yang melibatkan kewenangan pejabat dan atau petugas bank yang ditugaskan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan kepada pejabat yang lebih tinggi tingkatannya;
  - (5) melimpahkan pengaduan yang terkait dengan transaksi keuangan yang melibatkan kewenangan pemimpin kantor bank tempat nasabah mengalami permasalahan kepada unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan pada kantor bank yang lebih tinggi tingkatannya; dan
  - (6) menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan secara tertulis dalam hal nasabah dan atau perwakilannya menyampaikan pengaduan secara tertulis. Dalam hal pengaduan lisan, hasilnya disampaikan secara tertulis dan atau lisan pula.
- b. direksi bank berdasarkan kebijakan yang telah disetujui komisaris menetapkan prosedur tertulis penanganan dan penyelesaian pengaduan minimal meliputi:
- (1) prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan lisan dan atau tertulis terhadap produk lembaga keuangan dan atau pihak lain yang dipasarkan bank yang minimal memuat:
    - (a) unit dan atau fungsi khusus bekerja sama dengan unit kerja yang terkait dengan permasalahan yang diadukan;
    - (b) proses penanganan dan penyelesaian pengaduan lisan diadministrasikan dalam register penanganan dan penyelesaian pengaduan yang ditatausahakan oleh unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan;
    - (c) unit dan atau fungsi khusus menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan secara lisan dan atau tertulis kepada nasabah dan atau perwakilannya dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan;
    - (d) unit dan atau fungsi khusus menyusun ringkasan penyelesaian pengaduan lisan yang memuat data dan informasi singkat penerimaan, penanganan dan hasil penyelesaian pengaduan.
  - (2) prosedur penanganan dan penyelesaian secara tertulis terhadap produk yang diterbitkan bank minimal memuat:
    - (a) unit dan atau fungsi khusus bekerjasama dengan unit kerja yang terkait dengan permasalahan yang diadukan;
    - (b) proses penanganan dan penyelesaian pengaduan diadministrasikan dalam register penanganan dan penyelesaian pengaduan yang ditatausahakan oleh unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan;
    - (c) perpanjangan jangka waktu penyelesaian diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah dan atau perwakilannya sebelum batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja pertama berakhir;
    - (d) unit dan atau fungsi khusus menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan secara tertulis kepada nasabah dan atau perwakilannya dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tertulis apabila tidak terdapat perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan; atau 40 (empat puluh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tertulis apabila terdapat perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan;
    - (e) unit dan atau fungsi khusus menyusun ringkasan penyelesaian pengaduan tertulis yang memuat data dan informasi singkat penerimaan, penanganan dan hasil penyelesaian pengaduan.

- (3) prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan lisan dan atau tertulis terhadap produk lembaga keuangan dan atau pihak lain yang dipasarkan bank minimal memuat:
  - (a) unit dan atau fungsi khusus bekerjasama dengan unit kerja yang menangani masalah hukum untuk menentukan apakah pengaduan tersebut berada dalam batasan tanggung jawab bank sebagai agen penjualan sesuai perjanjian kerjasama antara bank dengan penerbit dan atau pengelola produk;
  - (b) dalam hal permasalahan yang diadukan berada dalam batasan tanggung jawab bank sebagai agen penjualan produk, prosedur penanganan dan penyelesaian pengaduan dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana tersebut di atas;
  - (c) dalam hal permasalahan yang diadukan berada di luar batasan tanggung jawab bank sebagai agen penjualan produk, bank memberikan penjelasan kepada nasabah dan atau perwakilannya bahwa penyelesaian pengaduan menjadi tanggung jawab penerbit dan atau pengelola produk serta berada di luar kewenangan bank, selanjutnya bank akan meneruskan pengaduan kepada penerbit dan atau pengelola produk dan bank akan membantu memonitor penyelesaian yang dilakukan penerbit atau pengelola produk;
  - (d) proses penanganan dan penyelesaian pengaduan terhadap produk lembaga keuangan dan atau pihak lain yang dipasarkan bank diadministrasikan dalam register penanganan dan penyelesaian pengaduan yang ditatausahakan oleh unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan.
5. kebijakan dan prosedur pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah
  - a. direksi bank dengan persetujuan komisaris menetapkan kebijakan pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang minimal memuat kewajiban unit dan atau fungsi khusus untuk mengadministrasikan dan menatausahakan seluruh dokumen yang terkait dengan penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan; dan menyusun laboran internal yang minimal memuat informasi mengenai jenis produk, permasalahan, dan analisis penyebab terjadinya pengaduan serta menyampaikannya kepada pimpinan bank secara periodik.
  - b. direksi bank berdasarkan kebijakan yang telah disetujui komisaris menetapkan prosedur pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang minimal memuat:
    - (1) prosedur pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan lisan yang minimal memuat penugasan unit dan atau fungsi khusus untuk mengadministrasikan dan menatausahakan dokumen penerimaan pengaduan lisan yang minimal terdiri atas register penerimaan pengaduan; register penanganan dan penyelesaian pengaduan yang dilengkapi dokumen; hasil penyelesaian pengaduan; dan ringkasan penyelesaian pengaduan;
    - (2) prosedur pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan tertulis yang minimal memuat penugasan unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan untuk mengadministrasikan dan menatausahakan dokumen penerimaan pengaduan tertulis yang minimal terdiri atas register penerimaan pengaduan yang dilengkapi dokumen, register penanganan dan penyelesaian pengaduan yang dilengkapi dokumen, surat pemberitahuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian dalam hal waktu penyelesaian lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja, hasil penyelesaian pengaduan dan ringkasan penyelesaian pengaduan.
  - c. prosedur penyusunan laboran internal yang minimal memuat tatacara pengumpulan informasi mengenai penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan dari setiap kantor bank dan penyampaikannya secara periodik kepada pimpinan bank.
6. pelaporan penyelesaian pengaduan nasabah kepada Bank Indonesia
  - a. bagi bank umum menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan triwulanan kepada Bank Indonesia secara *on-line* sesuai dengan Laporan Kantor Pusat

- Bank Umum, sedangkan BPR dan BPRS menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan triwulanan kepada Bank Indonesia secara manual;
- b. laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan disampaikan BPR dan BPRS dalam masa 1 (satu) bulan sejak berakhirnya periode laporan atau pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya bila batas waktunya hari libur;
  - c. dalam hal tidak terdapat pengaduan dalam periode pelaporan, maka BPR dan BPRS tetap menyampaikan laporannya dengan mencantumkan nihil pada laporan tersebut;
  - d. BPR dan BPRS dianggap terlambat menyampaikan laporan apabila penyampaian laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan melebihi batas waktu penyampaian laporan;
  - e. BPR dan BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila penyampaian laporan penanganan dan penyelesaian melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak akhir batas waktu penyampaian laporan;
  - f. Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan dan/atau tidak disampainya laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan tidak menghapuskan kewajiban BPR dan BPRS untuk menyampaikan laporan tersebut.

#### **6.4 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**

Ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur berbagai cara penyelesaian sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan. Namun para pihak dalam isi Akad dapat menentukan cara penyelesaian sengketa lainnya dan tentu saja penyelesaiannya tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah lainnya yang dilakukan sesuai dengan isi Akad dapat berupa upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
- b. mediasi perbankan;
- c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

#### **6.4.1 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Musyawarah**

Sengketa hakikatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, dalam sengketa bisnis pun pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar pengadilan (non litigasi), sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan (Bambang Sutiyoso, 2006: 3).

Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang tepat. Masing-masing sengketa yang terjadi belum tentu sama *treatment* penyelesaiannya. Semakin luas dan banyak kegiatan dalam bidang bisnis dan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa juga semakin tinggi. Ini berarti, semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan dari waktu ke waktu (Bambang Sutiyoso, 2006: 3).

Sengketa bisnis yang timbul tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi perlu dicarikan alternatif penyelesaiannya secara tepat supaya tidak berkepanjangan dan menimbulkan kerugian yang besar. Membiarkan sengketa bisnis terlambat diselesaikan, akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktivitas menurun, dunia bisnis mengalami kemerosotan, dan biaya produksi meningkat. Konsumen merupakan pihak yang seringkali

dirugikan. Di samping itu, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sosial kaum pekerja juga terhambat (Suyud Margono, 2000: 12).

Demikian pula dalam bisnis perbankan syariah, tidak menutup kemungkinan terjadi perselisihan antara bank dengan nasabahnya, dikarenakan misalnya ketidaksesuaian antara produk perbankan syariah yang ditawarkan dengan kenyataannya, terdapat aturan yang merugikan nasabah perbankan syariah, dan hal-hal lainnya menyangkut kinerja perbankan syariah dalam melayani nasabahnya. Kalau persengketaan antara bank dan nasabah perbankan syariah tersebut tidak terselesaikan, maka hal itu dapat merugikan nasabah secara finansial dan mengganggu reputasi perbankan syariah di mata masyarakat pada umumnya dan nasabahnya pada khususnya. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang dapat mewartakan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah perbankan syariah secara damai, saling menghormati dan berkeadilan.

Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah menyatakan, bahwa “dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam Akad atau jika terjadi perselisihan di antara Bank dan Nasabah maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah”. Demikian pula dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, bahwa “dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Akad antara Bank dengan nasabah, atau jika terjadi sengketa antara Bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah”. Jadi, bila terjadi perselisihan antara bank dengan nasabah perbankan syariah, maka utamanya penyelesaian dilakukan melalui cara “musyawarah”, “perdamaian”, atau “damai” di antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Islam sebagai sebuah agama yang lebih mencintai perdamaian dan menjadi pedoman bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam hal sengketa muamalah yang timbul akan lebih utama jika diselesaikan melalui cara-cara damai (*tasaluh*). Untuk itu para pihak yang ada sebaiknya lebih mengedepankan menempuh upaya musyawarah untuk mufakat ketika menghadapi sengketa. Melalui upaya dialogis ini diharapkan hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada dapat tetap terjalin dan lebih dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, serta dapat lebih hemat dari segi waktu dan biaya (Abdul Ghofur Anshori, 2007: 183-184).

Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, diutamakan melalui jalur musyawarah atau menggunakan cara-cara damai. Cara-cara damai dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah ini sesuai dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, urusan muamalah dianjurkan untuk diselesaikan melalui cara-cara damai melalui musyawarah atau perundingan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sehingga tercapai kesepakatan untuk mengakhiri sengketa, pertengkaran atau perselisihan.

Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian (*ishlah/sulh*) dalam syariah Islam diistilahkan dengan *mushalih*, sedangkan objek yang diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan nama *mushalih 'anhu*, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran tersebut dinamakan *mushalih 'alaihi* (Widyaningsih, et.al., 2007: 229-230).

Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturrahmi (hubungan kasih

sayang) di antara para pihak, dan sekaligus permusuhan di antara para pihak akan dapat diakhiri (Widyaningsih, et.al., 2007: 230).

Jika para pihak memilih *ishlah*, maka mereka mencoba terlebih dahulu menyelesaikan masalah di antara mereka dengan mengadakan pertemuan antara kedua belah pihak. Jika pertemuan tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan bantuan dari seseorang (mediator) atau menggunakan jasa arbiter (bandingkan Widyaningsih, et.al,m 2007: 237).

#### **6.4.2 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Arbitrase Syariah**

Dibandingkan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang selalu mewajibkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 memberikan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah tidak hanya melalui Badan Arbitrase Syariah, tapi dapat pula melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Demikian pula Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 juga memberikan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya, di samping Badan Arbitrase Syariah. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 menyatakan, bahwa “dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase Syariah”.

Dalam semua fatwa Dewan Syariah Nasional selalu memuat ketentuan penyelesaian sengketa, yang diantaranya menetapkan:

“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.

Ketentuan seperti ini telah menutup kemungkinan nasabah perbankan syariah dalam memanfaatkan wadah alternatif penyelesaian sengketa lainnya di luar forum musyawarah dan arbitrase syariah. Di samping forum musyawarah dan arbitrase syariah, dikenal forum lainnya sebagai wadah alternatif penyelesaian sengketa perbankan syariah, yang dapat dimanfaatkan nasabah perbankan syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah (dan sengketa di bidang ekonomi syariah lainnya) yang berkeadilan.

Dengan mempedomani ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan bilamana penyelesaian sengketa melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan tidak mencapai kesepakatan. Jadi, mekanisme arbitrase syariah baru dapat dilakukan bilamana penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui musyawarah dan mediasi tidak mencapai kata sepakat. Berbeda dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, yang hanya menyediakan 2 (dua) forum penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu melalui forum musyawarah dan forum arbitrase syariah. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 menyediakan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah berturut-turut melalui forum musyawarah, kemudian melalui forum mediasi, termasuk mediasi perbankan bilamana musyarawah tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya forum arbitrase syariah atau lembaga peradilan bilamana penyelesaian sengketa melalui mediasi (perbankan) juga tidak mencapai kesepakatan.

Dalam hukum Islam, arbitrase dikenal dengan istilah “al-tahkim” merupakan bagian dari “al-qadla” (peradilan) (Said Agil Husen Munawar, 1994: 47). Landasan hukum untuk memperbolehkan arbitrase, baik yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, maupun *ijma*, apabila ditelaah dengan seksama, pada prinsipnya berisi abjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Jalan damai adalah cara yang paling utama menurut ajaran Islam. Namun, apabila jalan damai telah ditempuh dan tidak berhasil untuk menemukan jalan keluarnya atau masing-masing pihak masih tetap pada pendiriannya, maka mereka bisa meminta pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka (*hakam*) (Widyaningsih, et.al., 2007: 233).

Pengertian arbitrase atau *tahkim* dalam kajian fiqih sebagai suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa antara mereka dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau para *hakam* yang mereka tunjuk itu (Satria Effendie M. Zein 1994:8).

Arbitrase sebagai lembaga peradilan permanen memang belum populer di Indonesia. Hal ini berbeda dengan di negara-negara maju, Eropa Barat, Amerika Serikat maupun Jepang keberadaan arbitrase telah melekat dengan sistem pertumbuhan ekonominya. Dalam tradisi Islam sendiri telah dikenal badan *hakam* yang sama artinya dengan arbitrase. Hanya saja arbitrase Islam pada waktu itu lazimnya bersifat ad hoc. Dalam tradisi Islam, *hakam* yang bersumber dari syariat Islam, putusannya didasarkan pada *ishlah* dengan sifat peradilannya yang mudah, cepat, murah, adil, final dan mengikat. Pada awalnya perkara yang ditangani tidak terbatas hanya dalam masalah perdata, namun pada akhirnya disepakati masalah yang ditangani adalah terbatas pada masalah *al-amwal* (harta benda). Pemantapan badan hakam dalam sejarah hukum Islam terlebih lagi berlangsung setelah *fiqh* muamalah berkembang pesat (Ahmad Dimiyati 1994:193).

Ahli hukum Islam dari kalangan pengikut Abu Hanifah, Ibnu Hambal, dan Imam Malik menyimpulkan bahwa karena kedua belah pihak telah setuju untuk memilih *hakam* itu untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka, maka apa yang menjadi keputusan dari *hakam* itu langsung mengikat tanpa lebih dahulu meminta persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan, kalangan pengikut Imam Syafi’i berpendapat bahwa putusan *hakam* sama halnya dengan fatwa yang tidak mengikat, kecuali jika ada ketegasan persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa (Widyaningsih, et.al., 2007: 233).

Pada dasarnya putusan *hakam* itu pelaksanaannya adalah suka sama suka antara dua orang yang bersengketa. *Hakam* tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa masing-masing pihak yang ternyata di kemudian hari tidak bersedia melaksanakan keputusan itu. Oleh sebab itu, seperti ditegaskan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya “Nidzamul Dadla Fil-Islam”, bilamana salah satu pihak tidak bersedia menepati putusan *hakam* itu, maka untuk eksekusinya diserahkan kepada pengadilan untuk membantu pelaksanaan putusan itu. Menurutnya lagi, hakim tidak berhak untuk membatalkan putusan itu, selama putusan itu sejalan dengan hukum yang berlaku atau dipakai pada badan arbitrase yang memutuskannya (Widyaningsih, et.al., 2007: 234).

Ayat-ayat Al-Qur’an memerintahkan penyelesaian suatu sengketa atau masalah dapat dilakukan melalui “perdamiaan” dengan menghadirkan atau meminta bantuan seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai juru damai atau *hakam* untuk menengahnya. Dasar hukum Islam arbitrase dimaksud bersumber dari dalil-dalil seperti di bawah ini:

1. Q.S. An-Nisaa’ (4): 35: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

2. Q.S. An-Nisaa' (4): 128: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir".
3. Q.S. An-Nisaa' (4): 114: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat *maruf*, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar".
4. Q.S. Al Hujurat (49): 9: "Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil".

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas dapat dipahami, bahwa ajaran agama Islam memberikan peluang kepada ummatnya untuk menyelesaikan perselisihan, pertikaian, atau sengketa secara kekeluargaan melalui perantara orang lain yang netral dan tidak memihak (Rachmadi Usman, 2002: 101).

Hadits Rasulullah juga menunjukkan adanya peluang menyelesaikan sengketa tertentu tanpa melalui badan peradilan resmi pemerintah. Seperti yang diriwayatkan oleh An Nasai' bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syureih yang sering dipanggil Abu Hakam: "sesungguhnya *hakam* itu adalah Allah dan kepada-Nyalah dimintakan keputusan hukum, mengapa kamu dipanggil Abu al Hakam ?" Abu Syureih menjawab: "bahwa sesungguhnya kaumku bila bertengkar akan datang kepadaku minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan keputusanku". Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah lalu berkomentar: "alangkah baiknya perbuatanmu itu, apakah kamu punya anak". Abu Syureih menjawab: "ya, saya punya anak, yaitu Syureih, Abdu dan Musallam". Siapa yang paling tua ? Yang paling tua adalah Syureih. Kata Rasulullah: "kalau begitu engkau adalah Abu Syureih" (Satria Effendi M.Zein 1994:10).

Bila disimak cerita di atas kelihatan isinya memberitakan tentang perbuatan Abu Syureih yang bukan hakim resmi pemerintah dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang diangkat kepadanya dari masyarakat sekelilingnya dan Rasulullah mengakui bahwa memuji perbuatan Abu Syureih itu. Pengakuan Rasulullah seperti itu dapat dijadikan dalil bagi keabsahan *tahkim* sebagai penyelesaian sengketa (Satria Effendi M. Zein 1994:11).

Selain itu adanya kesepakatan ulama-ulama dari kalangan sahabat Rasulullah atas keabsahan praktik tahkim. Pada masa sahabat telah terjadi penyelesaian sengketa secara arbitrase di kalangan para sahabat dan tak seorangpun yang menentangnya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka (sahabat) telah sepakat (*ijma'*) membenarkan praktik arbitrase. Misalnya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa suatu ketika menawar kuda seseorang dan mengendari kuda itu untuk diuji coba, kemudian kaki kuda itu patah. Kemudian Umar hendak mengembalikan kuda itu kepada pemiliknya. Pemiliknya menolak untuk menerimanya. Umar lalu berkata: "Tunjukkan seseorang yang engkau percayai untuk menjadi *hakam* (arbiter) antara kita berdua". Pemilik kuda itu berkata: "Aku rela Syureih untuk menjadi hakam". Mereka berdua menyerahkan sengketa itu kepada Syureih. *Hakam* yang dipilih ini memutuskan bahwa Umar harus membayar harga kuda itu. Dalam keputusan ini Syureih berkata kepada Umar bin Khattab: "Ambillah apa yang telah

kamu beli (dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemiliknya apa yang telah kamu ambil seperti sedia kala tanpa ada cacat” (Satria Effendie M. Zein 1994:11).

Seperti dikemukakan di atas berdasarkan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, bahwa bilamana terjadi perselisihan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya, maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, terkecuali tidak mencapai kesepakatan, dilakukan penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS) sebagai penjelmaan dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Pembentukan BASYARNAS ini dilakukan pada tahun 2003 sebagai hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tanggal 23-26 Desember 2002 yang menyatakan perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS. BASYARNAS ditugasi untuk menyelesaikan sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa syariah dan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur BAMUI menyebutkan yurisdiksi atau kewenangan BAMUI (BASYARNAS), yaitu:

1. penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI sesuai dengan Peraturan Prosedur BAMUI;
2. memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.

Dengan berpedoman kepada ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan BAMUI tersebut, kewenangan BAMUI (BASYARNAS) adalah menyelesaikan sengketa yang akan timbul dalam hubungan:

1. perdagangan;
2. industri;
3. keuangan;
4. jasa;
5. dan lain-lain dimana para pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada BAMUI.

Di samping itu pula BAMUI dapat pula memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*binding advices*), yaitu “pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian” yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BAMUI (BASYARNAS) harus dicantumkan secara jelas dan tegas dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul. Khusus Bank Muamalat Indonesia dengan tegas menunjuk BAMUI (BASYARNAS) sebagai badan yang berfungsi menyelesaikan sengketanya dengan pihak nasabah. Karenanya dalam setiap perjanjian muamalat yang dibuat Bank Muamalat Indonesia selalu dicantumkan standar klausula arbitrase BAMUI (BASYARNAS) (Rachmadi Usman, 2003: 105).

Bila melihat kedudukan, tugas, dan wewenang antara DPS dan BASYARNAS adalah berbeda namun kedua lembaga ini saling mengisi. DPS merupakan bagian integral dalam struktur lembaga ekonomi syariah, sementara BASYARNAS berdiri di luar struktur tersebut dan



berfungsi sebagai instrument hukum yang menangani perselisihan para pihak di lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, dan sebagainya (Widyaningsih, et.al., 2007: 239).

Dengan mempedomani Peraturan Prosedur BAMUI, prosedur beracara penyelesaian sengketa arbitrase melalui BAMUI diatur sebagai berikut:

#### ***Pengajuan Permohonan Arbitrase***

Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh sekretaris dalam register BAMUI. Surat permohonan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya

- a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak (identitas para pihak);
- b. suatu uraian singkat tentang duduknya sengketa (posita);
- c. apa yang dituntut (petitum).

Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah kesepakatan yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada BAMUI atau ketentuan yang menetapkan bahwa sengketa-sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh BAMUI.

#### ***Perhitungan Tenggang Waktu***

Segala penerimaan pemberitahuan, surat menyurat atau usul dianggap telah diterima oleh para pihak, terhitung pada hari disampaikan apabila secara nyata disampaikan kepada:

- a. alamat tempat tinggal; atau
- b. alamat tempat kediaman; atau
- c. alamat kantor dagang; atau
- d. alamat terakhir tempat kediaman; atau
- e. alamat terakhir kantor dagang; atau
- f. tempat kedudukan yang telah dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase (domisili yang dipilih).

Perhitungan tenggang waktu mulai berjalan ialah pada hari berikut setelah penerimaan. Jika hari terakhir dalam jangka waktu tersebut hari libur resmi (*official holiday*), perhitungan tenggang waktu adalah hari berikut dari hari libur dimaksud. Pengaturan tenggang waktu ini mengikuti apa yang diatur dalam hukum acara perdata.

#### ***Penetapan Arbiter***

Apabila perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada BAMUI atau klausula arbitrase dianggap tidak cukup untuk dijadikan dasar kewenangan BAMUI untuk memeriksa sengketa yang diajukan, maka BAMUI akan menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) yang dituangkan dengan sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua BAMUI sebelum pemeriksaan, atau dapat pula dilakukan oleh arbiter yang telah ditunjuk dalam hal pemeriksaan telah dimulai. Sebaliknya jika perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada BAMUI atau klausula arbitrase dianggap sudah mencukupi, maka Ketua BAMUI akan segera menetapkan dan menunjuk arbiter yang akan memeriksa dan memutus sengketa sesuai dengan berat ringannya sengketa. Arbiter yang ditunjuk tersebut dapat dipilih dari arbiter tetap atau menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter, karena pemeriksaannya memerlukan suatu keahlian khusus. Susunan arbiter dapat tunggal atau majelis.

Arbiter yang ditunjuk tadi memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada pihak termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan

memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon dan bersamaan dengan itu arbiter memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa mereka boleh mewakilkan kepada kuasa dengan surat kuasa khusus.

#### ***Tempat Kedudukan Arbiter***

Pemeriksaan persidangan arbitrase dilakukan di tempat kedudukan BAMUI, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain. Arbiter dapat melakukan sidang setempat untuk memeriksa saksi, barang atau benda maupun dokumen yang benar-benar ada hubungannya dengan pihak yang disengketakan. Sedangkan putusan juga harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan BAMUI.

#### ***Acara Pemeriksaan Arbitrase***

Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung, arbiter harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya kepada masing-masing pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya. Arbiter dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli dan pemeriksaan lisan diantara para pihak. Setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada arbiter, salinannya harus diberikan kepada pihak lawan.

Pada prinsipnya pemeriksaan sengketa dilakukan secara langsung dan tertulis di depan persidangan, namun dibolehkan pemeriksaan secara lisan (*oral hearing*). Tahap pemeriksaan yang terdiri atas tahap tanya jawab (*replik – duplik*), tahap pembuktian dan tahap putusan dilakukan berdasarkan kebijakan arbiter. Semua proses pemeriksaan disampaikan dan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Setiap dokumen atau surat yang ditulis dalam bahasa asing, harus dilampiri dengan terjemahan yang sah (*sworn translator*) dalam bahasa Indonesia dan bagi pihak yang tidak dapat memahami bahasa Indonesia di dalam persidangan, dapat menghadirkan penerjemah yang honorariumnya ditanggung sendiri.

Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (*reconventie*) dalam jawabannya atau paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan. Terhadap bantahan yang diajukan termohon tersebut, pemohon dapat mengajukan jawaban (*replik*) yang dibarengi dengan tambahan tuntutan (*additional claim*) asal hal itu mempunyai hubungan erat dan langsung dengan pokok yang disengketakan serta termasuk menjadi yuridiksi BAMUI. Baik tuntutan *konvensi*, *rekonvensi* maupun *additional claim* akan diperiksa dan diputus oleh arbiter bersama-sama dan sekaligus dalam suatu putusan.

Seluruh proses pemeriksaan sampai dengan diucapkannya putusan oleh arbiter akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan habis, terhitung sejak tanggal dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan.

#### ***Perdamaian***

Sebelum meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon, arbiter terlebih dahulu akan mengusahakan tercapainya perdamaian. Apabila usaha tersebut berhasil, maka arbiter akan membuat akta perdamaian dan menghukum kedua belah pihak untuk memenuhi dan menaati perdamaian tersebut. Sedangkan apabila perdamaian tidak berhasil, maka arbiter akan meneruskan pemeriksaan terhadap sengketa yang dimohon. Oleh arbiter kedua belah dipersilakan menjelaskan dali-dalil pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkannya. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup.

### ***Pencabutan Permohonan Arbitrase***

Setiap saat sebelum dijatuhkan putusan, pemohon dapat mencabut permohonan arbitrasenya. Pencabutan permohonan arbitrase yang sudah ada jawaban dari termohon hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon. Pencabutan permohonan arbitrase sebelum sidang dan pencabutan permohonan arbitrase sesudah sidang dimulai akan mempunyai akibat berbeda dalam hal pengembalian biaya pemeriksaan.

### ***Berakhirnya Pemeriksaan Arbitrase***

Arbiter akan menutup pemeriksaan dan menetapkan suatu hari sidang guna mengucapkan putusan yang diambil, bila menganggap pemeriksaan telah cukup, dengan tidak menutup kemungkinan dapat membuka sekali lagi pemeriksaan (*to reopen*) sebelum putusan dijatuhkan bila dianggap perlu, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan salah satu pihak. Putusan diambil dan diucapkan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil secara patut, namun ada yang tidak hadir, maka putusan akan tetap diucapkan.

### ***Pengambilan dan Isi Putusan Arbitrase***

Apabila arbiter terdiri atas tiga orang, maka setiap putusan atau ketetapan lainnya dari arbiter harus diambil berdasarkan suara terbanyak (suara mayoritas). Sebaliknya jika suara terbanyak tersebut tidak tercapai, maka ketua arbiter dapat mengambil dan menjatuhkan putusan oleh dia sendiri dan putusan dianggap dibuat oleh semua anggota arbiter (*sistem umpire*).

Dalam putusan arbitrase tersebut harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu memuat alasan. Arbiter harus memutus berdasar kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak.

Sama halnya dengan peradilan negara, maka peradilan arbiter ini pun juga dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sesuai dengan ciri khasnya, maka setiap putusan dan penetapan yang dibuat BAMUI dimulai dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim”, diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Putusan BAMUI yang sudah ditandatangani oleh arbiternya bersifat final dan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan wajib menaati serta segera memenuhi pelaksanaannya. Apabila putusan tadi tidak dipenuhi secara sukarela, maka putusannya akan dijalankan dengan meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri setempat. Salinan putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter tadi harus diberikan kepada masing-masing pemohon dan termohon dan tidak boleh diumumkan, kecuali disepakati (Rachmadi Usman, 2003: 106-111).

### **6.4.3 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Mediasi Perbankan**

Seperti dikemukakan sebelumnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah juga dapat dilakukan melalui mediasi, termasuk mediasi perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bilamana penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan (*dead lock*). Jadi, bilamana melalui musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak yang bersengketa dapat meminta seseorang bertindak sebagai penengah (mediator), yang akan menengahi penyelesaian sengketa perbankan syariahnya.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*)

kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah", yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam penyelesaian masalah, perselisihan, atau pertikaian diantara para pihak yang bersengketa dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian sengketa para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang sedang bersengketa (Rachmadi Usman, 2003: 82).

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tidak selalu dapat memuaskan nasabah. Ketidakpuasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank, baik seluruhnya maupun sebagian. Pada gilirannya, ketidakpuasan tersebut berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, yang apabila berlarut-latur dan tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, mengurangi kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan dan merugikan hak-hak nasabah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank, selain melalui jalur peradilan, dapat dilakukan melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Namun demikian, upaya penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudah dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil, mengingat hal tersebut memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil perlu diupayakan secara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan mediasi perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank tetap terjaga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bank Indonesia mengatur mediasi perbankan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008. Ketentuan mediasi perbankan ini berlaku pula, baik bagi Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah maupun BPRS. Ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 menyatakan, bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBU/2008 dinyatakan bahwa mediasi perbankan diselenggarakan dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dengan bank yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank dalam penyelesaian pengaduan nasabah. Adapun fungsi mediasi perbankan dimaksud terbatas pada upaya membantu nasabah dan bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan. Jadi, Bank Indonesia hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, dan memotivasi nasabah dan bank untuk mencapai kesepakatan tanpa memberikan rekomendasi atau keputusan.

Pengajuan penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam rangka mediasi perbankan kepada Bank Indonesia, dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan nasabah. Bank sebagai pihak yang bersengketa diwajibkan untuk memenuhi panggilan Bank Indonesia bilamana nasabah atau

perwakilan nasabah telah mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia. Nasabah di sini tidak hanya pihak yang menggunakan jasa bank, tetapi termasuk pula pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*). Pihak nasabah dan bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain dalam proses mediasi, yang dilakukan dengan surat kuasa khusus yang paling sedikit mencantumkan kewenangan penerima kuasa untuk mengambil keputusan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, mediasi di bidang perbankan dimaksud dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang dibentuk asosiasi perbankan yang dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2007. Pelaksanaan tugas dari lembaga mediasi perbankan independen tersebut senantiasa dikoordinasikan dengan Bank Indonesia. Namun karena lembaga mediasi perbankan independen dimaksud belum terbentuk, fungsi mediasi perbankan dimaksud dilaksanakan oleh Bank Indonesia sejak diterbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sampai dengan akhir tahun 2007. Ternyata hingga akhir tahun 2007, lembaga mediasi perbankan yang seyogianya akan dibentuk oleh asosiasi perbankan belum dapat direalisasikan karena berbagai faktor kendala seperti aspek pendanaan dan sumber daya manusia. Mengingat penyelenggaraan mediasi perbankan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dalam pelaksanaan transaksi keuangan melalui bank, maka berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008, untuk sementara waktu Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi mediasi perbankan sampai dengan terbentuknya lembaga mediasi perbankan independen oleh asosiasi perbankan.

Dalam rangka melaksanakan fungsi mediasi perbankan dimaksud, Bank Indonesia nantinya akan menunjuk mediator, yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan mediasi. Karena itu, maka seorang mediator harus memenuhi syarat paling kurang, sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum;
- b. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan
- c. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Pengajuan penyelesaian sengketa dalam rangka mediasi perbankan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008, yaitu:

1. diajukan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang memadai;
2. pernah diajukan upaya penyelesaiannya oleh nasabah kepada bank;
3. sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh lembaga mediasi lainnya;
4. sengketa yang diajukan merupakan sengketa keperdataan;
5. sengketa yang diajukan belum pernah diproses dalam mediasi perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan
6. pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan bank kepada nasabah.

Proses mediasi perbankan akan dilaksanakan setelah nasabah atau perwakilan nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi (*agreement to mediate*) yang memuat kesepakatan untuk memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa; dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Karena itu, maka bank wajib mengikuti dan menaati perjanjian mediasi yang telah ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank.

Pelaksanaan proses mediasi sampai dengan ditandatanganinya akta kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak nasabah atau perwakilan nasabah menandatangani perjanjian mediasi dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank. Perpanjangan jangka waktu ini antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi penyesuaian waktu untuk menghadirkan nara sumber tertentu yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai masalah yang disengketakan.

Selanjutnya kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabah dengan bank yang dihasilkan dari proses mediasi tersebut dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan bank. Akta Kesepakatan dimaksud dapat memuat Kesepakatan penuh atau Kesepakatan sebagian atas hal yang dipersengketakan, atau pun pernyataan tidak dicapainya kesepakatan dalam proses mediasi perbankan. Karenanya itu sebagai konsekuensi hukumnya, maka bank diwajibkan untuk melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara nasabah dengan bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan. Kewajiban mana dimaksudkan antara lain dalam rangka mengantisipasi risiko reputasi bank.

Selain itu bank diwajibkan pula untuk mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang perbankan dengan cara mediasi kepada nasabah. Publikasi dimaksud dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, pengumuman, dan atau media lainnya dan minimal mencakup prosedur yang harus ditempuh nasabah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Bank Indonesia.

Ternyata tidak semua sengketa antara nasabah dengan bank yang dapat difasilitasi melalui mediasi perbankan, terkecuali nilai klaim tuntutan finansial paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Di samping itu, nasabah juga tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh kerugian immateriil, yaitu antara lain kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan.

Mengingat independensi dan kredibilitas penyelenggaraan mediasi perbankan merupakan faktor utama yang harus ditegakkan, maka proses beracara dalam mediasi perbankan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan *international best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tidak merugikan nasabah dan bank.

Sehubungan dengan telah dikeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 sebagaimana pokok-pokoknya dikemukakan di atas, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaannya sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan yang ditujukan kepada semua bank dan nasabah bank di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan ketentuan pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan, diatur hal-hal sebagai berikut:

1. pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan kepada pelaksana fungsi mediasi perbankan hanya dapat dilakukan oleh nasabah atau perwakilan, termasuk lembaga, badan hukum, dan atau bank lain yang menjadi nasabah bank tersebut;
2. sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya melalui mediasi perbankan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari transaksi keuangan;
3. nilai tuntutan finansial dalam mediasi perbankan diajukan dalam mata uang rupiah dengan maksimum Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

4. jumlah maksimum nilai tuntutan finansial dimaksud dapat berupa nilai kumulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada nasabah, potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah untuk mendapatkan penyelesaian sengketa;
5. pengajuan penyelesaian sengketa secara tertulis dengan menyertakan berbagai dokumen pendukung yang diperlukan;
6. pengajuan penyelesaian sengketa dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yang dihitung sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan nasabah dari bank sampai dengan tanggal diterimanya pengajuan penyelesaian sengketa oleh pelaksana fungsi mediasi perbankan secara langsung dari nasabah atau tanggal stempel pos apabila disampaikan melalui pos;
7. sengketa yang timbul dari hasil penyelesaian pengaduan nasabah yang telah dilakukan oleh bank sesuai ketentuan penyelesaian pengaduan nasabah sebelum tanggal 1 Juni 2006 dapat diajukan kepada pelaksana fungsi mediasi perbankan paling lambat tanggal 30 Juni 2006;
8. pengajuan penyelesaian sengketa oleh nasabah ditujukan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan Bank Indonesia;
9. pelaksana fungsi mediasi perbankan dapat menolak pengajuan penyelesaian sengketa yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Terkait dengan proses beracara pada mediasi perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 lebih lanjut mengatur, sebagai berikut:

1. atas dasar pengajuan penyelesaian sengketa oleh nasabah, pelaksana fungsi mediasi perbankan dapat melakukan klarifikasi atau meminta penjelasan kepada nasabah dan bank secara lisan dan atau tertulis;
2. klarifikasi atau penjelasan dimaksud dilakukan dalam rangka meminta informasi mengenai permasalahan yang diajukan dan upaya-upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh bank;
3. pelaksana fungsi mediasi memanggil nasabah dan bank untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi perbankan. Apabila nasabah dan bank sepakat menggunakan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa, nasabah dan bank wajib menandatangani perjanjian mediasi, yang memuat pernyataan kesepakatan nasabah dan bank untuk menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan mediasi;
4. aturan mediasi dimaksud memuat kondisi-kondisi yang terkait dengan proses mediasi, yang minimal terdiri atas hal-hal berikut:
  - a. nasabah dan bank wajib menyampaikan dan mengungkapkan seluruh informasi penting yang terkait dengan pokok sengketa dalam pelaksanaan mediasi;
  - b. seluruh informasi dari pihak yang berkaitan dengan proses mediasi merupakan informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat disebarluaskan untuk kepentingan pihak lain di luar pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi, yaitu pihak-pihak selain nasabah, bank, dan mediator;
  - c. mediator bersikap netral, tidak memihak dan berupaya membantu para pihak untuk menghasilkan kesepakatan;
  - d. kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi adalah kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank dan bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan mediator;
  - e. nasabah dan bank tidak dapat meminta pendapat hukum (*legal advice*) maupun jasa konsultasi hukum (*legal counsel*) kepada mediator;
  - f. nasabah dan bank dengan alasan apapun tidak akan mengajukan tuntutan hukum terhadap mediator, pegawai maupun Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi

- mediasi perbankan, baik atas kerugian yang mungkin timbul karena pelaksanaan atau eksekusi Akta Kesepakatan, maupun oleh sebab-sebab lain yang terkait dengan pelaksanaan mediasi;
- g. nasabah dan bank yang mengikuti proses mediasi berkehendak untuk menyelesaikan sengketa dan untuk itu nasabah, dan bank bersedia melakukan proses mediasi dengan itikad baik, bersikap koperatif dengan mediator selama proses mediasi berlangsung dan menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan tanggal dan tempat yang telah disepakati;
  - h. dalam hal proses mediasi mengalami kebuntuan dalam upaya mencapai kesepakatan, baik untuk sebagian maupun keseluruhan pokok sengketa, maka nasabah dan bank menyetujui tindakan-tindakan yang dilakukan mediator antara lain menghadirkan pihak lain sebagai narasumber atau sebagai tenaga ahli untuk mendukung kelancaran mediasi; atau menanggukhan proses mediasi sementara dengan tidak melampaui batas waktu proses mediasi; atau menghentikan proses mediasi;
  - i. dalam hal nasabah dan atau bank melakukan upaya lanjutan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase atau peradilan, nasabah dan bank sepakat untuk tidak melibatkan mediator maupun Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan untuk memberi kesaksian dalam pelaksanaan arbitrase atau peradilan dimaksud dan tidak meminta mediator maupun Bank Indonesia menyerahkan sebagian atau seluruh dokumen mediasi yang ditatausahakan Bank Indonesia, baik berupa catatan, laporan, risalah, laporan proses mediasi dan atau berkas lainnya yang terkait dengan proses mediasi;
  - j. dalam hal nasabah dan bank berinisiatif untuk menghadirkan narasumber atau tenaga ahli tertentu, maka nasabah dan bank sepakat untuk menanggung biaya narasumber atau tenaga ahli dimaksud;
  - k. proses mediasi berakhir dalam hal tercapainya kesepakatan; berakhirnya jangka waktu mediasi; terjadi kebuntuan yang mengakibatkan dihentikannya proses mediasi; nasabah menyatakan mengundurkan diri dari proses mediasi; atau salah satu pihak tidak menaati perjanjian mediasi.
5. dalam pelaksanaan proses mediasi, baik nasabah maupun bank dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama nasabah atau bank. Dalam hal ini pihak yang menerima kuasa dapat berupa perseorangan, lembaga, atau badan hukum. Pemberian kuasa dimaksud harus dilakukan dengan surat kuasa khusus tanpa hak substitusi, bermeterai cukup dan minimal mencantumkan hal-hal menyangkut identitas pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa, dengan menyebutkan dasar kewenangannya dan pemberian kewenangan kepada penerima kuasa untuk mengikuti proses mediasi sesuai dengan aturan mediasi, termasuk pengambilan keputusan berupa kesepakatan. Pemberian kuasa di sini dapat pula mencakup kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen yang terkait dengan proses mediasi, antara lain perjanjian mediasi dan Akta Kesepakatan;
  6. proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja yang dihitung sejak nasabah dan bank menandatangani perjanjian mediasi sampai dengan penandatanganan Akta Kesepakatan dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank yang dituangkan secara tertulis;
  7. kesepakatan tertulis mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan proses mediasi dimaksud mencantumkan secara jelas alasan dilakukannya perpanjangan waktu, antara lain untuk menghadirkan narasumber tertentu yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai masalah yang disengketakan. Perpanjangan waktu dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan, bahwa para pihak memiliki itikad baik dengan mematuhi aturan mediasi dan



- perjanjian mediasi; dan jangka waktu proses mediasi hampir berakhir, namun menurut penilaian mediator masih terdapat prospek untuk tercapai kesepakatan;
8. kesepakatan yang diperoleh dari proses mediasi dituangkan dalam suatu Akta Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank. Dengan bersifat final, maka sengketa tersebut tidak dapat diajukan untuk dilakukan proses mediasi ulang pada pelaksana fungsi mediasi perbankan, sedangkan bersifat, maka kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi nasabah dan bank yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berkenaan dengan ketentuan publikasi mediasi perbankan, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. bank wajib mempublikasikan adanya sarana alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan kepada nasabah dengan cara:
  - a. menyediakan informasi dalam bentuk leaflet, booklet, poster dan/atau bentuk publikasi lainnya, termasuk website bank. Leaflet, booklet, dan/atau poster disediakan di setiap kantor bank pada lokasi yang mudah diakses oleh nasabah; dan
  - b. menyampaikan leaflet yang memuat informasi mengenai mediasi perbankan kepada nasabah, yang dilakukan bersama-sama dengan pengiriman dan/atau penyampaian surat hasil penyelesaian pengaduan.
2. informasi dimaksud yang wajib dipublikasikan oleh bank minimal memuat:
  - a. prosedur yang harus ditempuh nasabah untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa;
  - b. persyaratan pengajuan penyelesaian sengketa;
  - c. batas waktu pengajuan penyelesaian sengketa;
  - d. nilai tuntutan finansial maksimal untuk setiap sengketa, yaitu berupa kerugian finansial yang telah terjadi pada nasabah, potensi kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi keuangan nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah dikeluarkan nasabah untuk menyelesaikan sengketa; dan
  - e. cakupan nilai tuntutan finansial tidak termasuk nilai kerugian immateriil.
3. penyediaan informasi dalam bentuk leaflet, booklet dan atau poster di setiap kantor bank dilakukan paling lambat tanggal 1 September 2006.

#### **6.4.4 Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Peradilan Agama**

Berbeda dengan perkara pidana, dalam perspektif hukum, penyelesaian sengketa (perkara) perdata dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa (perkara) perdata melalui jalur litigasi merupakan penyelesaian sengketa (perkara) perdata yang dilakukan melalui badan peradilan (negara), sementara itu penyelesaian sengketa (perkara) perdata melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa (perkara) perdata yang dilakukan di luar peradilan (negara) melalui perdamaian atau arbitrase.

Seperti disebutkan sebelumnya, penyelesaian sengketa perbankan syariah, selain dilakukan melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan arbitrase syariah, juga dapat dilakukan melalui badan peradilan. Hal ini merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 yang menyatakan, bahwa dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi termasuk mediasi perbankan tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini jelas, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah juga dapat dilakukan melalui lembaga peradilan sebagai alternatif terakhir penyelesaian sengketa perbankan syariah, setelah melalui musyawarah, mediasi perbankan dan arbitrase syariah tidak tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Ketika Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, masih terdapat perdebatan badan peradilan mana yang sesuai dalam menyelesaikan persengketaan perbankan syariah tersebut, apakah peradilan umum atau peradilan agama, karena keduanya dianggap mempunyai kekuatan dan kelemahan (Widyaningsih, et.al., 2007: 240).

Ada pihak yang berpendapat bahwa peradilan umum lebih berhak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. peradilan agama mempunyai sumber daya manusia yang sudah memahami permasalahan syariah, sedangkan para aparat hukum di peradilan umum belum tentu menguasai permasalahan syariah;
- b. belum adanya hukum materiil yang khusus yang mengatur mengenai bisnis syariah yang dapat menjadi patokan para hakim di peradilan umum untuk menyelesaikan perkara;
- c. mengingat sejarah peradilan agama bahwa wewenangnya sangat luas, tak hanya menangani masalah perkawinan, kewarisan, wakaf, dan hibah saja, maka meletakkan bisnis syariah dalam kewenangan Pengadilan Agama merupakan momentum yang baik demi perkembangan Pengadilan Agama dan kedudukan yang lebih kuat;
- d. mendapat dukungan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu muslim yang saat ini sedang mempunyai semangat yang tinggi dalam menegakkan nilai-nilai agama yang mereka anut (Widyaningsih, et.al., 2007: 240).

Tetapi, ada pihak yang berpendapat bahwa peradilan umum-lah yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. wewenang peradilan umum juga menangani bidang bisnis, seperti Pengadilan Niaga yang berada di bawah naungan peradilan umum, sehingga pada peradilan umum tersebut bisa disediakan satu kamar yang menerima kasus tentang bisnis syariah;
- b. menghindari terjadinya gesekan-gesekan politik yang masih *a priori* terhadap umat Islam, sehingga mengakibatkan tidak lancarnya pelaksanaan sistem ekonomi syariah;
- c. pada Pengadilan Agama, kompetensinya hanya terbatas mengenai perkawinan, kewarisan, wakaf, dan hibah sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- d. penempatan sengketa bisnis syariah pada Pengadilan Agama justru akan memperlambat pertumbuhan bisnis syariah, karena ada kesan Pengadilan Agama hanya pengadilan bagi mereka yang beragama Islam. Para pihak yang menggunakan bisnis syariah belum tentu beragama Islam semua. Sementara ada anggapan bahwa para pihak yang harus bersengketa di Pengadilan Agama adalah harus muslim mengingat asas personalitas yang dianutnya (Widyaningsih, et.al., 2007: 240-241).

Mengingat segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh kedua lembaga peradilan tersebut, Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang merupakan pilihan terbaik. Segala sesuatu yang merupakan kelemahan dapat diatasi dengan usaha dan kemauan yang kuat dari pihak-pihak yang memang sangat memerhatikan perkembangan dan kemajuan Islam. Disadari akan adanya penolakan-penolakan dari berbagai pihak yang tidak setuju, namun bila pemerintah, dalam hal ini lembaga legislatif, memiliki iktikad baik dan mempunyai alasan-alasan yang dapat diterima oleh berbagai golongan, maka usaha tersebut akan berhasil dengan baik dan lancar (Widyaningsih, et.al., 2007: 241).

Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu,

baik dalam tingkat pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama maupun tingkat banding yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama, yang kesemuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Sebelumnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kekuasaan atau kewenangan Pengadilan Agama hanya terbatas di bidang perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; serta wakaf dan shadaqah.

Namun kini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kekuasaan atau kewenangan Pengadilan Agama diperluas, yang tidak hanya menyangkut perkara perdata (hukum perkawinan; hukum kewarisan, wasiat, dan hibah; serta hukum perwakafan, zakat, infaq, dan shadaqah), tetapi juga meliputi bidang ekonomi syariah. Ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan sebagai berikut:

”Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari’ah.”

Terkait dengan pertimbangan perluasan kekuasaan Pengadilan Agama tersebut, Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 antara lain menyatakan sebagai berikut:

”Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syari’ah”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah juga menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama, bahkan meliputi pula bidang ekonomi syariah lainnya di luar bidang perbankan syariah.

Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 kembali dipertegas bahwa sengketa perbankan syariah merupakan salah satu kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

”Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.”

Akibat perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama tersebut, juga memperluas pengertian asas personalitas keislaman sebagai karakter dari peradilan agama,

yang hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam saja. Namun kini, termasuk pula orang-orang atau badan hukum yang menundukkan diri kepada hukum Islam, yang juga dapat menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Perluasan pihak-pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Umum dinyatakan dalam Penjelasan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut:

”Yang dimaksud dengan ”antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”.

Dari Penjelasan atas Pasal 49 ini, dapat dilihat perluasan pemahaman mengenai asas personalitas keislaman dengan menggunakan lembaga ”penundukan diri”. Ini berarti bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah tidak hanya bidang hukum keluarga saja dari orang-orang yang beragama Islam (Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi, 2006: 106).

Dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, berarti seorang nonmuslim yang melakukan transaksi pada suatu lembaga ekonomi syariah telah menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan hukum Islam. Apabila terjadi suatu transaksi oleh nasabah nonmuslim di suatu bank Islam, maka hubungan hukum yang terjadi antara nasabah tersebut dengan bank Islam adalah berdasarkan hukum Islam. Karenannya bilamana terjadi suatu sengketa, maka harus diselesaikan menurut hukum Islam, yaitu melalui *ishlah* (musyawarah), BASYARNAS atau ke Pengadilan Agama (Widyaningsih, et.al., 2007: 242).

Apa saja yang menjadi ruang lingkup ekonomi syariah itu diuraikan pula dalam Penjelasan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai berikut:

”Yang dimaksud dengan ”ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, meliputi:

- e. bank syari’ah;
- f. asuransi syari’ah;
- g. reasuransi syari’ah;
- h. reksa dana syari’ah;
- i. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
- j. sekuritas syari’ah;
- k. pembiayaan syari’ah;
- l. pegadaian syari’ah;
- m. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah;
- n. bisnis syari’ah; dan
- o. lembaga keuangan mikro syari’ah.”

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat ada 11 (sebelas) macam perkara yang termasuk bidang ekonomi syariah ini. Dalam hal ini yang menarik adanya perluasan terhadap pengertian ”orang-orang” yang meliputi juga lembaga ekonomi yang berupa bank ataupun perusahaan asuransi yang berbentuk badan hukum. Karena pada bagian awal dari Penjelasan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

disebutkan bahwa lembaga keuangan bank sebagai badan hukum disini dimasukkan sebagai para pihak yang tunduk pada ketentuan hukum Islam (Widyaningsih, et.al., 2007: 114).

Bagaimana prosedur beracara tentunya tunduk kepada hukum acara perdata dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Artikel

- Abdullah, M. Ma'ruf. 2006. *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Amin, Summa Muhammad. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Pelaksanaannya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2000. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2000. *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta; Gema Insani.
- Anwar, Muhammad. 1979. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Alma'arif.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: Alfabet.
- Arifin, Zainul. 2002. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet.
- Arifin, Zainul. Desember 1999. "Strategi Pengembangan Pasar Uang Syariah", dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 2, Nomor 3*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Atort, Nasser. Desember 1999. "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah, Produk-produk dan Tantangannya: Overview", dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 2, Nomor 3*. Jakarta: Bank Indonesia.

- Aziz, M. Amin. 1992. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia Buku 1*. Jakarta: Bangkit.
- Aziz, M. Amin. 1992. *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia Buku 2*. Jakarta: Bangkit.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2004. "Arsitektur Perbankan Indonesia", dalam <http://www.go.id>, diakses tanggal 24 Pebruari 2008.
- Bank Indonesia. 2006. *Booklet Mengenal Operasi Pasar Terbuka dan Fasilitas Pendanaan Bank Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2007. *Booklet Perbankan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2007. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2007. *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Baraba, Achmad. Desember 1999. "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah", dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 2, Nomor 3*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*. Bandung: PT Alma;arif.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Chotib, A. 1962. *Bank dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Darmawi, Herman. 2006. *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. Yakarta: PT Bumi Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran.
- Dewi, Gemala. 2004. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Dimiyati, Hartono. 1994. "Sejarah Lahirnya BAMUI", dalam *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Bank Muamalat.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor. 2004. *Ringkasan Eksekutif Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Wilayah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Bank Indonesia dan Institut Pertanian Bogor.
- Djamil, Faturrahman. 2001. "Hukum Perjanjian Syariah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhamad. 1993. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fachruddin, Fuad Mohd. 1983. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*. Bandung: PT Alma'arif.
- Farouk, Peri Umar. 2002. "Kelembagaan, Operasional dan Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah", dalam [www.inlawnesia.net](http://www.inlawnesia.net), diakses tanggal 20 Maret 2008.

- Farouk, Peri Umar. 2002. "Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia", dalam [www.inlawnesia.net](http://www.inlawnesia.net), diakses tanggal 20 Maret 2008.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Buku Kesatu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadad, Muliawan D. 16 Juni 2006. "Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia". Makalah disampaikan pada Diskusi Badan Perlindungan Consumer Nasional. Jakarta: Badan Perlindungan Consumer Nasional.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, Cecep Maskanul. Desember 1999. "Problem Pengembangan Produk dalam Bank Syariah", dalam *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 2, Nomor 3*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hamid, M. Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia: Aplikasi dan Prospektifnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Institut Bankir Indonesia. 2003. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: PT Djambatan.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. 2007. *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Karim, Adiwarman A. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: CV Sinar Grafika.
- Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki dan Gemala Dewi. 2006. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mannan, Muhammad Andul. 1993. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, diterjemahkan M. Nastangin. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Muljono, Eugenia Liliawati. 1999. *Susunan dalam Satu Naskah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Jakarta: Harvarindo.
- Munawar, Said Agil Husen. 1994. "Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam", dalam *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia.
- Muslehuddin, Muhammad. 1991. *Sistem Perbankan dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1994. *HUKUM Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: CV Sinar Grafika.
- Penyusun Ensiklopedi Hukum Islam. 2001. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*. Jakarta: PT Ichtisar baru Van Hoeve.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 1967. *Himpunan Putusan Tarjih*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ridwan, Muhammad. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: Citra Media.
- Ridjin, Ketut. 2000. *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fikih Sunnah Jilid 13*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dan penyunting Syamsudin Manaf. Bandung: Alma'arif.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fikih Sunnah Jilid 12*, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki dan penyunting Syamsudin Manaf. Bandung: Alma'arif.
- Saleh, Abdul Rahman. 1994. "Beberapa Catatan tentang Prosedur Beracara BAMUI", dalam *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia.
- Sembiring, Sentosa. 2006. *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-undangan Tentang badan Peradilan dan Penegakan Hukum*. Bandung: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Setiadi, A. 2000. "Bank Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia", dalam *Newsletter Nomor 40 Tahun III*. Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Intermedia.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Subari, Sri Mulyati Tri dan Ascarya. 2003. *Kebijakan Sistem Pembayaran Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Sugiyono, F.X. 2004. *Instrumen Pengendalian Moneter: Operasi Pasar Terbuka*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. 2006. *Banking Cards Syariah, Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumitro, Warkum. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & Takaful) Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, Priyonggo dan Heri Sudarsono (Penghimpun). 2004. *Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru dan A. Totok Budi Santoso. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Laini*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Yogyakarta: Citra Media.
- Suyatno, Thomas, et.al. 1994. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah. 2001. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djembatan.
- Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia. April 2007. "Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pembangunan Perbankan Syariah (Menyongsong Kehadiran UU Perbankan Syariah)", dalam *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5 Nomor 1*. Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia.



- Usman, Rachmadi. 1997. *Aspek-aspek Hukum Bank Bagi Hasil*. Banjarmasin: Fakultas Hukum ULAM.
- Usman, Rachmadi. 2000. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*. Jakarta: PT Djambatan.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Dimensi Hukum Surat Berharga: Warkat-warkat Perbankan dan Pasar Uang*. Jakarta: Djambatan.
- Usman, Rachmadi. 2002. *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Widiyono, Try. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: Simpanan, Jasa dan Kredit*. Yakarta: Ghalia Indonesia.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah? (Kedudukan Nasabah Terhadap Bank dalam Hubungan dengan Penerapan Metode Bunga di Bank Konvensional dan Metode Bagi Hasil di Bank Syariah (Suatu Tinjauan Hukum))*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widiyono, Try. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia: Simpanan, Jasa dan Kredit*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Widjanarto. 1994. *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Widyaningsih, et.al., 2007. *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Zein, Satria Effendi M. 1994. "Arbitrase dalam Syariat Islam", dalam *Arbitrase Islam Di Indonesia*. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia kerjasama dengan Bank Muamalat.
- Zuhdi, Masjfuk. 1990. *Masa'il Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. Jakarta: CV Haji Masa Agung.
- Zuhri, Muh. 1996. *Riba dalam Al Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) Sebagaimana Telah Diubah Pertama dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Kedua dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/6/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Tata Cara Pelaksanaan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/9/DPM tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah Sebagaimana Telah Diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/35/DPM tanggal 3 Agustus 2005.
- Surat Edaran Bank Indonesia 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah Sebagaimana Telah Diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/36/DPM tanggal 3 Agustus 2005 perihal Tata Cara Pemberian Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/37/DPM tanggal 8 Agustus 2005 perihal Tata Cara Pelaksanaan dan Penyelesaian Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/14/DPNP tanggal 1 Juni 2006 perihal Mediasi Perbankan.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/7/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Pasar Uang Antarbank berdasarkan Prinsip Syariah.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/8/DPM tanggal 30 Maret 2007 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

### **C. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional**

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
- Fatwa Dewa Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposit Box.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang Rahn.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah al-Muntahiyah bil al-Tamlik.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Mata Uang (Al Sharf).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa.